

Laporan Tahunan 2025



Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera





Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera

Tema ini merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Makna "Pengadilan Terpercaya" menegaskan kewajiban lembaga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjamin tegaknya keadilan dan terpeliharanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi sikap aparatur peradilan serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif dan berkeadilan. Pengadilan yang terpercaya, dengan demikian, adalah pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2025

Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera

Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang



#1
Prof. Dr. Kusuma Atmadja, S.H.
1945 -- 1952



#2
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
1952 -- 1966



#3
Soerjadi, S.H.
1966 -- 1968



#4
Prof. R. Soebekti, S.H.
1968 -- 1974



#5
Prof. Oemar Seno Adji, S.H.
1974 -- 1981



#6
Mudjono, S.H.
1981 -- 1984



#7
H. Ali Said, S.H.
1984 -- 1992



#8
H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.
1992 -- 1994



#9
H. Soerjono, S.H.
1994 -- 1996



#10

H. Sarwata S.H.

1996 -- 2000



#11

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl

2001 -- 2008



#12

Dr. Harifin A. Tumpa S.H., M.H

2009 -- 2012



#13

Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.

2012 -- 2020



#15



#14

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

2020 -- 2024

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

2024 -- Sekarang



GEDUNG MAHKAMAH AGUNG

Gedung Mahkamah Agung terdiri atas 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI, Museum, Ruang Kerja Panitera MA
- Lantai 2 : Ruang Kerja Wakil Ketua, Ruang Kerja Ketua Kamar, Ruang Kerja Sekretaris MA, Ruang Rapat, Ruang Serbaguna
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc, Ruang Kerja Panitera Muda MA
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Sidang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan dan Hakim Agung sejumlah 48 orang dan 9 orang Hakim Ad Hoc*).

*data per 31 Desember 2025



Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

“Peradilan yang
dijalankan dengan
integritas akan
melahirkan kepercayaan,
dan kepercayaan
terhadap hukum adalah
pondasi utama
bagi terwujudnya
kesejahteraan rakyat.”

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Tema yang diusung dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 adalah "Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera." Tema ini merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Makna "Pengadilan Terpercaya" menegaskan kewajiban lembaga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjamin tegaknya keadilan dan terpeliharanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi sikap aparatur peradilan serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif dan berkeadilan. Dengan demikian, pengadilan yang terpercaya adalah pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan.

Sementara itu, "Rakyat Sejahtera" mencerminkan tujuan akhir dari terselenggaranya peradilan yang dipercaya publik. Kesejahteraan rakyat dimaknai tidak semata-mata dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai terpenuhinya kepastian hukum, terjaminnya pelindungan hak warga negara, dan hadirnya rasa aman. Penegakan hukum yang adil dan berintegritas menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan sebagai prasyarat utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan yang terpercaya merupakan fondasi strategis bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung terus berupaya memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola, serta berbagai capaian dan penghargaan. Mahkamah Agung terus meningkatkan pelayanan publik di segala bidang dengan berbagai capaian yang mencerminkan dedikasi dan sumbangsih aparatur pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat opini WTP ini merupakan penghargaan untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
2. Meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat, sekaligus mempertahankan predikat tersebut secara berkelanjutan sejak 2022 sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akses informasi publik.
3. Menerima penghargaan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) atas kontribusi terhadap penyelenggaraan *Paralegal Justice Award* serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
4. Meraih penghargaan Pengelolaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbaik II.
5. Menerima Penghargaan Penyelesaian Disparitas Data Pegawai Tahun 2025 dari Badan Kepegawaian Negara.

Selain meraih berbagai penghargaan di atas, sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung juga melakukan berbagai terobosan strategis melalui pengembangan dan peluncuran sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi. Berbagai aplikasi dirancang dan dikembangkan secara mandiri oleh aparatur Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan publik. Inovasi dan aplikasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi Smart Majelis Tingkat Pertama. Aplikasi Smart Majelis pada SIPP pengadilan tingkat pertama dikembangkan untuk mendukung penunjukan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama secara transparan dan objektif berdasarkan parameter kompetensi dan beban perkara.

2. Website Badan Urusan Administrasi (BUA).
Melalui website ini, BUA menjadi unit pendukung Sekretaris Mahkamah Agung dalam memberikan informasi, layanan, dan transparansi kepada publik.
3. Aplikasi RESPEK (Respons Cepat Pelayanan Kepaniteraan)
Aplikasi ini merupakan sistem digital untuk penerimaan, pemantauan, dan penanganan pengaduan pelayanan kepaniteraan Mahkamah Agung, sekaligus mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan evaluasi kinerja pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
4. Aplikasi E-HUM Kepaniteraan
Layanan digital ini ditetapkan sebagai sistem pendaftaran dan pembayaran biaya permohonan hak uji materiel secara elektronik yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung guna meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan akuntabilitas pelayanan. Melalui sistem ini, permohonan dapat diajukan secara daring tanpa perlu mendatangi kantor Mahkamah Agung ataupun pengadilan tingkat pertama, tetapi cukup mengakses website kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Aplikasi SMART-TPM (Tim Promosi Mutasi) Badilum.
Aplikasi ini merupakan terobosan digital yang mendukung pengambilan keputusan promosi dan mutasi hakim secara akurat dan akuntabel berbasis data satuan kerja serta profil personal hakim dan tenaga teknis. Penerapannya diperkuat dengan SK KMA Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 yang menegaskan pola promosi dan mutasi hakim dilaksanakan secara objektif dan berbasis data.
6. Aplikasi BLC (Badilum Learning Center).
Inovasi ini memungkinkan pembelajaran daring jarak jauh yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi hakim dan aparatur peradilan umum.
7. Aplikasi Ruang Tamu Virtual (RTV) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administratif di lingkungan peradilan umum melalui layanan jarak jauh tanpa memerlukan kehadiran secara langsung ke Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

SIMETRI merupakan sistem aplikasi penatausahaan persuratan pada Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum, yang dirancang untuk mempermudah layanan administratif di lingkungan peradilan umum.

9. Aplikasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Aplikasi e-AC dirancang untuk menjamin keaslian dokumen secara digital melalui integrasi dengan sistem internal Mahkamah Agung dan instansi terkait, sekaligus meningkatkan efisiensi serta mengurangi beban biaya.
10. Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Persuratan) Terintegrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas persuratan antarsatuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui integrasi data yang mendukung koordinasi dan pemantauan yang efektif.
11. Aplikasi LASKAR (Layanan Administrasi Kediklatan dan Rekapitulasi)
Aplikasi ini dikembangkan sebagai sarana penguatan manajemen kediklatan guna meningkatkan mutu dan kinerja melalui optimalisasi sumber daya, penerapan sistem otomatis, serta pembentukan budaya kerja yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan kediklatan yang dinamis.
12. Aplikasi WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung)
Inovasi ini merupakan platform terpadu yang dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja lembaga peradilan. Melalui fitur pemantauan data perkara, kinerja hakim, serta akses CCTV pengadilan, WASKITAMA mendukung pengawasan dan keterbukaan proses peradilan secara menyeluruh.
13. Aplikasi BATARA (*Budgeting and Planning for Transparency, Accuracy, and Resources Alignment*)
Platform digital ini merupakan sistem terpadu satu data satu arah yang mengintegrasikan seluruh perencanaan dan penganggaran di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui penggabungan e-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*), e-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*), e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*), dan SIKEP (*Sistem Informasi Kepegawaian*), platform ini mendukung tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Di bidang regulasi, sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung telah menerbitkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang strategis dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan enam regulasi penting, lima di antaranya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan satu dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), yaitu sebagai berikut.

1. Perma Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Salah satu isu penting dalam Perma ini adalah penyesuaian kelas pengadilan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi guna mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Perma ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas melalui persidangan yang inklusif, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD).
3. Perma Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Regulasi ini diterbitkan untuk menyeragamkan penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan guna mencegah perbedaan penafsiran dan penerapan.
4. Perma Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen. Perma ini diterbitkan untuk mengisi kekosongan norma yang mengatur tentang tata cara penanganan gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek hukum yang berwenang memberikan pelindungan kepada kosumen dan masyarakat.
5. Perma Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Perma ini hadir sebagai respons akan kebutuhan rekrutmen hakim guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan peradilan.
6. Sema Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sema ini memuat pembaruan rumusan

kamar tahun 2025 sebagai respons atas perkembangan hukum, aturan baru, serta kebutuhan penyempurnaan penanganan perkara dan administrasi peradilan.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang terdiri atas 7 bab ini, berikut akan diuraikan sototan (*highlight*) secara singkat berdasarkan sistematika per bab, yaitu sebagai berikut.

Manajemen Perkara

Mengenai beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 38.148 perkara, yang terdiri atas 37.918 perkara masuk dan 230 perkara sisa tahun 2024. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara pada tahun 2025 sebanyak 37.973 perkara atau sebesar 99,54%. Capaian tersebut berada 9,54% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi dan konsisten. Dengan rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,54%, jumlah sisa perkara pada akhir tahun 2025 tercatat kurang dari 1%, yakni 0,46%, dan Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% serta sisa perkara di bawah 1% dalam enam tahun terakhir.

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding di empat lingkungan peradilan serta Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Total beban perkara yang ditangani mencapai 64.377 perkara, terdiri atas 53.062 perkara masuk dan 11.315 perkara sisa tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat 18,29% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 44.859 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani sebanyak 51.855 perkara berhasil diputus. Sejalan dengan capaian tersebut, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak meningkat 0,29% dari 80,56% pada tahun 2024 menjadi 80,79% pada tahun 2025.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan, beban perkara yang ditangani selama tahun 2025 mencapai 2.922.627 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas 2.849.505 perkara masuk dan 73.122 perkara sisa tahun 2024, yang mencerminkan tingginya intensitas beban kerja yang harus dikelola oleh peradilan tingkat pertama. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 2.778.855 perkara berhasil diputus dan 68.795 perkara dicabut. Dengan demikian, sisa perkara pada akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 74.977 perkara. Berdasarkan capaian tersebut, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama mencapai 97,43%.

Pada tahun 2025, kinerja administratif perkara Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan yang ditandai dengan penyelesaian minutasi dan pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju sebanyak 36.931 perkara, atau meningkat 18,51% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat 31.162 perkara. Dari jumlah tersebut, 96,74% atau 35.728 perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, meningkat 0,24% dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Capaian tersebut didukung oleh percepatan transformasi digital peradilan melalui optimalisasi e-Court untuk perkara perdata, e-Berpadu untuk integrasi penanganan perkara pidana, serta penyempurnaan layanan elektronik Mahkamah Agung, termasuk pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara daring, pengurangan biaya perkara elektronik, dan percepatan minutasi serta pengiriman putusan. Di samping itu, pengembangan e-Tax Court, pendaftaran uji materiel daring, Direktori Putusan dengan fitur *landmark decision*, serta penerapan Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan semakin memperkuat arah kebijakan Mahkamah Agung menuju sistem peradilan yang efisien, objektif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi dan Akses terhadap Keadilan

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung berada pada momentum strategis sebagai penutup *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025 sekaligus fase transisi menuju reformasi birokrasi 2025–2045. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung menyelaraskan agenda reformasi dengan kebijakan nasional melalui penguatan tata kelola modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis sistem merit, serta reformasi yang berdampak langsung pada kinerja kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. Penguatan itu tercermin dari capaian akuntabilitas dan integritas kelembagaan, antara

lain keberhasilan mempertahankan Opini WTP ke-13 kali berturut-turut, predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik, serta penguatan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas menunjukkan hasil konkret dengan 19 unit kerja meraih predikat Menuju WBK sehingga secara kumulatif terdapat 278 unit kerja wilayah bebas korupsi (WBK) dan 16 unit kerja wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Di sisi perluasan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung terus memperluas jangkauan layanan yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Sepanjang 2025 layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) menjangkau 22.748 perkara, sidang di luar gedung pengadilan menyelesaikan 40.057 perkara, dan Pos Bantuan Hukum melayani 312.358 penerima layanan. Layanan peradilan melalui Mal Pelayanan Publik telah tersedia di 227 pengadilan dengan 13.795 pengguna.

Berbagai inovasi digital mendorong transparansi, partisipasi publik, dan kemudahan akses informasi peradilan yang tercermin dari tingginya tingkat pemanfaatan kanal informasi Mahkamah Agung sehingga secara keseluruhan menegaskan Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan yang semakin modern, akuntabel, dan inklusif serta menjadi fondasi kuat bagi reformasi birokrasi periode berikutnya.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 44.532 orang aparatur yang tersebar pada fungsi yudisial dan non-yudisial di seluruh Indonesia. Komposisi yudisial mencakup 48 hakim agung, 9 hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, 1.247 hakim tingkat banding (hakim tinggi), dan 7.297 hakim tingkat pertama yang bertugas pada empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Selain hakim karier, terdapat 457 hakim ad hoc yang menangani perkara tertentu dan bersifat khusus. Dukungan teknis peradilan diperkuat oleh 910 panitera, 2.395 panitera muda, 4.639 panitera pengganti, serta 2.576 juru sita, yang berperan langsung dalam menjamin kelancaran proses persidangan dan pelayanan perkara.

Dari sisi manajerial dan administratif, SDM Mahkamah Agung pada tahun 2025 terdiri atas 3.877 pejabat struktural, 2.535 jabatan fungsional, 9.256 pegawai pelaksana, dan 9.286

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sekitar 70% SDM ditempatkan pada pengadilan tingkat pertama sebagai garda terdepan pelayanan peradilan, sejalan dengan tingginya beban perkara dan kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat. Komposisi itu mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fungsi yudisial, dukungan teknis, serta efektivitas tata kelola organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung tidak membuka rekrutmen pegawai baru, baik untuk PNS maupun PPPK. Meski demikian, penguatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas melalui pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Selama tahun 2025 telah diselenggarakan 28 kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang teknis peradilan dengan 6.004 peserta, serta 51 kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang manajemen dan kepemimpinan yang diikuti oleh 13.759 peserta. Kebijakan pengembangan kompetensi ini diperkuat dengan penerapan sistem merit, pemetaan dan penilaian kompetensi aparatur, serta penguatan manajemen talenta guna memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas tugas peradilan.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan, Mahkamah Agung terus memperkuat digitalisasi peradilan melalui optimalisasi e-Court, e-Litigasi, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memudahkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pemantauan proses persidangan secara daring. Upaya tersebut dilengkapi dengan penguatan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pelayanan ramah disabilitas, perempuan, dan anak, serta perluasan transparansi informasi dan kanal pengaduan masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan SDM yang modern, berbasis data, dan berkeadilan menjadi fondasi utama Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang mudah diakses, profesional, dan terpercaya.

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

Pada tahun anggaran 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh pagu anggaran sebesar Rp13.145.686.448.000 (tiga belas triliun seratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat

ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pada awal tahun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja (*automatic adjustment*) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan pengurangan anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp2.288.121.411.000 (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada sejumlah layanan peradilan, antara lain keterbatasan dukungan transportasi hakim, pembatasan pelaksanaan sidang keliling, layanan pembebasan biaya perkara, serta kegiatan pelatihan teknis. Dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, Mahkamah Agung mengajukan relaksasi anggaran dan memperoleh persetujuan pembukaan blokir sebesar Rp2.270.003.000.000 (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar tiga juta rupiah), serta tambahan anggaran Rp413.533.329.000 (empat ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional akibat pengangkatan hakim, CPNS, PPPK, serta penyesuaian tunjangan hakim.

Dari pagu anggaran yang tersedia, Mahkamah Agung merealisasikan belanja sebesar Rp12.897.974.521.173 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau 98,12%, yang mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan pengelolaan keuangan yang disiplin. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar 98,50%, belanja barang 97,42%, dan belanja modal 96,96%. Selain itu, Mahkamah Agung menerima hibah langsung dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp310.029.056.006 (tiga ratus sepuluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu enam rupiah), yang dimanfaatkan untuk mendukung penguatan sarana, prasarana, dan pelaksanaan program strategis sehingga meskipun menghadapi tekanan efisiensi fiskal, keberlangsungan layanan peradilan dan akuntabilitas keuangan tetap terjaga.

Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan hukum dan peradilan yang berbasis riset dan bukti. Penguatan peran tersebut ditandai dengan transformasi Pusat Penelitian dan Pengembangan menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), yang berfungsi memperkuat analisis kebijakan secara terarah dan terkoordinasi sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki relevansi, dapat diterapkan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan sistem hukum nasional. Sepanjang tahun 2025, Pustrajak Kumdil menyusun 25 naskah rekomendasi dan evaluasi kebijakan, yang terdiri atas 11 isu hukum dan 14 isu peradilan, dalam bentuk naskah akademik, naskah kebijakan, dan naskah urgensi. Proses penentuan isu dilakukan secara selektif dan lintas unit, memastikan setiap kajian menjawab kebutuhan nyata dan tantangan aktual peradilan.

Sejalan dengan penguatan perumusan kebijakan, Mahkamah Agung juga memperluas diseminasi pengetahuan hukum kepada publik melalui publikasi ilmiah dan pemanfaatan platform digital. Pada tahun 2025 Jurnal Hukum dan Peradilan mencatat 129.019 pengunjung, sementara platform ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi secara berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun kebijakan hukum dan peradilan yang berbasis pengetahuan, transparan, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kepercayaan publik serta kesiapan institusi dalam menghadapi tantangan peradilan di masa depan.

Pengawasan

Sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkuat fungsi pengawasan sebagai pilar utama integritas peradilan melalui pendekatan pencegahan dan penegakan yang seimbang. Penerapan Sistem Manajemen Anti- Penyuapan (SMAP) menjadi salah satu capaian menonjol, dengan 27 satuan kerja ditunjuk sebagai pelaksana dan 22 satuan kerja atau 81,84% dinyatakan lulus, meningkat signifikan dibandingkan tingkat kelulusan tahun 2023 (28%) dan 2024 (59,3%). Penguatan pengawasan juga didukung oleh

transformasi digital melalui Aplikasi Waskitama (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung), yang memungkinkan pemantauan kinerja, kepatuhan, dan integritas satuan kerja secara berbasis data dan risiko, serta konsistensi pembangunan zona integritas dengan capaian kumulatif 278 satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi.

Dalam aspek pengawasan partisipatif dan penegakan disiplin, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima 5.561 pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025 dengan 4.263 pengaduan atau 76,66% telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses. Hal itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal. Sementara itu, pada tahun 2025 dijatuhan 2.220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan. Secara keseluruhan, perluasan penerapan SMAP, peningkatan penanganan pengaduan, serta pengawasan berbasis digital menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun peradilan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya sejalan dengan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan keadilan yang transparan.

Peran Serta dan Kerja Sama

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menempatkan peran serta dan kerja sama internasional sebagai instrumen strategis penguatan kelembagaan peradilan dalam menghadapi dinamika hukum regional dan global. Kepemimpinan yudisial Indonesia tercermin kuat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum multilateral, khususnya Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), saat Mahkamah Agung RI berperan sebagai Co-Chair Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET). Dalam Pertemuan CACJ ke-12 di Singapura, Mahkamah Agung RI turut mendorong lahirnya sejumlah inisiatif strategis, antara lain kerangka komunikasi pengadilan dalam kepailitan lintas batas, panduan ASEAN mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, serta penguatan kerja sama teknologi dan manajemen perkara yang semakin memperkokoh fondasi integrasi peradilan kawasan ASEAN.

Pada tingkat global Mahkamah Agung RI secara konsisten berpartisipasi dan berkontribusi dalam forum-forum internasional strategis, seperti Standing International Forum

for Commercial Courts (SIFOCC), United Nations Climate Change Conference (COP), Open Government Partnership (OGP), serta forum UNCITRAL dan APEC. Dalam berbagai forum tersebut, Mahkamah Agung RI berperan aktif sebagai narasumber dan mitra strategis dengan membagikan praktik terbaik Indonesia di bidang keadilan iklim, penegakan hukum lingkungan, Anti-SLAPP, digitalisasi peradilan, serta penyelesaian sengketa komersial dan ekonomi digital lintas negara. Kontribusi tersebut menegaskan posisi peradilan Indonesia dalam merespons isu-isu global strategis sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam konteks tata kelola dan perekonomian internasional.

Pada tataran bilateral dan penguatan kapasitas nasional, Mahkamah Agung RI mengembangkan kerja sama jangka panjang dengan berbagai lembaga peradilan dan organisasi internasional, antara lain dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda, Federal Court of Australia, Federal Circuit and Family Court of Australia, Japan International Cooperation Agency (JICA), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Judicial Research and Training Institute (JRTI)-Supreme Court of Korea dan Dewan Peradilan Agung Kuwait. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui dialog yudisial, program fellowship hakim, pertukaran praktik terbaik, serta peningkatan kapasitas dalam penanganan perkara strategis seperti kepailitan, keadilan iklim, kejahatan transnasional, pelindungan perempuan dan anak, serta modernisasi tata kelola pengadilan. Secara keseluruhan, intensitas dan kualitas kerja sama sepanjang tahun 2025 memperluas jejaring strategis Mahkamah Agung RI, memberikan dampak nyata bagi pembaruan peradilan nasional, dan menegaskan posisinya sebagai mitra yudisial yang kredibel, adaptif, dan terpercaya pada tingkat internasional.

Demikian sorotan secara singkat berdasarkan sistematika per bab. Kami mengajak para pembaca untuk menelaah laporan ini secara lengkap agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi, sekaligus berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, serta membuka ruang dialog yang konstruktif antara Mahkamah Agung dan seluruh pemangku kepentingan.


Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, ketua Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya, mitra perbankan, taspen, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi advokat, pihak swasta, dan semua pihak yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, para direktur jenderal dari 4 (empat) lingkungan peradilan, dan para kepala badan pada Mahkamah Agung beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas sehingga berbagai capaian membanggakan dapat diraih sepanjang tahun 2025.

Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh aparatur peradilan dan pemangku kepentingan, Mahkamah Agung akan senantiasa berupaya mewujudkan pengadilan yang terpercaya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Terima kasih dan selamat membaca.

*Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Februari 2026
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



SUNARTO

PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Pada tanggal 5 Februari 2023 terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2024 terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan struktural yang pernah diembannya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Karya ilmiah berupa buku dengan judul antara lain: 1) Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata; 2) Gagasan Seputar Integritas, Intelektualitas dan Kapabilitas; 3) Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim; 4) Transformasi Menuju Pelayanan Berkarakter: Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan; 5) Pembaruan Hukum Acara Perdata Melalui Peraturan Mahkamah Agung. Sejak Oktober 2022 menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga dan pada tanggal 10 Juni 2024 dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



H. Suharto, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Madiun pada tanggal 13 Juni 1960. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 23 Oktober 2023. Tanggal 15 Mei 2024 bersumpah dihadapan Presiden sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2025 bersumpah dihadapan Presiden sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Juru Bicara Mahkamah Agung sejak Februari 2023, Panitera Muda Pidana Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Panitera Muda Pidana Umum pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merangkap sebagai Ketua Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Jember pada tahun 1984, kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 2003.



Dr. Dwiarsa Budi Santiarto, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 1962. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 21 Juli 2023. Kemudian pada tanggal 10 November 2025 bersumpah dihadapan Presiden sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Inspektor Wilayah IV pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Ketua Pengadilan Negeri Krasakan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga pada tahun 1986 kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005. Doktor diperoleh dari Universitas Airlangga pada tahun 2025.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.



Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Bukittinggi - Sumatera Barat, 17 Juli 1958. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 April 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 9 November 2022 menggantikan Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan yang pernah disandangnya, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tahun 2001-2003, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2003-2005. Selain itu pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tahun 2005-2006 dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2006-2010. Lulusan terbaik fakultas hukum Universitas Andalas tahun 1983 ini pernah dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tahun 2016, Wakil Direktur Tim Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup Mahkamah Agung, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Mojokerto 26 September 1957, dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008, dan menduduki Jabatan sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak 6 Agustus 2024 menggantikan Prof. Takdir Rahmadi yang memasuki masa purna bakti. Beberapa jabatan penting yang pernah di Jabatnya antara lain Ketua KPPU dalam Periode 2000 hingga 2008, mengajar di Almamaternya sejak Tahun 1984, sempat berpraktek sebagai advokat dan konsultan Hukum Pasar Modal. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Almamater Universitas Brawijaya pada tahun 1983. Gelar Magister serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas McGill, Montreal Kanada pada tahun 1991 dan tahun 1999.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Padang Guci, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 10 November 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 November 2017, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 6 Agustus 2024 menggantikan Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Beberapa jabatan penting sebelumnya yang pernah dijabat yaitu, Asisten/Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Depok, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hakim Tinggi PTA Palembang, Koordinator Pendidikan Lingkungan peradilan Agama Pusdiklat teknis Mahkamah Agung RI. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2022 - 2025. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayattullah Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali. Gelar Magister dari Universitas Tarumanegara Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung, Sort Course di Australia, Pelatihan Hukum Ekonomi Syariah di Mesir





**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI**

Lahir di Bengkalis pada tanggal 25 Maret 1963. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 12 Agustus 2024 menggantikan H. Suharto, S.H., M.Hum. yang terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Hakim Pengadilan Negeri Metro, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, di mana ia juga menyelesaikan pendidikan Doktoral dalam Ilmu Hukum. Gelar Magister Hukum diraih dari Universitas Indonesia.



**Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Militer Mahkamah Agung RI
(Dilantik 12 Maret 2025)**

Lahir di Nias, Sumatera Utara, pada tanggal 1 Januari 1961. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak November 2017 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 12 Maret 2025 menggantikan Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. yang telah memasuki masa purnabakti. Jabatan penting sebelumnya Pakum Korem 161/WSI, Kodam XVI/UDY dan Wakil Kepala Pengadilan Militer I-04 Pelembang, Ketua Tim Hakim Militer pada Darurat Militer Provinsi Aceh 2004, Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang, Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Hakim Militer Tinggi II Jakarta, Wakil Kepala Pengadilan Militer I Medan, Kepala Pengadilan Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Sebagai Ketua III Pimpinan IKAHPI Pusat selama 2023--2025. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan Magister Hukum diraih dari Universitas Dharma Agung Medan dan Universitas Islam Jakarta.

Prof. Dr. Yanto, SH., M.H.

**Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung
(Dilantik 7 Januari 2026)**

Lahir di Gunung Kidul, 21 Januari 1960. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 5 Januari 2024 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI sejak 7 Januari 2026 menggantikan Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., MH yang terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Selain itu juga menduduki jabatan sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung dan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia Periode 2025-2028. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Ketua Pengadilan Negeri Tais, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais, Hakim Pengadilan Negeri Jember, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Hakim Pengadilan Negeri Manna. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Janabadra, Yogyakarta dan gelar Magister diperoleh dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Doktoral dalam Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya dan dikukuhkan sebagai Professor dari Universitas Islam Sultan Agung.



HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
(purnabakti 01-01-2025)



Dr. Soesilo, S.H., M.H.



Jupriadi, S.H., M.Hum



Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H



Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum



Ainal Mardhiah, S.H., M.H



Noor Edi Yono, S.H., M.H.



Dr. Sigid Triyono S.H., M.H.



Sutarjo, S.H., M.H.



Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
(dilantik 23-10-2025)

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
(purnabakti 01-05-2025)



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pembudi Teguh S.H., M.H.



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M
(wafat 16-12-2025)



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum



Agus Subroto, S.H., M.Kn.



Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
(dilantik 23-10-2025)



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
(dilantik 23-10-2025)

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
(purnabakti 01-11-2025)



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.
(wafat 21-05-2025)



Drs. H. Busra, S.H., M.H.



Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H



Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
(dilantik 23-10-2025)



Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
(dilantik 23-10-2025)

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI (Purn) Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.



Brigjen TNI (Purn) Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn



Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
(dilantik 23-10-2025)

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Prof. Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.



Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.



Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
(dilantik 23-10-2025)



Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.
(dilantik 23-10-2025)



Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H
(dilantik 23-10-2025)

HAKIM AD HOCTIPIKOR



Dr. Ansori, S.H., M.H.



Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H



Dr. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H

HAKIM AD HOC PHI



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Ahmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H



Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC HAM



Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H.
(dilantik 23-10-2025)

PEJABAT ESELON SATU



Sugiyanto, S.H. M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
Plt. Panitera Mahkamah Agung RI



Dr. Sobandi, S.H., M.H.
Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI



Bambang Myanto, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum



Drs. Muchlis, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama



Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN



Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
Plt. Kepala Badan Pengawasan



Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk:

perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

Tulisan

Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidak adilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrat).

Seloka " Dharmmayukti"

Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2025



JANUARI

2 Januari 2025, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum melakukan Pembinaan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung, bertempat di lantai 2 gedung tower Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dinilai perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan yang berada di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

FEBRUARI

19 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh hakim di Indonesia atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup para hakim. Ia menyatakan akan bekerja sama dengan Lembaga Legislatif untuk memastikan kesejahteraan para hakim terjamin, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

MARET

13 Maret 2025, Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, di Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman. Ia menyatakan bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut dari berbagai aduan yang diterima Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, banyak hakim yang mengeluhkan kondisi rumah dinas yang tidak layak huni, serta minimnya perlindungan keamanan bagi hakim baik saat bertugas di pengadilan maupun di luar pengadilan. ke Mahkamah Agung. Baginya aduan para hakim ini dinilai krusial karena menyangkut kesejahteraan serta perlindungan bagi para hakim yang menjalankan fungsi peradilan secara independen.





APRIL

26 April 2025. Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menyampaikan pidato kunci dalam acara Pelantikan Pengurus, Seminar, dan Halal Bihalal Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK) yang digelar di Surabaya Pada kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang berjudul “Penguatan Peran Mediator Non Hakim di Lembaga Peradilan Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif. Kehadiran Dr. Sobandi pada kegiatan ini merupakan ejawantah dari komitmen Mahkamah Agung untuk memperkuat keberadaan mediator non hakim di Indonesia.



JUNI

12 Juni 2025, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengukuhkan 1.451 Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2025 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto.



MEI

7 Mei 2025, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum serta pencegahan korupsi.



JULI

10 Juli 2025, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung. Sidang terbuka untuk umum ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Pemilihan diikuti oleh 41 orang Hakim Agung



AGUSTUS

19 Agustus 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-80. Perayaan tersebut diisi dengan serangkaian acara. Perayaan dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. di lapangan tenis Mahkamah Agung, Jakarta. Upacara penuh khidmat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim agung, hakim adhoc, serta seluruh pegawai Mahkamah Agung. Upacara yang sama digelar serempak di kantor-kantor pengadilan di seluruh Indonesia.



SEPTEMBER

10 September 2025, Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung (MA), Dr. Dwiarso Budi Santianto, S.H., M.Hum resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dalam Sidang Paripurna yang digelar di ruang Kusumaatmadja, lantai 14 gedung tower Mahkamah Agung Jakarta. Sidang digelar secara terbuka dan turut disiarkan melalui live streaming Youtube dengan dihadiri oleh tiga puluh sembilan Hakim Agung yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., MH.

OKTOBER

23 Oktober, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik 9 (sembilan) Hakim Agung dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc di Ruang Kusumaatmadja, lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung Jakarta. Sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, maupun pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung. Sidang digelar terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia






NOVEMBER

9 November 2025, Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. membuka secara resmi Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 di Jakarta. Rapat ini akan berlangsung hingga 11 November 2025. Tahun ini merupakan kali ke-14 Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sebagai Ketua Mahkamah Agung memimpin rapat tersebut. Pada pembukaan, Prof. Sunarto memberikan apresiasi terhadap kerja keras dan kerja sama seluruh aparatur peradilan selama tahun 2025 dalam melaksanakan program kerja grand design organisasi yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yang telah dirumuskan, yaitu: "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung."

DESEMBER

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menjalin nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wujud penguatan kerja sama antar lembaga negara, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sosialisasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan. Nota kesepahaman ditandangani oleh Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama Gubernur BI, Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK.

PENGHARGAAN 2025



Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat opini WTP ini merupakan penghargaan untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat, sekaligus mempertahankan predikat tersebut secara berkelanjutan sejak 2022 sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akses informasi publik.



Penghargaan dari Kementerian Hukum (Kemenkum)

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) atas kontribusinya dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Paralegal Justice Award



Terbaik II - Penghargaan Pengelolaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan

Meraih Penghargaan Pengelolaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai Terbaik II.



Penghargaan Penyelesaian Disparitas Data Pegawai

Menerima Penghargaan Penyelesaian Disparitas Data Pegawai Tahun 2025 dari Badan Kepegawaian Negara.

Daftar Isi

6	Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	
14	Profil Pimpinan	122 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
32	Makna Lambang Mahkamah Agung	122 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
33	Peristiwa Penting 2025	123 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding
37	Penghargaan 2025	123 Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung
41	Bab 1 MANAJEMEN PERKARA	125 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
44	PROGRAM PEMBARUAN	126 PENANGANAN PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA
44	Pembaruan Bidang Teknis	128 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
47	Pembaruan Bidang Manajemen Perkara	129 Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim
51	PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	129 Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim
51	Gambaran Umum Penanganan Perkara Tahun 2025	130 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA
53	Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025	130 Kontribusi dari PNBP
62	Kedaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2025	131 Kontribusi dari Putusan Pengadilan
78	Kedaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali	
81	Evaluasi Capaian Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025	133 Bab 2 Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan
82	PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	136 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG
82	Gambaran Umum Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding	136 Program Pembaruan
105	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama	141 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
114	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI, DIVERSI, DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	141 Mediasi
114	Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi	141 Pembentukan Pengadilan
116	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	141 Inovasi Pelayanan Publik
116	Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	
117	KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK	149 Bab 3 Manajemen Sumber Daya Manusia
117	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik	150 PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERADILAN YANG UNGGUL DAN BERINTEGRITAS
		150 REFORMASI DALAM KEBIJAKAN SDM
		152 PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN
		152 PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SDM
		155 APRESIASI DAN PEMBERDAYAAN SDM UNGGUL
		155 PROGRAM ISU SPESIFIK DAN KELOMPOK APARATUR TERTENTU
		157 KOMPOSISI PEGAWAI
		157 Komposisi Jabatan

157	Komposisi Usia dan Proyeksi Pensiun	208	PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN
160	Komposisi Pendidikan	214	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI
165	Bab 4	214	Advokasi Kebijakan
	MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	215	Publikasi
168	PROGRAM PEMBARUAN	216	Putusan Penting (<i>Landmark Decision</i>)
168	Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	216	Kamar Pidana
169	Pembaruan Teknologi Informasi	220	Kamar Perdata
169	MANAJEMEN KEUANGAN	226	Kamar Agama
169	Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2025	231	Kamar Militer
171	Penganggaran Berbasis Kinerja	235	Kamar Tata Usaha Negara
174	Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2025	239	Bab 6
178	Realisasi Anggaran		Pengawasan
181	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025	240	Program Pembaruan
181	Penggunaan Dana PNBP Tahun 2025	240	WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung)
182	Penyelesaian Kerugian Negara Pada Mahkamah Agung Tahun 2025	241	Penguatan Sistem Pengawasan
184	MANAJEMEN ASET	241	Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
184	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	242	Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
187	Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	246	Pengelolaan Sistem Pengawasan
187	Pengelolaan BMN	255	Sistem Pengendalian Internal (SPI)
195	Capaian Standarisasi Sarana Peradilan	261	Bab 7
195	Kelemahan dan kelebihan		Peran Serta Dan Kerja Sama
196	Identifikasi Aset yang Terdampak Bencana	262	KERJA SAMA MULTILATERAL
196	Dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	267	KERJA SAMA BILATERAL
197	Dukungan Kementerian Sekretariat Negara	267	Kerja Sama Luar Negeri
198	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	271	Kerja Sama Nasional
198	Pembaharuan	272	Kerja sama Dengan Mitra Pembangunan Dan Organisasi Masyarakat Sipil
198	Capaian	274	KUNJUNGAN KERJA
207	Bab 5	274	Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung ke Luar Negeri
	Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (<i>Landmark Decision</i>)	282	Kunjungan Delegasi Internasional ke Mahkamah Agung
208	Program pembaruan	285	Penutup
208	Perubahan Model Penentuan Topik	286	Daftar Singkatan dan Akronim
208	Peningkatan Kualitas SDM	288	Daftar Tabel
208	Model Penguatan Dampak Hasil	290	INDEKS



Bab 1

MANAJEMEN PERKARA

Bagian ini menguraikan kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk upaya pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara. Uraian pada bagian ini meliputi: program pembaruan, keadaan perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kinerja penanganan perkara melalui layanan pengadilan elektronik, akseptabilitas putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversi, penanganan perkara perdata lintas negara, rasio beban dan kinerja penanganan perkara, dan kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara

- 44 PROGRAM PEMBARUAN
- 51 PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG
- 82 PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
- 114 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI, DIVERSI, DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
- 117 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK
- 122 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
- 125 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
- 126 PENANGANAN PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA
- 128 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
- 130 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

ANGKA PENANGANAN PERKARA 2025



PERKARA DITERIMA
oleh Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di
Bawahnya

2.940.485

berkurang 2,10% daripada tahun 2024
yang berjumlah 3.003.665



PERKARA DITERIMA
oleh Mahkamah Agung

37.918

meningkat 22,35% dari tahun
2024 yang berjumlah 30.991



PERKARA DIPUTUS
oleh Mahkamah Agung,

37.973

meningkat 22,86% dari tahun 2024 yang
berjumlah 30.908



PERKARA DIMINUTASI
dan dikirim ke Pengadilan
Pengaju

36.931


meningkat 18,51% dari tahun
2024 yang berjumlah
31.162



RASIO
PRODUKTIVITAS
MEMUTUS
PERKARA MA

99,54%

Di atas target yang ditetapkan sebesar 90%



KETEPATAN
WAKTU MEMUTUS
PERKARA MA

99,52%

diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, meningkat 0,35% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 99,17%



KETEPATAN
WAKTU MINUTASI
PERKARA

96,74%

diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 0,24% daripada tahun 2024 yang berjumlah 96,50%

PENANGANAN PERKARA KASASI/PK ELEKTRONIK

29.379

Perkara kasasi dan peninjauan kembali elektronik yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025 sebanyak 29.379 perkara, atau 77,48% dari total perkara yang diterima sebanyak 37.918 perkara.



Dampak Positif Transformasi Digital Manajemen Perkara

- Transformasi digital manajemen perkara yang telah mengalihkan sistem penanganan perkara berbasis berkas kertas menjadi berkas elektronik berdampak positif bagi pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan aspirasi presiden untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya.
- Penggunaan kertas sekecil apapun meninggalkan jejak karbon (*carbon foot print*) yang berasal dari seluruh siklusnya. Dari mulai penebangan pohon, pengolahan bahan baku, produksi yang sangat intensif energi, transportasi, dan pembuangan atau daur ulang. Rangkaian proses ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) yang memberikan dampak terhadap perubahan iklim ekstrim, naiknya permukaan laut, dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Setiap 1 ton kertas menghasilkan emisi CO₂ sebanyak 942 kg.

PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan peradilan saat ini berada pada fase lima tahun ketiga (2021–2025) dan akan beranjak memasuki fase lima tahun keempat (2026–2030). Dalam peta jalan pembaruan peradilan 2010–2035, seluruh agenda pembaruan ditargetkan selesai pada akhir periode lima tahun keempat, sedangkan fase lima tahun terakhir (2031–2035) akan menjadi masa penerapan komprehensif dalam rangka menuju badan peradilan yang agung sepenuhnya.

Selama lima belas tahun terakhir (2010–2025), Mahkamah Agung telah menggulirkan program pembaruan di bidang fungsi teknis dan manajemen perkara secara berkesinambungan. Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara tersebut berkaitan erat dengan perwujudan empat dari sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Keempat karakteristik tersebut adalah (1) pengadilan yang menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; (2) pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima; (3) pengadilan yang memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan (4) pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Sepanjang tahun 2025 upaya pembaruan tersebut meliputi pengaturan pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan

dengan hukum, pengaturan pedoman penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, pengaturan tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh otoritas jasa keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen, pemberian petunjuk prosedur penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang dijadikan alasan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 67(a) Undang-Undang Mahkamah Agung, pemberlakuan rumusan hukum kesepakatan pleno kamar, penyusunan buku pedoman penyelesaian perkara hak cipta dan penyempurnaan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

1. Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjamin pemenuhan hak disabilitas tanpa diskriminasi. Akan tetapi, hukum acara yang berlaku belum sepenuhnya mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

Perma Nomor 2 Tahun 2025 melengkapi hukum materiel dan hukum formil untuk perkara perdata, perdata agama, jinayat, pidana militer, dan tata usaha negara. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim ataupun aparatur pengadilan dalam menangani perkara dan memberikan pelayanan administratif perkara serta persidangan kepada penyandang disabilitas.

Dengan diundangkannya Perma Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan dapat menjamin pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas pada pemeriksaan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, dapat mewujudkan pemeriksaan yang inklusif dalam proses mengadili penyandang disabilitas.

2. Pengaturan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025. Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2025 merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kekosongan aturan mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan sehingga dapat mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum serta meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Konsistensi dan kesatuan penerapan hukum di bidang perpajakan akan berdampak pada optimalisasi pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

3. Pengaturan Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025. Lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2025 merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kekosongan aturan mengenai tata cara penanganan perkara gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pengadilan yang berwenang mengadili gugatan OJK terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) konvensional adalah pengadilan niaga, sedangkan gugatan terhadap PUJK yang usahanya berdasarkan prinsip syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.
2. Gugatan perlindungan konsumen oleh OJK meliputi gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian.

3. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Upaya hukum terhadap putusan gugatan OJK adalah kasasi.

4. Pemberian Petunjuk Prosedur Penentuan Hari dan Tanggal Diketahuinya Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 (a) UU Mahkamah Agung.

Salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali dengan alasan tersebut adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat.

Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur prosedur penentuan hari/tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut. Hal ini berbeda dengan alasan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya surat-surat bukti baru (*novum*) yang diatur dengan jelas dalam Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan penanganan dalam administrasi pengajuan peninjauan kembali oleh pengadilan tingkat pertama.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan pengajuan peninjauan kembali dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 835/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan ketua pengadilan tingkat banding. Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa prosedur penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat dianalogikan dengan mekanisme penentuan hari dan tanggal ditemukannya novum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan

di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dibuatkan berita acara. Berita acara diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

5. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar

Penguatan sistem kamar merupakan agenda berkelanjutan yang dilakukan sejak pemberlakuan sistem ini pada akhir tahun 2011. Upaya penguatan sistem kamar salah satunya melalui perumusan kaidah hukum atas isu hukum yang memicu disparitas putusan. Rumusan kaidah hukum tersebut dilahirkan secara reguler dalam pleno kamar tahunan. Kesepakatan kamar itu diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Mahkamah Agung menyelenggarakan Pleno Kamar Tahunan yang ke-14 pada tanggal 9--11 November 2025 yang menghasilkan 24 (dua puluh empat) rumusan hukum dari 5 (lima) kamar teknis perkara. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Dari 24 (dua puluh empat) rumusan kamar tersebut, sebanyak 3 (tiga) rumusan hukum merupakan revisi terhadap rumusan kamar sebelumnya dan 1 (satu) rumusan merupakan revisi terhadap ketentuan Buku II Mahkamah Agung. Sepanjang 14 (empat belas) penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan telah dihasilkan sebanyak 576 rumusan kamar.

Rumusan kamar tersebut telah digunakan oleh pengadilan dalam mengadili perkara. Berdasarkan penelitian pada Direktori Putusan pada akhir Desember 2025, telah ada 2.748 putusan yang telah menjadikan rumusan kamar sebagai referensi dalam pertimbangan hukumnya. Dari total 2.748 jumlah tersebut, sebanyak 2.305 merupakan putusan pengadilan tingkat pertama, 403 putusan Tingkat banding, 32 putusan kasasi, dan 8 putusan peninjauan kembali. Seluruh putusan tersebut berasal dari 389 satuan kerja, termasuk Mahkamah Agung.

Berikut ini daftar Surat Edaran Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar selama periode 2012 s/d 2025.

No	Penyelenggaraan Pleno Kamar	SEMA Pemberlakuan	Jumlah Rumusan Kamar Teknis
1	Maret-Mei 2012	SEMA No 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012	109
2	19-20 Desember 2013	SEMA No 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014	51
3	9-11 Desember 2014	SEMA No 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014	31
4	9-11 Desember 2015	SEMA No 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015	44
5	23-25 Desember 2016	SEMA No 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016	40
6	22-24 November 2017	SEMA No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017	43
7	1-3 November 2018	SEMA No 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018	45
8	3-5 November 2019	SEMA No 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019	31
9	29 November-1 Desember 2020	SEMA No 10 Tahun 2010 tanggal 18 Desember 2020	31
10	18-20 November 2021	SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021	33
11	13-15 November 2022	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022	32
12	19-21 November 2023	SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023	29
13	5-7 November 2024	SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2024	33
14	7-9 November 2025	SEMA Nomor 1 Tahun 2025	24
			576

6. Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta

Mahkamah Agung bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah menyusun Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta yang diluncurkan pada 27 Februari 2025. Buku ini merupakan kelanjutan dari Buku I Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek yang telah diluncurkan 10 Januari 2024. Penyusunan kedua buku tersebut sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menyediakan pedoman bagi hakim dalam menangani sengketa di bidang kekayaan intelektual.

Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta ini berisi penjelasan sembilan hal yang berkaitan dengan hak cipta yaitu: 1) sumber hukum hak cipta dan hak terkait; 2) perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia; 3) perjanjian-perjanjian internasional berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait yang telah diratifikasi; 4) organisasi dunia yang berperan penting dalam perkembangan perlindungan hak cipta dan hak terkait; 5) prinsip-prinsip dasar hak cipta dan hak terkait; 6) subjek, objek, jangka waktu, hak moral, hak ekonomi, pencatatan, pengalihan dan bentuk pelanggaran hak cipta dan hak terkait; 7) lisensi; 8) lembaga manajemen kolektif; dan 9) jenis sengketa hak cipta dan hak terkait serta tata cara penyelesaian dan upaya hukumnya.

7. Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung

Keberadaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau dikenal dengan Buku II Mahkamah Agung berperan penting dalam mewujudkan standardisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. Pedoman tentang administrasi pengadilan yang menjadi salah satu bagian dari Buku II tersebut merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika di bidang teknis dan administrasi yudisial. Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi

digital di bidang administrasi perkara. Keadaan ini menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan dalam Buku II tersebut. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan melakukan Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Penyempurnaan akan diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

8. Penyusunan Buku Pedoman Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mahkamah Agung didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) telah menyusun Buku Saku Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini merupakan panduan praktis untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Mahkamah Agung memberlakukan buku tersebut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 254/KMA/SK.HK2.2/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penyusunan Buku Pedoman Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Kehadiran buku ini menjadi pedoman praktis bagi hakim, staf kepaniteraan pidana, penegak hukum dan korban dalam memahami restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2025 meliputi: penyempurnaan berkelanjutan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penanganan perkara, penyesuaian besaran biaya proses untuk perkara kasasi/peninjauan kembali diajukan secara elektronik, pemberlakuan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik, penyusunan aturan

penanganan perkara peninjauan kembali putusan pengadilan pajak yang diajukan melalui e-tax court, pengembangan fitur putusan populer pada direktori putusan untuk menjaring kandidat putusan penting (*landmark decision*) dan penerapan sistem penunjukan majelis dengan bantuan akal imitasi (AI) dalam penanganan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding

1. Penyempurnaan Berkelanjutan Sistem Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Mahkamah Agung menerapkan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai 1 Mei 2024. Dari awal periode implementasi hingga saat ini, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan berkelanjutan prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Penyempurnaan tersebut meliputi aspek prosedur penanganan perkara maupun aspek sistem informasi.

Penyempurnaan yang berkaitan dengan aspek prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan kasasi perkara pidana, perkara jinayat dan pidana militer yang terdakwanya berada dalam tahanan dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi. Prosedur baru ini diberlakukan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Penyampaian laporan kasasi dengan prosedur yang diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 hanya berlaku bagi perkara yang diajukan non-elektronik.
- b. Penanganan permohonan pembetulan salinan putusan Mahkamah Agung yang memuat kesalahan redaksional (renvoi) dapat diproses secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA.
- c. Penyempurnaan visualisasi salinan putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani secara elektronik. Tampilan baru tersebut mulai berlaku 16 Oktober 2025 yang ditandai dengan adanya penambahan *header* pada setiap halaman dalam

bentuk kombinasi logo BSRE dan QR Code SIMARI serta teks yang menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE. Sebelumnya visualisasi tersebut hanya terdapat pada halaman terakhir putusan dalam bentuk *footer*.

- d. Pengembangan fitur sistem informasi eksekutif pada SIAP-MA untuk untuk user pimpinan, hakim agung, pejabat kepaniteraan, dan panitera pengganti.

2. Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara.

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan strategis yang sangat penting bagi penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan SK KMA tersebut, setiap Hakim wajib mengungkapkan hubungan keluarga, afiliasi sosial, dan afiliasi finansial dan mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan. Hakim wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terdapat konflik kepentingan. Kebijakan ini sejalan dengan adagium *Nemo iudex in causa sua*. *"tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri*.

3. Penyesuaian Besaran Biaya Proses untuk Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali Diajukan Secara Elektronik Mahkamah Agung memberlakukan pengurangan besaran biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik terhitung mulai 1 September 2025 tertanggal akta pernyataan kasasi atau peninjauan kembali. Pengurangan besaran biaya kasasi dan peninjauan kembali tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengurangan besaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali yang mencapai 20% tersebut didasarkan pada terjadinya efisiensi belanja biaya proses dalam penanganan perkara yang diajukan secara elektronik. Efisiensi belanja paling signifikan terjadi pada alokasi biaya pengiriman berkas, karena dalam perkara elektronik tidak ada aktivitas pengiriman fisik berkas bundel A maupun salinan putusan Mahkamah Agung. Penanganan perkara secara elektronik juga berdampak pada efisiensi belanja alat tulis kantor.

4. Pemberlakuan Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara HUM Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik terhitung mulai 19 Agustus 2025. Pemberlakuan tersebut didasarkan pada Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 872/PAN/HK2/SK/SK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang secara Elektronik. Untuk mengakomodasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik tersebut, Mahkamah Agung telah membangun aplikasi e-HUM yang bisa diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/e-hum>.

Pembangunan sistem e-HUM merupakan upaya Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan mencegah *judicial corruption* yang berpotensi terjadi sebagai dampak interaksi langsung antara aparatur peradilan dengan pihak berperkara. Dengan hadirnya sistem e-Hum, terjadi perubahan sistem pendaftaran perkara yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Pemohon tidak perlu mendatangani kantor pengadilan tingkat pertama atau Mahkamah Agung, namun cukup mengakses aplikasi e-Hum melalui perangkat elektronik. Hanya perlu enam langkah untuk mendapatkan nomor registrasi, yaitu: registrasi pengguna, unggah berkas elektronik, bayar biaya perkara, mengirimkan berkas asli, verifikasi berkas oleh petugas Mahkamah Agung, dan mendapatkan nomor perkara.

5. Penyusunan Aturan Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang Diajukan Melalui e-Tax Court

Mahkamah Agung telah memberlakukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai 1 Mei 2024. Namun kebijakan tersebut belum bisa diterapkan untuk peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak. Hal ini karena sistem informasi penanganan perkara pada Pengadilan Pajak (e-Tax Court) masih dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung.

Sementara itu, proses penanganan sengketa pajak melalui sistem e-Tax Court telah melahirkan dokumen pengadilan berformat digital termasuk salinan Putusan Pengadilan Pajak (Bundel A). Pada saat putusan Pengadilan Pajak yang diajukan melalui e-tax court dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, Bundel A Pengadilan Pajak yang berbentuk dokumen elektronik tersebut belum bisa diterima oleh sistem SIAP. Di sisi lain, format Bundel B masih berbentuk dokumen cetak. Untuk mengakomodasi hal tersebut Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang Diajukan Melalui e-Tax Court.

6. Pengembangan Fitur Putusan Populer pada Direktori Putusan untuk Menjaring Kandidat Putusan Penting (*landmark decision*)

Direktori Putusan merupakan pusat data putusan nasional yang memuat putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat pertama. Saat ini, pengkinian data putusan dilakukan secara otomatis pada saat perkara telah diminutasi melalui integrasi sistem informasi pengadilan (SIPP dan SIAP-MA) dengan Direktori Putusan. Hingga 31 Desember 2025, Direktori Putusan telah memuat 10.385.847 putusan. Sebanyak 1.003.154 putusan dari jumlah putusan tersebut, dipublikasikan sepanjang tahun 2025.

Direktori putusan merupakan sistem terbuka yang bisa diakses oleh siapapun. Berdasarkan data yang disajikan Google Analytic, sepanjang 2025 halaman Direktori

Putusan diakses oleh 43.653.591 pengguna. Untuk mengetahui putusan yang paling banyak diakses publik, Kepaniteraan Mahkamah Agung membangun fitur “Putusan Terpopuler Mahkamah Agung”. Fitur ini menjadi instrumen untuk menjaring kandidat putusan penting (*landmark decision*). Hal ini karena secara alamiah putusan yang memuat hal menarik dengan sendirinya berdaya tarik untuk dibaca. Fitur putusan terpopuler tidak hanya untuk putusan Mahkamah Agung, tetapi juga bisa diterapkan untuk putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, bahkan bisa juga diterapkan berdasarkan klasifikasi perkara.

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1	Januari	684	18.683	34.029	142	175	53.713
2	Februari	4.549	22.157	60.352	164	193	87.415
3	Maret	2.208	31.789	44.684	214	194	79.089
4	April	947	16.141	29.173	108	142	46.511
5	Mei	7.536	21.587	52.125	143	192	81.583
6	Juni	1.699	25.978	59.158	112	256	87.203
7	Juli	1.789	30.190	72.945	255	210	105.389
8	Agustus	1.926	22.763	52.695	124	155	77.663
9	September	1.890	24.883	67.984	539	169	95.465
10	Oktober	2.698	35.276	66.432	379	339	105.124
11	November	2.448	23.546	63.976	300	348	90.618
12	Desember	2.442	29.643	67.971	163	266	100.485
		30.816	302.636	671.524	2.643	2.639	1.010.258

7. Penerapan Sistem Penunjukan Majelis dengan Bantuan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Penanganan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Penunjukan Majelis hakim merupakan kewenangan eksklusif ketua pengadilan. Dalam menunjuk majelis tersebut, ketua pengadilan mempertimbangkan data alokasi beban, sertifikasi keahlian, spesialisasi, dan pencegahan benturan kepentingan terhadap perkara yang akan diadili. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan (*decision support system*) tersebut, Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk mensimulasi cara berpikir ketua pengadilan dalam memilih majelis hakim yang dimodelkan dalam program aplikasi yang diberi nama Smart Majelis. Implementasi Smart Majelis merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menghadirkan objektivitas, mencegah konflik kepentingan, dan mempercepat proses.

Smart Majelis pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Kemudian, pada tahun 2024 pada saat implementasi kasasi/PK elektronik, Smart Majelis diintegrasikan dengan SIAP-Mahkamah Agung dengan fungsi memberikan saran susunan majelis kepada ketua mahkamah agung dan/atau ketua kamar perkara.

Berdasarkan praktik baik penerapan smart majelis di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menetapkan smart majelis sebagai *decision support system* bagi ketua pengadilan dalam menunjuk majelis hakim. Untuk penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding, smart majelis diintegrasikan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Program pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara baik di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Indikator peningkatan kinerja penanganan perkara tersebut terlihat dari jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, rasio jumlah sisa perkara yang terus berkurang, prosedur berperkara semakin sederhana, dan akses terhadap informasi pengadilan semakin mudah.

PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Bagian ini menguraikan gambaran umum penanganan keseluruhan perkara tahun 2025 baik di Mahkamah Agung maupun badan peradilan di bawahnya, gambaran umum kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung, keadaan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada tiap-tiap kamar meliputi: kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara, kinerja pelaksanaan kewenangan di luar kasasi dan peninjauan kembali meliputi permohonan grasi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan fatwa, pada akhir bagian disampaikan evaluasi capaian kinerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung Tahun 2025.

Gambaran Umum Penanganan Perkara Tahun 2025

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.


Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025

Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	%
Mahkamah Agung	230	37.918	38.148	37.973	0	175	99,54%
Pengadilan Tk Banding	3.271	37.714	40.985	36.522	56	4.407	89,25%
Pengadilan Tk Pertama	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	84.667	2.940.485	3.025.152	2.868.683	68.951	87.518	97,11%

Secara keseluruhan, perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2025 berkurang 2,10% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 3.003.665 perkara. Penurunan jumlah perkara yang diterima tersebut hanya terjadi pada pengadilan tingkat pertama sebesar 2,67%. Perkara yang diterima Mahkamah Agung meningkat 22,35%, perkara pengadilan tingkat banding meningkat 24,81%, sedangkan perkara pengadilan pajak meningkat 4,82%.

Jumlah beban perkara juga berkurang 1,82% daripada tahun 2024 yang berjumlah 3.081.090 perkara. Berkurangnya jumlah perkara yang diterima berdampak pada menurunnya jumlah perkara yang diputus sebesar 2,25% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 2.934.589 perkara. Jumlah perkara yang dicabut meningkat 11,51% dari pada tahun 2024 yang berjumlah 61.834 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 97,11% yang menunjukkan perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2025 hanya 2,89%. Rasio produktivitas memutus tersebut berkurang 0,15% daripada tahun 2024 yang mencapai 97,25%.

Penurunan rasio produktivitas memutus perkara 0,15% tidak menunjukkan penurunan kinerja. Angka rasio produktivitas memutus perkara dapat dipertahankan di atas 97%. Dalam 6 (enam) tahun berturut-turut, Badan peradilan Indonesia secara konsisten dapat mempertahankan produktivitas tinggi dalam penyelesaian perkara dengan sisa perkara kurang dari 3%. Pencapaian ini berkorelasi upaya perbaikan berkelanjutan dalam bidang teknis dan manajemen perkara. Salah satunya melalui penguatan ekosistem sistem pengadilan elektronik.



Grafik Rasio Produktivitas Memutus Perkara Badan Peradilan Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir (2020–2025)

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	42.277	2.178.682	2.220.959	2.168.669	5.694	46.596	97,90%
Peradilan Agama	29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515	96,05%
Peradilan Militer	191	2.348	2.539	2.331	1	207	91,85%
Peradilan TUN	672	2.269	2.941	1.743	539	659	77,59%
Jumlah	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	%
Peradilan Umum	3.096	32.933	36.029	31.808	0	4.221	88,28%
Peradilan Agama	23	3.434	3.457	3.395	36	26	99,25%
Peradilan Militer	43	407	450	382	19	49	89,11%
Peradilan TUN	109	940	1.049	937	1	111	89,42%
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	11.315	53.062	64.377	51.855	156	12.366	80,79%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Putus
Mahkamah Agung	230	37.918	38.148	37.973	0	175	99,54%
Peradilan Umum	45.373	2.211.615	2.256.988	2.200.477	5.694	50.817	97,75%
Peradilan Agama	30.005	669.640	699.645	609.507	62.597	27.541	96,06%
Peradilan Militer	234	2.755	2.989	2.713	20	256	91,44%
Peradilan TUN	781	3.209	3.990	2.680	540	770	80,70%
Pengadilan Pajak	8044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	84.667	2.940.485	3.025.152	2.868.683	68.951	87.518	97,11%

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025


Data Keadaan Perkara

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara


No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
1	Pidana	0	2.474	2.474	2.474	0	100%
2	Pidana Khusus	5	15.917	15.922	15.922	0	100%
3	Perdata	81	7.945	8.026	7.882	144	98,21%
4	Perdata Khusus	9	1.450	1.459	1.457	2	99,86%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.208	1.208	1.208	0	100%
6	Pidana Militer	0	318	318	318	0	100%
7	Tata Usaha Negara	135	8.606	8.741	8.712	29	99,67%
	Jumlah	230	37.918	38.148	37.973	175	99,54%

Komposisi perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2025 diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak adalah sebagai berikut: pidana khusus (41,98%), tata usaha negara (22,70%), perdata (20,95%), pidana (6,52%), perdata khusus (3,82%), perdata agama (3,19%) dan pidana militer (0,84%)



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara

Peningkatan jumlah perkara yang diregistrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada perkara sebagai berikut: pidana khusus (54,77%), pidana (23,27%), tata usaha negara (15,07%), perdata agama/jinayat (4,41%), dan perdata khusus (2,47%). Sedangkan jenis perkara yang mengalami penurunan jumlah registrasi adalah pidana militer (-28,86%), dan perdata (-3,13%). Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut.




Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2024 dan 2025

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kewenangan


No	Jenis Kewenangan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
A	Perkara					
1	Kasasi	118	24.518	24.635	24.512	123
2	Peninjauan Kembali	89	5.766	5.860	5.821	39
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
4	Grasi	1	70	71	71	0
5	Hak Uji Materiel (PPU)	8	61	69	57	12
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
	Jumlah	230	37.918	38.148	37.973	175
C	Lainnya					
	Permohonan Fatwa	0	11	11	11	0
	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	3	3	2	1

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2025 meningkat 20,36% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 20.370 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 40,74% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 4.097 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 17,28% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 6.395 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) meningkat 7,02% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 57 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 4,48% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 67 perkara.



Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 berdasarkan kamar penanganan perkara adalah sebagaimana grafik sebagai berikut.




Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2025 dan 2024 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Rasio Produktivitas Memutus

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2025 meningkat 22,35% jika dibandingkan pada tahun 2024 yang menerima 30.991 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 22,51% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 31.138 perkara. Perkara yang diputus meningkat 22,86% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 30.908 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,54%. Capaian ini berada 9,54% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 90%. Hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Dengan rasio produktivitas memutus perkara 99,54%, jumlah sisa pada akhir tahun 2025 kurang dari 1%, yakni 0,46%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% dalam enam tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini



Grafik Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2025

Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2025 sebanyak 39.931 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,51% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mengirim sebanyak 31.162 perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 36.931 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 97,40%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Pidana	2.474	2.338	94,50%
2	Pidana Khusus	15.917	15.286	96,04%
3	Perdata	7.945	8.276	104,17%
4	Perdata Khusus	1.450	1.352	93,24%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.208	1.103	91,31%
6	Pidana Militer	318	308	96,86%
7	Tata Usaha Negara	8.606	8.268	96,07%
	Jumlah	37.918	36.931	97,40%


Rerata Waktu Memutus

Mahkamah Agung berhasil memutus perkara dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan (*on time cases processing*) sebanyak 37.791 dari total perkara yang diputus sebanyak 37.973 atau 99,52%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2025 meningkat 0,35% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,17%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2025 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Pidana	2.473	1	0	0	0	2.474
2	Pidana Khusus	15.907	10	3	1	1	15.922
3	Perdata	7.812	48	19	3	0	7.882
4	Perdata Khusus	1.443	8	6	0	0	1.457
5	Perdata Agama/Jinayah	1.206	2	0	0	0	1.208
6	Pidana Militer	317	1	0	0	0	318
7	Tata Usaha Negara	8.633	68	4	1	6	8.712
Jumlah		37.791	138	32	5	7	37.973
%		99,52%	0,36%	0,08%	0,01%	0,02%	

Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut. Bahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 97% seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (*on time cases processing*) periode 2015--2025

Rerata Waktu Minutasi

Mahkamah Agung berhasil mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2025 sebanyak 36.931 perkara. Jumlah ini meningkat 18,51% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara. Dari jumlah tersebut, minutasi yang diselesaikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 35.728 atau 96,74%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2025 meningkat 0,24% dari tahun 2024 yang berjumlah 96,50%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Sebelum tahun 2022, ketepatan waktu minutasi perkara menjadi persolan dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Selama periode 2015-2021, rerata ketepatan waktu minutasi hanya mencapai 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi dimulai pada tahun 2022 dengan kecenderungan meningkat hingga tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ketepatan waktu minutasi perkara seiring dengan penerapan sistem reward atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta implementasi pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.265	21	18	15	19	2.338
2	Pidana Khusus	14.923	192	73	38	60	15.286
3	Perdata	7.609	623	42	2	0	8.276
4	Perdata Khusus	1.281	63	8	0	0	1.352
5	Perdata Agama/Jinayah	1.096	7	0	0	0	1.103
6	Pidana Militer	307	1	0	0	0	308
7	Tata Usaha Negara	8.247	14	7	0	0	8.268
Jumlah		35.728	921	148	55	79	36.931
%		96,74%	2,49%	0,40%	0,15%	0,21%	



Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasi perkara Mahkamah Agung periode 2015–2025

Perkara Belum Minutasi


Perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2025 berjumlah 5.364 perkara. Perkara belum minutasi meningkat 9,47% dari tahun 2024 yang berjumlah 4.900 perkara. Peningkatan ini dampak dari peningkatan jumlah perkara yang diputus yang mencapai 22,86%.

Perkara belum minutasi yang berkategori tunggakan berhasil direduksi sebanyak 50,10% dari tahun 2024 yang berjumlah 483 menjadi 241 perkara.

Rincian perkara belum minutasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Pidana	198	22	11,11%	176	88,89%
2	Pidana Khusus	1.287	218	16,94%	1.069	83,06%
3	Perdata	1.818	1	0,06%	1.817	99,94%
4	Perdata Khusus	156	0	0,00%	156	100,00%
5	Perdata Agama	318	0	0,00%	318	100,00%
6	Pidana Militer	0	0	0,00%	0	100,00%
7	Tata Usaha Negara	1.587	0	0,00%	1.587	100,00%
	Jumlah	5.364	241	4,49%	5.123	95,51%



Grafik Kinerja Minutasi Tahun 2025

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2025 berjumlah 5.539 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 175 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 5.364 perkara. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2025 meningkat 7,97% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang berjumlah 5.130 perkara. Perkara aktif yang berkategori tunggakan hanya sebesar 4,35%. Jumlah tunggakan berkurang 53,79% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,42%.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2025

No	Kategori	Tahun 2024	Tahun 2025	Perbandingan 2024-2025
1	Belum Putus	230	175	-23,91%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4.900	5364	9,47%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
	Jumlah	5.130	5539	7,97%
4	Perkara aktif yang berkategori tunggakan	483	241	-50,10%
5	Persentase tunggakan dalam perkara aktif	9,42%	4,35%	-53,79%

Rekapitulasi Amar Putusan

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Pidana	144	1.754	297	5	10	2.210
2	Pidana Khusus	486	3.739	8.119	16	26	12.386
3	Perdata	755	4.468	1.050	6	20	6.299
4	Perdata Khusus	189	861	350	2	3	1.405
5	Perdata Agama/Jinayah	140	629	212	46	8	1.035
6	Pidana Militer	10	139	116	15	1	281
7	Tata Usaha Negara	221	640	24	9	2	896
	Jumlah	1.945	12.230	10.168	99	70	24.512
	%	7,93%	49,89%	41,48%	0,40%	0,29%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Pidana	28	225	0	0	1	0	254
2	Pidana Khusus	1.951	1.520	3	1	2	0	3.477
3	Perdata	216	1.354	1	7	5	0	1.583
4	Perdata Khusus	7	45	0	0	0	0	52
5	Perdata Agama/Jinayah	14	146	0	13	0	0	173
6	Pidana Militer	6	29	0	0	0	0	35
7	Tata Usaha Negara	43	185	8	11	0	0	247
8	Pajak	817	6.532	17	141	2	0	7.509
Jumlah		3.082	10.036	29	173	10	0	13.330
%		23,12%	75,29%	0,22%	1,30%	0,08%	0,00%	

Pemohon Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2025

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer	
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%
1.	Terdakwa	381	17,24%	4.923	39,79%	188	66,90%
2.	Jaksa/Oditur	1.373	62,13%	3.736	30,20%	80	28,47%
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	456	20,63%	3.713	30,01%	13	4,63%
	Jumlah	2.210		12.372		281	

Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2025

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	0	2.210	2.210	2.210	0
2	PK Pidana Umum	0	254	254	254	0
3	Grasi Pidana Umum	0	10	10	10	0
	Sub jumlah	0	2.474	2.474	2.474	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	1	12.385	12.386	12.386	0
2	PK Pidana Khusus	3	3.474	3.477	3.477	0
3	Grasi Pidana Khusus	1	58	59	59	0
	Subjumlah	5	15.917	15.922	15.922	0
	Total Jumlah A + B	5	18.391	18.396	18.396	0

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2025 meningkat 49,63% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 12.291 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 49,60% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 12.297 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 5 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,04% dari capaian tahun 2024 sebesar 99,96% menjadi sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh kamar pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 18.380 perkara (99,91%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 17.624 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 95,83%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 17.188 perkara (97,53%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2025 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pencurian	0	490	490	490	0
2	Perbuatan Curang	0	290	290	290	0
3	Penggelapan	0	239	239	239	0
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	232	232	232	0
5	Penganiayaan	0	196	196	196	0
6	Kejahatan Terhadap Kesusastraan	0	170	170	170	0
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	108	108	108	0
8	Pemalsuan Surat	0	107	107	107	0
9	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	78	78	78	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
10	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	76	76	76	0
11	Penadahan	0	64	64	64	0
12	Senjata Api dan Senjata Tajam	0	36	36	36	0
13	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	34	34	34	0
14	Pemerasan dan Pengacaman	0	30	30	30	0
15	Penghinaan	0	27	27	27	0
16	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	21	21	21	0
17	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	4	4	4	0
18	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	0	4	4	4	0
19	Lain-lain	0	4	4	4	0
Jumlah		0	2.210	2.210	2.210	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2025 meningkat 23,67% dari tahun 2024 yang menerima 1.787 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,67% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.787 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2.209 perkara (99,95%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.084 perkara dengan *clearance rate* sebesar 94,30%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 144 perkara (6,52%), (2) tolak 1.754 perkara (79,37%), (3) tolak perbaikan 297 perkara (13,44%), (4) tidak dapat diterima 5 perkara (0,23%), dan (5) dicabut 10 perkara (0,45%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	69	69	69	0
2	Perbuatan Curang	0	40	40	40	0
3	Penggelapan	0	37	37	37	0
4	Pencurian	0	36	36	36	0
5	Pemalsuan Surat	0	30	30	30	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	16	16	16	0
7	Kejahatan Terhadap Kesusastraan	0	6	6	6	0
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	5	5	5	0
9	Penganiayaan	0	5	5	5	0
10	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	4	4	4	0
11	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	3	3	3	0
12	Lain-lain	0	3	3	3	0
Jumlah		0	254	254	254	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2025 meningkat 27,64% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 199 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,64% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus sebanyak 199 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2025 sebesar 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 254 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 253 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 99,61%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 28 perkara (11,02%), (2) tolak 225 perkara (88,58%) dan dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 107 perkara (42,13%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 33 perkara (12,99%), dan putusan kasasi sebanyak 107 perkara (42,13%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 7 perkara (2,76%).

Perkara Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	9.664	9.664	9.664	0
3	Perlindungan Anak	0	873	873	873	0
2	Korupsi	1	849	850	850	0
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	184	184	184	0
4	Lingkungan Hidup	0	151	151	151	0
7	Kesehatan	0	83	83	83	0
6	Perdagangan Orang	0	79	79	79	0
8	KDRT	0	79	79	79	0
13	Kepabeanan	0	51	51	51	0
9	Kekerasan Seksual	0	49	49	49	0
10	Pencucian Uang	0	44	44	44	0
17	Perbankan	0	31	31	31	0
12	Minyak dan Gas Bumi	0	29	29	29	0
20	Perikanan	0	27	27	27	0
16	Perpjakan	0	26	26	26	0
23	Perkebunan	0	22	22	22	0
11	Ketenagakerjaan	0	19	19	19	0
18	Keberatan (Perma 2 Tahun 2022)	0	19	19	19	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
14	Fidusia	0	18	18	18	0
19	Pornografi	0	15	15	15	0
24	Mata Uang	0	12	12	12	0
15	Pertambangan	0	9	9	9	0
21	Keimigrasian	0	9	9	9	0
22	Perekonomian	0	8	8	8	0
23	Lain-lain	0	35	35	35	0
Jumlah		1	12.385	12.386	12.386	0

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 49,06% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 8.309 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 49,09% dibandingkan tahun 2024 yang memutus sebanyak 8.308 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 12.385 perkara (99,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 12.115 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 97,82%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 486 perkara (3,92%), (2) tolak 3.739 perkara (30,19%), (3) tolak perbaikan 8.119 perkara (65,55%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (0,13%) dan (5) dicabut 26 perkara (0,21%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	2.909	2.909	2.909	0
2	Korupsi	3	266	269	269	0
3	Perlindungan Anak	0	164	164	164	0
4	Lingkungan Hidup	0	19	19	19	0
5	Perdagangan Orang	0	17	17	17	0
6	Perbankan	0	14	14	14	0
7	Pencucian Uang	0	13	13	13	0
8	Kesehatan	0	11	11	11	0
9	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	11	11	11	0
10	Perpajakan	0	7	7	7	0
11	Minyak dan Gas Bumi	0	6	6	6	0
12	Keimigrasian	0	6	6	6	0
13	KDRT	0	5	5	5	0
14	Kekerasan Seksual	0	5	5	5	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
15	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
16	Kepabeanan	0	2	2	2	0
17	Kehutanan	0	2	2	2	0
18	Perikanan	0	2	2	2	0
19	Pedagangan Ekonomi	0	2	2	2	0
20	Pertambangan	0	2	2	2	0
21	Penyelenggaraan Ibadah Haji	0	2	2	2	0
23	lain-lain	0	7	7	7	0
		3	3.474	3.477	3.477	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 79,91% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 1.931 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 79,32% dibandingkan tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.939 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dibandingkan sisa tahun 2024 yang berjumlah 3 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2025 meningkat 0,10% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 99,90% menjadi sebesar 100%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.467 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.167 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 91,16%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 1.951 perkara (56,16%), (2) tolak 1.520 perkara (43,75%), (3) tidak dapat diterima 1 perkara (0,03%) dan (4) dicabut 2 perkara (0,06%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 2.449 perkara (70,50%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 377 perkara (10,85%), putusan kasasi sebanyak 609 perkara (17,53%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 39 perkara (1,12%).

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Jumlah Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	14	67	6.395	1.550	6.409	1.617	6.299	1.583	110	34
Perdata Khusus	7	2	1.398	52	1.405	54	1.405	52	0	2
Jumlah	21	69	7.793	1.602	7.814	1.671	7.704	1.635	110	36
			90			9.395			9.339	146

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 9.617 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 2,93% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 9.621 perkara. Sisa perkara meningkat 62,22% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 90 perkara. Rasio produktivitas kamar perdata berkurang 0,61% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 99,07% menjadi 98,46%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 9.255 perkara (99,10%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2025 adalah 9.628 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 102,48%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.890 perkara (92,33%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2025 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	3	3.951	3.954	3.874	80
2	Tanah	3	399	402	398	4
3	Wanprestasi	2	934	936	924	12
4	Perlawanan	2	454	456	447	9
5	Perikatan	2	94	96	96	0
6	Perceraian	1	258	259	259	0
7	Pembatalan	0	33	33	33	0
8	Waris	0	51	51	49	2
9	Penetapan	0	61	61	61	0
10	Harta Bersama	0	62	62	61	1
11	Sengketa	0	11	11	11	0
12	Hibah	0	4	4	4	0
13	Adopsi	0	7	7	7	0
14	Class Action	0	3	3	3	0
15	lain-lain	1	73	74	72	2
Total		14	6.395	6.409	6.299	110

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2025 berkurang 5,40% dari tahun 2024 yang menerima 6.760 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 7,48% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 6.808 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2025 sebesar 98,28% menurun 1,51% daripada tahun 2024 sebesar 99,79%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.272 perkara (99,57%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.754 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 105,61%. Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 755 perkara (11,99%), (2) tolak 4.468 perkara (70,93%), (3) tolak perbaikan 1.050 perkara (16,67%), (4) tidak dapat diterima 6 perkara (0,10%), dan (5) dicabut 20 perkara (0,32%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	56	1.115	1.171	1.145	26
2	Wanprestasi	4	251	255	251	4
3	Perlawanan	2	70	72	70	2
4	Perceraian	2	40	42	42	0
5	waris	0	22	22	20	2
6	Tanah	1	18	19	19	0
7	Harta Bersama	1	16	17	17	0
8	Hibah	0	5	5	5	0
9	Penetapan	1	4	5	5	0
10	Perikatan	0	3	3	3	0
11	Pembatalan	0	2	2	2	0
12	Lain-lain	0	4	4	4	0
Jumlah		67	1.550	1.617	1.583	34

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2025 meningkat 7,49% daripada tahun 2024 yang menerima 1.442 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,83% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.403 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2025 sebesar 97,90% meningkat 2,46% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 95,44%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.540 perkara (97,28%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.520 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 98,06%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 216 perkara (13,65%), (2) tolak 1.354 perkara (85,59%), (3) tidak dapat diterima 7 perkara (0,44%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,32%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 87 perkara (5,61%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 119 perkara (7,68%), putusan kasasi sebanyak 1.312 perkara (84,65%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 32 perkara (2,06%).

Perkara Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	PHI	0	1.157	1.157	1.157	0
2	Pailit	6	113	119	119	0
3	HKI	1	66	67	67	0
4	Parpol	0	8	8	8	0
5	BPSK	0	11	11	11	0
6	PKPU	0	30	30	30	0
7	Arbitrase	0	6	6	6	0
8	KPPU	0	5	5	5	0
9	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
	Jumlah	7	1.398	1.405	1.405	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 3,94% daripada tahun 2024 yang menerima 1.345 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,85% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.340 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2025 sebesar 100%. Capaian ini meningkat 0,52% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,48%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.394 perkara (99,22%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.289 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 92,20%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut (1) kabul 189 perkara (13,45%), (2) tolak 861 perkara (61,28%), (3) tolak perbaikan 350 perkara (25,91%), (4) tidak dapat diterima 2 perkara (0,14%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,21%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kepailitan	2	37	39	37	2
2	HKI	0	13	13	13	0
3	KPPU	0	2	2	2	0
	Jumlah	2	52	54	52	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2025 berkurang 25,71% dari tahun 2024 yang menerima 70 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 25,71% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 70 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2025 mencapai 96,30%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 49 perkara (94,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 63 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 121,15%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 7 perkara (13,46%), dan (2) tolak 45 perkara (86,54%)

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 20 perkara (38,46%), putusan kasasi sebanyak 28 perkara (53,85%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 4 perkara (7,69%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.004	171	1.004	171	1.004	171	0	0
Jinayah	0	0	31	2	31	2	31	2	0	0
Jumlah	0	0	1.035	173	1.035	173	1.035	173	0	0
		0		1.208		1.208		1.208		0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2025 meningkat 4,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 1.157 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,41% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.175 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2024 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.206 perkara (99,83%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.103 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 91,31%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.096 perkara (99,37%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2025 tergambar pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	254	254	254	0
2	Kewarisan	0	189	189	189	0
3	Cerai Talak	0	185	185	185	0
4	Harta Bersama	0	164	164	164	0
5	Ekonomi Syariah	0	53	53	53	0
6	Hadhanah	0	40	40	40	0
7	Hibah	0	22	22	22	0
8	Perlawanhan	0	22	22	22	0
9	Isbat Nikah	0	21	21	21	0
10	Pembatalan Hibah	0	8	8	8	0
11	Pembatalan Nikah	0	7	7	7	0
12	Wakaf	0	7	7	7	0
13	Nafkah Anak	0	6	6	6	0
14	Perwalian (Hibah)	0	5	5	5	0
15	Asal Usul Anak	0	4	4	4	0
16	Wali Adhol	0	4	4	4	0
17	Wasiat	0	4	4	4	0
18	Lain-lain	0	9	9	9	0
Jumlah		0	1.004	1.004	1.004	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2025 meningkat 9,49% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 917 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,49% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 917 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.002 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 875 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 87,15%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 140 perkara (13,53%), tolak 629 perkara (60,77%), tolak perbaikan 212 perkara (20,48%), tidak dapat diterima 46 perkara (4,44%), dan dicabut 8 perkara (0,77%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kewarisan	0	54	54	54	0
2	Harta Bersama	0	27	27	27	0
3	Cerai Gugat	0	28	28	28	0
4	Cerai Talak	0	31	31	31	0
5	Hadhanah	0	5	5	5	0
6	Ekonomi Syariah	0	9	9	9	0
7	Perlawanhan	0	4	4	4	0
8	Pembatalan Nikah	0	6	6	6	0
9	Hibah	0	3	3	3	0
10	Isbat Nikah	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	2	2	2	0
Jumlah		0	171	171	171	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2025 berkurang 21,92% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 219 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2025. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100 % sejak 2016 (10 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 171 perkara (100%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 191 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 111,70%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 14 perkara (8,19%), (2) tolak 144 perkara (84,21%), dan (3) tidak dapat diterima 13 perkara (7,60%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 46 perkara (26,90%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 19 perkara (11,11%), putusan kasasi sebanyak 102 perkara (59,65%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara (2,34%).

Perkara Jinayah

Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pemeriksaan	0	26	26	26	0
2	Pelecehan Seksual	0	3	3	3	0
3	Maisir	0	1	1	1	0
4	Khamar	0	1	1	1	0
Jumlah		0	31	31	31	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2025 meningkat 55% dari tahun 2024 yang menerima 20 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 55% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 20 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2025.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2025 adalah: (1) kabul 5 perkara (16,13%), (2) tolak 23 perkara (74,19%), (3) tolak perbaikan 1 perkara (3,23%) dan tidak dapat diterima 2 perkara (6,45%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 2 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (2 perkara). Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
Kasasi	0	281	281	281	0
Peninjauan Kembali	0	35	35	35	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	318	318	318	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2025 kurang 28,86% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 447 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2025. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 317 perkara (99,69%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 308 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,86%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 307 perkara (99,68%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2025 tergambar pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	80	80	80	0
2	Narkotika dan Psikotropika	0	47	47	47	0
3	Perbuatan Curang	0	39	39	39	0
4	Tubuh dan Nyawa	0	26	26	26	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
5	Harta Kekayaan	0	22	22	22	0
6	Insubordinasi	0	17	17	17	0
7	Desersi	0	15	15	15	0
8	KDRT	0	12	12	12	0
9	Perlindungan Anak	0	6	6	6	0
10	Pemalsuan Surat	0	4	4	4	0
11	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	4	4	4	0
12	Senjata Api dan Tajam	0	2	2	2	0
13	Pengrusakan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	5	5	5	0
Jumlah		0	281	281	281	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2025 berkurang 30,27% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 403 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 30,27% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 403 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100%. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 276 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 98,22%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 10 perkara (3,56%), (2) tolak 139 perkara (49,47%), (3) tolak perbaikan 116 perkara (41,28%), tidak dapat diterima 15 perkara (5,34%) dan dicabut 1 perkara (0,36%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Tubuh dan Nyawa	0	8	8	8	0
2	Kesusilaan & Kehormatan	0	7	7	7	0
3	Narkotika dan Psikotropika	0	5	5	5	0
4	Desersi	0	4	4	4	0
5	Harta Kekayaan	0	4	4	4	0
6	KDRT	0	2	2	2	0
7	Perbuatan Curang	0	2	2	2	0
8	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0
9	Senjata Api dan Tajam	0	1	1	1	0
Total		0	35	35	35	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2025 berkurang 16,67% dari tahun 2024 yang menerima 42 perkara. Kamar Militer berhasil **memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara** pada akhir tahun 2025. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2024 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 34 perkara (97,14%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 30 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 85,71%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 6 perkara (17,14%), dan (2) tolak 29 perkara (82,86%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (5,71%), dan putusan kasasi sebanyak 33 perkara (94,29%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
Kasasi TUN	95	814	909	896	13
Peninjauan Kembali TUN	22	228	250	247	3
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	8	61	69	57	12
Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
Jumlah	135	8.606	8.741	8.712	29

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2025 meningkat 15,07% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 7.479 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,95% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus sebanyak 7.386 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2025 berjumlah 29 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 1,46% dari tahun 2024 yang berjumlah 98,21% menjadi 99,67%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 8.633 perkara (99,09%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 8.268 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,07%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.247 perkara (99,75%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pertanahan	27	320	347	343	4
2	Tindakan Faktual	42	153	195	194	1
3	Kepegawaian	8	93	101	98	3
4	Perizinan	8	53	61	61	0
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	39	39	39	0
6	Badan Hukum	0	12	12	11	1
7	Lelang	0	5	5	4	1
8	Pajak	0	4	4	4	0
9	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
10	Pemerintahan Desa	0	3	3	3	0
11	Kehutanan	0	3	3	3	0
12	Ketenagakerjaan	2	2	4	4	0
13	Merek	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	8	122	130	127	3
Total		95	814	909	896	13

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2025 berkurang 1,81% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 829 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,07% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 734 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2025 sebesar 98,57%.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 869 perkara (96,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 850 perkara dengan *clearance rate* sebesar 104,42%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 221 perkara (24,67%), (2) tolak 640 perkara (71,43%), (3) tolak perbaikan 24 perkara (2,68%), (4) tidak dapat diterima 9 perkara (1,00%), dan dicabut 2 perkara (0,22%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pertanahan	4	84	88	87	1
2	Kepegawaian	1	14	15	15	0
3	Tindakan Faktual	1	82	83	82	1

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
4	Perijinan	2	23	25	24	1
5	Pemerintahan Desa	0	6	6	6	0
6	Pajak	0	2	2	2	0
7	Lain-lain	14	17	31	31	0
	Jumlah	22	228	250	247	3

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2025 meningkat 18,13 % dibandingkan tahun 2024 yang menerima 193 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 41,14% dari tahun 2024 yang memutus perkara sebanyak 175 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 sebesar 98,80%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 232 perkara (93,93%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 165 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 72,37%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 43 perkara (17,41%), (2) tolak 185 perkara (74,90%), (3) tolak perbaikan 8 perkara (3,24%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (4,45%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 12 perkara (5,26%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 27 perkara (11,84%), putusan kasasi sebanyak 174 perkara (76,32%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 15 perkara (6,58%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2025

Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Rasio Putus
Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1	99,99%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2025 meningkat 17,28% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 6.395 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,99%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.483 perkara (99,65%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.194 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 95,92%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 817 perkara (10,88%), (2) tolak 6.532 perkara (86,99%), (3) tidak dapat diterima 141 perkara (1,88%), dicabut 2 perkara (0,03%), dan putusan sela 17 perkara (0,23%).


Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi


Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2025	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	10	10	10	0	100%
Pidana Khusus	1	58	59	59	0	100%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	1	70	71	71	0	100%



Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Umum Tahun 2025



Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2025

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa
1	Peraturan Menteri	3	14	17	15	2
2	Peraturan Pemerintah	1	12	13	11	2
3	Peraturan Presiden	1	8	9	4	5
4	Peraturan Daerah	3	3	6	6	0
5	Peraturan Kapolri	0	3	3	2	1
6	Keputusan Menteri	0	2	2	1	1
7	Peraturan Bupati	0	2	2	2	0
8	Peraturan DPR	0	2	2	2	0
9	Peraturan KPU	0	2	2	2	0
10	Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi	0	2	2	2	0
11	Peraturan OJK	0	2	2	1	1
12	Peraturan Walikota	0	2	2	2	0
13	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	2	2	2	0
14	Intruksi Presiden	0	1	1	1	0
15	Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
16	Peraturan Gubernur	0	1	1	1	0
17	Peraturan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
18	Qanun	0	1	1	1	0
Jumlah		8	61	69	57	12

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2025 meningkat 7,02% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 57 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2025 sebesar 82,61%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 3 perkara (5,26%), (2) tolak 34 perkara (59,65%), (3) tidak dapat diterima 20 perkara (35,09%).

Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus pada ringkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain, antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama dan antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima permohonan sengketa kewenangan mengadili sebanyak 3 perkara.

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 11 (sebelas) permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	4
2	Pemerintah Daerah	3
3	Kementerian	3
4	BKN	1
	Jumlah	11

Evaluasi Capaian Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

Untuk mengukur kinerja penanganan perkara dapat dilihat dari 5 (lima) indikator, yaitu: rasio produktivitas memutus perkara, ketepatan waktu memutus perkara, ketepatan waktu minutasi perkara, pengurangan tunggakan perkara, dan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*). Berdasarkan uraian kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung dapat dilihat capaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Rasio produktivitas memutus perkara

Rasio produktivitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara. Berdasarkan perbandingan beban perkara sebanyak 38.148 perkara dan jumlah perkara diputus sebanyak 37.973 perkara, maka rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,54%. Capaian ini lebih tinggi 9,54% di atas target yang ditetapkan sebanyak 90%.

Berdasarkan data laporan tahunan, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99%. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Dengan capaian ini, dalam lima tahun terakhir perkara yang belum diputus pada akhir tahun kurang dari 1 %.

2) Ketepatan Waktu Memutus Perkara


Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 menentukan jangka waktu memutus perkara paling lama 90 hari sejak perkara diterima oleh majelis. Ketepatan waktu memutus perkara dihitung dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu dengan seluruh perkara yang diputus. Jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2025 sebanyak 37.973 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus dalam jangka waktu paling lama 90 hari sebanyak 37.791 sehingga ketepatan waktu memutus perkara mencapai 99,52%. Capaian ini lebih tinggi 9,52% dari target yang ditetapkan sebanyak 90%.

3) Ketepatan Waktu Minutasi Perkara

Minutasi perkara adalah keadaan perkara yang telah diterbitkan salinan putusan dan dikirimkan ke pengadilan pengaju. Waktu minutasi perkara ditetapkan paling lama 90 hari sejak perkara diputus. Ketepatan waktu minutasi perkara dihitung dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah seluruh perkara yang diminutasi. Jumlah perkara yang diminutasi sepanjang tahun 2025 sebanyak 36.931 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.728 diselesaikan kurang dari 90 hari, sehingga ketepatan waktu memutus perkara mencapai 96,74%. Capaian ini lebih tinggi 15,74% dari target yang ditetapkan sebesar 81%.

4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*)

Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) adalah perbandingan antara jumlah yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diterima. Urgensi menetapkan rasio penyelesaian perkara adalah untuk menjamin berkurangnya tunggakan perkara (case backlog) di pengadilan. Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung sebanyak 37.918 perkara sedangkan yang diminutasi sebanyak 36.931 perkara sehingga nilai clearance rata sebanyak 97,40%



Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum data penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding, perkembangan keadaan perkara pada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan militer tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan pajak, gambaran umum data penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama, keadaan perkara pada pengadilan negeri, keadaan perkara pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, keadaan perkara pada pengadilan militer dan keadaan perkara pada pengadilan tata usaha negara.

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	3.096	32.933	36.029	31.808	0	4.221	3.096
Peradilan Agama	23	3.434	3.457	3.395	36	26	23
Peradilan Militer	43	407	450	382	19	49	43
Peradilan TUN	109	940	1.049	937	1	111	109

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	8.044
Jumlah	11.315	53.062	64.377	51.855	156	12.366	11.315

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2025 meningkat 18,29% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima sebanyak 44.859 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 10,66% daripada tahun 2014 yang berjumlah 58.205 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 10,66% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 46.860 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak meningkat 0,29% dari capaian kinerja tahun 2024 yang berjumlah 80,56% menjadi 80,79%.

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 89,25% berkurang 0,29% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 90,12%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	1.211	19.261	20.472	19.178	0
2	Tindak Pidana Korupsi	91	495	586	492	0
3	Pidana Khusus Anak	91	897	988	918	0
	Jumlah	1.393	20.653	22.046	20.588	0

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2025 meningkat 19,82% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 17.237 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 19,92% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 17.168 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2025 sebesar 93,39% meningkat 0,96% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 92,50%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.


Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa
1	Narkotika	697	12.455	13.152	12.376	776
2	Perlindungan Anak	18	1.307	1.325	1.290	35
3	Pencurian	63	1.217	1.280	1.223	57
4	Penggelapan	30	412	442	424	18
5	Penipuan	36	425	461	413	48
6	Penganiayaan	24	473	497	466	31
7	Pembunuhan	42	283	325	289	36

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa
8	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	169	175	170	5
9	Kesehatan	8	175	183	169	14
10	Informasi dan Transaksi Elektronik	22	395	417	391	26
11	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan atau Luka Berat	30	132	162	134	28
12	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	150	161	152	9
13	Pemalsuan Surat	14	132	146	132	14
14	Kejahatan terhadap Kesusilaan	4	134	138	129	9
15	Lalu Lintas	3	161	164	157	7
16	Kejahatan Perjudian	9	190	199	195	4
17	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	31	101	132	100	32
18	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	3	130	133	127	6
19	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Minyak dan Gas Bumi	5	79	84	71	13
20	Penghancuran atau Perusakan Barang	7	77	84	81	3
21	Kejahatan terhadap Nyawa	3	42	45	42	3
22	Penebangan Kayu	0	25	25	25	0
23	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	10	30	40	33	7
24	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	8	47	55	48	7
25	Pencemaran Nama Baik	3	27	30	28	2
26	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	1	36	37	37	0
27	Imigrasi	0	15	15	15	0
28	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	3	31	34	32	2
29	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	0	25	25	25	0
30	Penghinaan	12	17	29	17	12
31	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	2	18	20	18	2
32	Pornografi	1	20	21	18	3
33	Pemerasan dan Pengancaman	2	42	44	44	0
34	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	0	28	28	28	0
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	2	18	20	18	2
36	Perbuatan Curang	0	16	16	15	1
37	Pengancaman	0	28	28	27	1
38	Hal-hal yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	0	15	15	15	0
39	Konservasi Sumber Daya Alam	1	23	24	24	0
40	Kebakaran Hutan	3	4	7	7	0

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa
41	Lain-Lain	97	480	577	484	93
	Total	1.211	19.584	20.795	19.489	1.306

Kategorisasi amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagaimana grafik berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Banding

Ketepatan waktu penyelesaian perkara pidana pada tingkat banding di lingkungan peradilan umum mencapai 99,98% (18.169 perkara). Ketepatan waktu penyelesaian perkara pidana khusus tindak pidana korupsi pada tingkat banding mencapai 100%. Putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 14.595 perkara (70,89%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 410 perkara.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Kerugian Keuangan Negara	66	856	922	878	44
2	Suap Menyuap	5	40	45	39	6
3	Penggelapan dalam Jabatan	6	1	7	1	6
4	Perbuatan Pemerasan	0	0	0	0	0
5	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0	0	0	0	0
7	Gratifikasi	14	0	14	0	14
Jumlah		91	897	988	918	70

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.


Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban Perkara	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perbuatan Melawan Hukum	1013	5974	6987	5950	1037
2	Wanprestasi	283	1441	1724	1427	297
3	Penyalahgunaan Hak	4	1019	1023	999	24
4	Perceraian	172	629	801	632	169
5	Objek Sengketa Tanah	70	422	492	428	64
6	Objek Sengketa Bukan Tanah	5	422	427	428	-1
7	Ganti Rugi	28	88	116	86	30
8	Harta Bersama	22	74	96	75	21
9	Jual Beli Tanah	14	44	58	41	17
10	Sertifikat/Girik	2	15	17	16	1
11	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	6	13	19	15	4
12	Yayasan	2	13	15	15	0
13	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	12	13	13	0
14	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	1	12	13	13	0
15	Warisan/Wasiat	11	5	16	5	11
16	Hak Asuh Anak	1	5	6	5	1
17	Gugatan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup/Warga/Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	0	5	5	5	0
18	Hibah	0	3	3	3	0
19	Anjak Piatang/Cessie	3	3	6	3	3
20	Jual Beli	3	2	5	2	3
21	Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)	0	2	2	2	0
22	Koperasi	0	1	1	1	0
23	Sewa Menyewa	1	0	1	0	1
24	Penyerobotan	19	0	19	0	19
25	Gadai/Hipotik/Fiducia	2	0	2	0	2
26	Perlawanan	2	0	2	0	2
27	Perjanjian Borongan	0	0	0	0	0
28	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	0	0	0	0	0
29	Hutang Piatang	1	0	1	0	1
30	Perseroan	0	0	0	0	0
31	Lain-Lain	37	2076	2113	1056	1057
	Jumlah	1703	12280	13983	11220	2763

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2025 meningkat 41,13% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 8.701 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 36,81% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 8.201 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 80,24%, berkurang 3,10% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 82,80%. Penurunan rasio produktivitas memutus perkara dikarenakan adanya peningkatan beban perkara yang mencapai 41,13% yang belum diimbangi dengan peningkatan jumlah hakim tinggi. Namun demikian, penurunan produktivitas tersebut masih dalam ambang toleransi sehingga produktivitas memutus perkara bisa dipertahankan di atas 80%.

Kategori amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagaimana tabel berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Banding

Ketepatan waktu penyelesaian perkara perdata pada pengadilan tingkat banding mencapai 99,59% perkara. Perkara perdata yang diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan berjumlah 0,41%.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 6.395 perkara (57%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 119 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2025


No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban Perkara	Putus 2025	Cabut	Sisa Tahun 2025
1	Cerai Gugat	5	1237	1242	1218	20	4
2	Cerai Talak	3	1003	1006	991	8	7
3	Kewarisan	5	372	377	371	2	4
4	Harta Bersama	6	335	341	334	3	4
5	Penguasaan Anak	1	88	89	86	1	2
6	Ekonomi Syariah	2	80	82	81	0	1
7	Hibah	0	35	35	34	0	1
8	Pembatalan Perkawinan	0	33	33	33	0	0
9	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	15	15	13	1	1
10	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	13	13	13	0	0
11	Wakaf	0	13	13	12	0	1
12	Izin Poligami	0	5	5	5	0	0
13	Wasiat	0	5	5	5	0	0
14	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	3	3	3	0	0
15	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	1	1	1	0	0
16	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	1	1	1	0	0
17	Pengesahan Anak	0	1	1	1	0	0
18	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	1	1	1	0	0
19	Lain-Lain	1	138	139	137	1	1
	Jumlah	23	3.379	3.402	3.340	36	26

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2025 meningkat 31,17% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 2.576 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 30,65% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.604 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 29,61% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.577 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 99,24% meningkat 0,12% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 99,12%.

Ketepatan waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama mencapai 99,61% (3.363 perkara). Hanya 0,39% (13 perkara) yang diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Mengadili Perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 1.004 perkara (30,06%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 19 perkara.

Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syari'yah Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025
1	Pemerkosaan	0	41	41	41	0
2	Pelecehan Seksual	0	8	8	8	0
3	Maisir	0	3	3	3	0
4	Ikhtilath	0	2	2	2	0
5	Zina	0	1	1	1	0
6	Khamar	0	0	0	0	0
7	Khalwat	0	0	0	0	0
8	Liwath	0	0	0	0	0
		0	55	55	55	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2025 berkurang 14,06% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 64 perkara. Dengan berkurangnya perkara yang diterima, jumlah perkara yang diputus pun berkurang 14,06% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 64 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh mencapai 100% sehingga sisa perkara nihil. Ketepatan waktu memutus perkara mencapai 100%. Jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 31 perkara (56,36%). Putusan Mahkamah Syar'iyah tidak ada yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Penipuan	0	6	6	6	0	0
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	4	4	4	0	0
3	Kesusilaan	1	3	4	4	0	0
4	Korupsi	0	3	3	3	0	0
5	Perzinahan	0	3	3	3	0	0
6	Kejahanan terhadap asal usul dan perkawinan	0	2	2	2	0	0
7	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	2	2	2	0	0
8	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	1	1	1	0	0
9	Narkotika	0	1	1	1	0	0
10	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
11	Penadahan Militer	0	1	1	1	0	0
12	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	1	0	0
13	Perjudian	0	1	1	1	0	0
14	Kejahanan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	1	0	1	1	0	0
Jumlah		2	29	31	31	0	0

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama tahun 2025 berkurang 3,33% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 30 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,81% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus dan ketepatan waktu memutus perkara mencapai 100%.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut: (1) menguatkan sebanyak 14 perkara (53,85%), dan (2) memperbaiki sebanyak 10 perkara (38,46%), dan membatalkan sebanyak 2 perkara (7,69%).

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Narkotika	5	66	71	58	3	10
2	Penipuan	3	57	60	50	3	7
3	Desersi	1	32	33	25	4	4
4	Kesusaikan	7	30	37	34	2	1
5	Perzinahan	2	27	29	28	0	1
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	25	27	23	1	3
7	Penganiayaan	3	18	21	18	1	2
8	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	14	14	12	1	1
9	Pembunuhan	2	11	13	12	0	1
10	Penggelapan	2	11	13	10	1	2
11	Pencurian	3	10	13	12	0	1
12	Perlindungan Anak	0	10	10	7	1	2
13	THTI	0	7	7	7	0	0
14	Pencabulan	0	6	6	6	0	0
15	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	6	6	4	0	2
16	Senjata Api / Senjata Tajam	1	6	7	5	0	2
17	Korupsi	0	5	5	5	0	0
18	Pemalsuan surat	0	5	5	5	0	0
19	Insubordinasi	2	4	6	5	0	1
20	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	4	4	2	1	1
21	Penadahan Militer	0	4	4	4	0	0
22	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	3	3	3	0	0
23	Kepabeanan	0	2	2	1	0	1
24	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	2	2	2	0	0
25	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	2	2	2	0	0
26	Perkosaan	0	2	2	2	0	0
27	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	1	0	0
28	Penculikan	0	1	1	1	0	0
29	Pencurian Militer	0	1	1	1	0	0
30	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0	1
31	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1	1	1	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2025
32	Perikanan/Ilegal Fishing	0	1	1	0	0	1
33	Pornografi	0	1	1	0	0	1
34	Kekerasan terhadap orang/barang	1	0	1	1	0	0
35	Pemerasan dan Pengancaman	2	0	2	1	1	0
36	Penghancuran / perusakan barang	1	0	1	1	0	0
37	Lain-lain	0	2	2	2	0	0
Jumlah		37	376	413	349	19	45

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2025 berkurang 4,55% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 396 perkara. Berkurangnya perkara diterima berdampak pada penurunan jumlah perkara yang diputus mencapai 8,12% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 382 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 89,16%. Ketepatan waktu memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi mencapai 100%.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: (1) menguatkan putusan pengadilan militer 234 perkara (66,67%), (2) memperbaiki putusan pengadilan militer 112 perkara (31,91%), dan (3) membatalkan putusan pengadilan militer 5 perkara (1,42%).

Jumlah putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 281 perkara (73,56%) dan tidak ada putusan militer tinggi yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara


Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Pertanahan	47	451	498	444	1	53
2	Kepegawaian	7	93	100	93	0	7
3	Tindakan Administratif Pemerintah	20	83	103	95	0	8
4	Perijinan	5	63	68	63	0	5
5	Badan Hukum / Parpol	1	44	45	35	0	10
6	Kepala & Perangkat Desa	5	38	43	36	0	7
7	Tender/ Pengadaan Barang dan Jasa	1	8	9	8	0	1
8	Lingkungan Hidup	1	4	5	4	0	1
9	PAW	0	3	3	3	0	0
10	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0	0
11	Lain-lain	22	151	173	154	0	19
		940	1049	937	1	111	109

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2025 berkurang 22,51% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 1.214 perkara. Penurunan perkara yang diterima tersebut berdampak pada jumlah perkara yang diputus sebesar 32,49% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.478 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkurang 3,61% dari tahun 2024 yang berjumlah 92,77% menjadi 89,42%. Ketepatan waktu memutus perkara pengadilan tinggi tata usaha negara mencapai 100%. Rekapitulasi amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagaimana tabel berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara TUN pada Tingkat Banding

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 814 perkara (86,87%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 27 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut.


Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus 2025	Dicabut	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
Banding	7.818	12.674	20.492	13.106	32	7.354	64,11%
Gugatan	226	2.674	2.900	2.227	68	605	79,14%
Jumlah	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak tahun 2025 meningkat 4,80% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 12.092 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 4,90% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.549 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus berkurang 10,08% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 14.575 perkara. Perkara gugatan yang diputus berkurang 10,13% dari tahun 2024 yang berjumlah 2.478 perkara.


Rasio produktivitas memutus perkara banding sebesar 64,11%, sedangkan untuk perkara gugatan sebesar 79,14%. Secara keseluruhan rasio produktivitas memutus pengadilan pajak berkurang 2,90% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 67,95% menjadi 65,98%.



Grafik Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Pajak selama Periode 2020-2025

Sengketa pajak yang diselesaikan oleh pengadilan pajak pada tahun 2025 terdiri atas sengketa pajak pusat (Direktorat Jenderal Pajak) sebanyak 13.351 perkara (87,08%), sengketa bea dan cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebanyak 1928 perkara (12,58%) dan sengketa pajak daerah sebanyak 53 perkara (0,35%).

Putusan yang dijatuhkan pengadilan pajak terhadap sengketa pajak yang diajukan sepanjang tahun 2025 adalah sebagaimana tergambar dalam grafik.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Pajak dalam Mengadili Sengketa Pajak Tahun 2025

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 sebanyak 7.500 perkara, 48,91% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2025.

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	42.277	2.178.682	2.220.959	2.168.669	5.694	46.596	97,90%
Peradilan Agama	29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515	96,05%
Peradilan Militer	191	2.348	2.539	2.331	1	207	91,85%
Peradilan TUN	672	2.269	2.941	1.743	539	659	77,59%
Jumlah	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2025 berkurang 2,67% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima sebanyak 2.927.815 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.991.747 perkara. Berkurangnya jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama berdampak pada menurunnya perkara yang diputus sebesar 2,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus sebanyak 2.856.821 perkara.

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama berkurang 0,12% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 97,56% menjadi 97,43%. Penurunan rasio produktivitas tersebut tidak mengindikasikan penurunan kinerja yang signifikan. Rasio produktivitas penyelesaian perkara dapat dipertahankan di atas 97% yang menunjukkan perkara yang belum diputus paling banyak 3%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 37.714 perkara (5,71%) dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 2.723 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2025 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2025


No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dicabut	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.781	124.860	146.641	123.522	0	23.119	84,23%
2.	Pidana Singkat	23	106	129	109	0	20	84,50%
3.	Pidana Cepat	125	13.411	13.536	13.410	0	126	99,07%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.891.788	1.891.788	1.891.788	0	0	100,00%
5.	Praperadilan	147	1.843	1.990	1.843	102	45	92,61%
6.	Perikanan	4	40	44	39	0	5	88,64%
7.	Tipikor	1.658	2.544	4.202	2.222	0	1.980	52,88%
8.	Pidana Anak	864	4.549	5.413	4.515	0	898	83,41%
	Jumlah	24602	2039141	2063743	2037448	102	26193	98,73%

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2025 meningkat 8,14% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 115.457 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,88% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 115.575 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat dari 84,14% menjadi 84,23%.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2025 berkurang 43,62% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 188 perkara. Berkurangnya jumlah yang diterima tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah perkara yang diputus sebesar 41,08% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 185 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2025 berkurang 6,37% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 14.323 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,36% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 14.321 perkara.

Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas berkurang 8,32% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.063.472 perkara. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 92,77% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri, sedangkan Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 66,39%.



Grafik Komposisi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2025


No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Narkotika	8716	43857	50918	43114	7697
2	Pencurian	4114	30509	33902	30265	3495
3	Penganiayaan	9	6164	6919	6200	657
4	Penggelapan	697	5888	6714	5828	879
5	Perlindungan Anak	1328	4544	5157	4510	105
6	Kesehatan	662	4251	4858	4160	695
7	Penipuan	703	4190	4774	4099	668
9	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	331	2796	3065	2774	281
10	Kejahatan Perjudian	1404	2405	2707	2629	74
11	Informasi dan Transaksi Elektronik	296	2288	2571	2242	329
12	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	364	2019	2301	2045	249
13	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	243	1747	1981	1686	270
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	219	1176	1368	1187	179
15	Pembunuhan	202	1116	1320	1080	240
16	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	353	1084	1119	1051	68
17	Lalu Lintas	153	1040	1191	1034	141
18	Kejahatan terhadap Kesusastraan	115	877	1001	861	137
19	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	53	678	751	654	97
20	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	63	556	618	554	63
21	Pemerasan dan Pengancaman	67	475	520	450	66
22	Pemalsuan Surat	165	441	561	477	84
23	Penghancuran atau Perusakan Barang	46	424	460	401	57
24	Pengancaman	35	304	334	285	49
25	Pertambangan Mineral dan Batubara	39	303	334	285	49
26	Penebangan Kayu	13	220	275	247	28
27	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	25	211	235	182	50
28	Pelanggaran Kesusastraan	15	197	211	202	7
29	Kejahatan terhadap Nyawa	53	185	223	176	45
30	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	38	184	215	187	27
31	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	22	159	174	153	20
32	Konservasi Sumber Daya Alam	16	136	161	128	33
33	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	11	93	102	91	11
34	Perbuatan Curang	12	83	97	86	8
35	Perbuatan Tidak Menyenangkan	18	72	87	82	5

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
36	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	14	48	48	47	1
37	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	76	44	70	65	4
38	Lain-Lain	1091	4096	4599	4005	592
	Jumlah	21781	124860	141941	123522	17460


Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri mencapai 98,73%. Tingkat ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri mencapai 99,86%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 20.653 perkara (15,65%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 2.556 perkara.

Sebaran perkara pidana pada tiap-tiap provinsi (pengadilan tinggi) adalah sebagaimana grafik berikut ini.



Klasifikasi pelaku tindak pidana (terdakwa) berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagaimana grafik berikut.



Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2025 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	14.633	48.658	63.291	43.621	2.779	16.891	73,31%
2.	Perdata Permohonan	902	78.555	79.457	76.327	1.866	1.264	98,41%
3.	Gugatan Sederhana	691	7.597	8.288	7.065	612	611	92,63%
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	588	1.551	2.139	1.299	155	685	67,98%
	Jumlah	16.814	136.361	153.175	128.312	5.412	19.451	87,30%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2025 meningkat 10,71% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 123.175 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 10,22% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 138.975 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 10,23% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 116.405 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata berkurang 0,60% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 87,90% menjadi 87,30%.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perceraian	3.273	20.998	24.271	704	20.097	3.470
2	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	3.894	11.731	15.625	1.170	10.160	4.295
3	Perbuatan Melawan Hukum	2.438	5.827	8.265	470	4.959	2.836
4	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	995	4.214	5.209	349	3.569	1.291
5	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	376	1887	2.263	168	1.558	537
6	Jual Beli Tanah	141	983	1.124	45	577	502
7	Harta Bersama	99	312	411	21	293	97
8	Warisan/wasiat	66	248	314	18	207	89
9	Hak Asuh Anak	59	188	247	9	174	64
10	Sertifikat/ girik	26	130	156	3	134	19
11	Jual Beli	15	66	81	5	58	18
12	Ganti Rugi	212	28	240	2	29	209
13	Lain-lain	3.039	2.046	5.085	186	1.806	3.093
Jumlah		14.633	48.658	63.291	3.150	43.621	16.520

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa 2025
1	BPSK	7	55	62	54	4	4
2	Partai Politik	0	10	10	7	3	0
3	KPPU	8	8	16	11	0	5
4	Pembatalan Arbitrase	3	3	6	3	0	3
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	6	6	6	0	0
Jumlah		18	82	94	81	7	12

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Permohonan Ganti Nama	65	16.030	16.095	15.762	310	23
2	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	35	13.659	13.694	13.357	270	67
3	Akta Kematian	216	12.489	12.705	12.153	210	342
4	Wali Dan Ijin Jual	42	3.984	4.026	3.896	121	9
5	Pengangkatan Wali Bagi Anak	15	2.537	2.552	2.447	61	44
6	Permohonan Dispensasi Nikah	36	1.541	1.577	1.533	25	19
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	19	1.307	1.326	1.273	22	31
8	Permohonan Pengangkatan Anak	14	923	937	882	28	27
9	Perdata Permohonan/pengampuan	26	850	876	817	26	33
10	Permohonan Akta Kelahiran Terlambat	7	82	89	82	2	5
11	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan	8	74	82	71	6	5
12	Permohonan Ijin Nikah	1	53	54	52	0	2
13	Penerimaan/penolakan Warisan	3	30	33	32	1	0
14	Pembubaran/likuidasi Badan Hukum	5	16	21	16	0	5
15	Pembatalan Perkawinan	2	7	9	4	2	3
16	Lain-Lain	408	24.973	25.381	23.950	782	649
	Jumlah	902	78.555	79.457	76.327	1.866	1264

Jumlah perkara gugatan yang diterima pengadilan negeri meningkat 13,11% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 43.018 perkara. Jumlah perkara gugatan yang diputus meningkat 10,65% daripada tahun 2024 yang berjumlah 39.424 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara gugatan pada pengadilan negeri menurun 1,27% dari capaian tahun 2024 sebesar 74,25% menjadi 73,31%.

Jumlah perkara permohonan yang diterima meningkat 17,27% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 66.989 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,07% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 65.200 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri menurun 0,27% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 98,67% menjadi 98,41%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 81,99%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara permohonan mencapai 99,88%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 12.280 perkara (27,34%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 87 perkara.


Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 8.288 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2025 sebanyak 7.597 perkara dan sisa tahun 2024 sebanyak 691 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 7065 perkara dan dicabut sebanyak 612 perkara sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 611 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2025 berkurang 36,34% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima sebanyak 11.933 perkara. Sebagai akibat dari berkurangnya perkara yang diterima, perkara yang diputus menurun 34,22% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus 10.741 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana menurun 1,94% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 94,46% menjadi 92,63%. Penurunan rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak mengindikasikan penurunan kinerja. Rasio penyelesaian perkara dapat dipertahankan di atas 90%. Dari sisi ketepatan waktu memutus perkara, penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 90,79% perkara gugatan sederhana diselesaikan kurang dari 25 hari.


Gugatan sederhana merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang objeknya bukan tanah dengan nilai sengketa kurang dari Rp.500.000.000,00. Jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah yang diajukan dengan gugatan biasa sebanyak 10.041 perkara.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah sebagaimana grafik berikut.



Grafik perbandingan perkara PMH dan wanprestasi non-tanah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan biasa pada pengadilan negeri.

Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d 2025 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2025

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Tipikor	1.658	2.544	4.202	2.222	0	1.980
2	PHI	586	2.248	2.834	2.121	74	639
3	Niaga	275	932	1.207	788	106	313
4	Perikanan	4	40	44	39	0	5
5	HAM	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.523	5.764	8.287	5.170	180	2.937

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2025 meningkat 9,70% dari tahun 2024 yang berjumlah 2.319 perkara. Perkara yang diputus meningkat 36,91% dibandingkan tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.623 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana korupsi meningkat 6,90% dari capaian tahun 2024 sebesar 49,47% menjadi 52,88%. Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Kerugian Keuangan Negara	1114	2378	3492	2069	1423
2	Suap Menyuap	152	110	262	115	147

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
3	Penggelapan dalam Jabatan	116	3	119	3	116
4	Perbuatan Pemerasan	72	23	95	15	80
5	Perbuatan Curang	95	0	95	0	95
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	54	1	55	1	54
7	Gratifikasi	55	5	60	3	57
8	Lain-lain	0	24	24	16	8
Jumlah		1.658	2.544	4.202	2.222	1.980

Perkara pidana perikahan yang diterima berkurang 43,66% dari tahun 2024 yang berjumlah 71 perkara. Dengan berkurangnya perkara yang diterima, jumlah perkara yang diputus pun menu menurun 46,58% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 73 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana perikahan sebesar 88,68%.

Perkara PHI yang diterima meningkat 8,13% dari tahun 2024 yang berjumlah 2079 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,24% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 1993 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara PHI sebesar 77,85%.

Perkara niaga yang diterima meningkat 19,18% dari tahun 2024 yang menerima sebanyak 782 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 705 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara niaga sebesar 74,07%.


Jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding sebanyak 495 perkara (22,23%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1.157 perkara (54,55%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 214 perkara (27,16%).

Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	59	1138	1197	66	1068	63
2	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	22	248	270	12	247	11
3	Sah atau tidaknya penyitaan	8	231	239	15	209	15
4	Sah atau tidaknya penangkapan	9	106	115	11	99	5
5	Sah atau tidaknya penahanan	6	39	45	1	39	5
6	Sah atau tidaknya penggeledahan	0	18	18	3	13	2
7	Ganti kerugian dan rehabilitasi	1	13	14	0	13	1
8	Ganti kerugian	3	13	16	0	14	2
9	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	2	2	0	2	0
10	Rehabilitasi	0	1	1	0	1	0
11	Lain-lain	39	34	73	2	28	43
Jumlah		147	1843	1990	110	1733	147



Grafik Objek Praperadilan Tahun 2025.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

Gambaran Umum

Kinerja penanganan perkara di lingkungan peradilan agama tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini.

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Perdata Gugatan	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619
2	Perdata Permohonan	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838
3	Gugatan Sederhana	10	488	498	348	135	15
4	Jinayah	30	556	586	544	0	42
5	Praperadilan Jinayah	0	3	3	3	0	0
6	Jinayah Anak	3	34	37	36	0	1
Jumlah		29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515

Penyajian data kinerja penanganan perkara tersebut dikelompokkan berdasarkan perkara perdata agama dan perkara jinayah.

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2025 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025	% Penyelesaian
Perdata Gugatan	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619	95,42%
Perdata Permohonan	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838	98,65%
Gugatan Sederhana	10	488	498	348	135	15	96,99%
Jumlah	29.949	665.613	695.562	605.529	62.561	27.472	96,05%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama meningkat 12,02% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima sebanyak 594.174 perkara. Perkara yang diputus meningkat 14,02% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 531.091 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat 0,96% dari capaian tahun 2024 sebesar 95,14% menjadi 96,05%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Cerai Gugat	19.241	401.948	421.189	366.071	37.472	17.646
2	Cerai Talak	6.844	115.649	122.493	103.937	12.294	6.262
3	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	144	4.562	4.706	3.764	729	213
4	Kewarisan	546	2.463	3.009	1.597	881	531
5	Harta Bersama	491	2.036	2.527	1.532	575	420
6	Penguasaan Anak	105	1.792	1.897	1.396	362	139
7	Izin Poligami	62	720	782	577	151	54
8	Pembatalan Perkawinan	27	339	366	227	104	35
9	Ekonomi Syariah	73	284	357	182	82	93
10	Hibah	25	121	146	68	38	40
11	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	11	118	129	98	17	14
12	Wakaf	6	45	51	35	6	10
13	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	4	42	46	25	10	11
14	Pengesahan Anak	2	38	40	29	11	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	33	34	25	8	1
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	31	32	23	7	2
17	Wasiat	1	21	22	13	1	8

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
18	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	1	11	12	10	1	1
19	Perwalian	0	8	8	5	2	1
20	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	3	8	11	10	1	0
21	Asal Usul Anak	0	4	4	3	1	0
22	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	0	1	1	1	0	0
23	Lain-Lain	138	1.310	1.448	1.026	284	138
	Cerai Gugat	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	1.035	56.162	57.197	53.646	2.962	589
2	Dispensasi Kawin	304	28.034	28.338	27.046	1.100	192
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	388	17.114	17.502	14.114	2.908	480
4	Lain-Lain	94	12.175	12.269	11.304	733	232
5	Perwalian	184	9.828	10.012	9.045	801	166
6	Asal Usul Anak	135	8.580	8.715	8.045	533	137
7	Wali Adhol	72	1.617	1.689	1.311	338	40
8	Penolakan Perkawinan oleh PPN	1	9	10	5	4	1
9	Izin Kawin	0	8	8	4	4	0
10	Pencegahan Perkawinan	0	5	5	2	3	0
11	Penguasaan Anak	0	5	5	3	2	0
12	Pengesahan Anak	0	4	4	2	1	1
	Jumlah	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2025 meningkat 10,69% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 480.227 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus meningkat 12,73% dibandingkan pada tahun 2024 yang berjumlah 426.379 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan meningkat 1,01% dari capaian tahun 2024 sebesar 94,47% menjadi 95,42%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2025 meningkat 17,65% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 113.506 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 19,29% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 124.527 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata permohonan pada pengadilan agama meningkat 0,58% capaian tahun 2024 sebesar 98,07% menjadi 98,65%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,25%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan mencapai 99,97%.


Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 3.379 perkara (0,70%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 46 perkara.

Perkara Gugatan Sederhana

Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2025 sebanyak 498 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2024 yang berjumlah 10 perkara dan perkara yang diterima tahun 2025 sebanyak 488 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2025 sebanyak 321 perkara dan yang dicabut sebanyak 125 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2025 berjumlah 15 perkara.


Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat 10,66% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 441 perkara. Perkara yang diputus meningkat 8,41% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 321 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana berkurang 0,84% dari capaian 2024 sebesar 97,81% menjadi 96,99%. Penurunan rasio produktivitas penyelesaian perkara kurang dari 1% tidak mengindikasikan penurunan kinerja. Kinerja penyelesaian perkara masih di atas 95%.

Perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang Diterima oleh Pengadilan Agama

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah total perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan agama sepanjang tahun 2025 sebanyak 772 perkara. Sebanyak 284 perkara (36,79%) diajukan melalui prosedur gugatan biasa dan 488 perkara (63,21%) diajukan melalui prosedur gugatan sederhana. Data ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana.



Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah mencapai 58,39%.

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Maisir	20	236	256	254	2
2	Pemerkosaan	10	175	185	164	21
3	Pelecehan Seksual	0	65	65	59	6
4	Zina	0	35	35	33	2
5	Ikhtilath	0	20	20	16	4
6	Khamar	0	12	12	11	1
7	Liwath	0	4	4	4	0
8	Khalwat	0	3	3	3	0
9	Jinayat/Lain-lain	0	6	6	0	6
Jumlah		30	556	586	544	42

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2025 meningkat 9,66% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 507 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,63% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 483 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah sebesar 94,15%.

Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 100%.

Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 55 perkara (10,11%). Tidak ada putusan jinayah pada pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Praperadilan Perkara Jinayah dan Perkara Jinayah Anak

Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan praperadilan perkara Jinayah sebanyak 3 perkara dengan objek permohonan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penahanan dan sah atau tidak penetapan tersangka. Perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Mahkamah Syar'iyah menangani perkara jinayah anak sepanjang tahun 2025 sebanyak 34 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2025, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Kembali	Sisa 2025
1	Dilmil (Kejahatan)	181	2.045	2.226	2.034	0	192
2	Dilmil (Pelanggaran)	0	246	246	246	0	0
3	Dilmilti Sebagai Pengadilan Tk 1	10	57	67	48	1	18
	Jumlah	191	2.348	2.539	2.328	1	210

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	KEMBALI	SISA 2025
1	Desersi	69	955	1.024	962	0	62
2	THTI	3	175	178	162	0	16
3	Penipuan	18	117	135	122	0	13
4	Kesusilaan	9	99	108	98	0	10
5	Narkotika	10	99	109	93	0	16
6	Penganiayaan	4	86	90	77	0	13
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11	78	89	81	0	8
8	Perzinahan	6	63	69	56	0	13
9	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	1	48	49	48	0	1
10	Pencurian	5	45	50	45	0	5
11	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	34	36	36	0	0
12	Senjata Api / Senjata Tajam	0	23	23	22	0	1
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	2	21	23	20	0	3
14	Penggelapan	1	20	21	19	0	2
15	Pemalsuan surat	5	17	22	20	0	2
16	Perlindungan Anak	4	16	20	18	0	2
17	Insubordinasi	1	15	16	14	0	2

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	KEMBALI	SISA 2025
18	Pembunuhan	1	14	15	14	0	1
19	Penganiayaan Terhadap Bawahan	3	10	13	10	0	3
20	Penyalahgunaan Kekuasaan	1	10	11	9	0	2
21	Penadahan Militer	0	7	7	6	0	1
22	Perjudian	0	7	7	5	0	2
23	Pencabulan	3	5	8	8	0	0
24	Perkosaan	1	5	6	5	0	1
25	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	4	4	2	0	2
26	Kekerasan terhadap orang/barang	0	4	4	4	0	0
27	Meninggalkan Pos penjagaan	2	4	6	5	0	1
28	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	1	4	5	5	0	0
29	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	4	4	4	0	0
30	Kehutanan / Illegal Logging	2	3	5	5	0	0
31	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	3	3	2	0	1
32	Merampas Kemerdekaan	0	3	3	2	0	1
33	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	1	3	4	4	0	0
34	Pengerusakan/Pembinaaan/Penghilangan/ menjual barang-barang angkatan perang	0	3	3	2	0	1
35	Pornografi	1	3	4	4	0	0
36	Imigrasi	0	2	2	2	0	0
37	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	2	2	2	0	0
38	Pemerasan dan Pengancaman	0	2	2	2	0	0
39	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	2	2	2	0	0
40	Pencurian Militer	0	2	2	2	0	0
41	Jaminan Fidusia	0	1	1	1	0	0
42	Kejahatan Jabatan	0	1	1	1	0	0
43	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	1	1	0	0	1
44	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	1	1	1	0	0
45	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	1	1	2	2	0	0
46	Kepabeanan	1	1	2	2	0	0
47	Korupsi	10	1	11	10	0	1
48	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	1	1	1	0	0
49	Pemaksaan	0	1	1	1	0	0
50	Penculikan	0	1	1	1	0	0
51	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	1	0	0
52	Penghancuran / perusakan barang	1	1	2	2	0	0

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	KEMBALI	SISA 2025
53	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	1	1	1	0	0
54	Penghinaan Terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
55	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	1	1	1	0	0
56	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	1	1	1	0	0
57	Perikanan / Illegal Fishing	0	1	1	1	0	0
58	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
59	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	1	1	1	0	0
60	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	1	0	1	1	0	0
61	Lain-lain	0	9	9	7	0	2
JUMLAH		181	2.045	2.226	2.037	0	189

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	246	246	246	0	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	10	10	6	0	4
2	Desersi	0	8	8	6	0	2
3	Penipuan	3	7	10	7	0	3
4	Penyalahgunaan Kekuasaan	1	6	7	6	1	0
5	Kesusilaan	2	4	6	4	0	2
6	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	3	3	3	0	0
7	Korupsi	4	3	7	4	0	3
8	Perzinahan	0	2	2	1	0	1
9	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	1	0	0
10	Jaminan Fidusia	0	1	1	1	0	0
11	Kejadian terhadap asal usul dan perkawinan	0	1	1	1	0	0
12	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1	1	1	0	0
13	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	1	0	0
14	Merampas Kemerdekaan	0	1	1	0	0	1
15	Narkotika	0	1	1	1	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2025
16	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
17	Penganiayaan	0	1	1	1	0	0
18	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	1	0	0
19	Pengerusakan/Pembinaaan/ Penghilangan/ Menjual barang-barang angkatan perang	0	1	1	1	0	0
20	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	1	1	0	0	1
21	THTI	0	1	1	1	0	0
22	Lain-lain	0	1	1	0	0	1
Jumlah		10	57	67	48	1	18

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama berkurang 5,25% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.478 perkara. Akibatnya menurunnya perkara yang diterima, jumlah perkara yang diputus juga berkurang 6,60% jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang berjumlah 409 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan militer berkurang 1,87% dari capaian tahun sebesar 90,81% menjadi 89,11%. Ketepatan waktu memutus perkara pengadilan militer mencapai 99,81%.

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 407 perkara (19,52%). Jumlah putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025
1	Pertanahan	301	966	1267	728	248	291
2	Kepegawaian	45	221	266	161	44	61
3	Tindakan Administratif Pemerintah	68	155	223	131	50	42
4	Kepala & Perangkat Desa	22	108	130	93	17	20
5	Perijinan	38	95	133	83	29	21
6	Badan Hukum / Parpol	26	64	90	55	16	19
7	KIP	9	60	69	59	0	10
8	Tender/ Pengadaan Barang dan Jasa	7	30	37	22	7	8
9	Lingkungan Hidup	2	7	9	5	0	4

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025
10	PAW	2	5	7	4	0	3
11	Ketenagakerjaan	0	5	5	4	0	1
12	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	2	3	1	0	2
13	Proses Pemilu	0	1	1	1	0	0
14	Fiktif Positif	0	1	1	1	0	
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	1	1	0	1	0
16	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	
17	Lain-lain	133	438	571	305	127	139
Jumlah		654	2.159	2.813	1.653	539	621

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2025 berkurang 0,87% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 2.178 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,07% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 1836 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara berkurang 0,32% dari capaian tahun 2024 sebesar 78,17% menjadi 77,92%. Ketepatan waktu memutus perkara pada pengadilan tata usaha negara mencapai 100%.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 940 perkara (56,87%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 12 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dicabut	Sisa Akhir 2025
1	Kepegawaian	14	59	73	48	0	25
2	Pilkada	0	3	3	3	0	0
2	Lain-lain	4	48	52	39	0	13
Jumlah		18	18	110	128	90	0

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI, DIVERSI, DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Bagian ini menguraikan data penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.


Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	26.507	2.543	21.668	696	1.600
			5,76%	49,04%	1,58%	3,62%
2	Pengadilan Agama	61.858	36.977	22.461	1.593	827
			59,78%	36,31%	2,58%	1,34%
Jumlah		88.365	39.520	44.129	2.289	2.427
Percentase			44,72%	49,94%	2,59%	2,75%

Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri meningkat 41,12% dari tahun 2024 yang berjumlah 4,08% menjadi 5,76%. Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan agama meningkat 33,25% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 47,06% menjadi 59,78%. Keberhasilan mediasi secara nasional meningkat 56,11% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%.

Sebanyak 2.289 (2,59%) perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Perkembangan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri


Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	% %	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2024	4960	996	20,08%	424	42,57%	173	17,37%	399	40,06%
2025	5049	829	16,42%	645	77,80%	140	16,89%	44	5,31%

Jumlah perkara diversi tahun 2025 berkurang **16,77%** dari 2024 yang berjumlah **996** perkara. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari **42,57%** pada tahun 2024 menjadi **77,80%**.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada mahkamah syar'iyah diterapkan untuk 1 perkara dari total 9 perkara jinayah dengan pelaku anak. Pendekatan diversi tersebut dinyatakan berhasil.

Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sepanjang tahun 2025 adalah sebagaimana grafik berikut ini.




KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

Bagian ini menguraikan kinerja penanganan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, penanganan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara pada tingkat pertama serta penanganan administratif perkara pidana secara elektronik dan dampak positif transformasi digital manajemen perkara.

Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sebagai implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022. Pemberlakuan tersebut didasarkan pada surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Dalam pengajuan kasasi/PK secara elektronik terjadi transformasi digital dalam manajemen perkara. Pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas Bundel A dan Bundel B dalam format dokumen cetak. Seluruh berkas yang disampaikan ke Mahkamah Agung berformat dokumen elektronik yang dikirimkan oleh aplikasi SIPP dan diterima oleh aplikasi SIAP-MA Terintegrasi.


Perkara kasasi dan peninjauan kembali elektronik yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025 sebanyak 29.379 perkara, atau 77,48% dari total perkara yang diterima sebanyak 37.918 perkara.



Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan Manual dan Elektronik Tahun 2025

Dari jumlah 37.918 perkara yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025 tersebut, termasuk di dalamnya 7.500 perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang belum bisa diajukan secara elektronik, sehingga perkara kasasi/peninjauan kembali yang potensial sebanyak 30.418 perkara. Dengan demikian, rasio pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dengan perkara potensial diajukan elektronik adalah sebesar 96,58%.

Perbandingan upaya hukum kasasi/PK elektronik registrasi tahun 2025 yang diajukan secara manual dan elektronik untuk tiap-tiap perkara adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan secara Manual dan Elektronik


Penanganan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara Elektronik

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem e-Court sepanjang tahun 2025 berjumlah 786.384 perkara. Jumlahnya meningkat 91,45% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 410.752 perkara. Perincian perkara e-Court pada tiga lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perkembangan Perkara e-Court Periode 2021--2024

No.	Badan Peradilan	2021	2022	2023	2024	2025	% kenaikan
1.	Pengadilan negeri	90.045	102.783	118.911	127.660	141.564	10,89%
2.	Pengadilan Agama	133.339	177.793	181.258	280.805	642.553	128,83%
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	2.299	2.765	2.562	2.287	2.267	-0,87%
Jumlah		225.683	283.341	302.731	410.752	786.384	91,45%

Grafik pertumbuhan penyelenggaraan persidangan elektronik tampak pada grafik berikut.



Grafik pertumbuhan persidangan elektronik tahun 2024-2025

Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2025 sebanyak 500.121 terdiri atas pengguna terdaftar sebanyak 39.213 (7,84%) dan pengguna lainnya sebanyak 460.908 (92,16%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 125% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 348.696.

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Ecourt	Pengguna Layanan	Pengguna Terdaftar		Pengguna Lain	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Peradilan Umum	141.564	87.161	19.494	22,37%	67.667	77,63%
2.	Peradilan Agama	642.553	412.960	19.719	4,78%	393.241	95,22%
3.	Peradilan TUN	2.267	1.527	1.340	87,75%	187	12,25%
Total		784.117	500.121	39.213	7,84%	460.908	92,16%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1.	Pengadilan negeri	141.564	19.494	69,84	67.667	23,89
2.	Pengadilan agama	642.553	19.719	34,46	393.241	33,05
3.	Pengadilan TUN	2.267	1.340	85,58	187	74,93

Berdasarkan data tersebut perkara e-court yang diajukan oleh pengguna lainnya diselesaikan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh pengguna terdaftar advokat. Hal itu dapat disebabkan, antara lain, oleh bobot perkara yang diajukan pengguna terdaftar lebih tinggi daripada yang diajukan oleh pengguna lainnya.

Rasio perbandingan antara perkara yang didaftarkan dan sistem e-Court dengan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Ecourt	Percentase
1.	Peradilan umum	141.974	141.564	99,71%
2.	Peradilan agama	665.613	642.553	96,54%
3.	Peradilan TUN	2.267	2.267	100,00%
Total		809.854	786.384	97,10%

Penanganan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court berjumlah 12.058 perkara dan telah diputus sebanyak 11.974 perkara. Perkara banding yang didaftarkan secara elektronik meningkat 12,02% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 10.764 perkara, sedangkan perkara yang telah diputus meningkat 17,78% daripada tahun 2024 yang berjumlah 10.166 perkara.

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.


No.	Lingkungan Peradilan	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Ecourt Banding Terdaftar	Jumlah Ecourt Banding Putus	Jumlah Sisa Perkara Ecourt Banding
1.	Peradilan umum	470	9.037	8.966	970
2.	Peradilan agama	13	3.021	3.008	239
3.	Peradilan TUN	113	940	938	160
Total		483	12.058	11.974	1.209

Pengguna Layanan e-Court

Pengguna layanan e-Court hingga 31 Desember 2025 berjumlah 958.461 yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 69.813 orang dan pengguna lainnya sebanyak 888.648 orang sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No.	Jenis Pengguna	sampai 2024	2025	Jumlah
1.	Pengguna terdaftar	60.919	8.894	69.813
2.	Pengguna lainnya	397.789	490.859	888.648
Jumlah		458.708	499.753	958.461

Pengguna lainnya yang mendaftar layanan e-court pada tahun 2025 berjumlah 222.908 orang dengan perincian sebagaimana grafik berikut.



Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik.

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sedangkan proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu. Berikut ini data penanganan administratif dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik

Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas ruang lingkup administrasi perkara pidana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020. Administrasi perkara tersebut meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di pengadilan lain. Semua proses administrasi perkara tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Data layanan administrasi perkara pidana secara elektronik tahun 2025 secara kumulatif berjumlah 784.207 Layanan dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Layanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Jumlah
1.	Pelimpahan berkas perkara	128.004	572	1.052	129.628
2.	Izin/persetujuan penggeledahan	74.807	27	0	74.834
3.	Izin/persetujuan penyitaan	221.441	729	0	222.170
4.	Permohonan perpanjangan penahanan Tk I	131.288	305	0	131.593

No.	Jenis Layanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Jumlah
5.	Permohonan perpanjangan penahanan Tk banding	41.956	259	-	42.215
6.	Permohonan izin besuk tahanan	178.753	635	-	179.388
7.	Permohonan pinjam pakai barang bukti	2.521	1	-	2.522
8.	Penetapan diversi	1.628	4	-	1.632
9.	Permohonan izin pembantaran	225	-	-	225
Jumlah		780.623	2.532	1.052	784.207

Dampak Positif Transformasi Digital Manajemen Perkara

- Transformasi digital manajemen perkara yang telah mengalihkan sistem penanganan perkara berbasis berkas kertas menjadi berkas elektronik berdampak positif bagi pelestarian lingkungan. Hal itu sejalan dengan aspirasi presiden untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
- Penggunaan kertas sekecil apa pun meninggalkan jejak karbon (*carbon foot print*) yang berasal dari seluruh siklusnya. Dari mulai penebangan pohon, pengolahan bahan baku, produksi yang sangat intensif energi, transportasi, dan pembuangan atau daur ulang. Rangkaian proses ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) yang memberikan dampak terhadap perubahan iklim ekstrim, naiknya permukaan laut, dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Setiap 1 ton kertas menghasilkan emisi CO₂ sebanyak 942 kg.

Digitalisasi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepanjang tahun 2025 berpotensi mengurangi penggunaan kertas sebanyak 57 ton. Hal tersebut berpotensi menyelamatkan 683 pohon dan 153.567.000 liter air dan mengurangi emisi CO₂ sebanyak 53.578 kg. Angka ini lebih besar jika dihitung dengan digitalisasi pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Digitalisasi manajemen perkara juga berdampak percepatan proses dan efisiensi anggaran. Percepatan proses terjadi pada tahap pengiriman berkas dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung semula memerlukan waktu beberapa hari dapat dipercepat menjadi hanya beberapa detik saja. Percepatan juga terjadi pada proses distribusi berkas dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung yang tidak lagi memerlukan mobilisasi berkas fisik.

Dampak positif lain dari kebijakan digitalisasi manajemen perkara adalah efisiensi anggaran, khususnya pada alokasi pengiriman berkas ke pengadilan pengaju dan belanja alat tulis kantor.

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Pada bagian ini diuraikan akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama, akseptabilitas putusan tingkat banding, akseptabilitas putusan kasasi, dan data putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	44.920	130.298	480.654	544	2.085	1.653	660.154
Jumlah perkara banding	12.280	20.653	3.379	55	407	940	37.714
Rasio upaya hukum banding	27,34%	15,85%	0,70%	10,11%	19,52%	56,87%	5,71%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	72,66%	84,15%	99,30%	89,89%	80,48%	43,13%	94,29%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan banding/ pengadilan khusus	2.909	11.220	20.588	3.340	55	382	937	39.431
Jumlah permohonan kasasi	1.398	6.395	14.595	1.004	31	281	814	24.518
Rasio upaya hukum kasasi	48,06%	57,00%	70,89%	30,06%	56,36%	73,56%	86,87%	62,18%
Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan khusus dan banding	51,94%	43,00%	29,11%	69,94%	43,64%	26,44%	13,13%	37,82%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1.405	6.299	2.210	12.386	1.035	281	899	24.515
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	28	1.312	107	609	102	33	174	2.365
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	1,99%	20,83%	4,84%	4,92%	9,86%	11,74%	19,35%	9,65%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	98,01%	79,17%	95,16%	95,08%	90,14%	88,26%	80,65%	90,35%


Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2025

No.	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1.	Pidana	254	7	107	33	107
2.	Pidana khusus	3.474	39	609	377	2.449
3.	Perdata	1.550	32	1.312	119	87
4.	Perdata khusus	52	4	28	0	20
5.	Perdata agama	171	4	102	19	46
6.	Jinayah	2	2	0	0	0
7.	Pidana militer	35	0	33	0	2
8.	Tata usaha negara	228	15	174	27	12
	Jumlah	5.766	103	2.365	575	2.723
	Persentase		1,79%	41,02%	9,97%	47,23%
	Pajak	7.500	45	0	7.455	0
	Jumlah	13.266	148	2.365	8.030	2723

Komposisi putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 tampak sebagaimana grafik berikut.




Grafik Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Peninjauan Kembali Tahun 2025

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sepanjang tahun 2025 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara menerima permohonan eksekusi sebanyak 3.563 perkara. Sisa perkara belum dieksekusi pada akhir tahun 2024 berjumlah 4283 sehingga beban eksekusi tahun 2025 sebanyak 7.846 permohonan. Jumlah permohonan eksekusi berkurang 16,58% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 4271 perkara.

Jumlah putusan berkekuatan yang dieksekusi selama tahun 2025 sebanyak 3.431 perkara atau 43,73%. Rasio pelaksanaan eksekusi berkurang 34,73% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 66,40%. Berkurangnya jumlah pelaksanaan eksekusi tersebut dipengaruhi oleh waktu pengajuan yang dilakukan pada akhir tahun.



Grafik Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tahun 2025

Jumlah putusan yang belum dieksekusi hingga akhir 2025 berkurang 17,38% dari tahun 2024 yang berjumlah 5.344 perkara menjadi 4.415 perkara.

Kinerja pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN tampak sebagaimana tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Permo-honan Eksekusi	Beban Eksekusi	Pelak-sanaan Eksekusi	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Kinerja
1.	Peradilan umum	3.797	2.870	6.667	2.979	3.688	44,68%
2.	Peradilan agama	333	460	793	357	436	45,02%
3.	Peradilan TUN	153	233	386	95	291	24,61%
	Jumlah	4.283	3.563	7.846	3.431	4.415	43,73%

PENANGANAN PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

Perkara perdata lintas negara yang ditangani pengadilan Indonesia sepanjang tahun 2025 sebanyak 883 perkara. Negara asing tempat domisili pihak berperkara tersebut terdiri atas 61 negara. Perkara perdata lintas negara tersebut ditangani oleh 113 pengadilan tingkat pertama yang terdiri atas 53 pengadilan negeri dan 60 pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Mahkamah Agung berdasarkan nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri diberi kewajiban untuk meneruskan dokumen persidangan ke negara tujuan. Sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung menerima 883 permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 528 perkara dan pemberitahuan sebanyak 355 perkara dengan perincian sebagai berikut.


No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah PgI/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pember-tahanan		
1.	Pengadilan negeri	53	409	286	695	46
2.	Pengadilan agama	60	119	69	188	41
Jumlah		113	528	355	883	

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan adalah sebagai berikut.


No.	Negara	Peradilan Agama			Peradilan Umum			Total Jumlah
		PGL	PBT	SUB JML	PGL	PBT	SUB JML	
1.	Singapore	7	5	12	77	84	161	173
2.	United States Of America	18	8	26	49	27	76	102
3.	Malaysia	24	11	35	31	13	44	79
4.	Australia	7	5	12	22	20	42	54
5.	Japan	10	2	12	14	23	37	49
6.	Netherlands, The	6	5	11	22	14	36	47
7.	China	1	0	1	26	18	44	45
8.	Hong Kong	1	0	1	16	12	28	29
9.	United Kingdom	3	4	7	14	5	19	26
10.	Luxembourg	0	0	0	10	12	22	22
11.	Cayman Islands	0	0	0	6	12	18	18
12.	Germany	4	3	7	9	2	11	18
13.	Taiwan	3	3	6	8	3	11	17
14.	United Arab Emirates	4	2	6	10	1	11	17
15.	Virgin Islands (British)	0	0	0	10	7	17	17
16.	Philippines, The	1	1	2	6	8	14	16
17.	India	0	1	1	12	2	14	15
18.	Canada	0	1	1	8	2	10	11
19.	Saudi Arabia	6	3	9	0	2	2	11
20.	South Korea	1	0	1	5	4	9	10
21.	France	2	1	3	5	1	6	9
22.	Vietnam	1	0	1	7	1	8	9
23.	Thailand	2	1	3	4	1	5	8

No.	Negara	Peradilan Agama			Peradilan Umum			Total Jumlah
		PGL	PBT	SUB JML	PGL	PBT	SUB JML	
24.	Denmark	0	0	0	5	0	5	5
25.	Korea, The D.P.R Of (North K.)	0	2	2	2	1	3	5
26.	Russian Federation, The	0	0	0	5	0	5	5
27.	Kuwait	2	1	3	1	0	1	4
28.	Switzerland	0	0	0	3	1	4	4
29.	Ukraine	0	0	0	0	4	4	4
30.	Cyprus	0	1	1	2	0	2	3
31.	Egypt	2	1	3	0	0	0	3
32.	Italy	1	0	1	2	0	2	3
33.	Lebanon	0	0	0	3	0	3	3
34.	Monaco	0	0	0	0	3	3	3
35.	Seychelles	0	0	0	3	0	3	3
36.	Turkey	2	1	3	0	0	0	3
37.	Austria	1	1	2	0	0	0	2
38.	Greece	0	0	0	2	0	2	2
39.	Hungary	1	0	1	0	1	1	2
40.	Ireland	1	0	1	1	0	1	2
41.	Liberia	0	0	0	2	0	2	2
42.	Morocco	1	1	2	0	0	0	2
43.	New Zealand	0	0	0	1	1	2	2
44.	Sweden	1	1	2	0	0	0	2
45.	Algeria	0	1	1	0	0	0	1
46.	Bangladesh	0	0	0	1	0	1	1
47.	Belgium	0	0	0	1	0	1	1
48.	Brunei	1	0	1	0	0	0	1
49.	Dominica	1	0	1	0	0	0	1
50.	East Timor	0	0	0	1	0	1	1
51.	Iran	0	0	0	1	0	1	1
52.	Liechtenstein	0	0	0	0	1	1	1
53.	Macedonia, Republic Of	1	0	1	0	0	0	1
54.	Norway	1	0	1	0	0	0	1
55.	Pakistan	0	1	1	0	0	0	1
56.	Panama	0	0	0	1	0	1	1
57.	Portugal	1	0	1	0	0	0	1
58.	Puerto Rico	1	0	1	0	0	0	1
59.	Serbia, Republic Of	0	1	1	0	0	0	1
60.	Spain	0	0	0	1	0	1	1
61.	Uzbekistan	0	1	1	0	0	0	1
	Jumlah	119	69	188	409	286	695	883

Pengadilan terbanyak mengajukan permintaan bantuan teknis hukum lintas negara dalam perkara perdata tahun 2025 adalah sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.



Grafik Pengadilan Negeri Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2025



Grafik Pengadilan Agama Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2025

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

Pada bagian ini diuraikan rasio beban penanganan perkara pada tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung dengan jumlah hakim pada tiap-tiap tingkatan peradilan tersebut serta rasio kinerja penanganan perkara pada tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung dengan jumlah hakim pada tiap-tiap tingkatan peradilan tersebut

Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tingkat pertama	2.220.959	696.188	2.539	2.941		2.922.627
	Jumlah hakim	4.037	2.463	148	384		7.032
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:550	1:283	1:17	1:8		1:416
	Rata-rata beban tiap hakim	1.650	848	51	23		1.247
2.	Jumlah beban perkara tingkat banding	36.029	3.457	450	1.049	23392	64.377
	Jumlah hakim	664	399	31	62	70	1.226
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:54	1:9	1:15	1:17	1:334	53
	Rata-rata beban tiap hakim	163	26	44	51	1003	158

Catatan:

Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.

Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.891.788 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal

Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 329.171 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 102, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 307 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	18.396	9.485	1.208	318	8.741	38.148
Jumlah hakim agung	15	15	5	4	9	48
Rasio hakim agung dengan beban perkara	1:1.226	1:632	1:242	1:80	1:971	1:795
Rerata beban kerja setiap hakim	3.679	1.897	725	239	2.914	2.384

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

No.	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus pengadilan tingkat pertama	2.168.669	606.112	2.331	1.743		2.778.855
	Jumlah hakim	4.037	2.463	148	384		7.032
	Rasio	1:537	1:246	1:16	1:5		1:395
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1612	738	47	14		1.186
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	31.808	3.395	382	937	15.333	51.855
	Hakim	664	399	31	62	70	1.226
	Rasio	1:48	1:9	1:12	1:15	1:219	1:42
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	144	26	37	45	657	127

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	18.396	9.339	1.208	318	8.712	37.973
Jumlah hakim agung	15	15	5	4	9	48
Rasio hakim agung dengan perkara	1:1.226	1:623	1:242	1:80	1:968	1:791
Rerata produktivitas tiap hakim	3.679	1.868	725	239	2.904	2.373

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Pada bagian ini diuraikan kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara yang berasal dari PNBP layanan penanganan perkara, putusan peninjauan kembali perkara pajak, serta penghukuman denda dan uang pengganti putusan pidana.

Kontribusi dari PNBP

Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 seperti tergambar pada tabel berikut.

No	Akun			Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan		130.740.000
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan		3.020.180.000
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara		26.561.415.000
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya		57.360.997.242
Jumlah				87.073.332.242

Jumlah PNBP Fungsional tahun 2025 meningkat 15,88% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah Rp75.143.960.113

Kontribusi dari Putusan Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pajak

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp20.891.807.732.972,00 (dua puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh ratus tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan USD107.434.098,67 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar Amerika enam puluh tujuh sen).

Putusan Perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana, selain menjatuhkan pidana, juga wajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Sepanjang tahun 2025 denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda	56.674.641.200.942
2.	Uang pengganti	9.027.617.922.872
	Jumlah	65.702.259.123.814

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2025	29.237.240.702	
2.	Penerimaan tahun 2025	25.845.610.829	
3.	Penggunaan biaya proses 2025		22.812.456.024
4.	Saldo akhir 2025		32.270.395.507
	Jumlah	55.082.851.531	55.082.851.531

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan umum (perdata)	12280	150.000	1.842.000.000
2.	Peradilan agama (perdata)	3379	150.000	506.850.000
3.	Peradilan tata usaha negara	940	250.000	235.000.000
	Jumlah			2.583.850.000



Bab 2

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

136 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

141 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK



19

Unit Kerja Ditetapkan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)


berdasarkan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Secara Mandiri Tahun 2025



WTP

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Diraih Mahkamah Agung secara berturut-turut untuk yang ketiga belas kali



SPIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Berdasarkan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 berada pada Level 3 atau terdefinisi



Anugerah

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Mahkamah Agung meraih predikat Informatif pada Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari Komisi Informasi Pusat.



5

Pengadilan Lingkungan Peradilan Militer

Pembentukan 3 Pengadilan Militer dan 2 Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah



22.706

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Diselenggarakan pengadilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bentuk komitmen perwujudan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan



38.460

Jumlah Perkara Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan

diselenggarakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan



302.660

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

diberikan pengadilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2025



696.493

Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Pada seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi pilar penting yang tidak terpisahkan. Lembaga peradilan dituntut untuk menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses, cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan tidak diskriminatif. Hal itu mencakup penyediaan informasi hukum yang terbuka, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan, serta pelindungan dan pemberdayaan kelompok rentan agar memperoleh hak-haknya secara setara di hadapan hukum.

Melalui pelaksanaan berbagai program reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan, upaya peningkatan akses terhadap keadilan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. Penerapan sistem peradilan berbasis elektronik, peningkatan kualitas pelayanan terpadu, pengawasan internal, serta pembangunan budaya kerja berintegritas menjadi langkah konkret dalam mewujudkan peradilan yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.

Bab ini menguraikan secara komprehensif kebijakan, strategi, serta capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan akses terhadap keadilan, sekaligus tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan terwujud lembaga peradilan yang tidak hanya unggul dalam tata kelola, tetapi juga mampu memberikan pelayanan hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

PROGRAM PEMBARUAN

Tahun 2025 merupakan tahun berakhirnya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010--2025 yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk keberlanjutan, telah dirumuskan arah kebijakan GDRBN 2025–2045, yaitu sebagai berikut.

- a. Birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan.
- b. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
- c. Dampak pada capaian target pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

- d. Penguatan sumber daya manusia ASN sebagai modal utama.
- e. Pengatasan tantangan struktural: netralitas, patronase, dan fragmentasi.

Untuk menerjemahkan arah kebijakan GDRBN 2025--2045 dibutuhkan Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan menjadi rencana terperinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas. Agenda reformasi birokrasi yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025--2029 memiliki 5 sasaran, yaitu sebagai berikut.

- a. Terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.
- b. Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.
- c. Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.
- d. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.
- e. Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*.

Beberapa isu strategis penyelenggaraan reformasi birokrasi Mahkamah Agung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Penyederhanaan Struktur Organisasi

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung melakukan analisis organisasi dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi. Inisiasi ini muncul pada saat pembahasan organisasi dan tata kerja Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyederhanaan struktur organisasi merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi diharapkan akan memperpendek jenjang birokrasi sehingga layanan lebih cepat sampai ke pengguna dan terjadi peningkatan profesionalitas SDM melalui perpindahan jabatan ke jabatan fungsional. Analisis organisasi dan tata kerja dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi dilakukan terhadap jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV di Mahkamah Agung dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan, menjaga keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur pengendalian intern ke dalam seluruh siklus manajemen organisasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Penerapan itu selaras dengan pengelolaan risiko organisasi, pengendalian pencapaian tujuan strategis, serta penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang didukung melalui penetapan kebijakan dan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi dan SPBE, pengelolaan informasi dan komunikasi yang efektif, serta pemantauan berkelanjutan melalui evaluasi, audit, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penerapan SPIP Terintegrasi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan zona integritas, peningkatan maturitas SPIP, serta pencapaian reformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan SPIP di Mahkamah Agung sudah berjalan dengan baik, hal itu terbukti dengan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2025 ini berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hal itu menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilakukan, tetapi belum efektif dalam hal pengelolaan risiko, terutama risiko strategis dan risiko kemitraan. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan mengenai manajemen risiko dengan menyusun pedoman manajemen risiko yang memuat pengelolaan risiko strategis dan risiko kemitraan.


Pembangunan Zona Integritas

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menjaga integritas aparatur peradilan adalah dengan mendorong keberhasilan unit-unit kerja percontohan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Walaupun peraihan predikat bukan tujuan utama, pembangunan zona integritas merupakan program untuk mendapat predikat tersebut. Program itu telah membawa dampak positif terhadap unit-unit kerja di bawah Mahkamah Agung dalam peningkatan integritas SDM, peningkatan kinerja organisasi, dan perwujudan pelayanan publik yang berkualitas dengan metode dan indikator yang terukur. Hal itu terbukti dengan kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, unit eselon I dan bahkan unit kerja pengadilan seperti pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengetahui unsur-unsur pelayanan apa yang membutuhkan perbaikan, internalisasi dan *public campaign* antigratifikasi, keterbukaan informasi publik, peningkatan pelayanan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pembangunan dan pengembangan inovasi dengan memperhatikan kearifan lokal, penerapan area steril dan area publik, serta banyak lagi yang telah dilakukan sebagai bagian dari pembangunan zona integritas yang diharapkan menjadi bagian yang melekat dari unit-unit percontohan dan menyebar ke unit-unit kerja lainnya. Pada akhir Mei 2025, Mahkamah Agung mengajukan 100 calon unit kerja berpredikat WBK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengampu Program

Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat evaluasi mandiri. Seperti penilaian pada tahun-tahun sebelumnya, unit kerja harus melalui berbagai tahapan seleksi dengan sistem gugur untuk layak lolos mendapat predikat WBK/WBBM, yaitu tahapan seleksi administrasi, desk evaluasi (wawancara antara pimpinan dan tim pembangunan zona integritas dengan evaluator), verifikasi lapangan, diskusi panel internal evaluator dan validasi oleh instansi eksternal (Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan Ombudsman RI). Yang berperan sebagai evaluator dalam evaluasi mandiri ini adalah Tim Penilai Internal Mahkamah Agung, yaitu Badan Pengawasan. Pada tahun 2025, 19 unit kerja berhasil meraih predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) sehingga sampai dengan tahun 2025, sebanyak 278 unit kerja telah berhasil meraih predikat WBK dan 16 di antaranya juga sudah berhasil meraih predikat WBBM.

Opini BPK dan Pengelolaan Keuangan

Mahkamah Agung menerima predikat WTP untuk yang ke-13 kali secara berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berkomitmen pada penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar pemeriksaan. Mahkamah Agung telah menjalankan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan karena telah konsisten menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Gambar. Ketua Mahkamah Agung menerima Predikat WTP dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan SAKIP di Mahkamah Agung menunjukkan kemajuan dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Saat ini predikat SAKIP Mahkamah Agung adalah "BB". Hal itu menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pusat dan sebagian unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam keselarasan pada penjenjangan kinerja Mahkamah Agung, terutama pada pohon kinerja pusat dan satuan kerja belum mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antarlevel jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja sehingga perlu dilakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pengembangan Organisasi

Restrukturisasi Organisasi

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung juga melakukan analisis organisasi dalam rangka penyusunan restrukturisasi organisasi. Hasil analisis menekankan pada kebutuhan



Gambar. Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas Tahun 2025

penguatan unit yang memiliki tugas dan fungsi bidang teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi di Mahkamah Agung meningkat pesat, seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi yang semakin mendorong sektor-sektor publik untuk meningkatkan produktivitas kerja, profesionalisme SDM, dan pelayanan publik secara prima. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam inovasi digital, baik yang berhubungan dengan teknis peradilan maupun sekretariat dan dijadikan kebijakan yang harus dilaksanakan mulai dari pusat sampai dengan ke seluruh pengadilan di Indonesia. Semakin banyaknya kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi informasi membutuhkan penguatan unit teknologi informasi agar kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi pada Mahkamah Agung menjadi lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Selain itu, penguatan unit juga akan memungkinkan kepala unit kerja untuk berpartisipasi penuh dalam forum-forum strategis dan Komite Teknologi Informasi tingkat tinggi sehingga keputusan penting terkait dengan investasi dan kebijakan teknologi informasi dapat dilakukan.

Selain unit kerja dengan tugas fungsi teknologi informasi, hasil dari evaluasi organisasi di Mahkamah Agung juga mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pembentukan beberapa unit kerja baru lainnya, yaitu sebagai berikut.

a. Unit Penilaian Kompetensi/Assessment Center

Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung yang telah ada saat ini masih berbentuk unit yang berjalan secara fungsional, tanpa struktur yang dapat mengelola anggaran dan program secara khusus. Diharapkan nantinya akan dibentuk unit penilaian kompetensi sebagai unit permanen yang memiliki mandat jelas untuk mengelola metodologi penilaian, pengembangan alat ukur, serta pembinaan asesor SDM. Keberadaan unit khusus penilaian kompetensi bukan hanya berfungsi administratif, melainkan juga strategis karena hasil penilaian tersebut akan menentukan arah promosi, rotasi, dan pengembangan karier aparatur peradilan.

b. Unit yang membidangi kerja sama luar negeri

Dengan dibentuknya unit khusus yang menangani kerja sama luar negeri, perencanaan dan pelaksanaan program yang bersifat internasional akan lebih tertata dan posisi Mahkamah Agung di dunia internasional akan

semakin kuat melalui penguatan hubungan kerja sama internasional, terlebih semakin meningkatnya kerja sama luar negeri yang dilakukan Mahkamah Agung dari tahun ke tahun dalam bidang teknis ataupun non-teknis peradilan serta semakin kuatnya peran Mahkamah Agung dalam forum internasional, khususnya di bidang peradilan.

Pengalihan Pengadilan Pajak ke Bawah Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan untuk penyatuhan atau pembinaan teknis peradilan dan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan di bawah Mahkamah Agung.

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya ketentuan Pasal 5 mengatur bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan). Hal itu dapat mempengaruhi independensi peradilan sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026." Untuk mempersiapkan hal tersebut, Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi secara intensif agar pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung dapat berjalan secara *soft landing* dan *hold harmless*. Persiapan yang matang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui kelompok kerja (POKJA) penyatuhan atau pengadilan pajak, terkait dengan pelaksanaan fungsi yudisial, penataan

organisasi dan tata kerja, penataan sumber daya manusia, penataan sarana dan Prasarana, penataan pengelolaan anggaran dan keuangan, penataan pengelolaan aset serta sarana dan prasarana, penataan dan pengelolaan informasi, serta penerapan teknologi informasi sehingga pengalihan tidak mengganggu layanan pada pengadilan pajak.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK, pengalihan pengadilan pajak akan dilaksanakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung yang saat ini usulan Perpres tersebut telah masuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Pengalihan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung akan memberikan dampak positif dalam menjaga independensi lembaga peradilan, menghilangkan intervensi instansi lain dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga/unit peradilan yaitu pengadilan pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di bidang pajak.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kinerja. Dalam hal penguatan implementasi pelayanan publik, keterbukaan informasi publik juga memegang peran penting karena Mahkamah Agung secara berkala memberikan informasi mengenai berbagai jenis layanan peradilan ataupun pengembangannya. Hal itu mendorong partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan, mengembangkan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terpenting adalah mewujudkan *good governance*, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak tahun 2022 Mahkamah Agung telah mendapat predikat informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2025 Mahkamah Agung kembali menerima predikat

informatif kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan perolehan nilai 97,43 meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 96,09. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Beberapa media komunikasi yang digunakan Mahkamah Agung dalam menerapkan keterbukaan informasi publik antara lain adalah sebagai berikut.

- MARINews (<https://marinews.mahkamahagung.go.id/>) yang selama tahun 2025 telah diakses oleh 940.127 pengunjung. Beberapa artikel yang paling sering diakses adalah:
 1. Yurisprudensi MA RI: Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Tanah = 45.267
 2. RKUHAP Resmi Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPR = 37.749
 3. Yurisprudensi MA RI: Gugatan Tanah Bersertifikat = 19.795
 4. Nani Indrawati: "Hai Hakim Perempuan, Kamu Tidak Sendiri!" = 15.601
 5. Dari Jalanan ke Pengadilan: Sengketa Utang Tanpa Kekerasan = 17.142
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung dimanfaatkan sebagai media untuk mempublikasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Selama tahun 2025 sebanyak 1.638.379 pengunjung telah mengakses JDIH MA. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 839.262 pengunjung. Survei kepuasan pengguna juga meningkat dari 4,37 menjadi 4,53.
- Media cetak/digital:
 1. Majalah Mahkamah Agung (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>)
 2. Newsletter Kepaniteraan (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/newsletter-kepaniteraan>)
 3. Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/garda-peradilan>) dengan jumlah 8.777 pengakses selama tahun 2025.

4. Majalah Dandapala.com (<https://dandapala.com/>) dengan jumlah visitor periode sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025 sebanyak 8.676.552 dengan menghasilkan 3.730 rubrik layanan informasi. Adapun sumber informasi tersebut dimuat oleh para hakim dan aparatur peradilan serta dari kalangan akademisi yang kompeten.
5. Majalah Peradilan Agama (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah>) dengan jumlah 2.158 pengakses selama tahun 2025.
6. Majalah Integritas (<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/majalah/>)
7. Jurnal Hukum dan Peradilan (<https://jurnalhukumdanperadilan.org/>)
8. Suara BSDK (<https://suarabsdk.com>)

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi itu merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi kepada 33 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator nonhakim bersertifikat yang berperan sebagai mediator di pengadilan.

Selain hal di atas, dalam rangka penguatan mediasi, Mahkamah Agung mendukung program *Peacemaker Justice Award* yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Award ini merupakan kelanjutan dari *Paralegal Justice Award* yang telah berlangsung sejak tahun 2023 dan bertujuan membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Ketua Mahkamah Agung melihat program ini sebagai langkah strategis untuk memperluas

akses keadilan bagi masyarakat sekaligus selaras dengan RPJMN 2025–2029, Astacita Presiden, serta tujuan SDGs, khususnya akses terhadap keadilan. Penguatan mediasi berbasis komunitas dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pembentukan Pengadilan

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan, khususnya di lingkungan peradilan militer, pada tahun 2025 telah dibentuk dua pengadilan militer tinggi dan tiga pengadilan militer melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari. Sekalipun telah dibentuk, pengoperasionalan pengadilan masih membutuhkan persetujuan dari instansi terkait dengan mempertimbangkan hasil dari analisis dampak fiskal, ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan kelayakan gedung kantor.

Selain pengadilan di lingkungan peradilan militer, saat ini pembentukan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum (13 pengadilan negeri), peradilan agama (9 pengadilan agama), dan peradilan tata usaha negara (2 pengadilan tata usaha negara) juga sedang dalam proses menerbitkan dasar hukumnya berupa Keputusan Presiden. Pada ke-24 pengadilan dimaksud juga telah dilakukan analisis dampak fiskal, ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan kelayakan gedung kantor. Hasil analisis tersebut sangat penting demi kelancaran pengoperasionalan pengadilan baru, untuk mendapatkan dukungan Pemerintah sekiranya masih terdapat kekurangan dari segi anggaran dan SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka peningkatan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan serta mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2025, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. **SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi)** merupakan sistem yang mengintegrasikan manajemen dan administrasi persuratan serta tata naskah dinas secara digital di seluruh lingkungan peradilan umum, menggantikan aplikasi lama, yaitu PTSP+ berdasarkan SK Dirjen Nomor 1151/DJU/SK.TI1.1.1/VIII /2025 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025. Sistem ini mempermudah pengelolaan surat-menyurat, data, dan proses administrasi agar lebih cepat, terstruktur, akuntabel, meminimalkan kesalahan dan dapat dipantau secara *real-time*. Jumlah pengguna layanan administrasi persuratan sebanyak 296 surat pada satuan kerja di bawah lingkungan peradilan umum.
2. **SMART TPM** merupakan sistem yang berperan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan, promosi dan mutasi hakim, serta tenaga teknis. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum terus berinovasi untuk memastikan proses tersebut berjalan transparan, objektif, dan efisien. Smart TPM juga merupakan sebuah terobosan digital yang menghadirkan kemudahan, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan promosi dan mutasi. Smart TPM tidak akan menggantikan Proses TPM yang telah berjalan sebelumnya, tetapi memberikan rekomendasi pola TPM yang paling sesuai dengan variabel-variabel data satker dan personal (hakim dan tenaga teknis). Jumlah pengguna SMART TPM pada tahun 2025 sebanyak 1.702 orang yang dilakukan promosi dan mutasi hakim dan tenaga teknis.
3. **RTV (Ruang Tamu Virtual)** merupakan sebuah platform daring yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara hakim serta tenaga teknis di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Melalui aplikasi ini berbagai layanan administratif dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan kunjungan secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, misalnya permohonan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, permohonan atribut persidangan dan sebagainya. Layanan ini telah terbukti efektif menggantikan pertemuan bersemuka (tatap muka) dalam berbagai keperluan tersebut. Jumlah pengguna layanan Ruang Tamu Virtual sebanyak 905 orang.
4. **BLC (Badilum Learning Center)** merupakan sebuah terobosan inovatif dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi seluruh hakim dan tenaga teknis dan nonteknis di lingkungan badan peradilan umum. Aplikasi pembelajaran digital yang dirancang oleh Badan Peradilan Umum sebagai pusat pengembangan kompetensi terpadu bagi aparatur peradilan. Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses berbagai modul e-learning, materi pelatihan, video pembelajaran, panduan teknis, serta fitur evaluasi untuk mendukung proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan. BLC memberikan kemudahan belajar di mana saja dan kapan saja, sekaligus memastikan bahwa peningkatan kompetensi dilakukan melalui standar materi resmi yang terstruktur, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan tugas di lingkungan peradilan. Jumlah orang yang mengakses Badilum Learning Center sebagai pengguna layanan pada tahun 2025 sebanyak 3.090 orang.
5. **E-BIMANTARA (Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi)** merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan permohonan pindah, validasi, verifikasi, dan pencairan biaya pindah bagi tenaga teknis pengadilan di lingkungan peradilan umum. Mutasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM, pemerataan beban kerja, serta pengembangan karier pegawai. Namun demikian, proses mutasi memerlukan dukungan administratif yang akurat, khususnya terkait perhitungan biaya perjalanan dinas bagi tenaga teknis yang dipindahkan ke satuan kerja baru. Ketidaktepatan dalam perhitungan biaya dapat berpengaruh pada keakuratan anggaran, efisiensi penggunaan keuangan negara, hingga kelancaran proses mutasi pegawai itu sendiri. Melalui pengembangan sistem ini, proses administratif mutasi tenaga teknis diharapkan menjadi lebih terstandardisasi, meminimalkan potensi kesalahan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kepegawaian yang lebih baik di seluruh satuan kerja peradilan umum.
6. **Examinasi** merupakan wujud digital dari pengukuran putusan yang berkualitas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 1967. Melalui eksaminasi putusan secara elektronik, hakim karier

tingkat pertama menyediakan dua putusan (pidana dan perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan penilaian oleh hakim tinggi pengawas daerah pada setiap wilayah tingkat banding. Hasil penilaian dari e-eksaminasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dapat dipergunakan sebagai salah satu nilai dari rapor hakim sehingga menjadikan putusan berkualitas adalah cerminan hakim berintegritas. Adapun pengguna layanan Examinasi tahun 2025 sebanyak 395 orang.

7. **PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis)** merupakan salah satu elemen utama dalam proses peradilan yang secara langsung dirasakan oleh para pencari keadilan. Dalam praktiknya, pengelolaan jadwal dan pelaksanaan persidangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti halnya penumpukan agenda sidang pada hari dan waktu tertentu, antrean pemeriksaan yang tidak terpantau secara sistematis, penyampaian informasi jadwal yang sering terlambat atau belum tersaji secara realtime, ketergantungan pihak berperkara terhadap informasi manual dari petugas, keterbatasan sarana pemanggilan dan koordinasi di ruang sidang, potensi keterlambatan karena tidak adanya pemantauan ketersediaan majelis hakim, panitera pengganti, dan ruang sidang secara terintegrasi. Dengan demikian, aplikasi ini bukan hanya solusi teknologi dalam pelayanan persidangan, melainkan juga bagian dari kontribusi sektor peradilan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi dan andal serta memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.
8. **EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran dan Kritik)** merupakan sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) sebagai sarana modern untuk mengelola berbagai bentuk masukan dari masyarakat. Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan umum. Melalui EMPHATI masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik, ataupun pengaduan terkait pelayanan peradilan dengan lebih mudah, cepat, dan terpantau secara elektronik. Setiap laporan yang masuk akan tercatat dalam sistem, diteruskan kepada unit yang berwenang, serta dipantau proses tindak lanjutnya secara berjenjang. Dengan demikian, EMPHATI

memastikan bahwa setiap masukan/keluhan yang diberikan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara cepat, terpusat, dan terstruktur serta memberikan jaminan keamanan bagi pengaju keluhan.

Sistem ini juga menyediakan fitur pemantauan secara elektronik untuk memetakan area pelayanan di seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sehingga memungkinkan pimpinan memantau responsivitas unit kerja terhadap laporan atau aduan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Kehadiran EMPHATI merupakan wujud komitmen Ditjen Badilum dalam membangun peradilan yang semakin terbuka, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan pengadilan terpercaya untuk mendukung visi peradilan umum yang agung.

9. **Elektronik Putusan (e-Putusan) dan Elektronik Akta Cerai (e-AC)** merupakan inovasi Ditjen Badilag yang dikembangkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektivitas dan efisiensi, serta peningkatan layanan. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan salinan putusan dan akta cerai secara mudah, kapan saja, dan di mana saja dengan sistem yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Inovasi ini telah diimplementasikan ke seluruh pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama pada tanggal 1 Juli 2025.

10. **Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Persuratan) Terintegrasi** merupakan sistem layanan persuratan elektronik yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi persuratan secara terpadu di seluruh satuan kerja Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pencatatan, pengiriman, penerimaan, dan pengarsipan surat secara digital yang terintegrasi dalam satu sistem. Melalui SIMPAN Terintegrasi proses persuratan antarsatuan kerja dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terstandar sehingga mengurangi ketergantungan pada proses manual dan penggunaan dokumen fisik. Integrasi sistem ini memungkinkan alur disposisi dan tindak lanjut surat berjalan secara

transparan, terdokumentasi, dan dapat dipantau secara *real time*.

Selain meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administratif, SIMPAN Terintegrasi juga mendukung penguatan tata kelola organisasi melalui penyediaan data persuratan yang akurat dan terpusat. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dengan implementasi Aplikasi SIMPAN Terintegrasi, Ditjen Badilmiltun mendorong terwujudnya administrasi perkantoran yang modern, efektif, dan selaras dengan prinsip reformasi birokrasi serta transformasi digital di lingkungan peradilan.

11. **Aplikasi APS Badilmiltun (Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP))** merupakan aplikasi pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai sarana pemantauan, penelusuran, dan penyajian data perkara di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Aplikasi itu dirancang untuk memudahkan akses terhadap informasi perkara secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Melalui APS Badilmiltun, data perkara yang dikelola dalam SIPP dapat ditelusuri dan dianalisis berdasarkan berbagai parameter, seperti jenis perkara, tahapan proses, satuan kerja, serta periode waktu tertentu. Hal tersebut mendukung kebutuhan pemantauan kinerja penanganan perkara dan pengambilan kebijakan yang berbasis data. Selain itu, APS Badilmiltun berfungsi sebagai alat bantu pengawasan dan evaluasi terhadap proses administrasi perkara sehingga dapat meningkatkan tertib administratif, transparansi, dan akuntabilitas peradilan. Aplikasi ini juga mendukung penyajian informasi perkara secara lebih sistematis bagi pimpinan dan pemangku kepentingan tanpa mengganggu sistem utama SIPP. Dengan keberadaan APS Badilmiltun, Ditjen Badilmiltun memiliki instrumen pendukung yang efektif untuk memastikan pengelolaan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi peradilan.

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai ribuan yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara dengan tidak perlu membayar panjar perkara (*prodeo*) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma.

Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	1.229	959
2.	Peradilan Agama	26.867	21.729
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	22	18
	Total	28.118	22.706

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menyelenggarakan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan itu dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	6.710	4.606
2.	Peradilan Agama	39.027	33.384
3.	Peradilan Militer	463	428
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	18	42
	Total	46.218	38.460

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada pentingnya pelindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa konsultasi hukum.

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program posbakum. Pemanfaatan posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data

layanan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2025.

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Orang Penerima Layanan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	79.385	62.174
2.	Peradilan Agama	235.522	236.540
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	3.372	3.946
	Total	318.279	302.660

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mendekatkan akses layanannya kepada masyarakat adalah melalui partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 19 instansi lain pada tahun 2022, Mahkamah Agung menguatkan komitmen kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP. Sesuai dengan dasar hukumnya, karakteristik layanan yang disediakan pada MPP adalah pelayanan yang diberikan pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan/atau pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.

Jajaran pengadilan di bawah Mahkamah Agung berperan sebagai pihak penyelenggara pelayanan yang menempatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pada Mal Pelayanan Publik yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat. Sampai dengan saat ini, terdapat total 101 pengadilan negeri dan 126 pengadilan agama yang menyediakan layanannya pada Mal Pelayanan Publik setempat. Total pengguna layanan perwakilan pengadilan di MPP selama tahun 2025 adalah sebanyak 13.795 orang.

Berbagai layanan peradilan umum yang diajukan pengguna layanan melalui MPP selama tahun 2025, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Layanan Informasi meliputi informasi persyaratan permintaan salinan putusan, informasi persyaratan pendaftaran waarmerking, informasi pendaftaran surat

- kuasa, informasi persyaratan izin penelitian, informasi pendaftaran surat keterangan tidak pernah terpidana penjara, informasi persyaratan permintaan salinan putusan, informasi persyaratan pendaftaran *waarmerking*, informasi pendaftaran surat kuasa, informasi persyaratan izin penelitian, dan informasi pendaftaran surat keterangan tidak pernah terpidana penjara;
- b. Layanan Era Terang (Surat Keterangan) meliputi layanan E-Court, sidang keliling, konsultasi hukum, serta layanan pendaftaran permohonan dan gugatan.

Berbagai layanan peradilan agama yang diajukan pengguna layanan melalui MPP selama tahun 2025, antara lain:

- a. layanan informasi dan konsultasi;
- b. layanan pendaftaran perkara;
- c. layanan gugatan mandiri;
- d. layanan pengambilan produk pengadilan;
- e. sidang keliling; dan
- f. layanan permohonan penelitian.

Meskipun setiap tahun pada beberapa wilayah, perwakilan pengadilan telah efektif dalam memberikan pelayanan di MPP, ada beberapa kendala dalam penerapannya. Umumnya hal itu disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM pengadilan sehingga kesulitan untuk menugaskan pegawai secara rutin pada perwakilan pengadilan di MPP. Selain itu, terkadang lokasi MPP dekat dengan kantor pengadilan atau bahkan ada yang bertempat di lokasi yang kurang strategis sehingga masyarakat masih lebih memilih untuk langsung ke pengadilan dan tidak ada pengunjung pada perwakilan pengadilan di MPP tersebut. Tidak semua MPP menyediakan kelengkapan peralatan kantor, seperti printer, sedangkan anggaran pengadilan untuk menyediakan peralatan baru pun terbatas.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Sejalan dengan nilai utamanya, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah Agung memastikan bahwa penguatan akses keadilan bagi penyandang disabilitas juga menjadi salah satu prioritas. Sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2025, Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan akses fasilitas fisik untuk penyandang disabilitas pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2024 telah terbit Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1803/SEK/

SK.RA1.7/XII/2024 tentang Penetapan Satuan Kerja yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Sarana Prasarana Layanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 sehingga jumlah pengadilan yang menerima alokasi khusus sampai dengan tahun 2025 adalah 474 pengadilan.

Seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan sudah memahami pentingnya untuk membangun lingkungan kantor yang inklusif dan menyediakan sarana prasarana di penunjang layanan bagi pengguna layanan penyandang disabilitas, antara lain:

- a. kursi roda, walker/alat bantu jalan dan tongkat;
- b. antrian prioritas;
- c. kartu antrian prioritas;
- d. loket antrian prioritas untuk disabilitas;
- e. nomor antrean prioritas;
- f. form penilaian personal;
- g. buku braille;
- h. alat dengar bantu;
- i. lahan parkir dan *drop off* disabilitas;
- j. toilet disabilitas (belum sesuai dengan SOP/toilet berada di area pegawai seharusnya toilet berada di area pengunjung);
- k. *guiding block*; dan
- l. ruang sidang ramah disabilitas.

Dari daftar di atas sarana prasarana paling sering digunakan adalah *guiding block*, nomor antrean, dan jalur loket disabilitas.

Pengadilan juga melakukan program dan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, seperti pemberian pelatihan bahasa isyarat bagi para petugas PTSP. Selain penyediaan sarana prasarana, pengadilan juga memiliki berbagai program yang mendukung pembangunan lingkungan kantor yang inklusif, antara lain: membangun kerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, seperti pemberian pelatihan bahasa isyarat bagi para petugas PTSP; membangun situs web dengan menu aksesibilitas agar informasi pengadilan, seperti informasi layanan, dapat diakses para penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki keterbatasan penglihatan; mengembangkan inovasi untuk mempermudah pengguna layanan penyandang disabilitas

mengakses layanan pengadilan, seperti aplikasi untuk mendaftarkan jadwal kunjungan sehingga petugas dapat menyiapkan akomodasi yang sesuai sebelum pengunjung tiba. Pengadilan juga mengikuti program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penilaian penyelenggara pelayanan publik terbaik sarana prasarana ramah kelompok rentan.

Selain pengalokasian anggaran sarana prasarana, komitmen untuk membangun lingkungan inklusif juga diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

Data Pelayanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan salah satu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan informasi dan administrasi kepada masyarakat secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sepanjang tahun pelaporan, PTSP menjadi pusat layanan utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengajukan berbagai permohonan pelayanan sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Data Pelayanan Informasi PTSP menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tahun 2025, jumlah permohonan informasi yang diterima mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi dan kemudahan akses layanan. Jenis informasi yang paling banyak dimohonkan meliputi informasi prosedur pelayanan, persyaratan administratif, jadwal layanan, serta informasi terkait produk layanan pengadilan.

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut adalah penguatan kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses dan kepastian layanan. Standardisasi prosedur PTSP, penyederhanaan alur pelayanan, serta peningkatan kompetensi petugas PTSP menjadikan layanan informasi lebih responsif dan mudah

dipahami oleh pencari keadilan. Kondisi itu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan PTSP sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi perkara, administrasi peradilan, ataupun layanan nonperkara.

Selain itu, integrasi layanan PTSP dengan sistem teknologi informasi peradilan, seperti e-Court, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), dan berbagai aplikasi pendukung lainnya, turut meningkatkan volume pengguna layanan. Masyarakat semakin ter dorong datang ke PTSP guna memperoleh penjelasan teknis, pendampingan awal, serta klarifikasi informasi terkait penggunaan layanan digital peradilan. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai fungsi dan peran PTSP juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran publik akan keberadaan dan manfaat layanan tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan data pengguna pelayanan informasi PTSP pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam memperkuat kualitas layanan publik dan memperluas akses informasi peradilan. Ke depan, tren positif ini perlu diimbangi dengan penguatan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan inovasi layanan agar PTSP tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan	
		2024	2025
1.	Layanan informasi Badilum	164.046	181.252
2.	Layanan informasi Badilag	285.654	512.851
3.	Layanan informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	258	216
4.	Layanan informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	2.190	2.174
Total		452.148	696.493



Bab 3

Manajemen Sumber Daya Manusia

150 PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERADILAN YANG UNGGUL DAN BERINTEGRITAS

150 REFORMASI DALAM KEBIJAKAN SDM

152 PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN

152 PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SDM

155 APRESIASI DAN PEMBERDAYAAN SDM UNGGUL

155 PROGRAM ISU SPESIFIK DAN KELOMPOK APARATUR TERTENTU

157 KOMPOSISI PEGAWAI

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERADILAN YANG UNGGUL DAN BERINTEGRITAS

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun aparatur peradilan yang unggul, profesional, dan berintegritas dengan menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas strategis. Fokus utama kebijakan itu diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis dan nonteknis, penguatan nilai-nilai integritas dalam setiap lini pelayanan peradilan, serta penerapan prinsip meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui lima strategi terpadu: pertama, reformasi kebijakan SDM yang berbasis data akurat dan sistem merit; kedua, pembinaan integritas dan pengawasan yang bersifat preventif dan berkelanjutan; ketiga, pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan dan pemanfaatan teknologi digital; keempat, apresiasi dan pemberdayaan SDM unggul sebagai bentuk penghargaan atas kinerja luar biasa dan kontribusi nyata; serta kelima, pelaksanaan program isu spesifik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok aparatur tertentu, termasuk penguatan kesetaraan gender, layanan inklusif bagi kelompok rentan, serta pembinaan jurusita dan PPPK. Melalui pendekatan holistik itu, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan aparatur peradilan yang tidak hanya mumpuni secara profesional, tetapi juga tangguh secara moral, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik di era digital.

REFORMASI DALAM KEBIJAKAN SDM

Dalam manajemen SDM validitas dan akurasi data kepegawaian yang tersebar di berbagai satuan kerja merupakan kendala tersendiri, kesulitan mengintegrasikan data kuantitatif dengan konteks kualitatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang adil dan humanis. Upaya memperkuat tata kelola karier yang transparan, objektif, dan berbasis meritokrasi menjadi penting guna mendukung agenda Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dalam membangun sistem hukum dan peradilan yang berintegritas. Dalam menjawab tantangan tersebut, institusi telah menerapkan

sistem penilaian kinerja terintegrasi serta reformasi promosi dan mutasi berbasis integritas dan profil kompetensi.

Validitas dan akurasi data kepegawaian menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan SDM. Untuk memastikan validitas data kepegawaian dan data selalu mutakhir, telah dilakukan peremajaan data dan verifikasi secara berkala. Mahkamah Agung melalui setiap unit eselon I telah mengembangkan pendekatan spesifik untuk menjaga kualitas data hakim dan aparatur. Data pelatihan pegawai dimutakhirkan melalui integrasi aplikasi kediklatan dengan SIKEP. Pengembangan aplikasi yang ada bukan sekedar pembaruan modul, fitur dan integrasi data melainkan sebagai fondasi pengambilan kebijakan berbasis data kinerja, kompetensi, dan rekam jejak integritas.

Dalam analisis kebutuhan formasi, Mahkamah Agung menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hasil analisis menunjukkan masih adanya kekurangan pegawai pada beberapa satuan kerja, khususnya hakim dan panitera pengganti di wilayah tertentu, serta kebutuhan mendesak untuk jabatan fungsional seperti perencana, pranata komputer, analis kepegawaian, pengelola pengadaan barang/jasa. Mahkamah Agung juga telah menyusun dokumen *training need analysis* (TNA) sebagai metode untuk mengukur kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan kriteria jabatan.

Reformasi promosi dan mutasi aparatur peradilan merupakan salah satu titik krusial dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam praktiknya, kebijakan promosi dan mutasi tidak hanya menentukan arah karier aparatur, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi, objektivitas, dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung memperkuat kerangka regulasi melalui penerapan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan. Kebijakan tersebut menegaskan prinsip transparansi,

objektivitas, meritokrasi, dan integritas sebagai fondasi utama mobilitas aparatur peradilan.

Salah satu pembaruan penting dalam reformasi ini adalah pembukaan akses informasi kepada publik. Hasil rapat Tim Pertimbangan Mutasi (TPM) kini diumumkan secara terbuka melalui situs resmi setiap eselon I. Langkah ini mengubah promosi dan mutasi dari proses internal tertutup menjadi kebijakan publik yang dapat diawasi secara sosial, sekaligus mempersempit ruang bagi intervensi nonprosedural.

Dari sisi substansi penilaian, promosi hakim tidak lagi bertumpu pada senioritas atau pertimbangan administratif semata. Penilaian dilakukan berbasis data kinerja dan catatan integritas dengan profiling wajib dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas penilaian, Mahkamah Agung juga menghimpun data dan informasi dari pihak eksternal, antara lain Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Integrasi sumber data internal dan eksternal ini memperkuat mekanisme *check and balance* dalam pengambilan keputusan promosi dan mutasi.

Keberhasilan reformasi promosi dan mutasi diukur melalui indikator yang terukur dan berdampak langsung, antara lain:

- (a) meningkatnya korelasi antara nilai kinerja dengan hasil promosi,
- (b) menurunnya mutasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan kinerja,
- (c) berkurangnya pelanggaran etik aparatur,
- (d) serta meningkatnya indeks kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Untuk pegawai nonhakim, reformasi dilakukan melalui pendekatan yang sejalan dengan praktik manajemen SDM modern, selain mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Pendekatan ini memungkinkan pemetaan potensi, gaya kerja, dan kecocokan kompetensi pegawai dengan jabatan yang akan diemban sehingga promosi tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga menjawab kebutuhan organisasi.

Akselerasi penerapan sistem merit juga tercermin dalam proses lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT), *fit and proper test* bagi calon pimpinan pengadilan, serta penerapan sistem *reward and punishment* yang konsisten. Khusus bagi hakim, promosi turut mempertimbangkan prestasi satuan kerja, seperti predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), penerapan sistem manajemen anti-penyuapan (SMAP), capaian mediator terbaik, serta beban perkara yang ditangani. Pendekatan itu menegaskan bahwa kinerja individual tidak dapat dipisahkan dari kinerja institusional satuan kerja.

Dalam lingkungan peradilan militer, reformasi sistem merit juga dilakukan untuk mengakomodasi tenaga teknis dari unsur TNI dan dilakukan melalui pengembangan platform digital "Gerbang Data Binganismil". Sistem tersebut menetapkan batas waktu maksimal tiga hari untuk pembaruan data pasca-perubahan status kepegawaian sehingga akurasi dan mutakhirnya data dapat terjaga. Platform ini diperkaya dengan informasi pelatihan, pendidikan, serta beban perkara sebagai dasar penyusunan pola karier tenaga teknis secara lebih objektif dan terencana.

Ke depan, proyeksi kebutuhan SDM menunjukkan kebutuhan mendesak atas hakim militer tinggi pada pengadilan tingkat banding. Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung menyiapkan strategi pemenuhan yang terukur, antara lain melalui eksaminasi calon dari pimpinan pengadilan tingkat pertama serta penugasan hakim dan panitera berpengalaman. Strategi itu dirancang untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan yudisial dan menjaga kualitas penanganan perkara militer pada tingkat banding.

Keterbukaan hasil TPM dan keterlibatan lembaga pengawas eksternal serta penggunaan instrumen penilaian modern memperkuat kepercayaan bahwa setiap hakim dan aparatur yang melayani publik berada pada posisi yang layak dan pantas. Dengan demikian, reformasi promosi dan mutasi tidak hanya meningkatkan profesionalisme internal Mahkamah Agung, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan legitimasi peradilan di mata publik dan terwujudnya sistem peradilan yang adil, bersih, dan akuntabel.

PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN

Pembinaan integritas menjadi pilar penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Tantangan utama dalam pembinaan integritas adalah pergeseran dari pendekatan responsif ke preventif serta pemastian pesan integritas dari pimpinan dapat diinternalisasi secara efektif oleh aparatur di seluruh satuan kerja yang tersebar secara nasional. Pendekatan ini menempatkan integritas sebagai budaya kerja, bukan hanya instrumen penegakan disiplin.

Strategi ini penting untuk membangun budaya kerja yang disiplin, berintegritas, dan akuntabel serta mendeteksi secara dini potensi penyimpangan melalui teknologi informasi sehingga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merespons tantangan ini melalui pencanangan SMAP, kolaborasi eksternal dengan KPK untuk pelatihan antikorupsi, serta memperkuat ekosistem pengawasan digital melalui E-BINWAS, akses CCTV online (ACO), dan *electronic track record*. Sistem itu memungkinkan pemantauan pola perilaku aparatur secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi pelanggaran melainkan sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran.

Implementasi SMAP dan kampanye “Peradilan Bersih Tanpa Gratifikasi” memperkuat pesan bahwa integritas bukan hanya kewajiban individu, melainkan tanggung jawab dan komitmen lembaga. Pesan ini diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi internal, termasuk penyampaian arahan Ketua Mahkamah Agung setiap hari melalui media audio. Pesan itu berfungsi sebagai pengingat secara berkelanjutan bahwa integritas merupakan nilai yang harus dijaga dalam setiap pengambilan keputusan dan layanan kepada masyarakat.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SDM

Mahkamah Agung menghadapi tantangan dalam menyesuaikan SDM dengan tuntutan pelayanan publik prima, digitalisasi peradilan (e-Court), dan kemajuan teknologi disruptif seperti *artificial intelligence* (AI). Pengembangan kompetensi menjadi krusial untuk menciptakan SDM masa depan yang profesional, adaptif, memiliki kompetensi teknis yudisial, soft skill kuat (termasuk kemampuan berbahasa Inggris), serta wawasan global guna merespons isu nasional dan internasional. Strategi yang diterapkan mencakup penggunaan platform digital seperti SIPINTAR, pelaksanaan TNA agar pelatihan relevan dengan tantangan pelayanan publik, serta kolaborasi dengan BSSN, BRIN, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui pendekatan *blended learning* dengan memanfaatkan SIPINTAR yang terintegrasi dengan e-Learning Badilag dan SIKEP sehingga seluruh tahapan pelatihan mulai dari administrasi, pelaksanaan, hingga evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* dapat dilaksanakan secara digital dan terukur. Program pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui Perisai, Arunika, dan Badilum Learning Center dengan fokus pada transformasi digital, hukum siber, dan pelayanan prima.


Sebagai penguatan strategi jangka panjang, Mahkamah Agung juga melaksanakan bimbingan teknis bahasa Inggris yang dilengkapi dengan *English proficiency test* (EPT) guna mendukung kegiatan pada tingkat internasional, serta *training of trainers* (ToT) untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan peningkatan kompetensi. Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi tersebut, penguatan tidak hanya dilakukan pada aspek peningkatan kualitas SDM, tetapi juga pada penataan dan penguatan struktur SDM yang mendukung transformasi digital. Salah satunya adalah penguatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi sebagai tulang punggung implementasi e-court, pengelolaan sistem digital, serta pemanfaatan teknologi baru, termasuk AI. Komposisi SDM bidang teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Komposisi SDM Bidang Teknologi Informasi

Kelompok Jabatan	Jabatan	2023	2024	2025
Jabatan Fungsional	Pranata Komputer Ahli Muda	33	36	53
	Pranata Komputer Ahli Pertama	552	553	533
	Pranata Komputer Pelaksana	12	11	6
	Pranata Komputer Mahir	4	5	5
	Pranata Komputer Terampil	3	7	8
Pelaksana	Analis Data dan Informasi	3	3	3
	Klerek-Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	6	13	18
	Operator Komputer	1	1	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	0	83
	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	2	0
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1	0	0
Total		617	631	709

Jumlah pegawai pada jabatan fungsional dan pelaksana bidang teknologi informasi meningkat dari 617 orang pada tahun 2023 menjadi 709 orang pada tahun 2025 atau naik sebesar 14,9%. Kenaikan itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan lembaga terhadap SDM yang mampu mendukung pengelolaan sistem digital peradilan, keamanan informasi, serta layanan berbasis elektronik yang semakin kompleks.

Dominasi jabatan fungsional pranata komputer yang mencapai lebih dari 85% dari total SDM TI pada tahun 2025, sekaligus pergeseran dari jenjang ahli pertama ke ahli muda, mengindikasikan terjadinya peningkatan kebutuhan akan kompetensi teknis yang lebih tinggi dan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan sistem digital dan potensi teknologi disruptif seperti AI. Selain dari komponen PNS, sebagian besar jabatan pelaksana dari



unsur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tersebar di seluruh satuan kerja juga memiliki peranan dalam memberikan dukungan dalam aktivitas teknologi informasi.

Pengembangan kepemimpinan dan penguatan wawasan global juga menjadi fokus dalam rangka menyiapkan SDM yang adaptif dan berdaya saing. Aspek kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) pegawai juga mulai mendapat perhatian melalui penyelenggaraan bimbingan teknis *mental health awareness*, penyediaan layanan konsultasi psikologis bekerja sama dengan praktisi psikologi, pembentukan forum komunikasi bagi pegawai yang memiliki keluhan terkait faktor pekerjaan ataupun lingkungan kerja, serta pelaksanaan program *Character Building*. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan SDM tidak hanya difokuskan pada aspek teknis dan kompetensi, tetapi juga pada ketahanan psikologis dan karakter pegawai sebagai fondasi pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.

Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) terus memperkuat implementasi manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi guna mendukung terwujudnya aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas. Tahun 2025 Unit Penilaian Kompetensi melakukan pemetaan dan penilaian kompetensi ASN sejumlah 2,157 orang pegawai. Unit Penilaian Kompetensi melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi ASN secara sistematis dan objektif sebagai dasar penataan jabatan, pengembangan karier, serta pengisian jabatan strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain itu, Unit Penilaian Kompetensi

MA melakukan pengembangan dan penyempurnaan metode serta alat ukur asesmen melalui pemutakhiran standar kompetensi dan kegiatan *profiling* jabatan sehingga hasil penilaian semakin akurat dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Dalam rangka menjaga kualitas, independensi, dan kredibilitas asesmen, Unit Penilaian Kompetensi secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas para asesor melalui pelibatan aktif dalam kegiatan asesmen internal ataupun kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Peran strategis Unit Penilaian Kompetensi MA juga semakin diakui secara nasional yang ditandai dengan kepercayaan kementerian/lembaga lain untuk melakukan studi banding serta menjalin kerja sama penilaian kompetensi yang memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai rujukan dalam pengelolaan penilaian kompetensi ASN.

Tabel Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Kompetensi

No	Kegiatan	Pemetaan Kompetensi	Penilaian Kompetensi
1	Jabatan Fungsional dan Pelaksana	15	
2	Pejabat Adm, Pengawas, dan Pelaksana	65	
3	Pejabat Adm, Pengawas, dan Pelaksana	73	
4	Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB	98	
5	Potensi Pejabat Adm.	118	
6	Pejabat Adm, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana	98	
7	Potensi Pelaksana	1183	
8	Potensi Perpindahan Antarinstansi	68	
9	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Madya		4
10	Petugas Meja Pengaduan Badan Pengawasan		20
11	Seleksi Panitera Muda		20
12	Seleksi Calon Pimpinan PN Kelas IA dan IB		41
13	Seleksi Calon Pimpinan PN Kelas IA dan IB, Mei 2025		16
14	Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A		24

No	Kegiatan	Pemetaan Kompetensi	Penilaian Kompetensi
15	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		12
16	Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer		7
17	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi		31
18	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama		41
19	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional		44
20	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah		24
21	Seleksi Calon Wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA		51
22	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah		5
23	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dan Kelas II		71
24	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional		28
	Total	1718	439
			2157

Dalam rangka penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis sistem merit, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan kegiatan *Profiling ASN* (Pro ASN). Kegiatan itu dilaksanakan pada 20 titik lokasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang berlangsung pada 12–31 Desember 2025 diikuti 2,914 orang pegawai. Pro ASN merupakan program prioritas BKN yang bertujuan memetakan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara secara digital, cepat, dan objektif meliputi potensi psikologis, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, serta literasi digital. Melalui pelaksanaan Pro ASN ini, Mahkamah Agung memperoleh data profil talenta ASN yang komprehensif dan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) dan Sistem Manajemen Talenta Nasional (SIMATA) yang menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kompetensi, penataan

jabatan, serta pengembangan karier ASN secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mendukung terwujudnya aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas.

Mahkamah Agung secara konsisten melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur peradilan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Kebijakan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan memastikan setiap Aparatur Sipil Negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, bimbingan teknis, serta berbagai metode pembelajaran lainnya. Pengembangan kompetensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan moral aparatur peradilan, sehingga mampu memperkuat kinerja individu dan organisasi, mendukung kepemimpinan yang efektif, meningkatkan kolaborasi, loyalitas, dan profesionalisme, serta meneguhkan akuntabilitas dan integritas aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas. Pada Tahun 2025 pelaksanaan pengembangan kompetensi di Bidang Teknis Peradilan diselenggarakan 28 pelatihan dengan jumlah peserta 6,004 orang pegawai serta pengembangan kompetensi di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan diselenggarakan 51 pelatihan dengan jumlah peserta 13,759 orang pegawai.

APRESIASI DAN PEMBERDAYAAN SDM UNGGUL

Penetapan kriteria penghargaan yang objektif dan terukur serta pemastian investasi dalam pengembangan pendidikan (studi lanjut/program internasional) memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Mekanisme apresiasi yang transparan dan penempatan strategis bagi talenta unggul bertujuan meningkatkan motivasi, retensi, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mahkamah Agung merespons dengan menerapkan kriteria berbasis kinerja triwulan, penilaian predikat kinerja di atas ekspektasi serta penempatan karier strategis bagi alumni tugas belajar. Mekanisme apresiasi diterapkan untuk memotivasi kinerja unggul. Mahkamah Agung mewujudkan apresiasi melalui

promosi dan pengembangan karier bagi pegawai dengan kinerja luar biasa, inovatif, dan berintegritas. Selain itu, juga terdapat program apresiasi formal dengan menampilkan figur pegawai berprestasi sebagai bentuk penghargaan simbolis untuk menumbuhkan budaya kinerja dan keteladanan.

Penghargaan diberikan berdasarkan beberapa parameter yaitu kinerja, integritas, inovasi, dan kontribusi pelayanan publik. Pada tahun 2025, 54 pegawai dan 12 satuan kerja menerima penghargaan "SDM Unggul Peradilan Umum". Pegawai lulusan S2 dan S3 ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pengaplikasian kompetensi yang dimiliki, sedangkan penempatan yang belum tepat dikoreksi melalui rotasi berbasis kompetensi pada semester II tahun 2025.

Pada lingkungan peradilan agama, pemberian penghargaan satuan kerja berprestasi dilakukan berdasarkan 26 kategori penilaian triwulan yang di antaranya mencakup Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pelaksanaan mediasi, implementasi e-Court, dan pembangunan zona integritas.

Investasi SDM dioptimalkan melalui penempatan strategis. Lulusan tugas belajar di Ditjen Badilag diberi kesempatan menjadi pimpinan pengadilan, pejabat kepaniteraan/kesekretariatan, atau staf ahli. Kepaniteraan MA menempatkan SDM berkompetensi internasional sebagai peneliti atau narasumber dalam forum internasional.

PROGRAM ISU SPESIFIK DAN KELOMPOK APARATUR TERTENTU

Upaya mewujudkan kesetaraan gender di jenjang strategis, meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan, serta menyelaraskan peran Jurusita dan PPPK pascadigitalisasi peradilan menjadi fokus penting dalam membangun lingkungan kerja yang adil, nondiskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pencari keadilan, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai respons, institusi telah melaksanakan bimbingan teknis masif bertema "Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum", tetapi mengusulkan perluasan peran jurusita serta mengintegrasikan jurusita ke dalam *talent pool* peradilan.

Kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan secara aktif dengan mendorong representasi perempuan sebagai pimpinan pengadilan, melibatkan hakim perempuan dalam Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), dan menyelenggarakan *Judicial Leadership Colloquium for Women Judges*. Pengarusutamaan gender juga tercermin dalam kebijakan seperti *policy brief* perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Tabel Data Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender 2023–2025

Kelompok Jabatan	2023		2024		2025	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Ketua Pengadilan	738	197	710	204	703	209
Wakil Ketua Pengadilan	579	213	548	222	522	191
Panitera	733	166	730	176	732	181
Sekretaris	679	217	674	218	670	219
Eselon I	4	0	6	0	6	0
Eselon II	14	3	21	1	19	2
Eselon III	163	88	168	86	162	86
Eselon IV	1503	1244	1443	1226	1440	1272
Total	4413	2128	4300	2133	4254	2160

Secara keseluruhan, total hakim dan aparatur yang menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan pejabat struktural pada tahun 2025 tercatat sebanyak **4.254 pria** dan **2.160 wanita**. Jumlah pria menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah wanita cenderung stabil dan sedikit meningkat. Kondisi itu mencerminkan adanya pergeseran komposisi SDM yang lebih inklusif, dan diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan jabatan, tetapi juga pada peningkatan keseimbangan gender.

Tabel Komposisi Berdasarkan Gender

No	Jabatan	Pria	Wanita	Grand Total
1	Hakim Agung	81.63%	39	18.37%
2	Hakim Ad Hoc	80.90%	377	19.10%
3	Hakim Tinggi	78.29%	976	21.71%
4	Hakim	66.71%	4,868	33.29%
5	Panitera	80.44%	732	19.56%
6	Panitera Muda	60.17%	1441	39.83%
7	Panitera Pengganti	48.20%	2236	51.80%
8	Juru Sita	66.19%	1705	33.81%
9	Struktural	59.27%	2298	40.73%
10	Fungsional	47.61%	1207	52.39%
11	Pelaksana	43.12%	3991	56.88%
12	PPPK	76.24%	7080	23.76%
Total		60.52%	26951	39.48%
			17582	44532

Pelayanan inklusif bagi kelompok rentan juga diperkuat dengan pelatihan 5.908 tenaga teknis melalui bimtek “Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum” dan penyelenggaraaan ToT bagi 19 hakim tinggi.

Pembinaan jurusita selain peningkatan profesionalisme, adaptasi terhadap e-Court, dan pemahaman regulasi terkini juga akan memasukkan ke *talent pool* peradilan dengan penilaian berbasis kompetensi, digital skill, dan pelayanan publik. Pengembangan kompetensi untuk PPPK juga telah dilaksanakan melalui orientasi dan bimbingan teknis manajemen PPPK.

KOMPOSISI PEGAWAI

Pada akhir tahun 2025 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebanyak 44.532 orang yang tersebar pada fungsi yudisial dan non-yudisial dengan komposisi hakim dan aparatur teknis peradilan sebesar 53,6% dan nonteknis sebesar 46,4%.

Komposisi Jabatan

Dengan wilayah kerja yang luas di seluruh Indonesia 70% hakim dan aparatur tersebar di pengadilan tingkat pertama sebagai garda terdepan peradilan guna meningkatkan penyelesaian beban perkara dan pelayanan hukum yang cepat serta berkeadilan. Perincian sebaran SDM berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Nama Kelompok Jabatan	Pusat	Umum		Agama		TUN		Militer		Total
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama							
1	Hakim Agung	48									48
2	Hakim Ad Hoc	9	101	356							466
3	Hakim Tinggi	91	664		399		62		31		1247
4	Hakim	218	40	4037	6	2463	1	384		148	7297
5	Panitera		34	372	34	410	8	30	3	19	910
6	Panitera Muda		119	1125	69	986	16	56	7	17	2395
7	Panitera Pengganti		473	1994	785	1035	75	184	14	79	4639
8	Juru Sita			1391		1110	15	60			2576
9	Struktural	344	226	1386	224	1438	55	114	27	63	3533
10	Fungsional	692	252	543	265	644	14	17	31	77	2535
11	Pelaksana	312	628	3945	457	3253	83	240	70	268	9256
12	PPPK	643	419	3855	398	3464	43	148	60	256	9286
Total		2357	2956	19004	2637	14803	222	731	393	1429	44532


Komposisi Usia dan Proyeksi Pensiun

Distribusi usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 31 s.d. 50 tahun mendominasi sekitar 57% dari total SDM. Namun, terdapat sekitar 20% SDM berusia di atas 51 tahun yang berimplikasi langsung pada risiko kekurangan SDM karena pensiun. Proyeksi pensiun periode 2026 s.d. 2028 mencapai 3.111 orang, dengan jumlah terbesar pada hakim, panitera pengganti, dan juru sita. Tren tersebut menegaskan urgensi percepatan regenerasi, penguatan kaderisasi, serta alih pengetahuan secara sistematis.


Komposisi Hakim



Komposisi Tenaga Teknis Peradilan



Komposisi Tenaga Kesekretariatan



Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia

Kelompok Jabatan	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	Total
Hakim Agung				12	36		48
Hakim Ad Hoc		20	134	220	84	8	466
Hakim Tinggi			7	402	838		1247
Hakim	1142	2189	2453	1198	315		7297
Panitera	2	82	285	526	15		910
Panitera Muda	27	558	921	851	38		2395
Panitera Pengganti	188	828	1311	2095	217		4639
Juru Sita	236	550	929	861			2576
Eselon-I			1	5			6
Eselon-II			25	81			106
Eselon-III		47	393	248			688
Eselon-IV	69	1013	1532	463			3077
JF Ahli Utama					7		7
JF Ahli Madya		7	48	62			117
JF Ahli Muda	11	278	266	22			577
JF Ahli Pertama	348	646	82	5			1081
JF Terampil Penyelia		66	61	5			132
JF Terampil Mahir	25	79	33	2			139
JF Terampil	276	151	13	2			442
JF Terampil Pemula	26	13	1				40
Pelaksana	6002	2304	663	287			9256
PPPK	1387	4355	2991	553			9286
Total	9739	13186	12149	7900	1550	8	44532

Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Tahun Pensiun

No	Jabatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2026-2028
1	Hakim Agung	6	7	15	5	3	5	1	9
2	Hakim Ad Hoc	29	8	21	18				0
3	Hakim Tinggi	127	135	157	151	148	157	129	434
4	Hakim	159	142	128	133	73	87	62	222
5	Panitera	18	37	25	22	24	46	69	139
6	Panitera Muda	105	115	91	89	71	83	95	249
7	Panitera Pengganti	383	374	399	419	287	350	334	971
8	Juru Sita	142	186	169	164	128	146	124	398
9	Eselon-I	1		1		1	1	1	3
10	Eselon-II	7	9	4	4	8	1	14	23
11	Eselon-III	38	31	31	40	20	33	38	91

No	Jabatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2026-2028
12	Eselon-IV	106	97	89	79	76	69	68	213
13	JF Ahli Utama				1			5	5
14	JF Ahli Madya	6	9	11	19	8	12	11	31
15	JF Ahli Muda	13	9	8	4		5	3	8
16	JF Ahli Pertama	5	2	2	2		1		1
17	JF Terampil Penyelia		1		2	1	1		2
18	JF Terampil Mahir	1			2				0
19	JF Terampil			1	17				0
20	JF Terampil Pemula								0
21	Pelaksana	140	131	105	125	55	51	47	153
22	PPPK				11	50	52	57	159
Total		1286	1293	1257	1307	953	1100	1058	3111

Pensiun Hakim & Tenaga Teknis Peradilan



Pensiun Tenaga Kesekretariatan




Komposisi Pendidikan

Dari sisi kualitas SDM, komposisi pendidikan menunjukkan arah yang positif. Pegawai berpendidikan S1 ke atas mencapai lebih dari 75% dengan S2 dan S3 sekitar 24%. Pada jabatan hakim, dominasi pendidikan pascasarjana sangat kuat. Hal itu memperlihatkan konsistensi kebijakan peningkatan kapasitas intelektual aparatur peradilan. Secara keseluruhan, 97% menunjukkan bahwa kualitas pendidikan SDM telah memadai dan mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas peradilan meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi sebagian kecil pegawai.


Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD	Total
1	Hakim Agung	30	18									48
2	Hakim Ad Hoc	57	278	130	1							466
3	Hakim Tinggi	197	900	150								1247
4	Hakim	308	4220	2769								7297
5	Panitera	19	451	439		1						910
6	Panitera Muda	3	760	1578		11	1		42			2395
7	Panitera Pengganti	5	1362	3126		24	1	1	120			4639
8	Juru Sita		114	1112	3	424	1	2	917	3		2576
9	Eselon-I	2	4									6
10	Eselon-II	13	72	21								106
11	Eselon-III	8	317	363								688
12	Eselon-IV	2	744	2163	7	86			75			3077
13	JF Ahli Utama	3	4									7
14	JF Ahli Madya	5	71	41								117
15	JF Ahli Muda	1	220	356								577
16	JF Ahli Pertama		121	953	7							1081
17	JF Terampil Penyelia		20	100		10			2			132
18	JF Terampil Mahir		10	106		19			4			139
19	JF Terampil		1	105	13	317			6			442
20	JF Terampil Pemula			10		28			2			40
21	Pelaksana	3	428	5238	41	3070		2	449	19	6	9256
22	PPPK		46	3895	11	416	9	6	4628	21	254	9286
Total		656	10161	22655	83	4406	12	11	6245	43	260	44532

Jenjang Pendidikan Hakim & Tenaga Teknis Peradilan




Jenjang Pendidikan Tenaga Kesekejretariatan



Pertumbuhan Hakim dan Aparatur

Hakim ad hoc adalah hakim yang ditunjuk secara khusus untuk duduk dalam suatu sidang atau pengadilan tertentu dalam rangka menyelesaikan perkara tertentu yang memerlukan penanganan segera atau khusus. Pada tahun 2025 Mahkamah Agung melaksanakan seleksi rekrutmen hakim ad hoc. Dari total 676 pendaftar, proses seleksi yang ketat menunjukkan bahwa hanya 2,9% atau sebanyak 20 kandidat yang mampu memenuhi standar kompetensi spesifik dan kriteria profesionalisme yang dipersyaratkan. Hal itu menegaskan bahwa komitmen Mahkamah Agung dalam memprioritaskan kualitas dan kapabilitas berada di atas kuantitas guna menjaga integritas putusan hukum.



Grafik Perbandingan Jumlah PNS yang Pensiun dan Pengangkatan Pegawai Baru

Grafik menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun relatif stabil setiap tahun, sedangkan rekrutmen bersifat fluktuatif. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan rekrutmen yang signifikan, tetapi pada tahun 2025 tidak terdapat rekrutmen sama sekali sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan SDM apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pengadaan pegawai atau optimalisasi redistribusi SDM.

Tabel Rekrutmen Pelaksana

No	Tahun Pengadaan	Formasi	Existing Pegawai
1	2024	4,806	3,556
2	2023	1,644	1,620
3	2021	3,337	3,334
4	2019	979	978
5	2018	785	779
Total		11,551	10,267


Tabel Rekrutmen Jabatan Fungsional

No	Tahun Pengadaan	Formasi	Existing Pegawai
1	2024	134	126
2	2023	25	25
3	2021	19	19
4	2019	534	512
5	2018	129	121
Total		841	803

Tabel Rekrutmen PPPK

No	Tahun Pengadaan	Fungsional		Pelaksana	
		Formasi	Existing Pegawai	Formasi	Existing Pegawai
1	2024			9,312	9,287
2	2022	924	246		
Total		924	246	9,312	9,287

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2025, jumlah pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menunjukkan pergerakan yang cukup stabil. Tahun 2025 menjadi tahun dengan jumlah SDM tertinggi selama 10 tahun terakhir. Jumlah hakim mengalami kecenderungan penurunan hingga tahun 2019, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Setelah mengalami penyesuaian kembali pada tahun 2021 hingga 2024, jumlah hakim pada tahun 2025 menjadi 9.058 orang yang mencerminkan adanya kebijakan strategis dalam pemenuhan kebutuhan hakim.



Grafik Jumlah Hakim dan Aparatur Tahun 2016 s.d. 2025

Jumlah kebutuhan Hakim

Sementara itu, jumlah PNS mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode 2018–2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2025, jumlah PNS kembali menunjukkan tren peningkatan, yaitu mencapai 25.952 orang pada tahun 2025.

Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia juga ditandai dengan mulai diterapkannya skema PPPK. Setelah pertama kali muncul pada tahun 2023, jumlah PPPK meningkat sangat signifikan pada tahun 2025 menjadi 9.522 orang. Hal itu menunjukkan komitmen organisasi dalam memenuhi kebutuhan SDM secara lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah pegawai tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi, efektivitas pelayanan peradilan, dan kebijakan reformasi birokrasi.

Penghargaan Disparitas Data Pegawai

Pada Tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan menyelesaikan disparitas data kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahun 2024 penyelesaian disparitas Mahkamah Agung sebesar 91,70% dan tahun 2025 meningkat menjadi 100%.

Atas capaian tersebut Mahkamah Agung berhasil meraih predikat nilai sangat tinggi dalam kategori instansi pusat dengan jumlah pegawai besar tahun 2025. Hal itu mencerminkan komitmen kuat Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, dan akuntabel.



Bab 4

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai manajemen keuangan, aset, dan teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung selama Tahun 2025, Mahkamah Agung terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara, serta melakukan pembaruan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi organisasi dan kualitas pelayanan peradilan


- 168 PROGRAM PEMBARUAN
- 169 MANAJEMEN KEUANGAN
- 184 MANAJEMEN ASET
- 198 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI



98,12%

Penyerapan Anggaran

Rp12.897.974.521.173 realisasi anggaran belanja tahun 2025
dari total pagu keseluruhan Rp13.145.686.448.000



Rp30.294.826.338

Realisasi PNBP Mahkamah Agung Tahun 2025

dengan prosentase 96,22 %



Rp32.693.478.246.708

Nilai Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan Tahun Anggaran 2025



Rp310.029.056.006

Mahkamah Agung telah menerima hibah langsung dari dalam negeri selama tahun 2025



Aplikasi *Budgeting and Planning for Transparency, Accuracy, and Resources Alignment* (BATARA)
Merupakan inovasi terbaru yang menggabungkan 4 aplikasi internal Mahkamah Agung kedalam satu media digital, satu data satu arah


PROGRAM PEMBARUAN

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Mahkamah Agung terus memperkuat pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi pada seluruh siklus pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2025. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung prinsip *good governance* serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.

Sepanjang Tahun 2025, pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem keuangan terintegrasi yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan secara konsisten dengan memanfaatkan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terhubung secara nasional sehingga memastikan keselarasan antara program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem akuntansi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penyusunan laporan dilakukan secara tepat waktu, terstandar, dan *traceable* sehingga memudahkan kegiatan pemantauan, evaluasi, serta pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi juga meningkatkan akurasi penyajian data serta keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.




Sistem Pelaporan pada Aplikasi e-BIMA

Sebagai hasil dari konsistensi dalam penerapan tata kelola dan pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi tersebut, pada tahun 2025 Mahkamah Agung memperoleh pengakuan sebagai *role model* pelaporan keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengakuan itu merupakan bentuk apresiasi atas kualitas penyusunan laporan keuangan yang andal, akurat, tepat waktu, serta telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perbendaharaan negara.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan terintegrasi tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam pengembangan praktik terbaik (*best practices*) pelaporan keuangan negara. Kepercayaan yang diberikan sebagai *role model* semakin menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Pengawasan dan pengendalian keuangan pada tahun 2025 turut diperkuat melalui pemanfaatan *dashboard monitoring* kinerja anggaran yang menyajikan data realisasi secara aktual. Melalui sistem tersebut, pimpinan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap capaian penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja keuangan. Dengan demikian, pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.



Dashboard monitoring pada Aplikasi e-BIMA



Pembaruan Teknologi Informasi

Pada tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/SK.HK.1.2.5/IX/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Cetak Biru Platform Integrasi Digital Perencanaan dan Penganggaran di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 17 Oktober 2025 telah diluncurkan sebuah platform digital terpadu satu data satu arah yang mengintegrasikan seluruh sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Batara (*budgeting and planning for transparency, accuracy, and resources alignment*). Batara merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel yang menggabungkan 4 aplikasi internal Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

1. e-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu penyusunan dan pengusulan anggaran secara berjenjang di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.
2. e-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu memantau dan mengawasi pelaksanaan anggaran di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi keuangan pemerintah pusat lainnya, seperti SAKTI, SPAN, dan SIMPONI dari Kementerian Keuangan.
3. e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik negara

(BMN). Aplikasi tersebut merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya SIPERMARI yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan aset negara serta untuk mengoptimalkan pengadaan barang milik negara di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

4. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian secara elektronik bagi seluruh pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Aplikasi ini mencakup berbagai fungsi, seperti absensi online, pembaharuan data kepegawaian, dan pengelolaan karir.

MANAJEMEN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2025

Pada tahun 2025 Laporan Keuangan Mahkamah Agung mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil itu tidak lepas dari komitmen pimpinan serta seluruh pegawai dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan negara. Pencapaian opini WTP itu merupakan bukti bahwa Mahkamah Agung dapat meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara untuk mewujudkan Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan yang Agung.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan MA yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu sebagaimana berikut:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
- b. kecukupan pengungkapan;
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun langkah-langkah strategis Mahkamah Agung untuk mempertahankan opini WTP tersebut sekaligus untuk

meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya, yaitu sebagai berikut.

a. Membuat data sentral pada aplikasi e-Bima

Bawa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 220/SEK/KU2.2/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16288/SEK/KU2.2/XI/2025 tanggal 24 November 2025 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen, Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan agar Kuasa Pengguna Anggaran seluruh satuan kerja mengunggah data serta dokumen yang diminta tim pemeriksa BPK pada aplikasi e-Bima. Hal itu memudahkan tim pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan karena banyaknya satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta keterbatasan waktu dan personel pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Melakukan pendampingan kepada satker yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK

Pada tahun 2025 Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung melakukan pendampingan pada satuan kerja yang menjadi uji petik pemeriksaan BPK dengan tujuan agar Mahkamah Agung dapat mengidentifikasi sejak awal permasalahan yang akan menjadi temuan pemeriksaan BPK sehingga diharapkan temuan pemeriksaan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Pada tahun 2025 Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung telah melakukan pendampingan pemeriksaan BPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Maluku;
- 2) pemeriksaan kinerja pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Mahkamah Agung serta wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara; dan
- 3) pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Tahun 2025 pada wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Banten.

c. Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung selaku penyusun Laporan Keuangan Mahkamah Agung secara intensif selalu berkoordinasi dengan tim pemeriksa BPK untuk membahas konsep temuan pemeriksaan BPK, termasuk usulan koreksi *audited* sehingga saat dilakukan

pembahasan tripartit antara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan BPK koreksi tersebut dapat segera diselesaikan.

d. Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus pada penyusunan Laporan Keuangan MA dimulai dari perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan, dan pelaporan keuangan yang andal. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan kegiatan asistensi laporan keuangan satuan kerja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 melalui komunikasi dan koordinasi, serta pemantauan data satuan kerja pada aplikasi SAKTI oleh tiap-tiap pembina wilayah pada Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan penggunaan akun dan pencatatannya dalam Laporan Keuangan MA.
- 2) Melaksanakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan pada setiap periode pelaporan (Semester II/Tahunan 2024, Semester I dan Triwulan III Tahun 2025) dengan didampingi oleh pembina dari Kementerian Keuangan.
- 3) Melaksanakan koordinasi internal (anggaran-aset-hibah-keuangan) serta koordinasi eksternal dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan.
- 4) Menyusun pemutakhiran atas kebijakan internal melalui pembaharuan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis atas Surat Edaran Kementerian Keuangan padai setiap periode pelaporan.
- e. Melakukan kaderisaasi kepada pejabat dan petugas pengelolaan keuangan agar selalu memiliki kompetensi, pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan negara, akuntansi, dan pelaporan. Pejabat dan pengelola keuangan yang handal merupakan kunci utama terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik.
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan penerapan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) secara berjenjang oleh setiap entitas akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewajiban membentuk Tim Penerap

- dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15416/SEK/KU2.2/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025.
- Melakukan percepatan penyelesaian rekonsiliasi dan perbaikan data keuangan/barang milik negara (BMN) serta penyampaian Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu.
 - Memanfaatkan teknologi Informasi untuk mendukung kinerja agar lebih efektif, efisien, dan mudah dalam pengendaliannya.

Untuk dapat memperoleh opini WTP yang tertuang pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Audited, Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung telah menyelesaikan seluruh koreksi *audited* yang dilakukan setelah menyusun Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahunan *Unaudited*. Selama 2 tahun terakhir jumlah koreksi *audited* dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Berdasarkan grafik di atas, terlihat penurunan total koreksi *audited* atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 dan 2024, baik dari sisi keuangan ataupun aset. Usulan koreksi *audited* tersebut telah ditindaklanjuti 100% dengan melakukan koreksi pada Aplikasi SAKTI. Adapun perincian atas koreksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



- tahun 2024 atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 *Unaudited*;
 - usulan Mandiri (data keuangan dan data aset)

sebanyak 104 koreksi pada 90 satuan kerja telah ditindaklanjuti 100%; dan

- usulan BPK (data keuangan dan data aset) sebanyak 97 koreksi pada 48 satuan kerja telah ditindaklanjuti 100%.
- Tahun 2025 atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 *Unaudited*:
 - usulan Mandiri (data keuangan dan data aset) sebanyak 109 koreksi pada 89 satuan kerja telah ditindaklanjuti 100% dan
 - usulan BPK (data keuangan dan data aset) sebanyak 51 koreksi pada 38 satuan kerja telah ditindaklanjuti 100%.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan PMK No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, Mahkamah Agung telah melaksanakan penetapan standar biaya keluaran khusus tahun 2025 untuk unit eselon 1 dan klasifikasi perincian keluaran sebagai berikut.

No.	Unit Eselon 1	Klasifikasi Rincian Output
1.	Kepaniteraan	Perkara Hukum Perseorangan (1044.BCA)
2.	Ditjen Badan Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA)
3.	Ditjen Badan Peradilan Agama	Koordinasi (1053.AEA) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1053.QBA)
4.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum Perseorangan (1058.BCA) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA)

Perbandingan Standar Biaya Khusus (SBK) Tahun Anggaran 2024 dengan 2025 menunjukkan adanya dinamika alokasi anggaran yang sebagian perincian mengalami kenaikan dan sebagian lainnya mengalami penurunan. Kenaikan anggaran pada 2025, terutama ditunjang oleh implementasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang menjadi salah satu prioritas untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Sementara itu, penurunan pada beberapa perincian SBK mencerminkan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan riil serta efisiensi pelaksanaan program. Secara keseluruhan, perbandingan ini memperlihatkan arah kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang lebih adaptif dengan fokus pada keseimbangan antara peningkatan layanan publik dan pengendalian fiskal agar penggunaan APBN tetap akuntabel dan tepat sasaran.

Tabel Perbandingan Alokasi Anggaran SBK Tahun 2024 dan 2025

(dalam ribuan)

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2025	
			Rincian Output	Anggaran	Rincian Output	Anggaran
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan penyelesaian perkara	BCA-Perkara Hukum Perseorangan	U01-Putusan perkara pidana	14,832,896	U01-Putusan perkara pidana	8,449,779
			U02-Putusan perkara pidana militer	306,818	U02-Putusan perkara pidana militer	274,213
			U03-Penyesiaan perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah 150 jt	633,461	U03-Penyesiaan perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah 150 jt	578,511
	1049-Peningkatan manajemen peradilan umum	BCA-Perkara hukum perseorangan	U01-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah barat	2,542,852	U01-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah barat	2,521,333
			U02-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah barat	383,486	U02-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah barat	450,833
			U03-Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	34,013,593	U03-Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	30,822,980
			U04-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah barat	1,201,931	U04-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah barat	990,489
			U05-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah barat	1,495,254	U05-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah barat	1,676,867
			U06-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah tengah	1,208,674	U06-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah tengah	1,153,264
			U07-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding di wilayah tengah	225,659	U07-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding di wilayah tengah	266,473

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2025	
			Rincian Output	Anggaran	Rincian Output	Anggaran
			U08-Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah	12,702,354	U08-Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah	11,831,801
			U09-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah	615,818	U09-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah	537,180
			U10-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah tengah	252,241	U10-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah tengah	386,751
			U11-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah timur	175,372	U11-Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah timur	191,488
			U12-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah timur	71,333	U12-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat banding di wilayah timur	110,457
			U13-Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah timur	1,502,731	U13-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	1,461,773
			U14-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah timur	198,269	U14-Perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah timur	179,985
			U15-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah timur	47,725	U15-Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah timur	91,748
		AEA-Koordinasi			003-Koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan wilayah barat	516,383
					004-Koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan wilayah tengah	386,574
					005-Koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan wilayah timur	151,319
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	QBA-Layanan bantuan hukum perseorangan			003-Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	22,607,700
		BCA-Perkara hukum perseorangan	U01-Perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan di pengadilan militer utama	3,905	U01-Perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan di pengadilan militer utama	4,140

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Tahun Anggaran 2024		Tahun Anggaran 2025	
			Rincian Output	Anggaran	Rincian Output	Anggaran
			U02-Perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan di pengadilan militer utama dan pengadilan militer tinggi I s.d. III	149,890	U02-Perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan di pengadilan militer utama dan pengadilan militer tinggi I s.d. III	146,875
			U03-Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di pengadilan militer tinggi I s.d. III dan pengadilan militer I-01 s.d. III-18	1,233,401	U03-Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di pengadilan militer tinggi I s.d. III dan pengadilan militer I-01 s.d. III-18	1,616,537
			U04-Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura	195,769	U04-Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura	305,911
			U05-Perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di pengadilan militer tinggi I s.d. III dan pengadilan militer I-01 s.d. III-18	21,021	U05-Perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di pengadilan militer tinggi I s.d. III dan pengadilan militer I-01 s.d. III-18	11,291
			U06-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	2,800	U06-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	6,957
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	QBA-Layanan bantuan hukum perseorangan			001-Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara	1,122,800
Total				74,017,253		88,852,412

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Pagu Alokasi Anggaran

Pada tahun 2025 berdasarkan Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024, Mahkamah Agung mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp12.684.119.652.000 (dua belas triliun enam ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pada tahun anggaran 2025, Mahkamah Agung memperoleh alokasi anggaran melalui SP-DIPA sebesar Rp12,6 triliun. Angka ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja. Namun, jika dibandingkan dengan usulan ideal yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, kebutuhan riil Mahkamah Agung mencapai sekitar Rp20,3 triliun. Perbedaan antara pagu DIPA dan usulan ideal tersebut menunjukkan adanya gap yang cukup besar, terutama pada belanja operasional dan belanja modal. Kondisi ini menegaskan bahwa alokasi yang diterima masih jauh di bawah kebutuhan optimal sehingga diperlukan strategi efisiensi dan penyesuaian prioritas agar program prioritas nasional tetap dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Pemerintah pada awal tahun 2025 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapataan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Mahkamah Agung mendapatkan efisiensi sebesar Rp2.288.121.411.000 (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah). Pemblokiran anggaran 2025 berdampak signifikan pada Mahkamah Agung, seperti terhambatnya pelayanan hukum, terutama pada transportasi hakim yang hanya cukup untuk 6 bulan, serta terbatasnya pelaksanaan sidang keliling dan pembayaran mutasi hakim tidak dapat dilaksanakan secara penuh, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat juga tidak dapat dibayarkan secara penuh, berbagai pelatihan teknis dan sertifikasi bagi hakim terhambat dan perjalanan dinas luar negeri untuk peningkatan kapasitas dan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Atas efisiensi tersebut, Mahkamah Agung mengajukan usul buka blokir TA 2025 sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 81/KMA/RA1.8/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal Permohonan Buka Bintang Anggaran Mahkamah Agung TA 2025 dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 24/WKMA.Y/RA1.8/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Permohonan Relaksasi Buka Blokir Efisiensi TA 2025 dan mendapat persetujuan buka blokir dari Menteri Keuangan sebesar Rp2.270.003.000.000 (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar tiga juta rupiah). Selain itu, sehubungan dengan telah diangkatnya calon hakim menjadi hakim sebanyak 1.445 orang dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 3.683 orang serta penyesuaian tunjangan hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 yang alokasi belanja pegawai, belanja operasional, dan sarana prasarana belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, Mahkamah Agung mengusulkan anggaran belanja tambahan melalui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 151/KMA/RA1.6/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan TA 2025. Usulan itu mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp413.533.329.000,00 (empat ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Perincian efisiensi dan anggaran belanja tambahan itu tampak sebagai berikut.

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2025	Efisiensi	Relaksasi Efisiensi	Sisa Blokir	Pagu Menjadi 2025
1.	Kepaniteraan	215.971.195.000	17.321.001.000	17.321.001.000	0	226.398.614.000
2.	Badan Peradilan Umum	140.120.478.000	65.374.423.000	64.788.807.000	585.616.000	128.272.021.000
3.	Badan Peradilan Agama	113.719.919.000	61.357.091.000	56.942.270.000	4.414.821.000	99.592.868.000
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	32.239.930.000	14.596.895.000	14.596.895.000	0	27.793.593.000
5.	Badan Urusan Administrasi	11.903.058.258.000	2.008.794.358.000	1.996.360.224.000	585.616.000	12.416.919.733.000
6.	Badan Pengawasan	77.496.003.000	22.139.515.000	22.139.515.000	0	76.267.962.000
7.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	201.513.869.000	98.538.128.000	97.854.288.000	683.840.000	174.348.230.000
Total		12.684.119.652.000	2.288.121.411.000	2.270.003.000.000	18.118.411.000	13.149.966.252.000



Program Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah kegiatan prioritas yang menjadi bagian dari rencana kerja (renja) lembaga. Alokasi anggaran yang diterima diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang hukum dan peradilan dengan fokus pada peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan.

Kegiatan prioritas tersebut mencakup layanan langsung kepada masyarakat pencari keadilan, pembaruan sistem peradilan, serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, 18 kegiatan Pronas yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan turunan langsung dari RKP 2025 dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan berintegritas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;
- b. perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung;
- c. layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum;
- d. bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum;
- e. perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;
- f. perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung;
- g. perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu;
- h. penyelesaian perkara melalui sidang itsbat nikah di luar negeri;
- i. layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;
- j. bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum;
- k. perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer;
- l. layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara;
- m. perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara;
- n. pengembangan sistem penanganan perkara;
- o. penyusunan Pedoman Peradilan;
- p. penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung;
- q. penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Hakim; dan
- r. peningkatan kapasitas hakim.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah kegiatan prioritas yang menjadi bagian dari Rencana Kerja (Renja) lembaga. Alokasi anggaran yang diterima diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang hukum dan peradilan, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan.

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

No	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran
1.	2021	6.920.337.809.000	2.206.573.688.000	1.600.979.128.000	10.727.890.625.000
2.	2022	7.221.624.128.000	2.678.566.650.000	1.614.279.207.000	11.514.469.985.000
3.	2023	7.333.383.035.000	2.731.059.322.000	1.847.077.840.000	11.911.520.197.000
4.	2024	7.765.344.168.000	3.040.038.103.000	1.120.110.227.000	11.925.492.498.000
5.	2025	9.045.491.705.000	2.783.712.710.000	1.316.482.033.000	13.145.686.448.000

Data berdasarkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung (audited)

Hibah

Penerimaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung diatur secara ketat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2022 dan pedoman teknis lainnya yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan rencana kerja MA. Prosesnya meliputi pengajuan proposal, verifikasi kelayakan, penandatanganan perjanjian hibah (BAST), pencatatan, hingga pelaporan pertanggungjawaban kepada Sekretariat MA dan Kementerian Keuangan. Yang dilaporkan mencakup hibah langsung (uang, barang/jasa) yang bertujuan mendukung program kerja MA dan badan peradilan di bawahnya.

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya telah mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri, baik dalam bentuk hibah barang, uang, maupun jasa dengan jumlah nilai perolehan hibah pada tahun 2025 sebesar **Rp310.029.056.006,00** (tiga ratus sepuluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu enam rupiah).

Penerimaan Hibah pada Tahun 2025

Bentuk Hibah	Jumlah Satker	Jumlah Dokumen Hibah	Nilai Perolehan Hibah	
Hibah barang	262	480	Rp.	244.471.481.279
Hibah uang	8	9	Rp.	31.908.147.500
Hibah jasa	33	43	Rp.	33.649.427.227
Total	303	532	Rp.	310.029.056.006

Catatan: Sumber Data Aplikasi Sehati dan Aplikasi Batara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.145.686.448.000,00 (tiga belas triliun seratus empat lima miliar enam ratus delapan puluh enam ratus empat ratus puluh enam ribu rupiah), Mahkamah Agung berhasil mencapai realisasi sebesar 98,12% dari total pagu, atau setara dengan Rp12.897.974.521.173,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat ratus lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025						
PER PROGRAM						
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025						
No.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	Badan Urusan Administrasi					
	Program Dukungan Manajemen	12.412.639.929.000	12.178.813.918.873	98,12%	233.826.010.127	1,88%
2.	Kepaniteraan					
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.434.148.000	9.114.223.124	96,61%	319.924.876	3,39%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum					
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	80.620.315.000	78.419.118.263	97,27%	2.201.196.737	2,73%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama					
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	65.133.860.000	58.714.903.463	90,14%	6.418.956.537	9,86%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara					
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.487.379.000	8.319.299.521	98,02%	168.079.479	1,98%
6.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan					
	Program Dukungan Manajemen	174.348.230.000	173.112.159.436	99,29%	1.236.070.564	0,71%
7.	Badan Pengawasan					
	Program Dukungan Manajemen	76.641.193.000	75.818.800.969	98,93%	822.392.031	1,07%
Jumlah		13.145.686.448.000	12.897.940.571.173	98,12%	247.745.876.827	1,88%

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025						
PER JENIS BELANJA						
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025						
NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	% %	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Belanja pegawai	9.045.491.705.000	8.909.501.202.019	98,50%	135.990.502.981	1,50%
2.	Belanja barang	2.783.712.710.000	2.711.984.536.771	97,42%	71.728.173.229	2,58%
3.	Belanja modal	1.316.482.033.000	1.276.488.782.383	96,96%	39.993.250.617	3,04%
Jumlah		13.145.686.448.000	12.897.974.521.173	98,12%	247.711.926.827	1,88%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025						
PER SUMBER DANA						
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025						
No.	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	% %	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Rupiah murni (RM)	13.082.292.615.000	12.858.071.302.986	98,29%	224.255.262.014	1,71%
2.	Pendapatan negara bukan pajak (PNBP)	31.485.686.000	30.294.826.338	96,22%	1.190.859.662	3,78%
3.	Hibah	31.908.147.000	9.608.391.849	30,11%	22.299.755.151	69,89%
Jumlah		13.145.686.448.000	12.897.940.571.173	98,12%	247.745.876.827	1,88%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

PERBANDINGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN							
PER JENIS BELANJA							
No.	JENIS BELANJA	TAHUN ANGGARAN (TA) 2024				%	
		PAGU	REALISASI	(Rp)	(Rp)		
		(Rp)	(Rp)				
1.	Belanja pegawai	7.765.344.168.000	7.565.805.289.661	97,43%			
2.	Belanja barang	3.040.038.103.000	2.957.012.815.204	97,27%			
3.	Belanja modal	1.120.110.227.000	1.104.407.066.362	98,60%			
Jumlah		11.925.492.498.000	11.627.225.171.227	97,50%			
No.	JENIS BELANJA	TAHUN ANGGARAN (TA) 2025				%	
		PAGU	REALISASI	(Rp)	(Rp)		
		(Rp)	(Rp)				
1.	Belanja pegawai	9.045.491.705.000	8.909.501.202.019	98,50%			
2.	Belanja barang	2.783.712.710.000	2.711.984.536.771	97,42%			
3.	Belanja modal	1.316.482.033.000	1.276.488.782.383	96,96%			
Jumlah		13.145.686.448.000	12.897.940.571.173	98,12%			

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel perbandingan realisasi penyerapan anggaran secara tahunan (yoY) di atas, realisasi Mahkamah Agung secara total mengalami pertumbuhan sebesar 0,62% daripada tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 1,07%.
- 2) Realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%.
- 3) Realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1,64%.

Sampai saat ini komposisi pagu Mahkamah Agung RI mengalami peningkatan sebesar 3,64% dari pagu alokasi awal tahun anggaran 2025. Peningkatan komposisi pagu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pengajuan penambahan anggaran ke BA BUN

Mahkamah Agung RI mengajukan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp413.533.329.000,00 (empat ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau meningkat sebesar 3,26% dari total alokasi pagu awal tahun anggaran 2025. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan kekurangan alokasi pembayaran gaji dan tunjangan pada calon hakim yang diangkat menjadi hakim serta kekurangan alokasi anggaran pada hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan pengangkatan pegawai penerintah dengan perjanjian kerja (pppk).

2) Peningkatan izin penggunaan pada sumber dana PNBP.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 40%, dengan total Pagu PNBP untuk tahun 2025 sebesar Rp31.485.686.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu)

3) Penerimaan Hibah

Mahkamah Agung RI pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan hibah uang sebesar Rp31.908.147.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau meningkat sebesar 0,25% (angka yang tercantum selisih karena sistem melakukan pembulatan ke bawah) dari total alokasi pagu awal tahun anggaran 2025. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan disiplin dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga efektivitas dalam mengelola sumber daya untuk mendukung seluruh program kerja.

Pada pengelolaan anggaran tahun 2025, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) dengan predikat *sangat baik* dengan perincian sebagai berikut.

No.	IKPA Per K/L	Nilai	
		2024	2025
1.	Mahkamah Agung RI	98,26	97,99

*Capaian output final di tanggal 9 Januari 2026

No.	IKPA Per Aspek	Nilai	
		2024	2025
1.	Kualitas perencanaan anggaran	99,97	96,96
2.	Kualitas pelaksanaan anggaran	97,79	99,24
3.	Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	99,62	98,82

No.	IKPA Per Indikator	Nilai	
		2024	2025
1.	Revisi DIPA	99,93	99,98
2.	Deviasi halaman III DIPA	100,00	93,93
3.	Penyerapan anggaran	100,00	100,00
4.	Belanja kontraktual	94,07	100,00
5.	Penyelesaian tagihan	99,32	99,63
6.	Pengelolaan UP dan TUP	97,76	97,33
7.	Capaian output	99,62	98,82

Dari sisi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per aspek:

- 1) kualitas perencanaan anggaran mengalami penurunan sebesar 3,01 poin;
- 2) kualitas pelaksanaan anggaran mengalami pertumbuhan sebesar 1,45 poin; dan
- 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran mengalami penurunan sebesar 4,59 poin.

Secara keseluruhan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran memang mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi masih berada pada kategori *sangat baik*. Prestasi itu merupakan hasil dari komitmen kuat dan kerja keras seluruh satuan kerja dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, jenis penerimaan PNBP yang berlaku pada MA berasal dari biaya perkara yang diatur sesuai dengan Pasal 1. Anggaran PNBP merupakan anggaran pendamping rupiah murni yang pengelolaan dan penatausahaananya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

Target PNBP tahun 2025 tercantum sebesar Rp87.563.400.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 2025 (data ditarik 1 Januari 2026) mencapai Rp113.602.838.895,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 129,74%.

Penggunaan Dana PNBP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) yang sebelumnya sejak tahun 2020 izin penggunaan dana PNBP Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Pagu penggunaan dana PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp31.485.686.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu) yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp613.640.000,00 (enam ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari pagu tahun 2024 yang sampai tanggal 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp30.294.826.338,00 (tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau mencapai 96,22%.

Penggunaan dana PNBP dalam bentuk belanja modal berupa alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran yang pengadaannya dilakukan oleh BUA dan dikirim ke satuan kerja seluruh Indonesia dengan metode transfer aset.

Selanjutnya, penggunaan kembali dana PNBP dalam bentuk belanja barang digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas teknis peradilan dan manajemen sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola PNBP yang diselenggarakan oleh tingkat banding yang membawahi pengadilan tingkat pertama melalui penguatan daya saing sumber daya manusia dan pemahaman mengenai penatausahaan dan pengelolaan PNBP.

Dengan adanya pengadaan dan kegiatan di atas, diharapkan dapat:

1. memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara secara daring (*online*);
2. mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara;
3. meningkatkan pelayanan peradilan terhadap akses informasi berbasis teknologi informasi; dan
4. optimalisasi pendapatan PNBP Mahkamah Agung.

MATRIKS PEMANFAATAN PNBP (SATKER/JENIS BARANG)

Eselon I	Jenis Belanja	Pagu DIPA Sumber Dana PNBP	Jumlah Realisasi Penggunaan Dana PNBP	(%) Realisasi Penggunaan Dana PNBP
01 - Badan Urusan Administrasi	Belanja Modal (53)	26.561.051.000	25.448.136.359	95,81
04 - Ditjen Badan Peradilan Agama	Belanja Barang (52)	4.924.635.000	4.846.689.979	98,42
Total		31.485.686.000	30.294.826.338	96,22

Berdasarkan data pada tabel di atas, Badan Urusan Administrasi MA merealisasikan belanja modal melalui pengadaan BMN sebesar Rp25.448.136.359,00 (95,81% dari pagu) yang kemudian didistribusikan ke 584 satuan kerja melalui mekanisme transfer aset dengan total 1.180 item barang. Perincian alokasi satuan kerja dan jenis barang dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/alokasiPNBP2025>


Penyelesaian Kerugian Negara Pada Mahkamah Agung Tahun 2025

Kerugian negara adalah kerugian yang dialami negara karena kekurangan uang, surat berharga, serta barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Proses menuntut ganti rugi yang dilakukan terhadap bendahara disebut Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan proses menuntut pegawai negeri (bukan bendahara) dan pejabat lain disebut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Informasi kerugian negara bersumber dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pemeriksaan oleh aparat pemeriksa intern ataupun ekstern pemerintah, informasi tertulis dari yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, perhitungan *ex-officio*, dan pelapor secara tertulis.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 25/T/LHPt/DJPKN-I/PMT.02/7/2025 tanggal 18 Juli 2025 atas penyelesaian kerugian negara oleh Mahkamah Agung sampai dengan semester I tahun 2025 terdapat 733 kasus kerugian negara yang telah selesai yang terdiri atas beberapa hal sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Kerugian Negara Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

Status Penyelesaian		Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran s.d. per Juni Tahun 2025	Sisa Angsuran
A	SUDAH PENETAPAN				
1	TGR bendahara	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0
2	TGR nonbendahara	271	3.219.319.047,00	3.208.076.537,00	11.242.510,00
3	Pihak ketiga	0	0	0	0
B	PENETAPAN				
1	TGR bendahara	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0
2	TGR nonbendahara	0	0	0	0
3	PIHAK KETIGA	0	0	0	0
C	INFORMASI				
1	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0
2	APIP	16	518.543.961,76	518.543.961,76	0
JUMLAH		733	29.979.912.263,74	29.968.669.753,74	11.242.510,00



Dari grafik perbandingan jumlah kasus kerugian negara terdapat kenaikan kasus kerugian negara sebanyak 8 kasus dari semester I tahun 2024 ke semeser I tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut.

Semester I tahun 2024 terdapat kerugian negara sebanyak 725 kasus dengan nilai nominal sebesar Rp29.939.612.263,74 yang terdiri atas 265 kasus yang sudah penetapan (sudah ditetapkan) sebesar Rp4.293.265.997,00, satu kasus sedang dalam penetapan sebesar Rp22.772.000,00, dan 457 kasus berupa informasi sebesar Rp25.623.574.266,74.

Jika

dibandingkan dengan semester I tahun 2025 terdapat kerugian negara sebanyak 733 kasus sebesar Rp29.979.912.263,74 yang terdiri atas 275 kasus yang sudah penetapan sebesar Rp4.333.565.997,00, satu kasus dalam penetapan sebesar Rp22.772.000,00, dan 457 kasus berupa informasi sebesar Rp25.623.574.266,74.

MANAJEMEN ASET

Untuk mencapai visi Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, telah dilakukan beberapa pengelolaan aset berupa pengoptimalan nilai, mengurangi risiko, dan efisiensi penggunaan aset.

Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, dan akuntabel. Hal itu terlihat dari hasil capaian kinerja yang sudah dilaksanakan.

a. Kinerja Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN

Progres tindak lanjut penyelesaian temuan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 terkait BMN menunjukkan capaian yang sangat tinggi sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu dengan persentase penyelesaian keseluruhan sebesar 90,98% dari total 133 temuan. Kinerja tindak lanjut paling optimal terlihat pada penertiban aset-aset yang belum dimanfaatkan, penyelesaian pencatatan aset dari belanja pemeliharaan, serta penertiban status penggunaan aset, yang seluruhnya mencapai 100% penyelesaian. Capaian itu mengindikasikan komitmen kuat Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan serta aset negara.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa isu yang memerlukan fokus lanjutan, terutama dalam kategori penganggaran dan pembebaran belanja barang yang tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran untuk pemerolehan aset tetap. Persentase tindak lanjut masih berada pada level terendah, yaitu antara 50,00% hingga 66,67%. Meskipun demikian, dengan persentase penyelesaian total yang mendekati 91%, upaya tindak lanjut secara keseluruhan telah berhasil mengatasi sebagian besar temuan BPK terkait pengelolaan belanja dan penatausahaan aset. Hasil itu akan terus ditindaklanjuti sampai dengan periode Audited 2025 (dilaporkan pada bulan Maret 2026 mendatang) dengan target penyelesaian, yaitu 100%.

b. Indek Pengelolaan Aset (IPA)

Penilaian Indikator IPA merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan BMN yang dilakukan dan dilaksanakan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia.

Gambaran keberhasilan pengelolaan aset pada setiap satuan kerja dapat dilihat dari rata-rata IPA dengan menggunakan aplikasi e-SADEWA pada parameter penatausahaan, realisasi PNBP, ketepatan waktu, tindak lanjut pengelolaan, tindak lanjut henti guna, dokumen kepemilikan, dan penetapan status penggunaan (PSP) dengan hasil sebagai berikut.

Nilai rata-rata IPA pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung sebesar 3,247, Hal tersebut berada jauh di atas target nasional yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu sebesar 3,0.

c. Survei Kepuasan Pengguna Layanan atas Sarana Pengadilan

Untuk memastikan aset yang dikuasai oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat mendukung pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, telah dilakukan survei kepuasan atas sarana pengadilan pada area layanan di PTSP dan area layanan di persidangan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan Nomor 619/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Pengisian Survei Kepuasan Layanan atas Fasilitas dan Sarana Pengadilan di Seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Survei Kepuasan Layanan atas Fasilitas dan Sarana di Pengadilan

Fasilitas & Sarana
pada Layanan
PTSP



**Skor Kepuasan
3.78**

82%
Sangat Memadai

Rentang Skor

- Tidak Puas 1.00 – 1.74
- Kurang Puas 1.75 – 2.49
- Puas 2.50 – 3.24
- Sangat Puas 3.25 – 4.00

1.00 – 1.74
1.75 – 2.49
2.50 – 3.24
3.25 – 4.00

Fasilitas & Sarana
pada Layanan
PERSIDANGAN



**Skor Kepuasan
3.78**

82%
Sangat Memadai

PERIODE SURVEI
1 - 30 NOVEMBER 2025

Dengan data responden sebagai berikut:



dan berikut ini merupakan perincian hasil survei kepuasan atas sarana pengadilan.

Layanan PTSP

Fasilitas & Sarana	Tidak Memadai	Kurang Memadai	Memadai	Sangat Memadai
Meubelair pada Meja Layanan	0,80%	2,30%	12,70%	84,20%
Luas Area PTSP	1,00%	3,50%	19,00%	76,50%
Kursi Tunggu	0,80%	2,50%	17,40%	79,30%
Alat Pengolah Data	0,80%	2,10%	15,60%	81,60%
Pendingin Ruangan / AC	0,90%	1,80%	13,30%	84,10%
Sarana Informasi	0,50%	1,60%	13,50%	84,40%
Parkir & Pagar Pengaman	1,20%	2,80%	14,10%	81,90%

Layanan Persidangan

Fasilitas & Sarana	Tidak Memadai	Kurang Memadai	Memadai	Sangat Memadai
Jumlah Ruang Sidang	1,30%	2,70%	14,00%	82,00%
Fasilitas Ruang Sidang & Ruang Tunggu	0,90%	3,30%	13,60%	82,10%
Ruang Tunggu (Penasihat Hukum, Jaksa, Saksi, Pekerja Sosial, Petugas Bapas, dan Mediator)	1,40%	3,80%	15,60%	79,20%
Sarana Informasi	0,80%	2,40%	14,00%	82,80%
Pendingin Ruangan / AC	1,30%	3,10%	12,10%	83,50%
Parkir & Pagar Pengaman	1,50%	3,10%	12,60%	82,80%

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Salah satu faktor pendukung capaian IPA, kinerja penyelesaian temuan BPK terkait BMN, dan kepuasan atas sarana pengadilan pada setiap satuan kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang diterapkan, antara lain sebagai berikut

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransi Barang Milik Negara.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN).
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025,
- h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27116 Tahun 2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- i. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengelolaan BMN

Agar pengelolaan BMN lebih terarah sesuai dengan spesifikasi dan karakteristik Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pada tahun 2025 sedang disusun Pedoman/Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung yang masih dalam penyelesaian.

Adapun progres manajemen aset yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan BMN pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Mahkamah Agung telah melakukan penyusunan RKBMN tahun anggaran 2027 yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai acuan untuk penyusunan anggaran (*baseline*) dan telah ditelaah secara berjenjang oleh pengadilan tingkat banding, koordinator wilayah, Direktur Jenderal, Badan Urusan Administrasi selaku Role Lembaga, direviu oleh Badan Pengawasan selaku APIP, dan diusulkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Adapun hasil penelaahan usulan RKBMN Tahun Anggaran 2027 yang diajukan ke DJKN adalah sebagai berikut.

Usulan RKBMN Mahkamah Agung ke Kementerian Keuangan cq. DJKN					Hasil Penelaahan Usulan RKBMN oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN					
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			
		Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	
1.768	137.642	66	365	1.163	820 (46,38%)	133.886 (97,27%)	66 (100%)	365 (100%)	1.159 (99,66%)	

Hasil penelaahan usulan RKBMN Tahun Anggaran 2027 mengalami peningkatan, baik dari kuantitas usulan maupun persentase persetujuan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil penelaahan usulan RKBMN Tahun Anggaran 2026. Perbandingannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Hasil Penelaahan Usulan RKBMN oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN									
RKBMN Tahun 2024 untuk TA 2026					RKBMN Tahun 2025 untuk TA 2027				
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN		
		Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Peng hapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Peng hapusan
445 (28,73%)	120.918 (99,62%)	59 (100%)	241 (100%)	1.980 (100%)	820 (46,38%)	133.886 (97,27%)	66 (100%)	365 (100%)	1.159 (99,66%)

Perincian persetujuan DJKN atas usulan RKBMN pengadaan Tahun Anggaran 2027 yang digunakan sebagai dasar usulan *baseline* anggaran adalah:

No	Uraian Kebutuhan BMN	Jumlah Unit/Luas	Jumlah Satker
1	Pengadaan tanah bangunan gedung pengadilan	5.155 meter	5 satker
2	Pengadaan/perluasan bangunan gedung pengadilan	48.120 meter	48 satker
3	Pengadaan tanah rumah negara	520 meter	2 satker
4	Pengadaan rumah dinas pimpinan	222 unit	44 satker
5	Pengadaan rumah dinas hakim berbentuk flat/susun	23 unit	3 satker
6	Pengadaan kendaraan dinas jabatan	166 unit	166 satker
7	Pengadaan kendaraan dinas operasional	79 unit	67 satker
8	Pengadaan kendaraan dinas fungsional	72 unit	72 satker

b. Pengadaan BMN

Dukungan anggaran pengadaan tahun 2025 untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan adalah sebesar Rp1.173.456.595.733,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian Kebutuhan	Jumlah Satker	Jumlah Unit/luas	Nilai Kontrak	Keterangan
1	Pembangunan gedung	18		482.733.955.913	
2	Renovasi gedung pengadilan	43		240.795.397.824	
3	Sarana lingkungan gedung pengadilan	25		133.465.833.608	
4	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	135	135	52.770.427.000	
5	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	19	19	723.154.000	
6	Alat pengolah data	65	88	24.747.844.000	
7	Peralatan mesin lainnya	618	1197	230.758.506.500	
8	Jasa konsultan perencana	12	12	7.461.476.888	

c. Penggunaan BMN

1) Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah diterbitkan sebanyak 2055 surat, baik yang diterbitkan oleh pengelola barang maupun pengguna barang dengan nilai sebesar Rp2.517.079.961.004,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat rupiah). Pada tahun 2025 PSP yang diproses oleh pengguna barang meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2024		TA 2025*	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Pengelola barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	584	2.138.746.508.727	629	2.146.949.513.043
2	Pengguna barang	BMN selain tanah, bangunan, atau kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00, per unit/satuan/item	908	467.765.264.929	1426	370.130.447.961

*Data Per 31 Desember 2025

2) Alih Fungsi BMN di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Terdapat sebanyak 26 pengajuan alih fungsi BMN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dari Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Pengalihan fungsi tersebut meliputi alih fungsi dari bangunan gedung kantor permanen menjadi gedung arsip permanen, alih fungsi rumah negara menjadi gedung arsip permanen, dan alih fungsi zetting plat menjadi gedung arsip permanen.

3) Alih Status BMN Antarkementerian/Antarlembaga

Telah dilakukan alih status penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Polewali ke Kementerian Agama pada tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan pada tahun 2025.

4) Alih Status Penggunaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Terdapat sebanyak 26 pengajuan alih status yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dari Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

5) Penggunaan Sementara

Terdapat 1 pengajuan penggunaan sementara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang telah terbit surat persetujuan penggunaan sementara oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

d. Pemanfaatan BMN

Pada tahun 2025 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencatatkan kinerja layanan yang signifikan, yaitu sebagai berikut.

1) Sewa BMN Nonrumah Negara

Hingga tanggal 31 Desember 2025, terdapat 429 pengajuan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung terkait Sewa Nonrumah Negara kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp2.798.780.897,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan telah disetorkan kepada kas negara.

2) Pinjam Pakai BMN

Hingga tanggal 31 Desember 2025, terdapat persetujuan pinjam pakai terhadap BMN antara Mahkamah Agung dan kementerian lain sebanyak 4 pengajuan, yaitu 1 draf permohonan satker (Pengadilan Negeri Kandangan) dan 3 pengajuan selesai (Pengadilan Negeri Arga Makmur, Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan Pengadilan Negeri Lhoksukon).

e. **Pemindahtanganan BMN**

Hingga tanggal 31 Desember 2025 pemindahtanganan BMN yang dikelola pengelola barang (KPKNL) dan pengguna barang (Sekretaris Mahkamah Agung) mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Penjualan BMN

1.1. Pengelola Barang (KPKNL)

Persetujuan penjualan melalui lelang di KPKNL berupa kendaraan dinas, tanah, gedung dan bangunan, serta BMN dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 sebanyak 144 dengan total nilai permohonan/limit sebesar Rp1.570.446.682,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

1.2. Pengguna Barang (Sekretaris Mahkamah Agung)

Terdapat 224 pengajuan penjualan BMN berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan di bawah Rp100.000.000,00 yang telah diterbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan nilai permohonan/limit sebesar Rp502.035.178 (lima ratus dua juta tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

2) Penjualan Bongkar

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat persetujuan Penjualan Bongkar atas tanah dan/atau bangunan pengadilan karena renovasi sebanyak 56 surat dengan nilai permohonan/limit sebesar Rp11.043.911.346,00 (sebelas miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

3) Hibah BMN

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Mahkamah telah menerbitkan sebanyak 3 surat keputusan hibah Sekretaris

Mahkamah Agung untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Bulukumba yang diajukan pada aplikasi SIMAN dengan nilai perolehan Rp5.933.262.147,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

f. **Pemusnahan BMN (Aset Tak Berwujud/Software/Persediaan)**

Hingga 31 Desember 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat persetujuan pemusnahan terhadap aset tak berwujud (software) yang diajukan pada Aplikasi SIMAN dan barang persediaan yang diajukan pada Aplikasi e-SADEWA.

1) Pemusnahan Aset Tak Berwujud (Software)

Hingga 31 Desember 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat persetujuan pemusnahan berupa aset tak berwujud (software) sebanyak 57 surat dengan nilai perolehan Rp2.973.853.581,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

2) Pemusnahan Barang Persediaan

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat persetujuan pemusnahan berupa aset persediaan sebanyak 407 surat.

g. **Penghapusan BMN**

1) Penghapusan Sebab Lain

Hingga tanggal 31 Desember 2025, terdapat 30 pengajuan penghapusan sebab lain pada aplikasi SIMAN yang ditujukan kepada KPKNL yang disebabkan oleh adanya tuntutan ganti rugi, BMN yang sudah tidak layak digunakan sehingga dihapuskan dari aset tetap pada satuan kerja dengan nilai permohonan sebesar Rp4.144.297.322,00 (empat miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

2) Penghapusan Sebab Lain dan Penjualan Bongkar

Hingga tanggal 31 Desember 2025 terdapat 37 pengajuan penghapusan sebab lain pada aplikasi SIMAN yang ditujukan kepada KPKNL yang disebabkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak

layak digunakan sehingga dihapuskan dari aset tetap dan menghapus NUP dan terdapat bongkaran berupa kusen, atap, jendela, kayu, besi, dan lain-lain yang masih terdapat nilai ekonomis pada satuan kerja dengan nilai permohonan sebesar Rp132.462.485,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

3) Penghapusan BMN pada aplikasi e-SADEWA

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat keputusan penghapusan sebanyak 820 surat baik berasal dari penjualan kendaraan dinas, penjualan BMN dengan nilai perolehan di bawah 100 juta, ataupun pemusnahan ATB dan barang persediaan.

h. Pengamanan dan pemeliharaan

Untuk menjaga keamanan BMN, Mahkamah Agung telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut.

1) Percepatan sertifikasi tanah

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI				
		2024	%	2025	%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Eselon I, kantor pusat	52 bidang dari total 57 bidang	91%	55 bidang dari total 60 bidang	92%	
		164.338 m ² dari total luas 168.496 m ²		177.244 m ² dari total luas 190.544 m ²		
2.	Umum	2.406 bidang dari total 2.458 bidang	98%	2.447 bidang dari total 2.499 bidang	98%	
		4.823.390 m ² dari total luas 5.004.100 m ²		4.806.736 m ² dari total luas 4.916.355 m ²		
3.	Agama	1.087 bidang, dari total 1.133 bidang	96%	1.087 bidang, dari total 1.120 bidang	97%	
		2.588.706 m ² dari total luas 2.739.080 m ²		2.662.203 m ² dari total luas 2.765.800 m ²		
4.	Militer	35 bidang dari total 35 bidang	100%	35 bidang dari total 35 bidang	100%	
		78.676 m ² dari total luas 78.676 m ²		78.676 m ² dari total luas 78.676 m ²		
5.	Tata usaha negara	96 bidang dari total 100 bidang	96%	101 bidang dari total 102 bidang	99%	
		224.006 m ² dari total luas 244.732 m ²		232.654 m ² dari total luas 240.048 m ²		
Total Keseluruhan		3.676 bidang dari total 3.783 bidang	96,2%	3.725 bidang dari total 3.816 bidang	97,0%	
		7.879.116 m ² dari total luas 8.235.084 m ²		7.957.513 m ² dari total luas 8.191.719 m ²		

Mutasi tambah tanah selama kurun waktu 2024–2025 terjadi karena hibah masuk, transfer masuk, perolehan tahun sebelumnya yang belum dicatat, dan pembelian (realisasi belanja modal). Sementara itu, mutasi kurang tanah disebabkan oleh hibah keluar, koreksi perubahan kuantitas, dan koreksi pencatatan.

2) Pengasuransian BMN

Salah satu pengamanan BMN adalah dengan melakukan pengasuransian barang tersebut. Pengasuransian BMN tahun 2025 memiliki nilai perolehan BMN sebesar Rp3.059.424.981.466,00 (tiga triliun lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp5.999.532.389,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan total aset yang diasuransikan sebanyak 239 aset.

Pengasuransian BMN Tahun 2024 dan 2025



Tabel Perbandingan Pengasuransian BMN Tahun 2024 dan 2025

379

Aset Diasuransikan 2024

Bangunan gedung kantor pengadilan yang mendapat perlindungan asuransi

239

Aset Diasuransikan 2025

Fokus pada gedung dengan nilai pertanggungan lebih tinggi

99.99%

Efisiensi Anggaran 2025

Peningkatan utilisasi anggaran mencapai optimal

Periode Pertanggungan

Jangka waktu asuransi BMN berlaku selama 1 tahun penuh, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember pada setiap tahun anggaran.

Strategi Optimalisasi

Pengurangan jumlah aset yang diasuransikan dari 379 menjadi 239 gedung mencerminkan fokus pada objek pertanggungan dengan nilai dan risiko lebih tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas program perlindungan aset.

i. Inventarisasi

1) Nilai BMN Mahkamah Agung

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2025 adalah Rp33.028.845.814.294,00 (tiga puluh tiga triliun dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbandingan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI periode laporan per 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran 2024 Audited adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2025 per 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran 2024 Audited

No	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2025	2024 Audited		
1	2	4,	3,	(5) = (4) - (3)	%
A	ASET LANCAR	27.034.123.279,00	24.417.056.655,00	2.617.066.624,00	0,11
1.	Persediaan	27.034.123.279,00	24.417.056.655,00	2.617.066.624,00	0,11
B	ASET TETAP	40.098.072.633.486,00	38.857.781.508.743,00	1.240.291.124.743,00	0,03
1.	Tanah	20.086.389.745.704,00	20.014.331.807.703,00	72.057.938.001,00	0,00
2.	Peralatan dan mesin	5.300.518.061.177,00	5.005.464.644.692,00	295.053.416.485,00	0,06
3.	Gedung dan bangunan	13.710.801.885.107,00	13.252.752.386.154,00	458.049.498.953,00	0,03
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	58.350.473.128,00	58.350.280.852,00	192.276,00	0,00
5.	Aset tetap renovasi	3.377.592.692,00	1.078.042.792,00	2.299.549.900,00	2,13
6.	Aset tetap lainnya	49.881.645.107,00	50.541.287.526,00	-659.642.419,00	-0,01
7.	Konstruksi dalam penggerjaan	888.753.230.571,00	475.263.059.024,00	413.490.171.547,00	0,87
C	ASET LAINNYA	245.990.704.896,00	260.176.273.173,00	-14.185.568.277,00	-0,05
1.	Aset tak berwujud	97.490.456.686,00	98.803.896.742,00	-1.313.440.056,00	-0,01
2.	Aset henti guna	148.500.248.210,00	161.372.376.431,00	-12.872.128.221,00	-0,08
D	Total intrakomptabel	40.344.063.338.382,00	39.117.957.781.916,00	1.226.105.556.466,00	0,03
E	Penyusutan intrakomptabel	-7.327.887.039.019,00	-6.988.746.158.238,00	-339.140.880.781,00	0,05
F	Nilai aset neto intrakomptabel (D + E)	33.016.176.299.363,00	32.129.211.623.678,00	886.964.675.685,00	0,03
G	Aset ekstrakomptabel	38.319.238.090,00	37.647.581.226,00	671.656.864,00	0,02
H	Penyusutan aset ekstrakomptabel	-25.649.723.159,00	-87.295.618.903,00	61.645.895.744,00	-0,71
I	Nilai aset neto ekstrakomptabel (G + H)	12.669.514.931,00	-49.648.037.677,00	62.317.552.608,00	-1,26
J	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebelum penyusutan (D+G)	40.382.382.576.472,00	39.155.605.363.142,00	1.226.777.213.330,00	0,03
K	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel setelah penyusutan (F+I)	33.028.845.814.294,00	32.079.563.586.001,00	949.282.228.293,00	0,03

Data Monsakti per 31 Desember 2025 waktu OLAP

Mutasi tambah/kurang nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal, antara lain:

Mutasi tambah terjadi karena:

- realisasi belanja modal yang terdiri atas pembelian, renovasi/rehabilitasi, dan pembangunan gedung baru;
- hibah masuk BMN; dan
- transfer masuk BMN.

Mutasi kurang terjadi karena:

- pemindahtempahan BMN;
- pemusnahan BMN;
- penghapusan BMN;
- hibah keluar BMN; dan
- transfer keluar BMN.

2) Perubahan Kodefikasi BMN untuk Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan

Dalam upaya memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) atas tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan perincian tanah bangunan kantor pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan bangunan gedung kantor pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

3) Telaah Data dan Verifikasi Transaksi BMN secara Digital

Sebagai bentuk mekanisme pengendalian internal (SPIP) dan verifikasi tingkat pusat untuk memastikan bahwa seluruh BMN di lingkungan Mahkamah Agung dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah melakukan suatu terobosan pada tahun 2025 di bidang penatausahaan BMN dengan melakukan telaah data BMN dan verifikasi transaksi BMN melalui aplikasi e-SADEWA. Proses telaah data dan verifikasi transaksi BMN ini dilakukan oleh Biro Perlengkapan untuk setiap transaksi pada aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh 1.846 UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang), 132 UAPPB-W (Unit Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah), dan 7 UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I) di bawah Mahkamah Agung.

Selama tahun 2025, tercatat telah dilakukan verifikasi transaksi BMN terhadap 21.186 transaksi BMN dan 1.200 telaah data BMN atas akun-akun yang membutuhkan tindaklanjut dan/atau penjelasan pada aplikasi Mon-SAKTI milik Kementerian Keuangan.

Tujuan utama dari telaah data dan verifikasi transaksi BMN secara digital oleh Mahkamah Agung melalui e-SADEWA adalah untuk memastikan tertib administratif, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas pengelolaan BMN di seluruh satuan kerja dengan manfaat utamanya yaitu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan MA agar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung optimalisasi penggunaan aset negara untuk pelayanan publik yang lebih baik.

4) Penyampaian Laporan Barang Pengguna

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Mahkamah Agung sebagai salah satu unit pengguna barang telah menyampaikan laporan barang pengguna (LBP) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan secara tepat waktu. Penyampaian LBP selama tahun 2025 ini meliputi, LBP Unaudited 2004, LBP Audited 2024, dan LBP Semester I Tahun 2025. Penyusunan dan penyampaian laporan BMN itu


dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain mengelola barang milik/kekayaan negara serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyampaiannya secara tepat waktu juga telah berhasil dilaksanakan untuk mempertahankan tren positif kenaikan nilai indeks pengelolaan aset (IPA) Mahkamah Agung selama beberapa tahun terakhir ini.

j. Pengawasan dan Pengendalian BMN

Mahkamah Agung telah menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 tepat waktu ke pengelola barang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Sebanyak 922 satuan kerja menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I Tahun 2025 tepat waktu, yaitu 99,14%. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN merupakan siklus pengelolaan BMN paling hilir karena semua bisnis proses pengelolaan BMN dilakukan dan di akhir adalah laporan wasdal yang dapat dilakukan *monitoring* terhadap pemantauan jalannya bisnis proses dalam melakukan pengelolaan BMN.

Capaian Standarisasi Sarana Peradilan

Dalam rangka mengukur capaian indikator rencana strategis Mahkamah Agung berupa persentase hasil inventarisasi bangunan gedung yang memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan SK KMA 216 Tahun 2023, Mahkamah Agung mengembangkan fitur standardisasi pada aplikasi e-Sadewa. Hasil pengukuran tahun 2025 jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2024 pada bangunan gedung pengadilan dan rumah negara terdapat kenaikan data yang disebabkan oleh adanya kegiatan pembangunan bangunan baru, renovasi, perluasan, pemeliharaan, penghapusan, dan alih fungsi seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber Data: e-SADEWA per 1 Desember 2025

Kelemahan dan kelebihan

- Faktor yang memengaruhi kesuksesan manajemen aset Beberapa faktor yang memengaruhi kesuksesan manajemen aset dalam melakukan pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:
 - penerapan kebijakan strategis pengelolaan BMN;
 - pelatihan SDM berkesinambungan;
 - sistem teknologi informasi internal yang terintegrasi dengan sistem aset di Kementerian Keuangan;
 - pelaksanaan inventarisasi dan update data BMN secara berkala;
 - komitmen pimpinan dalam pengelolaan BMN; dan
 - koordinasi internal dan eksternal.
- Faktor yang menghambat menajemen aset Mahkamah Agung terus melakukan upaya membuat regulasi internal yang menyeluruh berupa Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung terkait Pengelolaan BMN, baik dari ketentuan terkait mengenai update data BMN pada sistem pada satuan kerja masing-masing serta ketentuan pengawasan dan pembinaan BMN oleh satuan kerja penanggung jawab di atasnya.

Identifikasi Aset yang Terdampak Bencana

Biro Perlengkapan melakukan upaya strategis sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan kondisi BMN, termasuk BMN yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Berikut disajikan hasil identifikasi kerusakan BMN di wilayah tersebut.

No	Nama Barang	Kondisi Barang Pasca Bencana Alam				
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Total
1	Bangunan gedung permanen	15	4	4	3	26
2	Mess	0	0	2	0	2
3	Pos jaga	0	0	2	0	2
4	Gudang	0	1	0	0	1
5	Tempat ibadah	0	0	1	0	1
6	Rumah negara	32	17	32	10	91
7	Kedaraan roda 2	14	1	9	0	24
8	Kendaraan roda 4	3	1	10	0	14
9	Peralatan dan mesin khusus TIK	11	0	232	0	243
10	Peralatan dan mesin non-TIK	4	1	631	0	636
Total aset yang rusak						1040

Dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengapresiasi atas upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan penyediaan hunian hakim yang telah ditetapkan pada 2 lokasi pembangunan rumah flat, yaitu pada Badan Urusan Administrasi dan Pengadilan Tinggi Jambi.

Hal ini ditindaklanjuti dengan terwujudnya MoU antara PKP dan Mahkamah Agung untuk pemenuhan kebutuhan hunian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim karena pemenuhan hunian untuk hakim masih belum sepenuhnya terpenuhi. Penyediaan hunian juga penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan hakim, terutama karena masih banyak satuan kerja yang belum memiliki rumah negara. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) lokasi yang mendapatkan alokasi rumah flat antara lain:

No	Nama Satuan Kerja	Lokasi	Luas Tanah	Alokasi Unit
1	Badan Urusan Administrasi	Jalan Palem Raya, Kampung Rawa Bogor, RT 04, RW 04, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	6.500 m ²	14 Unit
2	Pengadilan Tinggi Jambi	Jalan A.R. Hakim No. 55, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi	2.771 m ²	14 Unit

Tidak hanya rumah susun, dalam rangka pelaksanaan program pemerintah khususnya rumah subsidi, Mahkamah Agung mendapatkan sejumlah 5.000 (lima ribu) unit rumah subsidi untuk pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dukungan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana berupa penyediaan hunian bagi para hakim dan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung, MA mendapatkan kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dengan menerima alokasi 200 unit hunian eks Wisma Atlet di Blok C-2 Tower 9 Pademangan, Jakarta Utara. Eks wisma itu telah dihuni oleh 6 hakim dan 194 aparatur sipil negara dengan perincian sebagai berikut.

Hakim

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah
1	Kepaniteraan	2
2	Badan Pengawasan	2
3	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1
4	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1
Total		6

Aparatur Sipil Negara

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah
1	Badan Urusan Administrasi	96
2	Kepaniteraan	42
3	Badan Pengawasan	24
4	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1
5	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1
6	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	4
7	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	10
8	Pengadilan Tinggi Jakarta	4
9	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
10	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	1
11	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	2
12	Pengadilan Agama Jakarta Utara	1
13	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	5
Total		194

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Pembaharuan

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung telah melakukan berbagai program strategis di bidang teknologi informasi guna mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Capaian kinerja di bidang manajemen teknologi informasi berfokus pada empat aspek utama, yaitu (1) penguatan infrastruktur teknologi, (2) pengembangan sistem aplikasi peradilan elektronik, (3) peningkatan keamanan dan tata kelola data, serta (4) optimalisasi layanan berbasis digital kepada publik.

Capaian

a. Pengembangan Sistem Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta meningkatkan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi informasi, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Mahkamah Agung. Pengembangan tersebut mencakup berbagai aplikasi strategis yang menunjang efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Pengembangan aplikasi di lingkungan Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut.

1. Smart Majelis untuk Pengadilan Tingkat Pertama




data diambil pada tanggal 8 Januari 2026

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Smart Majelis pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA). Sistem ini terbukti efektif dalam pemilihan majelis hakim secara otomatis berdasarkan parameter tertentu pada perkara kasasi dan peninjauan kembali. Keberhasilan tersebut mendorong rencana penerapan Smart Majelis pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara di pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2025 aplikasi Smart Majelis telah diimplementasikan pada seluruh satuan kerja tingkat pertama.

Aplikasi Smart Majelis merupakan aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim, serta kesesuaian keahlian setiap hakim dengan jenis perkara yang ditangani. Sistem ini bekerja secara interaktif melalui pengolahan data dan model keputusan dengan mengintegrasikan metode *rule based filtering* untuk penyaringan awal berdasarkan aturan tertentu, metode entropy untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria, serta metode TOPSIS untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Dengan penerapan metode tersebut, Smart Majelis diharapkan mampu memberikan rekomendasi penunjukan hakim yang adil, objektif, dan efektif dalam mendukung proses peradilan yang cepat dan akurat. Aplikasi Smart majelis terus dikembangkan dan dilatih agar tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 6.0.1

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan yang dikembangkan sejak tahun 2015. Pada tahun 2025 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan aplikasi SIPP sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan, antara lain, Perma Nomor 6 Tahun 2022, Perma Nomor 8 Tahun 2022, dan Keputusan Ketua MA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 terkait administrasi dan persidangan perkara secara elektronik. Rilis pembaruan SIPP dilakukan secara bertahap, dimulai Tahap I pada Januari 2025 dengan peningkatan dari versi 5.6.0 menjadi 5.6.5 yang mencakup berbagai penyempurnaan dan penambahan fitur untuk



seluruh lingkungan peradilan, peradilan umum, dan peradilan agama, termasuk perbaikan register, e-Payment, e-Berpadu Banding, serta fitur restitusi dan kompensasi. Pada tahap ini juga dilakukan pembaruan SIPP pengadilan tingkat banding dari versi 4.0.0 menjadi 5.0.0 dengan penambahan pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik yang terintegrasi dengan SIPP tingkat pertama dan e-BERPADU.

Selanjutnya, Tahap II pada Agustus 2025 dilakukan pembaruan SIPP tingkat pertama dari versi 5.6.5 menjadi 6.0.0 dengan peningkatan fitur yang signifikan, antara lain, penerapan Smart Majelis pada pengadilan pilot project, penambahan notifikasi kegagalan pengiriman data kasasi/PK, penyempurnaan perekaman dan tampilan data upaya hukum, perbaikan mekanisme PK lanjutan, pembaruan status perkara TMS dan pencabutan PK, serta perbaikan notifikasi peminjaman arsip. Tahap III pada November 2025 dilaksanakan pembaruan lanjutan dari versi 6.0.0 menjadi 6.0.1 dengan fokus utama pada penerapan Smart Majelis di seluruh pengadilan tingkat pertama.

3. e-BERPADU Upaya Hukum Banding

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik, yaitu aplikasi e-BERPADU atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) adalah integrasi berkas pidana antarpenegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Ham). Selain itu, e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).



Pada tahun 2025 Mahkamah Agung terus memperkuat implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 mengenai petunjuk teknis administratif dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) untuk mendukung proses upaya hukum banding. Pengelolaan upaya hukum banding pidana secara elektronik ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses administratif, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengajuan permohonan banding. Melalui fitur ini, Mahkamah Agung tidak hanya mendorong terciptanya penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan akses layanan yang lebih cepat, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Hingga saat ini, aplikasi e-BERPADU telah mencapai versi 4.0.0, fitur terbarunya antara lain:

1. penambahan fitur pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik; dan

2. penambahan fitur administrasi upaya hukum banding secara elektronik.

4. Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Terintegrasi (SIAP MA Terintegrasi)



Sejak tahun 2022 Mahkamah Agung telah memperkuat landasan hukum transformasi digital peradilan melalui terbitnya tiga regulasi penting, yakni Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menyempurnakan administrasi perkara, dan persidangan elektronik, serta Perma Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur digitalisasi administratif dan persidangan perkara pidana. Berbagai regulasi tersebut menjadi fondasi percepatan digitalisasi layanan perkara di seluruh badan peradilan.

Pada 2025 Mahkamah Agung telah mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung Terintegrasi untuk mendukung pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. SIAP MA Terintegrasi juga diperluas dengan fitur pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata melalui aplikasi e-Court, sedangkan perkara pidana dapat diajukan melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di seluruh lingkungan peradilan tingkat pertama dibantu oleh petugas pengadilan. Ke depan, pengembangan diarahkan pada perluasan layanan upaya hukum kasasi, dan peninjauan kembali untuk perkara pidana melalui aplikasi e-BERPADU. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem sistem informasi perkara yang sepenuhnya terintegrasi, modern, serta memberikan

pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

5. ISO/IEC 20000-1:2018



Certificate of Registration

IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 20000-1:2018

This is to certify that:

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13 Gambir
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Indonesia 10110

Holds Certificate No:

ITMS 778659

and operates an IT Service Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 20000-1:2018 for the following scope:

The IT service management system of Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI supporting the provision of Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) to internal and external customers from Head Office Jakarta. This is in accordance with the latest service catalogue.

For and on behalf of BSI:

Michael Lam, Senior Vice President, APAC Assurance

Original Registration Date: 2022-10-29
Latest Revision Date: 2025-10-14

Effective Date: 2025-10-29
Expiry Date: 2028-10-28

Page: 1 of 1



...making excellence a habit™


This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/OtherDirectory or telephone +44 21 806 49 600 or +44 21 227 678 00.
Further information regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO/IEC 20000-1:2018 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlehill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 680 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at Seventh and Eighth Floors, The Acie, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup sistem manajemen layanan (SML). Untuk menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen layanan yang efektif, Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI menerapkan sistem manajemen layanan dengan meraih sertifikat ISO 20000-1:2018. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melaksanakan surveillance audit ISO 20000-1:2018 tahun I (pertama) dengan hasil tidak terdapat temuan. Pada tahun II (kedua) pada bulan Oktober 2024, dari hasil audit yang dilakukan, terdapat temuan yang bersifat *minor* yang dapat diperbaiki dan akan dievaluasi pada audit tahun berikutnya.

Pada bulan September 2025, telah dilakukan resertifikasi sistem manajemen layanan dengan meraih sertifikat ISO 20000-1:2018 dengan lingkup layanan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Aplikasi e-Court dan aplikasi e-BERPADU.

6. Layanan Notifikasi Whatsapp Bisnis MA RI



Mahkamah Agung Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui berbagai pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital, Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola peradilan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang lebih mudah dan cepat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) serta beragam aplikasi layanan peradilan lainnya.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan layanan digital, Mahkamah Agung memanfaatkan aplikasi WhatsApp Bisnis sebagai media untuk memberikan notifikasi kepada pengguna ataupun masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang menggunakan SIP. Layanan itu telah diintegrasikan dengan aplikasi e-Court, e-BERPADU, serta aplikasi kesekretariatan seperti SIKEP dan SIMARI, termasuk aplikasi sekretariat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Pada tahun 2024 implementasi WhatsApp Bisnis diperluas pada aplikasi e-BERPADU upaya hukum serta aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Badan Peradilan Umum dan Direktorat Badan Peradilan Agama sehingga semakin mengoptimalkan layanan informasi kepada publik.

Berdasarkan grafik tren penggunaan token whatsapp bisnis, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Jumlah penggunaan token pada tahun 2024 sebesar **3.138.521 token** meningkat menjadi **5.242.816 token** pada tahun 2025 sehingga terjadi penambahan sebanyak **2.104.295 token**. Jika dihitung secara persentase, kenaikan itu mencapai sekitar **67,05%** yang mencerminkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan digital oleh para pengguna. Peningkatan tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa sistem dan aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung semakin digunakan, semakin dipercaya, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan asumsi pertumbuhan penggunaan sebesar ± 30% sebagai skenario moderat, jumlah kebutuhan token untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar **6.815.661 token** yang diperkirakan meningkat dari realisasi tahun 2025 sebesar **5.242.816 token**. Proyeksi itu mencerminkan antisipasi terhadap bertambahnya volume layanan digital, peningkatan interaksi dengan masyarakat, serta perluasan implementasi WhatsApp Business pada berbagai aplikasi layanan peradilan dan kesekretariatan sehingga diperlukan perencanaan kapasitas token yang memadai untuk menjaga kesinambungan dan kualitas pelayanan publik.

7. Web Badan Urusan Administrasi



Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung merupakan unit yang mendukung Sekretaris Mahkamah Agung dalam mengelola perencanaan, pengorganisasian, dan administrasi di seluruh lingkungan peradilan. Lingkup kerjanya meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, hingga keruamtanggaan.

Dengan koordinasi yang solid, BUA membina dan melaksanakan fungsi administratif bagi seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia. Badan itu terdiri atas tujuh biro, yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta Biro Umum. Melalui website ini, BUA hadir untuk memberikan informasi, layanan, dan transparansi kepada publik.

b. Pemeliharaan Sarana Informatika

Dalam rangka menjaga keberlanjutan, keandalan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung, berbagai kegiatan pemeliharaan sarana informatika telah dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan keamanan siber, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan terhadap operasional peradilan di seluruh Indonesia. Beberapa capaian penting dalam bidang pemeliharaan sarana informatika adalah sebagai berikut:

- penyediaan disaster recovery/DRC (pusat pemulihan bencana) pada 2 lokasi yang berbeda;
- sertifikat ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Data Center; dan
- dalam penilaian tingkat kematangan keamanan siber dan penyelenggaraan persandian, Data Center Mahkamah Agung mendapatkan Indeks Kematangan Keamanan Siber "Level 3-Terdefinisi" dan Indeks Penyelenggara Persandian "Level 2-Berulang". Kriteria Penilaianya adalah sebagai berikut:

Kategori Tingkat Kematangan			Kriteria				
			Implementasi	Prosedur	Sifat Penerapan	Keberlanjutan	Dokumen Manajemen Risiko dan Kontrol
Level 2	Level Berulang	Dengan nilai kematangan pada rentang indeks 1,51 (satu koma lima satu) - 2,50 (dua koma lima nol)	Menggambarkan kondisi penerapan keamanan siber dan sandi dalam tahap implementasi yang berulang	Penerapan keamanan siber dan sandi sudah memiliki prosedur yang terorganisir	Penerapan keamanan siber dan sandi bersifat informal	Keamanan siber dan sandi dilakukan secara berulang, tetapi belum konsisten dan belum berkelanjutan	Dokumen manajemen risiko dan dokumen kontrol sudah disusun, tetapi belum ditetapkan
Level 3	Level Terdefinisi	Dengan nilai kematangan pada rentang indeks 2,51 (dua koma lima satu) - 3,50 (tiga koma lima nol)	Menggambarkan kondisi penerapan keamanan siber dan sandi dalam tahap implementasi yang telah terdefinisi dengan baik	Penerapan keamanan siber dan sandi telah terorganisir dengan jelas	Penerapan keamanan siber dan sandi bersifat formal	Keamanan siber dan sandi dilakukan secara berulang dan konsisten serta direview secara berkala	Dokumen manajemen risiko dan dokumen kontrol sudah disusun dan sudah ditetapkan




- dukungan keberlangsungan pengelolaan TI di pengadilan tempat dilaksanakan kegiatan *renewal support* dan *warranty* perangkat server pada MA dan badan peradilan di bawahnya;
- Mahkamah Agung juga bekerja sama dengan BSSN dalam peningkatan kompetensi, khususnya penanganan *web defacement* kepada pengelola TI di pengadilan pada empat lingkungan peradilan;
- penyediaan layanan internet pada Mahkamah Agung untuk mendukung sarana kerja dan pelayanan publik (PTSP); dan
- penyediaan email instansi dengan domain Mahkamah Agung bagi seluruh pegawai mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tantangan selanjutnya adalah Mahkamah Agung dapat terus menjaga ketersediaan layanan sistem elektronik sehingga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dan peningkatan perangkat teknologi informasi pada data center Mahkamah Agung ataupun *disaster recovery center* Mahkamah Agung baik berupa:

1. Perangkat Server dan Storage

- Kondisi utilitas perangkat server saat ini


Pada perangkat server untuk virtualisasi A, terdapat 368 server VM (virtual machine) yang aktif dengan kapasitas pemakaian dan ketersediaan resource (CPU, Memory, Storage) sebagai berikut:



Pada perangkat server untuk Virtualisasi B, total server VM (Virtual Machine) yang aktif sejumlah 36, berikut kapasitas resource (CPU, Memory, Storage) yang tersedia:



- Kebutuhan perangkat Server saat ini dan masa mendatang Beberapa pertimbangan diperlukan perangkat server baru sebagai berikut:
 - 1) Terdapat perangkat server yang sudah berumur diatas 5 tahun dan terdapat salah satu host perangkat server yang secara fisik mengalami kerusakan.
 - 2) Saat ini aplikasi perkara dan aplikasi non-perkara serta aplikasi development masih menjadi satu cluster yang sama. Belum ada segmentasi secara perangkat (hardware) untuk aplikasi perkara dengan aplikasi non-perkara serta aplikasi development.
 - 3) Utilitas beberapa host server sudah mendekati angka 70% dan beberapa lainnya sudah melebihi 70% untuk utilitas penggunaan RAM/memori




- Kondisi utilitas perangkat storage saat ini



Dari 3 data perangkat storage di atas, berikut ketersedian kapasitas dan peruntukannya:

- 1) Kapasitas storage untuk server-server aplikasi MA
Kapasitas total terpakai ± 381 TB, tersedia ± 500 TB.
Namun setiap kapasitas Datastore memiliki batas (threshold) aman yang dapat digunakan yaitu 80%. Berikut kapasitas dan ketersediaan stoage untuk menunjang kebutuhan server-server:



- 2) Kapasitas storage untuk backup server-server VM dan storage fisik
Kapasitas total untuk backup sejumlah 923.02 TB

- Kebutuhan storage saat ini dan masa mendatang
Dari hasil analisa yang dilakukan diperkirakan terjadi pertumbuhan data yang cukup signifikan dikarenakan banyaknya aplikasi yang beroperasi di Data Center Mahkamah Agung. Oleh karena itu diperlukan penambahan perangkat storage dan manajemen storage sebagai berikut:

- 1) Dalam rentang waktu 5 tahun, diperkirakan kapasitas storage yang dibutuhkan untuk menampung data-data seluruh aplikasi Mahkamah Agung adalah 10 PB (PetaByte), tersegmentasi menjadi 3 PB untuk data perkara, 2 PB untuk data non-perkara atau administratif dan 5 PB untuk data backup.
- 2) Pemanfaatan perangkat object storage untuk pengembangan metode komunikasi data dengan aplikasi yang data atau kontennya bersifat statis atau semi statis, ukuran file sangat besar atau berjumlah sangat banyak. karakteristiknya untuk data seperti arsip, file upload dan lampiran.

2. Kebutuhan optimalisasi jaringan MA

Pada tahun 2022 BSSN sudah melakukan audit infrastruktur jaringan MA. Namun hasil rekomendasi topologi belum sepenuhnya diimplementasikan terkait ketersediaan anggaran pada tahun tersebut. Selain itu, perangkat jaringan pada Mahkamah Agung sudah berumur 5 tahun, sehingga menyebabkan penurunan performa dan beberapa perangkat sempat mengalami kerusakan hardware, terutama perangkat *switch*. Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika sudah melakukan pemeliharaan perangkat *switch*, namun karena usia perangkat, kendala atau kerusakan perangkat tidak terhindarkan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya koneksi jaringan WiFi di beberapa titik.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- Menyempurnakan topologi atau rancangan sesuai hasil audit BSSN
- Merevitalisasi perangkat jaringan Mahkamah Agung
- Menerapkan AD (*Active Directory*)

3. Kebutuhan Perangkat atau Perimeter Keamanan

Merujuk pada hasil audit BSSN tahun 2022, masih terdapat perimeter keamanan yang belum diimplementasikan, yaitu perimeter keamanan jaringan internal. Selain itu belum terdapat tools-tools penunjang dalam monitoring dan mitigasi jika terjadi serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan perangkat atau tools keamanan untuk menunjang peran MA-CSIRT sebagai *Security Operation Center (SOC)*. Berikut perangkat atau tools yang dibutuhkan:

- *Firewall* tambahan untuk melindungi trafik jaringan internal
- *SIEM (Security Information and Event Management)*
- *PAM (Privileged Access Management)*
- AntiDDoS dan anti Crawler

4. Revitalisasi Data Center

Kondisi Data Center MA saat ini belum ideal dan perlu penegembangan atau revitalisasi. Target yang ingin dicapai minimal memenuhi standar sertifikasi Tier 3 untuk memberikan jaminan tingkat ketersediaan (*availability*) yang tinggi, redundansi komponen, serta ketahanan terhadap gangguan, sehingga keberlangsungan layanan teknologi informasi Mahkamah Agung dapat terpelihara secara optimal.



Dari uraian dalam Bab ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan pengelolaan keuangan, aset, dan teknologi informasi secara terencana, akuntabel, dan berkelanjutan sepanjang Tahun 2025. Penerapan tata kelola keuangan berbasis kinerja, pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal, serta pemanfaatan dan pembaruan teknologi informasi secara konsisten telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung



Bab 5

Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

Bab ini menegaskan arah transformasi kelembagaan melalui berbagai program pembaruan yang berfokus pada peningkatan kualitas penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan, penguatan sumber daya manusia analis kebijakan, serta optimalisasi model advokasi dan publikasi kebijakan. Seluruh proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hasil kajian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan organisasi dan mampu menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, bab ini juga menguraikan upaya publikasi kebijakan melalui Jurnal Ilmiah dan platform digital sebagai bagian dari komitmen transparansi, penguatan literasi hukum, serta perluasan akses publik terhadap hasil kajian.

208 PROGRAM PEMBARUAN

208 PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

214 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI

216 PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)

PROGRAM PEMBARUAN

Keberlanjutan transformasi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menjadi Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) ditandai dengan beberapa program pembaruan. Peningkatan kualitas dan dampak hasil Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Kebijakan pada tahun 2025 menegaskan fungsi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5141/SEK/SK/OT1.1/V/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar terdapat pembaruan yang dilakukan sebagai berikut.

Perubahan Model Penentuan Topik

Pustrajak Kumdil pada tahun 2025 telah melakukan penelaahan dan penajaman isu atau topik yang telah terinventarisasi melalui Rapat Koordinasi Penentuan Isu Strategis dalam rangka peningkatan kualitas hasil penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dengan dihadiri oleh Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, serta para pejabat tinggi lainnya dari unit eselon I di Mahkamah Agung yang menghasilkan 25 (dua puluh lima) isu strategis beserta penentuan koordinator tim pelaksana.

Tindaklanjut hasil penentuan isu strategis tersebut dilakukan penajaman substansi isu strategis melalui pemaparan kerangka acuan kerja (KAK) oleh koordinator masing-masing yang direviu oleh Ketua Muda Pembinaan, Kepala BSDK, dan Analis Kebijakan Ahli Utama dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan arah kajian selaras dengan kebutuhan organisasi, visi, dan misi Mahkamah Agung.

Peningkatan Kualitas SDM

Jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) merupakan faktor kunci dalam memperkuat peran strategis Pustrajak Kumdil MARI dalam mendukung arah kebijakan Mahkamah Agung RI. Saat ini telah diajukan nama-nama calon analis kebijakan yang telah mengikuti diklat dan memenuhi kualifikasi

untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LAN. Kegiatan diklat bertujuan membekali pegawai dengan kemampuan analitis, metodologis, dan politis dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan bukti untuk kemudian dilanjutkan dengan advokasi rekomendasi kebijakan, sedangkan uji kompetensi dilaksanakan untuk memastikan profesionalisme serta terpenuhinya standar kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang tinggi di bidang analisis dan advokasi kebijakan. Kondisi saat ini Pustrajak Kumdil memberdayakan peran hakim yustisial, pejabat struktural, dan komponen jabatan lainnya yang relevan untuk melakukan tugas penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan.

Model Penguatan Dampak Hasil

Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI terus berupaya memperkuat komunikasi dengan pengambil kebijakan (*decision maker*) serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar dukungan menjadi lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas komunikasi sebagai upaya advokasi hasil kajian untuk menjadi suatu kebijakan. Pustrajak juga aktif menyusun artikel berbasis hasil kajian yang dimuat di *Suara BSDK* (www.suarabsdk.com) sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan. Artikel tersebut dapat berisi analisis dan temuan atau hasil kajian mendalam yang bertujuan untuk memberi wawasan yang bermanfaat bagi pembaca *Suara BSDK*.

Langkah tersebut merupakan komitmen Pustrajak dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dan bermanfaat, sekaligus memperkuat basis ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar berdampak positif dalam pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan pada tahun 2025 diwujudkan dalam bentuk penyusunan naskah akademik, naskah kebijakan (*policy paper*) dan naskah urgensi sebanyak 25 topik yang merupakan hasil inventarisasi isu strategis dari perintah pimpinan dalam rapat pleno kamar dan analisis kebutuhan lembaga. Topik sejumlah 25 tersebut terbagi menjadi 11 isu mengenai hukum dan 14 isu mengenai peradilan.

1. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Eksekusi Gugatan Sederhana

Isu Strategis: Pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana belum diatur secara khusus dalam ketentuan yang mencerminkan dari pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu segera diterbitkan Perma terkait eksekusi gugatan sederhana yang, antara lain, mengatur biaya eksekusi gugatan sederhana, waktu penyelesaian eksekusi gugatan sederhana, serta prosedur eksekusi gugatan sederhana yang terintegrasi antarlembaga.

2. Naskah Urgensi Perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis: Norma yang dimuat dalam Perma 3 Tahun 2012 tidak sesuai dengan perkembangan sistem penanganan perkara yang bertransformasi dari sistem manual ke sistem digital. Selain itu, Perma tersebut tidak menjangkau pengaturan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama yang berdampak terjadinya variasi praktik dalam menentukan nomenklatur peruntukan biaya dan besaran biaya.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu dilakukan Perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang substansi perubahannya, antar lain, berupa digitalisasi administrasi perkara dan persidangan dan perluasan objek materi muatan biaya proses menjadi biaya perkara yang mencakup biaya kepaniteraan dan biaya proses.

3. Naskah Kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis: Anggaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya masih bergantung pada mekanisme eksekutif sehingga menimbulkan keterbatasan yang menyentuh aspek fundamental independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa otonomi finansial, kebebasan peradilan tidak dapat ditegakkan secara utuh.

Rekomendasi Kebijakan: Diperlukan amendemen UUD 1945 dengan mengadopsi skema *mandatory spending* atau merevisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

dan Undang-Undang Mahkamah Agung, khususnya berkenaan dengan anggaran.

Catatan: Rekomendasi tersebut sedang dilakukan pembahasan oleh DPR RI bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

4. Naskah Urgensi Tata Cara Pemberian Pengakuan dan Bantuan atas Permohonan Pengakuan Proses Kepailitan Asing Antarlintas Negara

Isu Strategis: Adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam penanganan kepailitan lintas negara karena aturan yang ada dan berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur mekanisme pengakuan dan pemberian bantuan terhadap proses kepailitan asing dan menjadikan rendahnya daya saing hukum nasional sehingga menghambat kemudahan berusaha dan menurunkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia

Rekomendasi Kebijakan: Perlu adanya Perma yang substansinya, antara lain, berisi mengenai mekanisme tata cara pemberian pengakuan dan bantuan atas permohonan pengakuan proses kepailitan asing serta kerja sama antarpengadilan lintas negara.

5. Naskah Kebijakan Optimalisasi Penyelesaian Sengketa pada Tingkat Desa

Isu Strategis: Peran kepala desa/lurah dalam penyelesaian sengketa sebagai peluang strategis penyelesaian permasalahan hukum (perdamaian) pada tingkat desa belum diakui kuat secara hukum. Perma mediasi yang ada saat ini belum mengakomodasi hal tersebut sehingga usaha untuk mengurangi perkara ke pengadilan belum optimal.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu revisi Perma tentang mediasi yang substansinya, antara lain, menambahkan pengaturan peran kepala desa/lurah serta mekanisme pengukuhan hasil perdamaian desa di pengadilan.

6. Naskah Urgensi Harmonisasi Pendidikan dan Kesejahteraan Prajurit TNI yang Bertugas di Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

Isu Strategis: Sistem satu atap (*one roof system*) masih menimbulkan beberapa persoalan bagi lingkungan peradilan militer, yaitu permasalahan pemenuhan kebutuhan personel yang ditugaskan di Mahkamah Agung, berkaitan dengan ketentuan jenjang pendidikan

dan kepangkatan untuk menduduki jabatan di lingkungan Mahkamah Agung serta kepangkatan dan jabatan yang tidak selaras yang menimbulkan persoalan kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung.

Rekomendasi Kebijakan: Perlunya regulasi yang mengatur tentang harmonisasi pendidikan dan kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung RI dan pengadilan dalam lingkungan peradilan miliiter sehingga diharapkan tidak terjadinya kesenjangan, baik dalam karir maupun dalam penerimaan kesejahteraan.

7. Naskah Kebijakan Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata Perdagangan Karbon di Indonesia

Isu Strategis: Potensi sengketa hukum yang kompleks berkaitan dengan perdagangan karbon menimbulkan permasalahan berupa gugatan perdata yang dilatarbelakangi oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi Kebijakan: Mahkamah Agung perlu mengambil kebijakan berupa penerbitan regulasi tentang penanganan perkara *carbon trading* serta penguatan kelembagaan dan kapasitas hakim

8. Policy Brief Reformulasi Hak dan Kedudukan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Isu Strategis: Keberadaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum mampu memberikan pelindungan serta meneguhkan kehormatan dan keluhuran jabatan hakim. Masih ditemukannya kriminalisasi, intervensi, dan gangguan keamanan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugas yudisial. Terjadi kekurangan jumlah hakim dihadapkan pada beban perkara yang semakin meningkat sementara perekutan hakim baru memerlukan biaya yang besar dan proses yang panjang. Namun, disisi lain hakim-hakim yang sebenarnya masih dalam usia produktif dan berpengalaman harus memasuki masa purnabakti karena kehendak undang-undang yang berlaku saat ini.

Rekomendasi Kebijakan: Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjawab tantangan utama yaitu penguatan imunitas hakim untuk melindungi independensi peradilan dari intervensi politik dan kriminalisasi serta perubahan terkait batas usia

pensiun hakim dalam rangka mewujudkan peradilan yang Agung.

9. Naskah Kebijakan tentang Kewenangan Pelantikan Calon Hakim Menjadi Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung

Isu Strategis: Secara normatif, perundang-undangan tidak mengatur kewenangan Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil sumpah dalam rangka pelantikan hakim pengadilan, padahal status hakim merupakan pejabat negara yang seharusnya pelantikannya dilakukan oleh pimpinan tertinggi yudikatif, yaitu Ketua MA.

Rekomendasi Kebijakan: Direkomendasikan untuk jangka pendek, diperlukan pengadaan kegiatan pengukuhan cakim menjadi hakim oleh Ketua MA setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim.

Catatan: Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan terselenggaranya Kegiatan pengukuhan calon hakim (cakim) menjadi hakim oleh Ketua Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025.

10. Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis: Belum tersedianya standar nasional TIK pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menyebabkan kesenjangan kapabilitas infrastruktur TIK antarwilayah serta terdapat kerentanan infrastruktur dasar TIK di banyak satker dan ditambah rendahnya tingkat keamanan siber yang disebabkan adanya kesenjangan kompetensi dan ketersediaan SDM TIK serta masih kurangnya tata kelola dan manajemen aset TIK.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu adanya SK KMA tentang standardisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yang di dalamnya memuat antara lain pembentukan tim standardisasi TIK, penetapan standar teknis infrastruktur dan keamanan, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan terpusat.

11. Naskah Urgensi Rancangan Perma tentang Pedoman Penghitungan Uang Kompensasi dalam Sengketa Kepegawaian

Isu Strategis: Belum ada pedoman bagi Ketua PTUN

dan PTTUN yang dapat dipakai untuk menetapkan besaran uang kompensasi dalam perkara kepegawaian sehingga dari perkara-perkara yang diajukan keberatan ke Mahkamah Agung, seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Rekomendasi Kebijakan: Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penghitungan uang Kompensasi dalam Sengketa Kepegawaian yang substansinya meliputi komponen yang harus dibayarkan, besaran kompensasi yang harus dibayar, kelengkapan dokumen dalam berkas, waktu kompensasi dibayarkan, penggunaan appraiser/penilai, tenggang waktu pengajuan keberatan, tenggang waktu jawaban, dan penjatuhan penetapan kembali, pelaksanaan pembayaran uang kompensasi, serta penggunaan pembayaran menggunakan uang pribadi pejabat atau uang negara dan teknis pembayaran.

12. Naskah Urgensi tentang Pencegahan dan Penanganan *Contempt of Court*: Reformasi Kelembagaan dan Independensi Peradilan

Isu Strategis: Belum adanya undang-undang khusus terkait *contempt of court* sehingga standar keamanan di setiap pengadilan berbeda-beda serta tidak ada jabatan khusus untuk keamanan pengadilan dan protokol persidangan, hanya mengandalkan petugas sekuriti, bahkan ada yang menggunakan tenaga dari pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN).

Rekomendasi Kebijakan: Diperlukan pembentukan Undang-Undang tentang *contempt of court*, tetapi sebelum lahirnya undang-undang tersebut Mahkamah Agung perlu merevisi Perma tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang di dalamnya memuat, antara lain tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *contempt of court*, hukum acara dan mekanisme pelaporan, sanksi, SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

Catatan: Rekomendasi tersebut sedang dilakukan pembahasan oleh DPR RI bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

13. Naskah Urgensi Pengembangan Kompetensi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan

Isu Strategis: Belum ada standar baku prosedur serta tata

cara bagi hakim dan ASN dalam menempuh pendidikan formal guna mengembangkan kompetensinya berdampak negatif terhadap motivasi, pembelajaran, belum sinkron dengan renstra Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, serta sistem yang belum terintegrasi dengan instansi lain.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu regulasi berupa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI yang prinsipnya memuat kaidah yang bersifat administratif dan substansif. Jangkauan, arah, dan ruang lingkup regulasi tersebut pada prinsipnya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada hakim dan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal menjadi dasar keseragaman dan tertib administratif dalam pengembangan kompetensi, pembinaan karier terencana, terarah, dan berkeadilan.

14. Naskah Kebijakan Pembaruan Hukum Acara Pidana Militer

Isu Strategis: Hukum acara pidana militer belum mengalami perubahan sehingga perlu menyesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam RUU KUHAP yang nantinya akan disahkan menjadi KUHAP, terutama tentang perluasan ketentuan alat bukti, adanya putusan berupa pemaafan hakim, serta pidana pengawasan atau kerja sosial.

Rekomendasi Kebijakan: Dalam jangka panjang, perlu adanya perubahan yang komprehensif terhadap hukum acara pidana militer yang diselaraskan dengan norma dan asas dalam KUHAP Nasional serta tetap memperhatikan kepentingan militer itu sendiri, sedangkan jangka pendek, perlu adanya SEMA dalam menjembatani ketentuan dalam RUU KUHAP yang akan diberlakukan pada tahun 2026 dengan hukum acara pidana masih berlaku saat ini.

15. Naskah Akademik Rancangan Perma Keterbukaan Informasi dan Pelindungan Data Pribadi

Isu Strategis: Kebijakan keterbukaan informasi publik pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya belum memperhatikan hak privasi hakim, aparatur peradilan, dan masyarakat atas pelindungan data pribadi yang di-publish pada website dan sistem informasi pengadilan sehingga masih dapat diakses publik secara luas yang dapat disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum.

Rekomendasi Kebijakan: Menyusun Perma keterbukaan infomasi publik di Mahkamah Agung RI dan badan

peradilan di bawahnya dengan memperhatikan hak privasi masyarakat atas pelindungan data pribadi.

16. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis: Saat ini belum terdapat pengaturan tentang tata cara, mekanisme, serta standar pelaksanaan bantuan hukum bagi hakim dan ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Selama ini bantuan hukum yang diberikan kepada hakim dan ASN belum mencakup pada perkara pidana, sengketa kepegawaian, pemeriksaan eksternal serta bantuan hukum nonlitigasi.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu diterbitkan Perma tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pedoman ini akan mengatur ruang lingkup pemberian bantuan hukum bagi hakim dan ASN, tata cara permohonan, dan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga memberikan jaminan bantuan hukum pada hakim dan ASN ketika menghadapi permasalahan hukum karena menjalankan tugas dan fungsinya.

17. Naskah Kebijakan tentang Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Hukum kepada Masyarakat di Tengah Kekurangan Tenaga Teknis

Isu Strategis: Berdasarkan statistik jumlah perkara di lingkungan peradilan agama kelas IA per Juni 2025 terdapat sebanyak 355.415, rasio kebutuhan hakim berdasarkan ABK adalah 4.626, sedangkan hakim yang ada/tersedia (riil) saat ini hanya 1.016 orang. Hal tersebut tentu berdampak pada makin beratnya beban penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan sehingga berdampak pada makin beratnya beban penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Rekomendasi Kebijakan: Perbantuan sementara (*detasering*) hakim merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan peradilan modern diera globalisasi, karena interaksi antara sistem hukum dan pengadilan di Indonesia semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

18. Naskah Urgensi Pengaturan Penyesuaian Gaji Pokok Hakim dan Penghasilan Pensiun Hakim sebagai Tindak

Lanjut PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Isu Strategis: Status hakim sebagai pejabat negara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sistem penggajian hakim masih mengikuti pola pegawai negeri sipil (PNS) sehingga gaji pokoknya identik dengan gaji PNS dan tidak merefleksikan kedudukan, tanggung jawab, serta risiko jabatannya. Sebagai pejabat negara, hakim seharusnya memiliki pengaturan khusus terkait hak keuangan dan kesejahteraan yang merefleksikan peran strategisnya sebagai penegak kekuasaan kehakiman yang independen.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu adanya pengaturan teknis terkait hak keuangan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara dalam Perma sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. **Tindak Lanjut:** Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025

19. Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

Isu Strategis: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik belum mengakomodasi pemeriksaan perkara hak uji materiel, perkara pelanggaran administratif pemilihan dan perkara permohonan uji pendapat secara elektronik, padahal ketiga perkara tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan sifat putusannya yang final dan mengikat.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu perubahan terhadap Perma Nomor 6 tahun 2022 sebagai upaya yang berkesinambungan agar layanan keadilan tehadap ketiga perkara tata usaha negara sektoral/khusus tersebut dapat diintegrasikan secara penuh dengan sistem e-court di Mahkamah Agung.

20. Naskah Urgensi Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

Isu Strategis: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak harus dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026 guna menjaga independensi peradilan pajak. Untuk itu, perlu landasan hukum selama masa transisi sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk mengalihkan seluruh pembinaan pengadilan pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, aset, dan sistem informasi

Rekomendasi Kebijakan: Perlu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung yang memuat pengalihan struktur organisasi pengadilan pajak, pengalihan sumber daya manusia pengadilan pajak, dan barang milik negara (BMN) serta aset digital berupa aplikasi yang dimiliki pengadilan pajak.

Catatan: Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti ke Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14564/SEK/OT1/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan sedang dalam penyiapan izin prakarsa oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

21. Naskah Urgensi Peraturan Presiden tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Isu Strategis: Struktur organisasi Sekretariat Mahkamah Agung yang berlaku sejak 2005 dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika kebutuhan peradilan kontemporer, perkembangan teknologi informasi, ataupun tuntutan reformasi birokrasi nasional. Adapun fokus restrukturisasi organisasi yang dilakukan meliputi isu kelembagaan, SDM, sistem kerja, dan penyesuaian regulasi saat ini

Rekomendasi Kebijakan: Perlu diterbitkannya Perpres tentang Sekretariat Mahkamah Agung terkait Restrukturisasi Organisasi yang diharapkan menghasilkan organisasi yang lebih ramping, efisien, dan responsif, sekaligus memperkuat independensi peradilan.

Selain mendukung implementasi reformasi birokrasi nasional, langkah ini juga mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Catatan: Rekomendasi tersebut sedang dilakukan pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum.

22. Naskah Kebijakan Peradilan *In Absentia* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Isu Strategis: Pengaturan dan praktik peradilan *in absentia* dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di Indonesia masih menghadapi permasalahan, di antaranya disharmoni norma dan pengaruhnya terhadap upaya mewujudkan perlakuan hukum yang adil, kekosongan hukum acara (pemeriksaan), dan dampaknya terhadap inkonsistensi penegakan hukum dan hambatan dalam terpenuhinya keadilan dan hak korban serta *asset recovery*.

Rekomendasi Kebijakan: Terdapat tiga pilihan kebijakan yang direkomendasikan, yaitu reformulasi peradilan *in absentia* dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, pembentukan pedoman peradilan *in absentia* di pengadilan, atau pembentukan peraturan bersama lintas institusi untuk mengatasi multitafsir peradilan *in absentia*.

Catatan: Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian ini akan dilakukan studi komparasi sebagai *join research* dengan Pusat Penelitian Hukum Cina ASEAN pada Southwest University of Political Science & Law Chongqing, China.

23. Naskah Urgensi Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standardisasi Klasifikasi Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis: Metode klasifikasi/pengkategorian perkara dalam administrasi perkara di peradilan yang belum seragam serta setiap lingkungan peradilan melakukan klasifikasi dengan metodenya sendiri yang mengakibatkan inkonsistensi administrasi perkara dan klasifikasi perkara, tumpang tindih klasifikasi, pemanfaatan basis data belum optimal, dan penyajian data yang kurang valid.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu regulasi berupa Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur hal

standardisasi klasifikasi perkara perdata, pidana, militer, tata usaha negara, agama, dan jinayat yang substansinya menyederhanakan klasifikasi, memudahkan identifikasi, membantu analisis, meningkatkan efisiensi, memfasilitasi komunikasi, mendukung pengambilan keputusan yang baik, dan membantu prediksi.

24. Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isu Strategis: Kurang eksplisitnya pengaturan mengenai ketentuan tentang uang pengganti, disparitas rentang kerugian dalam pemidanaan, dan penegasan tentang *factual loss* dalam memperhitungkan kerugian keuangan atau kerugian perekonomian negara yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 untuk disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023.

Rekomendasi Kebijakan: Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2020 diarahkan, antara lain, untuk harmonisasi dengan KUHP baru, penambahan subjek hukum korporasi,

pembaruan rentang nominal kerugian negara secara periodik, pengaturan terperinci mengenai uang pengganti dan kewajiban *asset tracing*, penegasan mengenai *factual loss* atau kerugian sebagaimana fakta di persidangan dan penyederhanaan mekanisme penjatuhan pidana.

25. Naskah Kebijakan Penguatan Keamanan Peradilan di Indonesia

Isu Strategis: Meningkatnya ancaman terhadap hakim, eskalasi perkara sensitif, dan ketimpangan standar keamanan antar lingkungan peradilan menjadikan keamanan pengadilan isu kelembagaan yang mendesak.

Rekomendasi Kebijakan: Perlu tata kelola keamanan peradilan dengan standar kompetensi, modernisasi teknologi keamanan berbasis risiko, termasuk pembentukan *security operation center*, serta penyusunan regulasi induk keamanan peradilan.

Catatan: Rekomendasi tersebut sedang diusulkan untuk menjadi bagian pembahasan oleh DPR RI bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI

Advokasi Kebijakan

Pustrajak Kumdil MARI telah melaksanakan advokasi kebijakan terhadap *output* analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2025 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari proses advokasi kebijakan tersebut terdapat beberapa *outcome* analisis kebijakan atau evaluasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan, baik yang masih dalam pembahasan maupun telah menjadi peraturan/kebijakan yang terbit pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.


No	Topik Naskah	Tahun Penyusunan	Tindak Lanjut
1.	Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim	2022	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
2.	Naskah Urgensi Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Fungsi Regulator pada Mahkamah Agung RI	2024	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2848/M.SM.01.00/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Analis Kebijakan di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung

No	Topik Naskah	Tahun Penyusunan	Tindak Lanjut
3.	Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia	2024	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5141/SEK/SK/OT1.1/V/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
4.	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepailitan (<i>Al-Tafslis</i>) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhirah) pada Lembaga Keuangan Syariah	2024	Telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 130/KMA/SK.HK2.5/VII/2025 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Prinsip Syariah (<i>Tafslis</i>)

Publikasi

Berdasarkan data jumlah pengunjung *Jurnal Hukum dan Peradilan* selama lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tren kunjungan. Data tersebut menandakan meningkatnya ketertarikan publik terhadap jurnal tersebut, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 129.019 atau turun sekitar 34,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang memengaruhi stabilitas dan kinerja sistem publikasi. Pada awal tahun 2025 dilakukan pembaruan sistem *Open Journal System* (OJS) versi 2 ke versi 3 yang memerlukan waktu adaptasi dan penyesuaian teknis sehingga sempat mengganggu aksesibilitas pengguna. Selain

itu, *malware judi online* (*judol*) yang terjadi pada bulan Maret dan Mei turut berdampak terhadap persepsi keamanan dan kepercayaan pengguna. Hal itu menyebabkan sebagian pembaca dan penulis menunda interaksi dengan platform jurnal. Permasalahan tersebut diperparah dengan upaya *recovery sistem* yang memerlukan waktu cukup lama untuk memulihkan performa optimal situs, termasuk perbaikan data raya (*database*), keamanan, serta stabilitas tampilan antarmuka pengguna. Meskipun demikian, pemulihan itu menjadi momentum penting bagi pengelola untuk memperkuat infrastruktur digital, memperbarui sistem keamanan, serta meningkatkan keandalan layanan publikasi daring agar pada masa depan jurnal tersebut dapat kembali tumbuh dan mempertahankan reputasinya sebagai jurnal ilmiah bereputasi internasional.



Berdasarkan data kunjungan pada laman (website) www.ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id selama lima tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dan konsisten. Data tersebut menggambarkan keberhasilan strategi digitalisasi dan diseminasi pengetahuan hukum yang dijalankan oleh Pustrajak Kumdil MA RI. Secara kumulatif, dalam periode 2021–2024, jumlah pengunjung meningkat lebih dari 440%. Hal itu menunjukkan bahwa website **ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id** telah bertransformasi menjadi kanal strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyebarluasan hasil kajian kebijakan hukum dan peradilan secara terbuka kepada masyarakat luas. Tren ini sekaligus mencerminkan keberhasilan lembaga dalam membangun ekosistem digital pengetahuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memperkuat literasi

hukum nasional, dan memperluas jangkauan layanan berbasis data dan riset di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kunjungan sekitar 19% daripada tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena terjadi perubahan domain website dari *ebook.bldk.mahkamahagung.go.id* menjadi *ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id*. Proses perubahan tersebut menyebabkan website tidak dapat diakses dalam beberapa waktu karena dalam penyesuaian. Penurunan tersebut tidak serta-merta menghilangkan capaian positif yang telah diraih, tetapi menjadi indikasi perlunya evaluasi dan penguatan strategi pengelolaan konten, promosi digital, serta adaptasi terhadap perubahan perilaku pengguna dan dinamika teknologi informasi.

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

KAMAR PIDANA

I. Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025

Nomor Perkara

6617 K/Pid.Sus/2025

Terdakwa

M.B. GUNAWAN;

Jenis Perkara

Korupsi

Klasifikasi Perkara

Pidana Khusus

Majelis Hakim

1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
 2. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
 3. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
-

Panitera Pengganti

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Kaidah Hukum

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian lingkungan hidup (termasuk kerusakan ekologi dan biaya pemulihan yang dapat dihitung secara ekonomis) tidak diperlakukan sebagai kerugian keuangan negara dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU Tipikor, karena kerugian negara dalam tipikor hanya ditentukan oleh pengeluaran yang tidak

semestinya atau hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat dihitung secara pasti, sedangkan kerusakan/kerugian lingkungan wajib ditegakkan dan dipulihkan melalui rezim hukum lingkungan (pidana, perdata, dan administratif) yang berdiri sendiri agar tujuan pemulihan ekologis tercapai secara optimal.

Amar Putusan

Kasasi ditolak, putusan PT dikuatkan

Alasan menjadi Landmark Decision

Putusan Mahkamah Agung tersebut layak diposisikan sebagai landmark decision karena secara tegas memisahkan kerugian keuangan negara dari kerugian lingkungan dalam satu rangkaian peristiwa korupsi pertambangan, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan beserta biaya pemulihannya adalah dasar penegakan rezim hukum lingkungan (bukan komponen kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor), menyusun arsitektur "dual track" antara UU Tipikor yang berorientasi pada pengembalian keuangan negara (asset recovery) dan UU Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan ekologi, mencegah agar nilai kerugian ekologi tidak diserap ke kas negara sehingga menghalangi dana pemulihan wilayah terdampak, serta menata batas rezim dan kompetensi peradilan secara sejalan dengan asas legalitas (*lex certa*, larangan analogia in malam partem, dan kepastian rezim/kompetensi) sehingga perlindungan terhadap terdakwa terjaga sekaligus menjamin bahwa pemulihan lingkungan dapat dijalankan secara utuh dan tepat sasaran.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa (Direktur PT Stanindo Inti Perkasa/SIP) bersama-sama pihak lain, termasuk Harvey Moeis dan petinggi PT Timah Tbk, mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan dan penjualan bijih timah ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk. Mereka menggunakan skema kerja sama sewa smelter dan membentuk perusahaan boneka untuk melegalkan bijih timah ilegal, sehingga PT Timah Tbk membayar lebih mahal dari harga seharusnya. Perbuatan ini merugikan keuangan negara. Berdasarkan audit BPKP, total kerugian mencapai Rp300.003.263.938.131,14. MA menolak kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa. MA menguatkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, tetapi menegaskan bahwa dasar pemidanaan hanya didasarkan pada kerugian keuangan negara yang bersifat nyata yaitu Rp28.933.575.919.431,14.

B. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2024

1. Menyatakan Terdakwa M.B. GUNAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.B. GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus TPK/2024/ PN.Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2024:
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Putusan Tingkat Banding Nomor 9/Pid.SUS-TPK/2025/PT DKI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa M.B. GUNAWAN tersebut.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus- TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhankan.

C. Amar Putusan

Amar Putusan Tingkat Banding

1. Menyatakan Terdakwa M.B. GUNAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.B. Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti sesuai yang terlampir dalam Putusan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Tingkat Kasasi

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa M.B. GUNAWAN tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

D. Pertimbangan Hukum

Pokok Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi, Nomor 6617 K/Pid. Sus/2025

Bawa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan judex facti yang menetapkan barang bukti berupa sebidang tanah dan/atau bangunan atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa perkara a quo telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, sehingga menurut Pemohon Kasasi I barang bukti dimaksud semestinya dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Bahwa Pemohon Kasasi II berkeberatan atas putusan judex facti karena dianggap salah menerapkan hukum, mengingat seluruh logam timah telah dikembalikan kepada PT Timah, Tbk. Selain itu, cara mengadili dinilai tidak sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan mengabaikan fakta mengenai ketidaan IUP Darat serta menggunakan laporan audit BPKP yang dianggap cacat formil sehingga menurut Pemohon Kasasi II putusan a quo seharusnya batal demi hukum.

3. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Suwito Gunawan alias Awi, melalui PT Stanindo Inti Perkasa dan perusahaan boneka/affiliasinya yaitu CV Bangka Jaya Abadi dan CV Rajawali Total Persada, serta smelter swasta lainnya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binäsentosa, CV Venus Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa telah melakukan pembelian dan/ atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk, kemudian menjualnya ke PT Timah, Tbk, padahal asal bijih timah tersebut dari penambangan ilegal;
 - b. Bahwa BPKP telah melakukan perhitungan kerugian yang telah disampaikan dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dalam perkara a quo sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga ratus sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) , dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kerugian Negara atas aktivitas Kerja Sama Sewa Menyewa Alat Peralatan Processing Pengolahan dengan Smelter Swasta	Rp. 2.284.950.217.912,14
	- Nilai pembayaran Sewa Smelter Periode Tahun 2019 - Tahun 2022	Rp. 3.023.880.421.362,90
	- HPP Smelter PT Timah periode 2018 - 2022	Rp. 738.930.203.450,76
2.	Kerugian Negara atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah	Rp. 26.648.625.701.519,00
3.	Kerugian Lingkungan	Rp. 271.069.688.018.700,00
	- Kerugian Ekologi	Rp. 183.703.234.398.100,00
	- Kerugian Ekonomi Lingkungan	Rp. 74.479.370.880.000,00
	- Biaya Pemulihan	Rp. 11.887.082.740.600,00
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (poin 1, 2, dan 3)	Rp. 300.003.263.938.131,14

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama pihak lainnya yang memperjualbelikan bijih timah hasil penambangan ilegal kepada PT Timah, Tbk, serta mengatur proses pengangkutan dan pengolahan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, judex facti telah tepat menyatakan unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi.
- d. Bahwa meskipun demikian, pertimbangan judex facti yang menetapkan besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo yang mendasarkan pada hasil penghitungan BPKP, yaitu sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga ratus sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen), tidak tepat, dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- e. Bahwa total kerugian sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara akibat kemahalan pembayaran sewa smelter dan pembelian bijih timah sebesar Rp28.933.575.919.431,14, serta kerugian lingkungan yang meliputi kerusakan ekologi, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan sebesar Rp271.069.688.018.700,00.
- f. Bahwa perkara a quo, merupakan tindak pidana korupsi, yang mana dasar penentuan kerugian keuangan negara seharusnya didasarkan pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya, atau hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh negara, yang keduanya dapat diperhitungkan secara pasti;
- g. Bahwa dalam suatu peristiwa, yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dimungkinkan terdapat akibat lain berupa kerugian lingkungan yang ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekologi, yang perlu dipulihkan. Namun demikian aspek hukum terkait dengan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tersebut, tunduk pada hukum yang berbeda;

- h. Bahwa meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, namun tidak serta merta kerugian lingkungan tersebut tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara, karena antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tundak pada rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda serta memerlukan penegakan hukum yang berbeda termasuk di dalamnya terkait dengan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili;
- i. Bahwa kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi, yang merupakan kewenangan pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, melalui perampasan aset, sehingga kerugian keuangan negara tersebut bisa dikembalikan kepada kas Negara;
- j. Bahwa kerugian lingkungan, tunduk pada rezim hukum lingkungan yang penegakan hukumnya dapat dilakukan baik melalui mekanisme penegakan hukum pidana ataupun perdata di pengadilan negeri, yang tujuan utamanya adalah untuk membebani pelaku dalam rangka memulihkan kerusakan lingkungan tersebut;
- k. Bahwa penggabungan penegakan hukum lingkungan dengan tindak pidana korupsi dapat menghambat tujuan pemulihan lingkungan, karena kerugian lingkungan tidak tepat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Pemulihan lingkungan lebih optimal dilaksanakan melalui penegakan hukum lingkungan, baik pidana maupun perdata, dengan disertai rencana pemulihan yang sesuai.
- l. Bahwa pemisahan antara rezim hukum tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lingkungan, semata-mata untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing, karena pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak menghapus atau menghilangkan peluang untuk dilakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan kepada pelaku, melalui penanganan secara terpisah;
- m. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menyatakan kerusakan lingkungan termasuk ke dalam kerugian keuangan Negara pada perkara a quo adalah tidak tepat, karena semestinya kerusakan lingkungan senilai Rp271.069.688.018.700 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dapat menjadi delik tersendiri dan dilakukan penuntutan terpisah di bawah rezim hukum lingkungan, agar pemulihan lingkungan yang rusak dapat segera dilaksanakan;
- n. Bahwa meskipun penentuan berat ringannya pidana merupakan kewenangan judex facti, namun apabila pertimbangannya kurang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), judex juris berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dapat memperberat atau meringankan pidana tersebut. Bahwa meskipun penjatuhan pidana merupakan kewenangan judex facti, namun jika pertimbangannya tidak memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, judex juris dapat menambah atau mengurangi pidana tersebut.
- o. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2020, hasil korupsi yang telah disita, dititipkan, atau dikembalikan oleh Terdakwa wajib diperhitungkan sebagai kompensasi dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti.
- p. Bahwa di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan, sehingga telah tepat pertimbangan judex facti yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

KAMAR PERDATA

PERDATA UMUM SENKETA KEPEMILIKAN BARANG BUKTI

I. Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2025

Nomor Perkara

1025 PK/Pdt/2025

Para Pihak

SUPEMBI SITUMORANG, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembantah;
Melawan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN cq KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbantah;

Jenis Perkara

Perdata Umum

Klasifikasi Perkara

Sengketa Kepemilikan Barang Bukti.

Majelis Hakim

- 1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
- 2 Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
- 3 Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Kaidah Hukum

Bawa hukum acara perdata tidak mengenal adanya bantahan (*derden verzet*) terhadap putusan perkara pidana, karena kedua bidang hukum tersebut berada dalam ranah yang berbeda.

Amar Putusan

Menolak permohonan peninjauan kembali

Alasan Menjadi Landmark Decision

Penegasan gugatan *derden verzet* tidak dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bermula ketika Supembi Situmorang mengajukan bantahan (*derden verzet*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 285/Pid.B/LH/2023/PN Pkb, yang memutus untuk merampas satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 beserta dokumennya untuk negara. Supembi Situmorang mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan milik pribadinya yang sah, bukan milik terdakwa dalam perkara pidana tersebut, sehingga ia mengajukan bantahan agar putusan pidana tersebut dibatalkan dalam bagian yang merampas mobil tersebut. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan bantahan tersebut, namun kemudian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membantalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa pengadilan perdata tidak berwenang mengadili atau membantalkan putusan pidana. Supembi Situmorang kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut karena tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, dan menegaskan kembali bahwa peradilan perdata tidak dapat membantalkan amar putusan dalam perkara pidana.

B. Dalam Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Pkb., tanggal 25 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 285/Pid.B/LH/2023/PN Pkb., atas nama Terdakwa Indra Antonius;
2. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit Xenia tahun 2015 Nomor Polisi B-2171-SFY, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499;
3. Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 285/Pid.B/LH/2023/PN Pkb, yang berbunyi:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih loreng-loreng Hitam-Merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi B-2171-SFY atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan (BPKB) atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih tahun 2015, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499;

Dirampas untuk negara adalah batal demi hukum;

4. Memerintahkan Terbantah untuk mengembalikan:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih loreng-loreng Hitam-Merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi B-2171-SFY atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan (BPKB) atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih tahun 2015, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499 kepada Pembantah;
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PLG., tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Pkb., tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai redaksional amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah/Terbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 285/Pid.B/LH/2023/PN Pkb, atas nama Terdakwa Indra Antonius;
2. Menyatakan Pembantah/Terbanding adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2015, Nomor Polisi B-2171-SFY, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499;
3. Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 285/Pid.B/LH/2023/PN Pkb, yang berbunyi:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih loreng-loreng Hitam-Merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi B-2171-SFY atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan (BPKB) atas nama PT

Mulia Sasmita Bhakti dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih tahun 2015, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499; Dirampas untuk negara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Memerintahkan Terbantah/Pembanding untuk mengembalikan:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih loreng-loreng Hitam-Merah beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi B-2171-SFY atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan (BPKB) atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti dengan identitas kendaraan merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B-2171-SFY, warna Putih tahun 2015, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ032764, Nomor Mesin K3MG39499; Kepada Pembantah/Terbanding;
5. Menghukum Terbantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak bantahan Pembantah/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

- D. Dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 6560 K/Pdt/2024., tanggal 16 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:**

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan cq Kejaksaan Negeri Banyuasin, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 63/PDT/2024/PT PLG., tanggal 20 Agustus 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Pkb., tanggal 25 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Pengadilan Perdata secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- E. Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2025, tanggal 10 September 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SUPEMBI SITUMORANG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Bawa hukum acara perdata tidak mengenal adanya bantahan (derden verzet) terhadap putusan perkara pidana, karena kedua bidang hukum tersebut berada dalam ranah yang berbeda, pidana termasuk ranah hukum publik, sedangkan perdata merupakan hukum privat. Oleh sebab itu, pengadilan perdata tidak memiliki kewenangan absolut untuk membatalkan atau mengubah amar putusan pidana, termasuk terhadap barang bukti yang telah diputuskan untuk dirampas oleh negara.
- Bawa upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu mengajukan bantahan atas putusan pidana melalui jalur perdata, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena mekanisme keberatan terhadap barang bukti dalam perkara pidana seharusnya diajukan melalui prosedur hukum pidana, bukan perdata. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya, sehingga permohonan peninjauan kembali ditolak dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara.

SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

II. Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025

Nomor Perkara

3091 K/Pdt/2025

Para Pihak

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi semula Tergugat;
Melawan

1. PERMATA HIJAU PALM OLEO;
2. NUBIKA JAYA;
3. PELITA AGUNG AGRINDUSTRI;
4. PERMATA HIJAU SAWIT, sebagai Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat;

Jenis Perkara

Perdata Umum

Klasifikasi Perkara

Perbuatan Melawan Hukum

Majelis Hakim

1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
3. Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Kaidah Hukum

Tindakan mal-administrasi dalam lapangan hukum administrasi negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan, sepanjang telah dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati - hatian dan untuk melindungi kepentingan umum.

Amar Putusan

Kabul

Alasan Menjadi Landmark Decision

Penguatan prinsip mal administrasi dalam hukum administrasi negara berbeda secara mendasar dari perbuatan melawan hukum keperdataan

A. Ringkasan Kasus Posisi Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025

Berawal dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan Permendag Nomor 12 Tahun 2022, mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2022, serta menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diterbitkan sebelumnya. Akibat kebijakan tersebut, para penggugat yang merupakan pelaku usaha ekspor minyak goreng dan turunannya tidak dapat melakukan ekspor pada periode Februari hingga Maret 2022 dan mengklaim mengalami kerugian besar. Para penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH), dengan alasan kebijakan tersebut bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian finansial yang dibuktikan melalui laporan akuntan publik, serta didukung oleh temuan Ombudsman RI dan Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan adanya maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan. Namun, pihak Tergugat berpendapat bahwa penerbitan Permendag 12/2022 merupakan kebijakan negara (beleidsregel) yang sah dan diambil untuk mengatasi kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah Perdata.

B. Dalam Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 19 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

C. Dalam Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;

3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan Rincian Nomor AUP sebagai berikut:

- a. Nomor AU020/03/LNS/I/2023;
 - b. Nomor AU016/03/LNS/I/2023;
 - c. Nomor AU019/03/LNS/I/2023;
 - d. Nomor AU018/03/LNS/I/2023, dan;
 - e. Nomor AU017/03/LNS/I/2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 140.823.360.234,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penggugat I sebesar Rp. 54.194.554.593,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp15.826.439.840,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - c. Penggugat III dan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) sebesar Rp. 65.354.314.369,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp5.448.051.432,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- D. Dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan Putusan Nomor 163/PDT/2025/PT DKI., tanggal 17 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- E. Dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025, tanggal 21 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 163/PDT/2025/PT DKI., tanggal 17 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2024;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Bahwa hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Nomor 046/Hm.01/IX/2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan maladministrasi yang kemudian dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian telah pula dikuatkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta adalah putusan yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak semua tindakan maladministrasi dalam lapangan hukum administrasi merupakan perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan;
- Bahwa adalah fakta telah terjadi kelangkaan minyak goreng sebagai keadaan luar biasa/abnormal di dalam negeri dan berdasarkan arahan dari Presiden yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani keadaan tersebut, Tergugat/Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan Menteri untuk mengendalikan ketersediaan barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok hasil industri;

- Bahwa penerbitan dan penggantian peraturan kementerian yang bersifat umum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas guna mengatasi kelangkaan minyak goreng dan harga yang melambung tinggi sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri, tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 juncto Pasal 26 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Bahwa penerbitan dan perubahan Peraturan Menteri yang dilakukan Tergugat telah dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat sebelum Perdagangan/Permendag Nomor menerbitkan 12/2022 Peraturan telah lebih Menteri dahulu menyelenggarakan beberapa kali rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam periodisasi pengambilan kebijakan atas permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng;
- Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Pedagangan/Permendag Nomor 12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag Nomor 8/2022 tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri dan harga yang melambung tinggi sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan pasokan minyak goreng dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat karena telah terjadi keadaan abnormal berupa kelangkaan minyak goreng dan harga yang sangat tinggi di masyarakat;
- Bahwa pengambilan keputusan untuk penerbitan dan penggantian peraturan Menteri Perdagangan telah didasarkan pada alasan yang objektif yaitu untuk kepentingan masyarakat umum di dalam negeri dan bukan berdasarkan subjektifitas ataupun kepentingan perseorangan serta bukan pula untuk kepentingan badan hukum tertentu, perbuatan Tergugat/Kementerian Perdagangan dalam membuat kebijakan dalam kondisi abnormal harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas di dalam negeri, karena hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, sehingga menurut Mahkamah Agung Penerbitan Peraturan Menteri Pedagangan/Permendag Nomor 12/2022 yang menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag Nomor 8/2022 tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan justru kebijakan Peraturan Menteri Pedagangan/Permendag Nomor 12/2022 tersebut memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas di dalam negeri atas ketersediaan kebutuhan minyak goreng dan stabilisasi harganya; Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 163/PDT/2025/PT DKI., tanggal 17 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

- Bawa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

III. Putusan Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Nomor Perkara

684 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Para Pihak

1. SUDIRNO;
2. MULYONO; sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
Melawan
1. PT SEMARANG PESONA SEMESTA;
2. PT ARDINA PRIMA; sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;
Dan
WALIKOTA KOTA SEMARANG, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Jenis Perkara

Perdata Khusus

Klasifikasi Perkara

PHI

Majelis Hakim

1. Agus Subroto, S.H., M.Kn.
2. Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.
3. Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Kaidah Hukum

Mediasi tripartit sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus melibatkan semua pihak yang dibuktikan dengan risalah dan anjuran.

Amar Putusan

Tolak

Alasan Menjadi Landmark Decision

Penegasan kewajiban mediasi tripartit wajib melibatkan semua pihak

A. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini berasal dari gugatan hubungan industrial yang diajukan oleh Sudirno dan Mulyono selaku pekerja (Para Penggugat) terhadap PT Semarang Pesona Semesta dan PT Ardina Prima (Para Tergugat), serta Wali Kota Semarang sebagai Turut Tergugat. Para Penggugat menandatangani perjanjian kemitraan dengan PT Ardina Prima, yang disebut sebagai pengelola lapangan golf, sedangkan PT Semarang Pesona Semesta adalah pihak yang mengelola lapangan tersebut atas kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang. Namun, pada 22 Mei 2023, Para Penggugat diputus hubungan kemitraannya dengan alasan telah berusia lanjut (di atas 58 tahun). Para Penggugat menilai bahwa hubungan kerja yang dijalani selama ini bukan hubungan kemitraan, melainkan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, karena memenuhi unsur upah, pekerjaan, dan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg., tanggal 14 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- C. Mahkamah Agung di tingkat upaya Hukum Kasasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2025, tanggal 27 Mei 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUDIRNO dan 2. MULYONO, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Nomor Putusan Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2025, tanggal 27 Mei 2025, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa perkara ini merupakan perselisihan hubungan industrial yang berawal dari pemutusan hubungan kemitraan antara Para Penggugat, yakni Sudirno dan Mulyono, dengan PT Semarang Pesona Semesta dan PT Ardina Prima. Para Penggugat menggugat dengan dalil bahwa hubungan yang terjalin selama puluhan tahun bukanlah hubungan kemitraan, melainkan hubungan kerja yang bersifat tetap (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- bahwa Para Penggugat hanya melampirkan risalah mediasi dengan PT Ardina Prima (Tergugat II), sedangkan tidak terdapat risalah mediasi antara Para Penggugat dengan PT Semarang Pesona Semesta (Tergugat I). Menurut Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat diajukan setelah proses mediasi atau konsiliasi dilaksanakan dan menghasilkan risalah. Karena risalah mediasi tidak mencakup seluruh pihak tergugat, Mahkamah menilai gugatan tersebut prematur dan tidak memenuhi syarat formil;
- bahwa syarat mediasi merupakan tahapan wajib sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan, karena merupakan bentuk penyelesaian perselisihan secara bertahap dan berkeadilan sebagaimana prinsip hubungan industrial di Indonesia;
- bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Sudirno dan Mulyono) tidak dapat diterima, karena tidak mengandung alasan hukum baru dan hanya mengulang dalil-dalil yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

KAMAR AGAMA

- I. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025

Nomor Perkara

244 K/Ag/2025

Para Pihak

PT BANK MEGA SYARIAH c.q. PT BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG c.q. PT BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG

PEMBANTU SEMARANG CITRALAND,

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT INDIUM DINAMIKA SOLUSINDO,

Termohon Kasasi;

dan

ADI ASTONO alias KOKON ADI ASTONO,

Turut Termohon Kasasi.

Jenis Perkara

Perdata Agama

Klasifikasi Perkara

Ekonomi Syariah

Majelis Hakim

1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Kaidah Hukum

Perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh akad syariah secara eksplisit, tetapi dapat ditentukan dari materi akad yang kegiatannya secara implisit didasarkan prinsip syariah.

Amar Putusan

Kabul Kasasi

Alasan menjadi Landmark Decision

Kaidah hukum ini secara tegas mengukuhkan pendekatan substansi dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama atas sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan kaidah fikih fundamental: *al-'ibratu fi al-'uqudi li al-maqashidi wa al-ma'anī laa li al-fadz̄i wa al-mabani*. Penegasan ini sangat penting karena ia mengatasi potensi penyangkalan hukum (*denial of justice*) yang mungkin timbul akibat penggunaan nomenklatur atau bentuk formal konvensional, padahal tujuan, isi kesepakatan, dan perbuatan para pihak telah mencerminkan nilai-nilai syariah.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- a. Bawa Penggugat dan Tergugat I (Vendor) telah membuat kerjasama tentang Pemborongan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mega Syariah dan PT. Indium Dinamika Solusindo Tentang Pemborongan Pekerjaan yang berisi Tergugat I telah mempekerjakan Tergugat II (Tenaga Kerja) selaku Marketing (Tenaga Pemasaran) dan ditempatkan pada Kantor Penggugat dengan tugas sebagaimana tertuang pada Nomor 2 Lampiran Perjanjian Kerjasama tersebut.
- b. Bawa ternyata dalam menjalankan tugasnya Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Tergugat II melakukan penggelapan terhadap biaya (dana) Haji Para Nasabah, yang kemudian Penggugat membuat laporan pada Kepolisian Daerah, hingga Tergugat II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
- c. Bawa ternyata belakangan diketahui sebelum Tergugat II dipekerjakan oleh Tergugat I di tempat Penggugat, Tergugat II pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan informasi atau memberikan hasil pemeriksaan tentang latar belakang Tergugat II tersebut kepada Penggugat, sebagaimana yang dijaminkan Tergugat I kepada Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
- d. Bawa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap apa yang disepakati Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
- e. Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil dan immateriil; meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik Tergugat I dan Tergugat II; menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat; dan menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi.

B. Amar Putusan

- a) **Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS**

MENGADILI DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Dst.
- b) **Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK**

MENGADILI

- a. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c) **Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Ag/2025**

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT BANK MEGA SYARIAH c.q. PT BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG c.q. PT BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SEMARANG CITRALAND**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mega Syariah dan PT Indium Dinamika Solusindo tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor 058.1/BMS/PKS/X/18 tanggal 1 Oktober 2018 juncto Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mega Syariah dan PT Indium Dinamika Solusindo tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 juncto Pasal 1367 KUH Perdata;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiel sejumlah Rp1.453.100.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 244 K/Ag/2025
 Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian keperdataan yang bersifat umum juga tidak jelas hubungan hukum syariahnya oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut: Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum dalam perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 058.1/BMS/PKS/X/18 tertanggal 1 Oktober 2018 *juncto Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor 024/BMS/PKS- ADD/X/2020* tanggal 1 Oktober 2020. Pihak-pihak dalam perjanjian tersebut telah menyetujui tentang penyelesaian sengketa, tepat pada Pasal 22 ayat (3) "Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, maka para pihak akan menyelesaikan segala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbul melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Dengan disepakatinya tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah tentang ekonomi syariah, sehingga secara tidak langsung perjanjian yang diadakan oleh Penggugat dan Tergugat I masuk dalam cakupan ekonomi syariah, yakni perbuatan atau usaha yang didasarkan pada prinsip syariah sesuai maksud Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 Bahwa untuk mengkualifikasi prinsip syariah, tidak hanya ditentukan oleh nama akad, semisal musyarakah, mudharabah atau akad lainnya. Prinsip syariah juga bisa didasarkan pada setiap kegiatan yang didasarkan pada prinsip syariah, sejauh perbuatan dan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah, dan isi akad sudah menggambarkan kesyiahannya, serta pihak-pihak telah memilih forum penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama. Sehingga, dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip syariah, sejalan dengan kaidah hukum *al-'ibratu fi al-uqudi li al-maqashidi wa al-ma'ani laa li al-alfadzi wa al-mabani*, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Agama

Jakarta Selatan, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, di mana unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan dan kesalahan berupa Tergugat I ternyata telah merekrut tenaga kerja yang memiliki catatan kriminal dan Tergugat II telah menggelapkan dana haji; adanya kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp1.453.100.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
 Bahwa mengenai besaran ganti rugi (*ta'widh*), dalam ekonomi syariah tidak diperbolehkan memperhitungkan kerugian potensial (*potential loss*), namun harus didasarkan pada *real loss*, sebagaimana dimaksud oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, dan sejumlah kerugian yang ditetapkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kalkulasi kerugian riil dan aktual (*real and actual*) yang dialami oleh Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat terkait dengan kerugian imateriel tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 Menimbang, bahwa terkait dengan *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad*, perihal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT Bank Mega Syariah c.q. PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Semarang c.q. PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Citraland, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
 Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

II. Putusan Nomor 47 PK/Ag/2025

Nomor Perkara

47 PK/Ag/2025

Para Pihak

1. H. RACHMAN SISWANTO LATJINTA, S.E. BIN H. LATJINTA;
2. Hj. DESY ARISHANTY BINTI H. LATJINTA;
3. MUH. DINAL PUTRA BIN H. LATJINTA;
4. Hj. RENY FITRI AYU BINTI H. LATJINTA;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ANDI JUNAEDI BIN ANDI ARIFIN,

Termohon Peninjauan Kembali;

Jenis Perkara

Perdata Agama

Klasifikasi Perkara

Pembatalan Perkawinan

Majelis Hakim

1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.Hum.
3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti

Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.

Kaidah Hukum

Perkawinan yang putus karena kematian tidak dapat dibatalkan, akan tetapi dalam hal perkawinan tersebut terdapat itikat tidak baik yang dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan agar perkawinan tersebut dinyatakan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan kewarisan bagi pasangan yang hidup lebih lama.

Amar Putusan

Tolak PK

Alasan menjadi Landmark Decision

Putusan ini memberikan arahan (*guidance*) bahwa meskipun perkawinan yang putus karena kematian tidak dapat dibatalkan (vide: Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi jika perkawinan tersebut terdapat itikat tidak baik, pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan alasan/dasar adanya itikat tidak baik yang dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, agar perkawinan tersebut dinyatakan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan kewarisan bagi ahli waris.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- a. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhumah Hj. Nurmiaty Binti H. Patta dari pernikahan dengan Almarhum H. Latjinta Bin Rauf; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah, telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan HJ. Titi Nurmiaty;
 - b. Berawal dari Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Kendari, Tergugat masuk sebagai Pihak Intervensi dengan alasan bahwa Tergugat adalah suami yang sah dari Almarhumah Hj. NURMIATY Binti H. Patta;
 - c. Bahwa setelah Para Penggugat melihat Kutipan Akta Nikah tersebut, akhirnya salah satu dari Para Penggugat mendatangi KUA Kec. Pol. Utara di Kab. Takalar untuk memastikan apakah Kutipan Akta Nikah tersebut betul di terbitkan oleh KUA Kec. Pol. Utara atau tidak, kemudian diketahui bahwa telah dilangsungkan Akad Nikah antara Andi Junaedi dengan HJ. TITI NURMIATY, status PERAWAN, dengan Wali Nikah H. TAHIR PATTA, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama BASSE BOLLE dan KARTINI;
 - d. Para Penggugat menganggap bahwa pernikahan yang dilangsungkan dan atau dilaksanakan oleh Tergugat terhadap almarhumah Hj. NURMIATY tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum sebab terdapat beberapa kesalahan yang fatal dan merupakan kebohongan serta memberikan data dan identitas palsu dari Tergugat untuk melaksanakan pernikahan, tidak memenuhi Rukun Nikah yang menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan, dan Tergugat juga memalsukan identitas diri. Akibatnya, Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhumah Hj. NURMIATY Binti H. Patta merasa tidak rela dan tidak terima sehingga memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk membatalkan pernikahan tersebut dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, membatalkan pernikahan Tergugat dan Ibu Penggugat, menyatakan Akta Nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah tersebut batal demi hukum, serta membebankan biaya perkara pada Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya.
- B. Amar Putusan
 - a) **Amar Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 912/Pdt.G/2022/PA.Kdi MENGADILI**
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
 2. Membatalkan pernikahan antara Tergugat (Andi Junaedi bin Andi Arifin) dengan (Hj. Titi Nurmiaty binti H. Abd. Patta)

- yang dilangsungkan di rumah Kediaman mempelai wanita di Lingkungan Manuju, Kelurahan Mat. Dalle pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 1998;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/III/I/98 tanggal 20 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tidak berkekuatan hukum;
 4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b) **Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Kdi**

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 912/Pdt.G/2022/PA.Kdi. tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
 2. Dst.
- c) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Ag/2023

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. RACHMAN SISWANTO LATJINTA, S.E. BIN H. LATJINTA, 2. Hj. DESY ARISHANTY BINTI H. LATJINTA, 3. MUH. DINAL PUTRA BIN H. LATJINTA dan 4. Hj. RENY FITRI AYU BINTI H. LATJINTA, tersebut; Dst.

d) Amar Putusan PK Nomor 47 PK/Ag/2025 MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. RACHMAN SISWANTO LATJINTA, S.E. BIN H. LATJINTA, 2. Hj. DESY ARISHANTY BINTI H. LATJINTA, 3. MUH. DINAL PUTRA BIN H. LATJINTA, 4. Hj. RENY FITRI AYU BINTI H. LATJINTA, tersebut; Dst.

C. Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali Nomor 47/PK/Ag/2025

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali A dan B:

Bawa alasan peninjauan kembali tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar; Bawa alasan peninjauan kembali tentang adanya putusan pidana bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan, tidak dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan peninjauan kembali dan membatalkan Putusan *Judex Juris*. Perkawinan Tergugat (Andi Junaedi Bin Andi Arifin) dengan Hj. Nurmiaty Binti H. Patta telah putus karena kematian sejak saat Hj. Nurmiaty meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang sudah putus baik karena perceraian, kematian dan atas putusan pengadilan tidak dapat digugat untuk dibatalkan karena perkawinan itu sejatinya sudah putus dengan sendirinya.

Bawa meskipun perkawinan Tergugat (Andi Junaedi Bin Andi Arifin) dengan Hj. Nurmiaty Binti H. Patta telah putus dengan kematian, namun berdasarkan putusan pidana yang menyatakan perkawinan Tergugat (Andi Junaedi Bin Andi Arifin) dengan Hj. Nurmiaty Binti H. Patta dilakukan dengan tidak beriktikad baik dengan melanggar undang-undang berupa pemalsuan identitas pihak yang melakukan perkawinan dan dilakukan oleh wali nikah yang tidak berwenang, maka putusan pidana tersebut dapat dijadikan bukti untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama agar Tergugat dinyatakan tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum atas hukum kebendaan yakni harta bersama dan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, H. Rachman Siswanto Latjinta, S.E. Bin H. Latjinta dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak.

KAMAR MILITER

I. Nomor 173 K/Mil/2025

Nomor Perkara

Nomor 173 K/Mil/2025

Terdakwa

LETKOL KAV BAMBANG SUGIYARTA, S.H., M.M., M.Tr (Han)

Jenis Perkara

Pidana Militer

Klasifikasi Perkara

Tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan"

Majelis Hakim

1. Hidayat Manao, S.H., M.H.
2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Corpioner, S.H.

Kaidah Hukum

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhan secara bersyarat.

Amar Putusan

Tolak Kasasi.

Alasan Menjadi Landmark Decision

Merupakan hal baru yang tadinya tidak ada karena pidana tambahan juga dijatuhan secara bersyarat.

A. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Athika Nathasia (istri Siri Terdakwa) menawarkan kepada Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dan istrinya Saksi Korban Lidia Sari bahwasanya Saksi Athika Nathasia dan Terdakwa dapat mengurus perkara/kasus Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dengan menjanjikan dapat mengurus Penangguhan Penahanan agar Tidak Ditahan dan memindahkan perkara/kasus dari Medan ke Jakarta serta meringankan pidananya dengan meminta sejumlah uang untuk keperluan pengurusan tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dan Saksi Korban Lidia Sari, Terdakwa dan Saksi Athika Nathasia membuat skenario bahwa Terdakwa mengetahui jadwal sidang dan hakim yang menyidangkannya, kemudian Terdakwa ikut hadir mendampingi persidangan Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dan juga mengajak Saksi korban Lidia Sari bertemu Anggota Oditur Militer Tinggi seolah-olah mengantarkan kue dan uang untuk pengurusan proses perkara Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., bahkan Terdakwa mengatakan kenal baik dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang baru;

- Bahwa dengan Tindakan Terdakwa dan Saksi Athika Nathasia tersebut, maka Saksi korban Lidia Sari dan Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., percaya bahwa Terdakwa dan Saksi Athika Nathasia dapat membantu mengurus perkara/kasus Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., sehingga Saksi Korban Lidia Sari (Istri Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos.) menyerahkan uang dengan cara ditransfer ke rekening BCA Saksi Athika Nathasia sejumlah Rp258.131.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa dengan Saksi Athika Nathasia;
- Bahwa ternyata uang tersebut dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Athika Nathasia dan tidak pernah digunakan untuk mengurus perkara Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos. di Pengadilan Militer Tinggi karena memang sejatinya tidak ada pengurusan perkara di Pengadilan Militer Tinggi dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi Athika Nathasia;
- Bahwa dengan demikian Saksi Athika Nathasia Bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat yaitu niat jahat membohongi Saksi Korban Lidia Sari yang merugikan Saksi Korban Lidia Sari sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) karena selisih Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang keperluan lain di luar keperluan pengurusan perkara tersebut.

Dakwaan Oditur Militer:

Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

B. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG SUGIYARTA, S.H., M.M., M.Tr (Han) , Letkol Kav NRP 11000043141278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhan;

3. ...dst.

C. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Alfian Rantung, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 114129/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor

27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025 sekedar memperbaiki penjatuhan pidana penjaranya, sehingga amarnya menjadi berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG SUGIYARTA, S.H., M.M., M.Tr (Han) , Letkol Kav NRP 11000043141278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan”;
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025, untuk selebihnya;
4. ...dst.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 173 K/Mil/2025 tanggal 22 Juli 2025:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa menjadi pidana sebagai berikut:
- Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhan;

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
- Menetapkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tersebut tidak dilaksanakan kecuali Terdakwa membayar kerugian kepada Saksi Korban Lidia Sari sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai melalui Oditur Militer Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- ...dst.

D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhan merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat kasasi, namun demikian pidana yang dijatuhan oleh judex facti dalam putusannya in casu harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Saksi Athika Nathasia menjanjikan kepada Saksi Korban Lidia Sari jika dirinya bisa membantu pengurusan penangguhan penahanan Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dan pengurusan perkara yang dijalani Saksi Mayor Inf David Sativa H.S., S.Sos., dengan memberikan uang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Korban Lidia Sari tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dalam perkara pidana “Melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi”;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan perbuatan dan Tingkat kesalahan Terdakwa dan implikasi pada kerugian Saksi Korban Lidia Sari yang belum dikembalikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), untuk itu diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan secara tunai melalui Oditur Militer Tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun, maka terhadap perbuatan Terdakwa adalah adil dan seimbang apabila dijatuhi pidana tambahan dengan syarat khusus berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun apabila Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban, maka pidana tambahan pemecatan ditiadakan atau tidak dilaksanakan atas diri Terdakwa, yang pelaksanaanya diawasi oleh Oditur Militer Tinggi selaku eksekutor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan Oditur Militer Tinggi memohon agar terhadap perbuatan Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Adalah dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 3K/PMU/BDG/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa;

Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

E. Amar Putusan.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang mengubah

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 6 Februari 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana sebagai berikut:

- Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
- Menetapkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tersebut tidak dilaksanakan kecuali Terdakwa membayar kerugian kepada Saksi Korban Lidia Sari sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai melalui Oditur Militer Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Nomor 16 K/Mil/2025

Nomor Perkara

Nomor 16 K/Mil/2025

Terdakwa

PRATU ALI UMSAPYAT

Jenis Perkara

Pidana Militer

Klasifikasi Putusan

Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang Perempuan, yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya.

Majelis Hakim

1. Hidayat Manao, S.H., M.H.
2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Kaidah Hukum

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual secara keji dapat dibenarkan.

Amar Putusan

Tolak Kasasi.

Alasan Menjadi Landmark Decision

Penegasan pemberlakuan norma kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa Peradilan Militer memiliki konsen dan perhatian terhadap kekerasan seksual dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

A. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx meminta ijin kepada Saksi-3 Sdr. XXXXX xxxxxxxx dan tidak diijinkan, namun pada pukul 23.00 Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-2 Sdri. XXXX ibu kandung Saksi-1 untuk pergi ke Bar XXXXX di Jalan Taman Kemang Jakarta Selatan bersama temannya dan Saksi-2 mengizinkannya, selanjutnya mengirimkan pesan kepada Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-1 akan berangkat ke Bar XXXXX dan Saksi-3 tidak sempat membalas karena Saksi-3 sudah tidur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di dalam Bar XXXXX di Jalan Taman Kemang Jakarta Selatan, Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx berkenalan dengan Terdakwa sambil ngobrol dan saling follback sosial media masing-masing, dilanjutkan minum alkohol bersama;
- Bahwa Ketika Bar akan tutup pada pukul 03.20 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx untuk pulang, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai di dalam mobilnya yaitu Daihatsu Ayla warna merah;
- Bahwa sesampainya di mobil, Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx membuka mobilnya sendiri dan menyalakan mobilnya dengan posisi mobil masih netral kemudian Saksi-1 menggas mobilnya, melihat kondisi Saksi-1, Terdakwa mencoba mencolok mulut Saksi-1 dengan tujuan supaya Saksi-1 muntah agar mengeluarkan alkohol yang Saksi-1 minum, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) botol air Aqua sambil menyarankan agar Saksi-1 beristirahat dulu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB sampai di Wisma xx Jalan Bank V Nomor xx Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa membopong Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx yang sudah tidak sadarkan diri masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa membuka baju Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx sampai telanjang, kemudian Terdakwa menciumi tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa memiliki niat untuk membuat video dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merek Oppo warna biru dengan posisi Saksi-1 tidak dalam keadaan telanjang dengan durasi 9 (Sembilan) detik, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil keluar masuk dan saat itu Terdakwa video dengan handphone miliknya dengan durasi 30 (tiga puluh) detik dengan tujuan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 04.30 WIB, Saksi-1 Sdri. XXXXX xxxxxxxxxxx terbangun karena lampu flash hanphone milik Terdakwa dan Saksi-1 terkejut karena sudah berada di sebuah kamar bersama dengan Terdakwa yang sedang berada di atas Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 sudah telanjang dan merasakan ada yang masuk dalam vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong

- Terdakwa dan langsung duduk dan mencari pakaian, kemudian memakainya dan pergi keluar kamar sambil mencari keberadaan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nomor Polisi A xxxx KN milik Saksi-1;
- Bawa pada saat Saksi-1 Sdri. XXXX xxxxxxxxx keluar dari Wisma xx, Saksi-4 Sdr. XXXX xxxx xxxxxxxx penjaga Wisma xx tidak mendengar ada suara ribut-ribut atau teriakan dari Saksi-1 bahkan tidak ada pertengkaran yang terlihat saat itu, Saksi-4 hanya sempat melihat Saksi-1 pergi keluar menuju kendaraannya dan sempat melihat Terdakwa mengantarkan tas dari Saksi-1 ke mobil;
 - Bawa setelah mengalami kejadian tersebut Saksi-1 Sdri. XXXX xxxxxxxxx menghubungi Saksi-3 Sdr. XXXX xxxxxxx mengatakan jika dirinya telah diperkosa oleh orang tak dikenal, sehingga Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan, Dimana Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa Adalah anggota TNI karena Ketika berkenalan saling tukar sosial media dan melihat Terdakwa menggunakan pakaian loreng;
 - Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 328/IV/PKT/XI/2023 tanggal 1 Desember 2023 berkesimpulan ditemukan robekan seliput dara akibat persetubuhan dan ditemukan cairan mani, ditemukan memar-memar pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul yang dari pola dan gambarannya sesuai dengan cupang.

Dakwaan Oditur Militer:

Primair: Pasal 4 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Subsidair: Pasal 285 KUHP;

Lebih Subsidair: Pasal 286 KUHP;

B. Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta: Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALI UMSAPYAT, Pratu NRP 31180859540598 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persebutuhan luar perkawinan dengan seorang Perempuan, yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada di tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

3. ...dst.
- C. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 98-K/ PMT.II/ BDG/AD/VIII/2024 tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024, untuk selebihnya;
4. ...dst.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 16 K/Mil/2025 tanggal 31 Januari 2025:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALI UMSAPYAT, Pratu NRP 31180859540598 tersebut;
- ...dst.

D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bawa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut, judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Bawa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana, maka putusan judex facti yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan adalah sudah adil dan tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bawa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak lazim yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sdri. XXXX xxxxxxxxxxx pada saat Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berdaya (pingsan);
- Bawa Terdakwa juga membuat video persetubuhan dan memfoto Saksi-1 Sdri. XXXX xxxxxxxxxxx dalam keadaan tidak sadarkan diri, perbuatan Terdakwa yang sedemikian merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 Sdri. XXXX xxxxxxxxxxx mengalami trauma psikis dan rasa malu yang berkepanjangan;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Bawa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

E. Amar Putusan.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALI UMSAPYAT, Pratu NRP 31180859540598 tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

KAMAR TATA USAHA NEGARA

I. Nomor 256 K/TUN/2025

Nomor Perkara

256 K/TUN/2025

Para Pihak

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, sebagai Pemohon Kasasi.

Melawan

Michael Steven, sebagai Termohon Kasasi.

Jenis Perkara

Tata Usaha Negara

Klasifikasi Perkara

Lain-lain termasuk Piutang

Majelis Hakim

1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
2. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
3. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Adi Irawan, S.H., M.H.

Kaidah Hukum

Intervensi pribadi pengendali korporasi terhadap kegiatan lembaga keuangan menimbulkan tanggung jawab administratif personal dan menjadi dasar kewenangan otoritas pengawas keuangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu tersebut.

Amar Putusan

Kabul Kasasi

Alasan menjadi Landmark Decision

Putusan ini memperluas batas tanggung jawab hukum di bawah kewenangan OJK dan memperkenalkan doktrin baru: administrative fiduciary liability, yaitu kewajiban etis dan hukum bagi pemegang saham pengendali untuk bertindak jujur, hati-hati, dan menjaga integritas pasar.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- a) Penggugat dihukum lewat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor S-220/PM.111/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang berisi Sanksi administratif berupa denda Rp 5.700.000.000,- dan Perintah tertulis berupa larangan bagi Penggugat menjadi pemegang saham, pengurus, atau pegawai di lembaga jasa keuangan sektor pasar modal selama 5 tahun.
- b) Penggugat menerima keputusan tersebut pada 8 Juni 2023 dan telah mengajukan keberatan administratif pada 28 Juni 2023, namun tidak mendapat tanggapan dari OJK. Karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.
- c) Penggugat merasa dirugikan karena: Dijatuhi sanksi denda dan larangan bekerja di industri keuangan. Dituduh sebagai pemegang saham dan pengendali PT Kresna Asset Management

(PT KAM). Menurut Penggugat, berdasarkan Akta No. 24/2012, pemegang saham PT KAM hanyalah: PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (99,9%) dan Yohannes Yobel Hadikrisno (0,01%). Penggugat juga menolak tuduhan bahwa dirinya mengintervensi kegiatan usaha PT KAM atau menyebabkan pelanggaran oleh pihak lain di grup Kresna.

- d) Alasan gugatan yaitu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara prosedural: OJK tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk didengar sebelum menjatuhkan sanksi (melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014). Secara substansial: Perintah tertulis OJK melarang Penggugat menjabat posisi tertentu, padahal menurut POJK No. 18/2022, "perintah tertulis" seharusnya hanya untuk memerintahkan atau melarang suatu kegiatan tertentu. Denda Rp 5,7 miliar melebihi batas maksimum Rp 5 miliar sebagaimana diatur Pasal 98 POJK No. 3/POJK.04/2021.

B. Amar Putusan

- a) Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT

MENGADILI:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-220/PM.111/2023, tanggal 08 Juni 2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Perintah Tertulis;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak di terima;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-220/PM.111/2023, tanggal 08 Juni 2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Perintah Tertulis;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-220/PM.111/2023, tanggal 08 Juni 2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Perintah Tertulis;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 342.500,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b) Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 237/B/2024/PTUN.JKT

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 437/G/2023/Ptun.Jkt. Tanggal 20 Februari 2024 Yang Dimohonkan Banding;
 3. Menghukum Pembanding Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Kedua Tingkat Peradilan Yang Untuk Tingkat Banding Ditetapkan Sejumlah Rp. 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c) Amar Putusan Tingkat Kasasi Nomor 256 K/TUN/2025

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Juni 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat MICHAEL STEVEN;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- C. Pertimbangan Hukum
- a) Pokok Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT
- Bahwa, Pengadilan berpendapat tidak terdapat hubungan hukum yang secara langsung membuktikan keterlibatan Penggugat di dalam pengelolaan dan kepemilikan saham yang ada di PT. KAM serta upaya keterlibatan Penggugat di dalam mempengaruhi dan/atau mengintervensi Manajer Investasi terhadap Kontrak Pengelolaan Dana/KPD nasabah PT. KAM;
- Bahwa, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perintah Tertulis, karena Tergugat keliru memberikan sanksi perintah tertulis berupa larangan bagi Penggugat untuk menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal selama 5 tahun, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022. Dalam POJK No. 18 Tahun 2022. Tujuan perintah tertulis adalah agar lembaga jasa keuangan dan/atau

- pihak tertentu melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu dan bukan melarang seseorang untuk menjabat posisi tertentu;
- Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menurut Pasal 98 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran, maka maksimal denda sebesar Rp5.000.000.000,- sedangkan dalam perkara ini, Penggugat dihukum untuk membayar denda administrasi yang melampaui ketentuan tersebut yakni sebesar Rp5.700.000.000,-
 - Atas dasar kedua pertimbangan di atas, objek sengketa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum di dalam pengecekan terkait susunan pemegang saham PT KAM dimana Penggugat bukanlah pemegang saham di perseroan tersebut;
- b) Pokok Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Banding Nomor 237/B/2024/PT.TUN.JKT
- Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan menguatkan putusan tingkat pertama tersebut;
- c) Pokok Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi Nomor 256 K/TUN/2025
- Bahwa, Pemegang Saham PT Kresna Asset Management (PT KAM) adalah a. PT Kresna Graha Investama, Tbk (PT KREN) sebanyak 99,9%, dan b. Yohannes Yobel Hadikrisno sebanyak 0,01%;
- Bahwa, saham PT KREN dimiliki oleh PT Kresna Prima Invests sebanyak 25,96% dan Michael Steven sebanyak 4,63%, dimana 33% saham PT Kresna Prima Invests dimiliki oleh Michael Steven, serta pengakuan Michael Steven (ic. Penggugat) dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Juli 2022, bahwa Penggugat sebagai pihak pengendali PT Kresna Graha Investama Tbk (PT KREN) dan juga Founder Group Kresna. Dengan demikian terbukti Penggugat merupakan salah satu pemegang saham PT KAM baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Bahwa Penggugat memiliki kepentingan atas pemilihan saham KREN dan ASMI dikarenakan Penggugat merupakan Ultimate Beneficiary Owner KREN dan ASMI sekaligus pemegang saham pengendali PT KAM;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan, Penggugat sebagai salah satu pemegang saham PT KAM terbukti melakukan intervensi atas pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana yang dilakukan oleh PT KAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2018, yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan "intervensi" adalah melakukan upaya dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan untuk mempengaruhi manager Investasi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang berlaku;



Bab 6

Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pengawasan di tengah kompleksitas tugas peradilan dan tingginya ekspektasi publik terhadap Badan Peradilan, Mahkamah Agung telah menjalankan berbagai strategi pengawasan. Sistem pengawasan yang efektif dan efisien dapat membantu mencegah penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pengelolaan sistem pengawasan yang baik memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Program pembaruan, penguatan sistem pengawasan serta pengelolaan sistem pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pada Bab Pengawasan ini diuraikan mengenai program pembaruan di bidang pengawasan, penguatan sistem pengawasan, dan pengelolaan sistem pengawasan pada tahun 2025.

240 PROGRAM PEMBARUAN

241 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

246 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

PROGRAM PEMBARUAN

WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan saat ini sedang mengembangkan Aplikasi WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung) yang diluncurkan pada saat Peringatan HUT MA ke-80 Tahun 2025. Aplikasi ini merupakan platform inovatif pengawasan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja lembaga peradilan di seluruh Indonesia.


WASKITAMA menghadirkan beragam fitur strategis yang memungkinkan pemantauan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan. Melalui platform ini, Mahkamah Agung dapat memantau data perkara di seluruh satuan kerja, termasuk riwayat penanganan perkara oleh masing-masing hakim, serta melakukan pengawasan langsung melalui akses sistem CCTV di seluruh pengadilan guna memastikan keterbukaan proses peradilan.

WASKITAMA mempunyai tujuan untuk memberikan data dan informasi secara *realtime* terhadap efektifitas kontrol internal kepatuhan dan risiko dengan memantau 9 operasional secara

terus menerus dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu juga sebagai acuan strategis dan operasional bagi Badan Pengawasan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap capaian tujuan peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Selain itu, WASKITAMA juga mengintegrasikan data hasil pengawasan reguler, audit kinerja, dan evaluasi kepatuhan satuan kerja, yang dilengkapi dengan informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), riwayat hukuman disiplin, profilling aparatur pengadilan, serta pengaduan masyarakat yang terstruktur berdasarkan satuan kerja dan individu. Sistem ini turut memuat informasi terkait anggaran, pengadaan barang/jasa, aset, dan data kepegawaian, mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data.

Melalui penerapan WASKITAMA, Mahkamah Agung tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Aplikasi ini menjadi simbol transformasi digital Mahkamah Agung



dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya, serta menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme peradilan di Indonesia. Dengan demikian, tekad mewujudkan ‘Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera’ merupakan bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin keberhasilan Mahkamah Agung dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pencegahan, penguatan sistem pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah Badan Pengawasan sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Langkah strategis yang menjadi fokus utama dalam penguatan pengawasan dimaksud, meliputi: Evaluasi Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dan Pelaporan Penanganan Gratifikasi.

Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Mahkamah Agung yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan tetap diberikan kepercayaan untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap satuan kerja yang mengusulkan predikat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 292/SEK/OT.01.1/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Langkah-langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, pengusulan satuan kerja untuk memperoleh predikat WBK ditetapkan kuota sebanyak 103 (seratus tiga) calon unit kerja berpredikat WBK. Dari Kuota sebanyak 103 (seratus tiga) tersebut sebanyak 100 satuan kerja diusulkan oleh Ditjen terkait. Setelah dilakukan seleksi administrasi unit kerja yang dinyatakan lulus sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dan berhak mengikuti evaluasi lanjutan. Pada tahap Desk Evaluation, Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Data Dukung, sebanyak 55 unit kerja memenuhi kriteria dan melanjutkan ke tahap wawancara. Selanjutnya, melalui proses Desk Evaluation, Wawancara dan Verifikasi Lapangan, terpilih 19 unit kerja yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk dilakukan proses clearance oleh KPK, BIN, dan/atau Ombudsman RI. Berdasarkan hasil akhir evaluasi, sebanyak 19 unit kerja (19%) diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang terdiri dari 7 satuan kerja Peradilan Umum, 10 satuan kerja Peradilan Agama, dan 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian sejak tahun 2018 hingga tahun 2025, sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) satuan kerja telah meraih predikat WBK. Pencapaian ini menunjukkan bahwa budaya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan integritas di setiap satuan kerja terus berkembang dan semakin menguat.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pengadilan untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuapan ialah dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penerapan SMAP pada lingkup pengadilan tersebut, juga merupakan implementasi semangat anti penyuapan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DILAKUKAN DENGAN 5 MEKANISME DI BAWAH INI



PENDAMPINGAN



TINJAUAN DOKUMEN



UJI PETIK



WAWANCARA



PENGAMATAN

Pada tahun 2025 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 12/BP/SK.PW1/II/2025 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) pada Tahun 2025. Penunjukan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja pelaksana SMAP terdiri atas beberapa penunjukan berikut ini:

- Tahap Evaluasi sebanyak 10 (sepuluh) satuan kerja, yang sebelumnya telah lulus pada tahap pembangunan SMAP.
- Tahap Pembangunan sebanyak 17 (tujuh belas) satuan kerja.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, akhirnya ditetapkan sebanyak 22 satuan kerja atau sebesar 81,84% yang memenuhi kriteria penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau dinyatakan lulus. Jumlah ini menunjukkan peningkatan kelulusan yang signifikan dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 dari 25 satuan kerja yang dinyatakan lulus 28 %, dan tahun 2024 dari 27 satuan kerja yang dinyatakan lulus sebanyak 59,3%.

Peningkatan kelulusan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan konsistensi dan komitmen satuan kerja dalam mengimplementasikan standar SMAP, baik dari sisi pemenuhan dokumen, efektivitas pelaksanaan pengendalian, maupun tindak lanjut atas temuan audit sebelumnya.

Kenaikan persentase tersebut juga mencerminkan semakin kuatnya budaya integritas dalam lingkungan peradilan, serta efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya menunjukkan peningkatan kuantitatif, tetapi juga menggambarkan kemajuan substantif dalam upaya pencegahan penyuapan secara berkelanjutan.

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1	Pengadilan Agama Bogor	A	88,42
2	Pengadilan Agama Tangerang	A	86,37
3	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	A	86,03
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	A	85,97
5	Pengadilan Militer II-09 Bandung	B	84,34
6	Pengadilan Negeri Mojokerto	B	83,98

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
7	Pengadilan Agama Denpasar	B	81,23
8	Pengadilan Agama Yogyakarta	B	81,03
9	Pengadilan Negeri Banyuwangi	B	79,10
10	Pengadilan Negeri Bantul	B	78,94
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	B	77,94
12	Pengadilan Negeri Palangkaraya	B	77,13
13	Pengadilan Agama Jakarta Utara	B	76,57
14	Pengadilan Negeri Malang	B	76,38
15	Pengadilan Negeri Tulungagung	C	72,02
16	Pengadilan Agama Banjarmasin	A	86,04
17	Pengadilan Negeri Pati	B	80,35
18	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	B	79,63
19	Pengadilan Negeri Klaten	B	79,52
20	Pengadilan Agama Magelang	B	78,32
21	Pengadilan Negeri Jambi	B	76,10
22	Pengadilan Agama Makassar	C	69,47

Sementara itu, 5 satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan kelulusannya.

Mulai tahun 2025, Bawas Mahkamah Agung mewajibkan satuan kerja (satker) yang sebelumnya telah dinyatakan lulus (paripurna) maupun satker yang berstatus ditangguhkan untuk tetap menerapkan dan memelihara implementasi SMAP, sehingga dapat berperan sebagai *pilot project* atau pelopor bagi satuan kerja lainnya.

Pada prinsipnya, satuan kerja yang telah memperoleh status lulus SMAP wajib melaksanakan penerapan SMAP secara berkelanjutan, karena pengadilan pada hakikatnya harus menjunjung tinggi prinsip anti penyuapan. Demikian pula terhadap satker yang berstatus ditangguhkan, penerapan SMAP tetap diwajibkan dan tidak boleh dihentikan. Hal ini dikarenakan satker tersebut telah memperoleh pendampingan dari Tim Badan Pengawasan dan setidaknya telah memiliki dokumen-dokumen dasar sebagai fondasi penerapan SMAP. Dengan demikian, implementasi SMAP tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh sertifikat, tetapi lebih pada fungsinya sebagai pendorong untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebutuhan terhadap penerapan SMAP semakin dirasakan oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, serta unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah surat pengajuan atau usulan penetapan sebagai satker pembangunan SMAP dan permintaan sosialisasi dari berbagai satuan kerja, baik tingkat banding maupun unit eselon I, diantaranya Ditjen Badilum dan Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah melakukan tahap pra-pembangunan SMAP secara mandiri.

Satuan kerja yang mendapatkan penghargaan diberikan reward berupa alokasi anggaran tambahan untuk penguatan sarana dan prasarana kerja, agar hakim dan pegawai dapat lebih meningkatkan kinerja dan integritasnya.

E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta menumbuhkan budaya integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, telah dilaksanakan kegiatan e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui platform *Learning Management System (LMS)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didasarkan surat himbauan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2024 dan 2025 yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Eselon 1, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengikuti E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi.

Pelaksanaan e-learning ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seluruh aparatur peradilan mengenai konsep gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta implikasi hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Elearning ini, diharapkan mampu membedakan antara pemberian yang termasuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan pemberian yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan kegiatan e-learning pemahaman gratifikasi yang dimulai pada tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari sisi jumlah peserta maupun efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Pada tahun pertama pelaksanaan, yaitu 2024, jumlah peserta tercatat sebanyak

648 orang, dan pada tahun 2025 sejumlah 2.806 peserta, sehingga aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang telah mengikuti kegiatan elearning pemahaman gratifikasi mencapai 3.454 orang. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan minat, kesadaran, serta kebutuhan aparatur terhadap pembelajaran terkait pengendalian gratifikasi, terutama di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.


Dari perspektif pengembangan kompetensi aparatur peradilan, peningkatan jumlah peserta tersebut mencerminkan bahwa e-learning menjadi sarana yang semakin efektif dan mudah diakses. Lonjakan peserta lebih dari 433% pada tahun 2025 juga menunjukkan keberhasilan strategi penyebarluasan informasi, kemudahan akses platform, serta relevansi materi yang disajikan.

Metode pembelajaran yang digunakan bersifat asinkron, memberikan fleksibilitas waktu kepada peserta untuk mempelajari materi sesuai kebutuhan dan ritme masing-masing. Materi disampaikan melalui modul pembelajaran digital, video edukasi, serta kuis interaktif yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif. Pendekatan asinkron dipandang efektif untuk menjangkau aparatur dari berbagai satuan kerja, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu karena tuntutan tugas.

Secara keseluruhan, kegiatan e-learning gratifikasi tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan bahwa model pembelajaran digital mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efisien, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Program ini berpotensi untuk terus dikembangkan menjadi media utama pembelajaran mandiri bagi aparatur peradilan, khususnya dalam rangka memperkuat integritas dan budaya anti-gratifikasi di seluruh lingkungan Mahkamah Agung.

Melalui elearning ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan semakin memahami pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi dan berkomitmen untuk menjaga integritas serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Mahkamah Agung dan

badan peradilan di seluruh Indonesia. Berikut grafik jumlah peserta E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi.



**Grafik Jumlah Peserta E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
Tahun 2024-2025**

Dengan terselenggaranya kegiatan E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi ini, Mahkamah Agung mengambil langkah nyata dalam mewujudkan Pengadilan Terpercaya yakni lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pelaporan Penanganan Gratifikasi

Sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Mahkamah Agung terus memperkuat sistem pengendalian gratifikasi di seluruh lingkungan peradilan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung, yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja dalam mencegah, melaporkan, dan menindaklanjuti gratifikasi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pelaporan gratifikasi dilakukan secara terpusat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Agung, dengan mekanisme pelaporan dengan Sistem Aplikasi Pelaporan Gratifikasi KPK yaitu Gratifikasi Online (GOL). Pelaporan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode 2022 hingga 2025. Data perkembangan pelaporan memperlihatkan tren pertumbuhan yang kuat, mencerminkan meningkatnya kesadaran aparatur terhadap kewajiban pelaporan serta efektivitas program pengendalian gratifikasi. Secara keseluruhan, lonjakan pelaporan menggambarkan bahwa berbagai upaya edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem pelaporan telah memberikan dampak yang nyata.

Kenaikan jumlah laporan ini tidak mencerminkan meningkatnya kasus gratifikasi, melainkan menunjukkan semakin tingginya tingkat transparansi dan akuntabilitas aparatur, sejalan dengan penguatan budaya integritas di seluruh satuan kerja. Kemudahan akses kanal pelaporan digital serta implementasi program pembelajaran seperti e-learning gratifikasi terbukti berkontribusi pada meningkatnya partisipasi pelaporan.

Dengan perkembangan positif ini, Mahkamah Agung diharapkan terus memperkuat strategi edukasi, meningkatkan kualitas layanan pelaporan, dan memperluas jangkauan pembinaan agar budaya anti-gratifikasi semakin tertanam dalam setiap aktivitas aparatur peradilan.

Hingga tahun 2025, UPG Mahkamah Agung telah menerima dan memproses sejumlah laporan gratifikasi dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Seluruh laporan tersebut telah dikaji untuk menentukan status kepemilikan barang/jasa yang dilaporkan, serta dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPK untuk penetapan status akhir. Mayoritas laporan yang masuk dikategorikan sebagai *gratifikasi yang wajib dilaporkan* dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berikut data Pelaporan Penanganan Gratifikasi:

Mahkamah Agung juga memberikan Penghargaan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025, antara lain:

- Pengadilan Tinggi Agama Banten – Kategori Kepatuhan Penyampaian Laporan



Grafik Pelaporan Penanganan Gratifikasi

- Pengadilan Agama Banjarmasin – Kategori Efektivitas Pembelajaran & Pelaporan, dengan efektivitas 98,25% dan 57 laporan penerimaan/penolakan gratifikasi.
- Kategori Satuan Kerja Peserta e-Learning Gratifikasi dengan Persentase Terbanyak: Pengadilan Negeri Semarapura, Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan Pengadilan Militer I-03 Padang.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

Pengelolaan pengawasan merupakan proses pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengawasan sistematis terhadap pelaksanaan tugas serta penerapan tindakan korektif atau penegakan sanksi terhadap penyimpangan yang terdeteksi. Pengawasan berfungsi sebagai alat kendali untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Ketika pengawasan menemukan adanya penyimpangan, maka penindakan menjadi langkah strategis untuk mengembalikan proses pengelolaan ke jalur yang benar. Penindakan bukan hanya soal memberikan hukuman, melainkan juga upaya pembelajaran untuk mencegah kesalahan serupa di masa mendatang, langkah strategis dimaksud meliputi: Penanganan Pengaduan, Tindaklanjut Usul Sanksi Komisi Yudisial, Sidang Majelis Kehormatan Hakim, Penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin, Kegiatan Pemeriksaan Reguler, Audit Kinerja, Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan pada Mahkamah Agung, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Jakarta, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Profilling Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).

Penanganan Pengaduan

Tahun 2025 pengaduan yang masuk ke Mahkamah Agung sejumlah 5.561 pengaduan dengan hasil tindaklanjut sebagai berikut.

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindaklanjut
1.	Masih dalam proses penyelesaian	1.298
2.	Selesai diproses	4.263
2.a	Pengaduan yang diperiksa:	
	a. Diperiksa Tim Bawas	127
	b. Delegasi Pemeriksaan	95
2.b.	Pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan:	
	a. Konfirmasi	293
	b. Klarifikasi	1.068
2.c.	Pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut:	
	a. Memorandum/delegasi internal	103
	b. Surat jawaban	1.259
	c. Pelaksanaan pemantauan	87
	d. Pengarsipan	114
	e. Gabung berkas	1.117
Jumlah		5.561

Keterangan:

- Masih dalam proses penyelesaian: Pengaduan yang masih berada dalam rangkaian proses penanganan, yang meliputi: penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan dan pengarsipan.
- Selesai diproses: Pengaduan dianggap selesai apabila seluruh rangkaian proses penanganan telah dituntaskan, termasuk pengambilan keputusan apakah pengaduan: terbukti, tidak terbukti, atau ditutup dengan alasan tertentu. Hasil penyelesaian diunggah ke dalam Aplikasi SIWAS untuk diketahui pelapor.
- Diperiksa Tim Bawas: Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan

dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik), barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisis guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.

- Delegasi Pemeriksaan: Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat melimpahkan pelaksanaan pemeriksaan Pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

- Konfirmasi: Tindakan meminta informasi kepada Pelapor untuk memperjelas suatu laporan/Pengaduan.
- Klarifikasi: Tindakan meminta tanggapan atau penjelasan mengenai hal yang diadukan kepada Terlapor dan/atau pihak terkait.
- Memorandum/Delegasi Internal: Surat yang diteruskan kepada Unit Eselon 1 Mahkamah Agung bahwa substansi surat pengaduan bukan merupakan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- Surat Jawaban: Surat yang dikirim kepada pelapor, dalam hal pengaduan tidak memenuhi syarat pengaduan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung wajib memberikan pemberitahuan kepada pelapor dengan menjelaskan alasannya.
- Pelaksanaan Pemantauan: Surat yang ditujukan ke Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan pemantauan sebagaimana substansi pengaduan.
- Pengarsipan: Penanganan pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengaduan sehingga tidak melalui proses telaah dan langsung diarsipkan.
- Gabung Berkas: Penggabungan berkas dilakukan bila terdapat beberapa pengaduan dengan substansi yang sama.

Pada tahun 2025, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mencatat adanya peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga 2025, tercatat 5.561 pengaduan diterima melalui berbagai kanal pelaporan. Dari jumlah tersebut, 1.298 pengaduan masih berada dalam proses penyelesaian, sementara 4.263 pengaduan (76,66%) telah ditindaklanjuti. Dari seluruh pengaduan tersebut, 222 pengaduan diproses melalui pemeriksaan Tim Bawas dan delegasi pemeriksaan, 1.361 pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, sedangkan 2.680 pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada tahun 2025 pula Badan Pengawasan telah menyelesaikan draft revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 yang saat ini menunggu pembahasan di tingkat Pimpinan. Materi dari revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tersebut diharapkan dapat menekan jumlah pengaduan yang tidak memenuhi syarat maupun yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga penanganan pengaduan dapat lebih efisien dan efektif.

Tabel Penyelesaian Pengaduan Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Pengaduan telah diselesaikan	Pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan	Pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut	Diperiksa
1	2023	4.138	3.949	1.134	2.260	195
2	2024	4.318	4.146	1.283	2.561	302
3	2025	5.561	4.263	1.361	2.680	222

Terdapatnya peningkatan jumlah pengaduan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, menunjukkan adanya indikasi bahwa akses masyarakat terhadap mekanisme pengawasan internal semakin baik, sekaligus mencerminkan bertambahnya kepercayaan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan peradilan seiring dengan semakin meningkatnya sosialisasi mengenai penanganan pengaduan khususnya melalui Aplikasi Siwas.

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan melalui berbagai instrumen, sehingga pengaduan tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang digunakan Badan Pengawasan diantaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (E-post), sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang

pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Tindaklanjut Usul Sanksi Komisi Yudisial

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip dalam menjaga integritas peradilan, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan secara konsisten menindaklanjuti setiap usul rekomendasi penyalahan sanksi dari Komisi Yudisial. Sepanjang periode pelaporan tahun 2025, Badan Pengawasan telah menerima dan mengkaji seluruh usul sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Tabel Tindak Lanjut Usul Sanksi Surat Komisi Yudisial Tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Berkas Usulan	Jumlah Hakim
1	Telah ditindaklanjuti	9	12
2	Tidak dapat ditindaklanjuti (Substansi Teknis Yudisial)	17	33
3	Masih dalam proses tindak lanjut	10	16
Total		36	61

Mahkamah Agung menerima 36 berkas usulan sanksi dari Komisi Yudisial terhadap 61 orang hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Dari jumlah tersebut, 9 berkas telah ditindaklanjuti, 17 berkas tidak dapat ditindaklanjuti dan 10 berkas masih dalam proses tindak lanjut. Terdapat 12 orang hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial, rekomendasi untuk 33 orang hakim yang tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial dan 16 orang hakim yang masih dalam proses tindaklanjut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/BP/MA/IX/2012 dan 02/BP/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. "Dalam melakukan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim". Selain itu dalam Pasal 16 dalam aturan yang sama menyebutkan: "Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang

merupakan implementasi dari prinsip Berdisiplin Tinggi dan prinsip Profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama".

Secara keseluruhan, hasil tindak lanjut ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan independensi hakim dan penegakan integritas aparatur peradilan melalui koordinasi yang konstruktif dengan Komisi Yudisial.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim terhadap 5 (lima) orang hakim:

1. Nama: MS
Satuan Kerja: Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Mdn
Hukuman Disiplin: Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim
2. Nama: PRW
Satuan Kerja: Hakim Pengadilan Negeri SRG (ditugaskan pada PT BTN)
Hukuman Disiplin: Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun
3. Nama: FK
Satuan Kerja: Hakim Pengadilan Negeri JBR (ditugaskan pada PT SBY)
Hukuman Disiplin: Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim
4. Nama: IWH
Satuan Kerja: Hakim Yustisial PTA Kpg
Hukuman Disiplin: Pemberhentian tidak dengan hormat
5. Nama: HLS
Satuan Kerja: Hakim PN Btm
Hukuman Disiplin: Pemberhentian tidak dengan hormat

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin

Badan Pengawasan terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI diantaranya dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku maupun kedisiplinan Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin untuk tahun 2025 sejumlah 220 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2025.

No.	Jabatan	Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	21	19	62	102
	Hakim <i>ad hoc</i>	-	1	3	4
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Secretaries	3	1	7	11
4.	Panitera muda	3	3	5	11
5.	Panitera pengganti	5	8	6	19
6.	Jurusita	2	7	3	12
7.	Jurusita pengganti	2	2	2	6
8.	Pejabat struktural	-	2	9	11
9.	Pejabat fungsional	1	2	1	4
10.	Pelaksana	6	9	6	21
11.	PPNPN	4	-	3	7
Jumlah		50	56	114	220

Pada tahun 2025 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin yang dijalankan Mahkamah Agung. Konsistensi penurunan jumlah pelanggaran menunjukkan bahwa langkah-langkah penguatan integritas dan profesionalisme aparatur telah memberikan dampak positif yang nyata. Upaya ini akan terus ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan preventif, penggunaan teknologi pengawasan, serta penyempurnaan mekanisme penegakan kode etik dan disiplin pegawai.

Namun demikian, meskipun jumlah pengaduan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jumlah aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin justru menunjukkan tren penurunan. Hingga akhir tahun 2025, total dari 220 aparatur yang dijatuhi sanksi/hukuman disiplin, terdiri dari 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun jumlah pengaduan meningkat.

Fenomena ini mengindikasikan dua hal penting. Pertama, banyak pengaduan yang masuk tidak seluruhnya berujung pada penjatuhan hukuman, karena setelah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan, sebagian pengaduan terbukti tidak memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau diselesaikan melalui langkah klarifikasi dan pembinaan internal. Kedua, penurunan jumlah hukuman disiplin juga mencerminkan adanya perbaikan perilaku aparatur sebagai dampak dari pembinaan berkelanjutan, peningkatan kepatuhan terhadap kode etik, serta penguatan sistem pengawasan preventif.

Tabel Data Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2023 – 2025

No.	Tahun	Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	2023	83	63	149	295
2.	2024	94	41	109	244
3.	2025	50	56	114	220

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, seperti yang diadukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya sejumlah 143 orang hakim/aparatur pengadilan tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	99
2.	Panitera	16
3.	Sekretaris	3

No.	Jabatan	Jumlah
4.	Panitera muda	7
5.	Panitera Pengganti	10
6.	Jurusita	8
7.	Jurusita Pengganti	1
8.	Pejabat Struktural	3
9	Pejabat Fungsional	1
10.	Staf/Pelaksana	-
11.	PPPK	3
12.	Calon hakim	-
13.	Honorer/PPNPN	-
Jumlah		143

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 62 (Enam puluh dua) satuan kerja, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	7	9	7	4	27
Peradilan agama	6	21	4	1	32
Peradilan militer	1	-	-	-	1
Peradilan TUN	1	-	1	-	2
Total	15	30	12	5	62

Catatan:

- Wilayah I: Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
- Wilayah II: Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
- Wilayah IV: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2025

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen peradilan	427	Program kerja, evaluasi kegiatan, standar pelayanan
2.	Administrasi persidangan	404	Persidangan, minutasi berkas perkara, berita acara sidang dll
3.	Administrasi perkara	445	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNBP, dll.
4.	Administrasi umum	709	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja pelayanan publik	416	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), PTSP.

Terhadap temuan pemeriksaan reguler tersebut telah disampaikan kepada objek pemeriksaan (obrik) untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak temuan tersebut diserahkan. Badan Pengawasan melakukan pemantauan tindaklanjut temuan tersebut melalui aplikasi Wastitama untuk memastikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan telah dilaksanakan, mencegah temuan yang sama terulang, mendorong perbaikan sistem dan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengadilan.

Berdasarkan monitoring hasil temuan dari seluruh satker 4 (empat) lingkungan peradilan di atas maka seluruh rekomendasi dari tim pemeriksa reguler tersebut telah ditindaklanjuti oleh satker objek pemeriksaan sebesar 92,56%.

Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2025 telah melakukan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kinerja penyelesaian perkara dan pelayanan peradilan pada 22 (dua puluh dua) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	3	6	4	1	14
Peradilan agama	1	4	3	-	8
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan militer	-	-	-	-	-
Jumlah	4	10	7	1	22

Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Temuan audit kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada Tahun 2025 disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Jumlah Temuan Audit Kinerja Bidang berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	184	85	-	-
2	Persentase Putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	61	29	-	-
3	Indeks Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	92	35	-	-
	Total	337	149	-	-

Badan Pengawasan melakukan pemantauan tindaklanjut hasil audit agar Auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi pengadilan. Pelaksanaan pemantauan tindaklanjut dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Wastitama untuk memastikan bahwa semua Rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai.

Berdasarkan monitoring hasil temuan dari seluruh satker 2 (dua) lingkungan peradilan di atas maka seluruh rekomendasi dari tim audit kinerja tersebut telah ditindaklanjuti oleh satker objek pemeriksaan sebesar 82,99%.

Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang memantau kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor Mahkamah Agung, mengawasi ketataan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan aparatur pada Mahkamah Agung, serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satgassus telah melakukan pemantauan terhadap penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung RI diantaranya terhadap proses minutasi dan penyampaian putusan kepada pengadilan pengaju sehingga diketahui perkara-perkara yang belum selesai minutasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju.

Terhadap temuan yang muncul atas kegiatan Satgassus tersebut segera dilakukan klarifikasi dan konfirmasi pada aparatur/unit terkait untuk segera dilakukan tindak lanjut sehingga kegiatan Satgassus tersebut dapat berdampak pada peningkatan kedisiplinan aparatur, peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung serta peningkatan ketaatannya terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pengadilan Tingkat Pertama Pada Wilayah Jakarta

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, serta profesionalisme pelayanan peradilan di wilayah hukum Jakarta, telah dibentuk Satgassus Pengadilan Tingkat Pertama. Pembentukan Satgassus ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Mahkamah Agung dalam memperkuat tata kelola peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pengadilan.

Satgassus bertugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penanganan temuan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas teknis dan administrasi peradilan, dengan tujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan peradilan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Satgassus juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan terhadap satuan kerja yang ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur, guna mendorong peningkatan tata kelola dan pencegahan pelanggaran di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Terhadap temuan Satgassus tersebut selain disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Jakarta untuk ditindaklanjuti, juga disampaikan pada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Jakarta agar dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan fokus pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum masing-masing. Selama periode pelaporan, pelaksanaan Satgassus pada lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan sebanyak 9 kali, sedangkan pada lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dilaksanakan sebanyak 8 kali sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Pelaksanaan Satgasuss pada Wilayah Jakarta

No	Nama Satker	Jumlah Pelaksanaan Satgassus
1	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	9
2	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	9
3	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	9
4	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	9
5	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	9
6	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	8
7	Pengadilan Agama Jakarta Barat	8
8	Pengadilan Agama Jakarta Utara	8
9	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	8
10	Pengadilan Agama Jakarta Timur	8
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	8

Secara umum, pelaksanaan tugas Satgassus sepanjang tahun 2025 berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja serta penguatan integritas di lingkungan pengadilan tingkat pertama di wilayah Jakarta. Melalui Satgassus ini, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya oleh masyarakat.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2025 Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2024 terhadap unit kerja eselon I dan peradilan tingkat banding sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) satker yang dimaksudkan untuk:

1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No.	PERMENPAN RB No 88 Tahun 2021 SK SEKMA No. 878 Tahun 2022			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2023	2024
1.	>90--100	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2.	>80--90	A (Memuaskan)	5	10
3.	>70--80	BB (Sangat Baik)	63	61
4.	>60--70	B (Baik)	12	13
5.	>50--60	CC (Cukup/Memadai)	6	3
6.	>30--50	C (Kurang)	1	-
7.	0--30	D (Sangat Kurang)	-	-
Jumlah		87	87	

Terdapat peningkatan nilai evaluasi (SAKIP) khususnya satuan kerja yang memperoleh kategori nilai A (Memuaskan), dimana peningkatan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor kunci yang mendorong perbaikan manajemen kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Faktor-faktor ini mencakup komitmen pimpinan, perbaikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, serta pemanfaatan teknologi.

Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP juga didorong oleh bertambahnya kegiatan *consulting* atau permintaan pendampingan dari satuan kerja. Kegiatan pendampingan ini berperan penting dalam memberikan asistensi langsung terkait penyusunan perencanaan kinerja, penguatan indikator, hingga tata cara pelaporan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Melalui konsultasi intensif tersebut, satuan kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan implementatif dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja, sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai SAKIP mencerminkan komitmen Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada hasil dan akuntabel, di mana setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pencari keadilan. Pendekatan kolaboratif melalui pendampingan dan *consulting* ini diharapkan terus

memperkuat budaya kinerja serta meningkatkan kualitas tata kelola di seluruh satuan kerja peradilan.

Profiling Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan

Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan terjaganya integritas aparatur peradilan di seluruh Indonesia, Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan *profiling* integritas berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Nomor 39/BP/SK.PW1/VI/2024 tentang Standar Pelaksanaan Profiling Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi risiko pelanggaran, menilai kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku, serta menyediakan basis data yang komprehensif bagi pengambilan kebijakan pengawasan.

Selama tiga tahun terakhir, kegiatan *profiling* menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi jangkauan maupun intensitas pengawasannya. Pada tahun 2023, Badan Pengawasan berhasil melakukan *profiling* terhadap 491 hakim dan aparatur peradilan. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024 menjadi 1.131 hakim dan aparatur. Peningkatan ini mencerminkan penguatan komitmen Mahkamah Agung dalam memperluas cakupan pengawasan preventif.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, di mana jumlah *profiling* yang dilakukan mencapai 1.931 hakim dan aparatur, atau meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023. Lonjakan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas pengawasan, tetapi juga keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan integrasi data untuk mempercepat proses penilaian integritas. Hingga saat ini, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah melakukan profiling integritas terhadap 3.553 hakim dan aparatur pengadilan. Adapun khusus hakim, terdapat sejumlah 3.127 atau sekitar 34% dari total hakim di Indonesia sejumlah 9.058.

Secara keseluruhan, perkembangan selama tiga tahun terakhir menegaskan bahwa Mahkamah Agung semakin serius dalam memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui mekanisme *profiling* integritas. Dengan cakupan yang semakin

luas, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong budaya kerja yang lebih bersih, berintegritas, dan akuntabel di seluruh lingkungan peradilan.

Hasil profiling Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam promosi maupun mutasi hakim di empat lingkungan peradilan di bawah MA. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/SK.KPI. I.2/VII/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan. Adapun tantangan dalam pelaksanaan profiling besarnya jumlah hakim dan aparatur yang harus diprofiling sedangkan jumlah tim profiling Badan Pengawasan sangat terbatas.


Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kegiatan profiling di atas hingga tahun 2025 Badan Pengawasan telah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan profiling yang diikuti oleh tim profiling internal Badan Pengawasan, bekerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dengan narasumber yang kompeten.

Aspek Yang Dinilai Dalam Profiling:

1. Aspek kejujuran terdiri dari:

- suap

- gratifikasi
 - pungutan liar
 - penyalahgunaan keuangan negara
 - kolusi
 - nepotisme
 - tidak lapor LHKPN
 - LHKPN fiktif;
2. Aspek profesionalitas terdiri dari:
- interaksi dengan pihak beperkara
 - perilaku dalam tugas dan fungsi
 - kedisiplinan masuk kerja
 - komunikasi
 - kinerja
 - penyalahgunaan wewenang
 - suka berbuat onar
 - keberpihakan politik;
3. Aspek kesusilaan terdiri dari:
- cabul
 - selingkuh (tanpa zina)
 - zina
 - sopan santun
 - judi
 - penyalahgunaan narkoba
 - LGBT
 - tidak membayar hutang
 - pamer kemewahan (*flexing*).



Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2025

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Reviu laporan keuangan dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	<p>Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Februari 2025b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan Juli 2025.c. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 <p>Catatan:</p> <p>Laporan Keuangan MA RI tahun 2024 memperoleh opini <i>wajar tanpa pengecualian</i> (WTP) yang ke-13 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.</p> <p>Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Monitoring dan Evaluasi selama tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu Reviu PIPK pada bulan Maret 2025 dan Monitoring dan Evaluasi PIPK pada bulan Agustus 2025</p>
2.	Reviu RKA K/L	<p>Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2025. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) atas kualitas penyusunan pagu anggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu RKA K/L Tahun 2024 dilaksanakan 3 kali, yaitu sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif MA Tahun 2026 yang dilaksanakan bulan April 2024.b. Reviu RKA K/L Pagu Anggaran MA Tahun 2026 yang dilaksanakan bulan Agustus 2025c. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi MA Tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.
3.	Reviu revisi anggaran	<p>Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yang dilaksanakan bulan Oktober 2025 yakni sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reviu APIP Mahkamah Agung RI terhadap Permohonan Verifikasi Tunggakan Biaya Pindah Tenaga teknis Peradilan Umum periode Oktober sd Desember TA. 2024 yang diusulkan yang diusulkan Rp1.995.180.325,- pada 324 orang tenaga teknis atas beban alokasi anggaran TA 2025 terkoreksi atas hasil reviu menjadi Rp1.999.747.183,- yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025.b. Reviu APIP Makamah Agung RI terhadap Tunggakan Biaya Transportasi Hakim Bulan Desember 2024 Rp6.293.992.000,- yang dilaksanakan bulan Mei 2025c. Reviu APIP Mahkamah Agung terhadap Usulan Revisi Anggaran MA TA. 2025 yang merupakan optimalisasi anggaran dari sisa tender pembangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Rp76.325.353.000,- Th. 2025 yang dilaksanakan di bulan September 2025;d. Reviu APIP terhadap Revisi Pergeseran antar Program dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ke Program Dukungan Manajemen pada Ditjen Badilmiltun dengan alokasi tetap Rp947.883.000,- TA. 2025 yang dilaksanakan bulan Oktober 2025.e. Reviu APIP Mahkamah Agung RI terhadap usulan Revisi Anggaran Blokir Efisiensi Anggaran MARI untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) P3K di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya TA. 2025 Rp240.003.000.000,- yang dilaksanakan bulan Oktober Tahun 2025;f. Reviu APIP Mahkamah Agung RI TA. 2025 atas revisi untuk pemenuhan belanja modal sarana dan prasarana yang bersumber dari dana PNBP Fungsional TA. 2025 Rp16.125.320.000, pada unit Badan Urusan Administrasi yang dilaksana-kan di bulan Oktober 2025;

No.	Kegiatan	Keterangan
4.	Reviu RKBMN	<p>Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun 2025 dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut.</p> <p>a. Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) MA RI reguler untuk tahun 2027 yang dilakukan pada bulan Oktober 2025; dengan hasil reviu sebagai berikut:</p> <p>Pengadaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Bangunan Gedung Kantor diajukan 14.649 m² & Tanah Rumah Negara 840 m² disetujui seluruhnya - Bangunan Gedung kantor 64.416 m² dapat disetujui sebagian 53.429 m² - Bangunan Rumah Negara 33.657 m² dapat disetujui sebagian 31.452 m² - Kendaraan Jabatan diusulkan 422 unit dapat disetujui sebagian 416 unit - Kendaraan Operasional diusulkan 751 unit dapat disetujui sebagian 744 unit - Kendaraan Fungsional diusulkan 73 unit dapat disetujui seluruhnya. <p>Pemeliharaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tanah dan/atau bangunan, 17 satuan kerja terkoreksi karena aset dalam Kondisi Rusak Berat dan/ atau tidak terdapat dalam Master Aset SIMAN - Pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan, 97 satuan kerja terkoreksi karena aset dalam Kondisi Rusak Berat dan/atau tidak terdapat dalam Master Aset SIMAN <p>Pemanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan tanah dan/atau Banunan dan selain tanah dan/atau bangunan diajukan 48 satker disetujui seluruhnya <p>Pemindahtempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahtempatan tanah dan/bangunan diajukan oleh 2 satker dikoreksi dan selain tanah dan/atau bangunan diajukan 58 disetujui seluruhnya. <p>Penghapusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan tanah dan/bangunan pada 1 (satu) satuan kerja terkoreksi karena BMN kondisi rusak ringan dan tidak menyertakan alasan penghapusan - Penghapusan selain tanah dan/bangunan 13 satker dikoresi karena BMN masih dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak disertai alasan penghuapan b. Revisi atas RKBMN MA RI tahun berjalan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025
5.	Reviu atas penerimaan PNBP	Reviu atas penerimaan PNBP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNBP telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan, reviu atas penerimaan PNBP pada tahun 2025 dilaksanakan pada:
6.	Reviu hibah	Reviu hibah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu untuk:
7.	Liaison officer (LO)	<p>Liaison officer/pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI</p> <p>Sampai dengan semester II tahun 2025, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi Liaison Officer Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan I yang dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2025 yaitu berupa pendampingan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Mahkamah Agung RI oleh Tim Pemeriksa BPK sesuai Surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/ST/III/01/2025 Tanggal 02 Januari 2025 di DK Jakarta, Jawa Barat, dan Maluku; b. Pendampingan II yang dilaksanakan pada bulan Juli-September 2025 yaitu berupa pendampingan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sesuai Surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/T/ST/Anggota-I/PPN.02/7/2025 Tanggal 14 Juli 2025 di DK Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara. c. Pendampingan III yang dilaksanakan pada bulan September-November 2025 yaitu berupa pendampingan Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Peradilan atas Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi, Tata Usaha Negara, dan Pajak Tahun 2024 dan Semester I 2025 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sesuai Surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/T/ST/Anggota-I/PPN.02/9/2025 Tanggal 8 September 2025 di DK Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

No.	Kegiatan	Keterangan
8.	Probity audit	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa.</p> <p><i>Probity audit</i> dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Pada tahun 2025 <i>probity audit</i> dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali penugasan pada 10 (sepuluh) satuan kerja, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama Tuban 2. Pengadilan Agama Temanggung 3. Pengadilan Negeri Sidoarjo 4. Pengadilan Tinggi Palembang 5. Pengadilan Agama Trenggalek 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 7. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang 9. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 10. Pengadilan Agama Sukabumi <p>Selain 10 (sepuluh) satuan kerja diatas, Badan Pengawasan juga melaksanakan probity audit berdasarkan permintaan dari satuan kerja sebanyak 2 (dua) satuan kerja dengan menggunakan anggaran Administrasi Proyek (AP) dari satuan kerja terkait yaitu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pengadilan Agama Medan 12. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
9.	Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Audit PBJ dilaksanakan pada 2 (dua) satuan kerja yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dan Pengadilan Agama Tamiang Layang
10.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	<p>Penjaminan kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI.</p> <p>Pelaksanaan SPIP pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) penugasan yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan Kualitas dilaksanakan pada bulan Juli 2025 b. Panel Penjaminan Kualitas dilaksanakan pada bulan Juli 2025 c. Monitoring dan Evaluasi SPIP dilaksanakan pada bulan Desember 2025 <p>Hasil Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3.939 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) b) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3.991 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi) c) Nilai untuk Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3.698 <p>Hasil penjaminan kualitas diatas selanjutnya menunggu hasil evaluasi dari BPKP</p>
11.	Pemeriksaan Keuangan (PNBP dan Hibah)	<p>Pemeriksaan Keuangan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP dan Hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) penugasan pada 11 satuan kerja yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Tangerang 2. Pengadilan Negeri Bandung 3. Pengadilan Negeri Cibinong dilaksanakan pada Bulan November 2025 4. Pengadilan Negeri Bekasi 5. Pengadilan Agama Tigaraksa
12.	Evaluasi IACM	<p>Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik IACM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Mandiri I dilaksanakan pada bulan Februari 2025 b. Penilaian Mandiri II dilaksanakan pada bulan Juni 2025 c. Pendampingan Proses Evaluasi dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 d. Monitoring dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi dilaksanakan pada bulan November 2025

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan terus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Hingga Semester I Tahun 2025, Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang terdiri dari 826 temuan dengan total nilai temuan sebesar Rp80.404.156.557,05. Dari temuan tersebut, BPK mengeluarkan 2.020 rekomendasi, termasuk nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp59.043.558.431,84. Adapun data untuk Semester II Tahun 2025 hingga saat ini belum dapat diperoleh dari BPK.

Dari keseluruhan rekomendasi berdasarkan data semester I tahun 2025 tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil menyelesaikan 1.959 rekomendasi, atau 97% dari total rekomendasi. Sebagian besar, yaitu 1.948 rekomendasi, dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BPK dengan nilai penyelesaian mencapai Rp48.940.225.882,74. Sementara itu, 11 rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan nilai penyelesaian sebesar Rp2.643.838.828,66. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan satuan kerja yang sangat tinggi dan menggambarkan efektivitas koordinasi antara Mahkamah Agung RI dan unit kerja/satuan kerja dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

Kinerja positif ini didukung oleh keberhasilan pemantauan tindak lanjut pada Tahun 2024. Hingga Semester I Tahun 2024, pemantauan dilakukan terhadap 47 laporan pemeriksaan yang memuat 1.909 rekomendasi dengan total nilai sebesar Rp55.550.144.690,40. Dari jumlah tersebut, 1.845 rekomendasi (96,64%) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hanya 53 rekomendasi (2,78%) yang masih dalam proses tindak lanjut, sementara rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah berjumlah 11 rekomendasi (0,58%). Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, menggambarkan respons cepat dan komitmen kuat unit kerja/satuan kerja dalam menyelesaikan kewajiban tindak lanjut.


Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja TLHP BPK pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelesaian rekomendasi, yang ditandai dengan tidak adanya rekomendasi yang masih dalam proses. Seluruh rekomendasi telah memiliki kepastian status, baik dinyatakan selesai sesuai rekomendasi maupun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Selain itu, nilai penyelesaian rekomendasi dan pemulihan potensi kerugian negara menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung.

Secara keseluruhan, hasil kinerja Tahun 2025 mencerminkan bahwa Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan berhasil menjaga kesinambungan pengawasan, memperkuat kepatuhan satuan kerja, serta meningkatkan kualitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengawasan internal Mahkamah Agung semakin matang, responsif, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan peradilan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung diatur melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Adapun penyelenggara negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah:

1. Hakim Agung
2. Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
4. Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.



6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
7. Bendaharawan di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pada tahun 2025, dari total 17.619 Wajib Lapor, sebanyak 17.618 Wajib Lapor atau 99,99% telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, sementara hanya 1 Wajib Lapor atau 0,01% yang belum menyampaikan laporan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan serta mencerminkan efektivitas mekanisme pengendalian serta pengawasan berjenjang yang telah diterapkan dalam mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dari seluruh laporan yang telah disampaikan tersebut, sebanyak 17.560 laporan atau 99,67% telah dinyatakan lengkap dan patuh. Adapun 59 laporan (0,33%) masih berstatus belum lengkap, yang terdiri atas 4 laporan dengan status Perlu Perbaikan, 13 laporan dalam Proses Verifikasi, serta 41 laporan dengan status Terverifikasi Tidak Lengkap. Persentase laporan belum lengkap ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang muncul tidak

bersifat sistemik, melainkan lebih disebabkan oleh faktor teknis administratif dan ketepatan pemenuhan dokumen pendukung oleh sebagian Wajib Lapor.

Apabila dibanding dengan tahun 2024 terdapat peningkatan kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 0,9% berdasarkan data jumlah wajib lapor tahun 2024 sebanyak 18.102 wajib lapor sedangkan yang menyampaikan laporan sebanyak 17.938 (99,09%) wajib lapor dan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 164 wajib lapor.

Mahkamah Agung terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketepatan waktu bagi wajib lapor LHKPN sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan himbauan kepada wajib lapor LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar segera mengisi kemudian memperbarui pelaporan harta yang diperoleh dan mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
2. Melakukan pemutakhiran wajib lapor LHKPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Bab 7

Peran Serta Dan Kerja Sama

Peran serta dan kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan bagian integral dari upaya penguatan kelembagaan peradilan di tengah dinamika hukum nasional, regional, dan global. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan kolaborasi multilateral dan bilateral di tingkat internasional, penguatan sinergi nasional antar lembaga negara, kemitraan dengan mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional dan kunjungan kerja. Seluruh bentuk peran serta dan kerja sama diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur peradilan, memperkuat tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong adopsi praktik terbaik dalam menjawab tantangan hukum modern, termasuk sengketa lintas batas, digitalisasi peradilan, dan kompleksitas ekonomi global.

262 KERJA SAMA MULTILATERAL

267 KERJA SAMA BILATERAL

272 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

274 KUNJUNGAN KERJA

KERJA SAMA MULTILATERAL

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)

Umum

Memasuki tahun ke-12, Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) makin mengukuhkan posisinya sebagai forum kerja sama regional yudisial terpenting di kawasan ASEAN. Dengan total 10 kelompok kerja, CACJ bekerja secara intensif untuk mendorong harmonisasi dan unifikasi prosedur peradilan ASEAN. Pada tahun 2025 ini CACJ mencatat beberapa kelompok kerja sebagai berikut: (i) Kelompok Kerja Portal Peradilan ASEAN diketuai oleh Singapura; (ii) Kelompok Kerja Proses Perdata diketuai oleh Malaysia; (iii) Kelompok Kerja Manajemen Perkara dan Teknologi Pengadilan diketuai oleh Malaysia; (iv) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan diketuai bersama oleh Indonesia dan Filipina; (v) Kelompok Kerja Sengketa Lintas Batas yang Melibatkan Anak diketuai bersama oleh Filipina dan Singapura; (vi) Kelompok Studi tentang Pekerjaan Masa Depan CACJ diketuai oleh Singapura; (vii) Kelompok Kerja Pertemuan ASEAN+ diketuai oleh Thailand; (viii) Kelompok Kerja Pelaksanaan Sidang Konferensi Video diketuai oleh Filipina; dan (ix) Kelompok Kerja Climate Justice diketuai oleh Filipina.

Pertemuan CACJ ke-12

Pada tahun ini pertemuan CACJ ke-12 dilangsungkan di Singapura tanggal 14 November 2025 dan dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara ASEAN terdiri atas delapan Ketua Mahkamah Agung ASEAN dan dua perwakilan hadir langsung di Singapura, YM Viengthong Siphandone Ketua Mahkamah Agung Laos, Rt Hon Wan Dato Seri Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh *Chief Justice Federal Court of Malaysia*, YM Tha Htay Ketua Mahkamah Agung Myanmar, YM Alexander G. Gesmundo Ketua Mahkamah Agung Filipina, YM Sundares Menon Ketua Mahkamah Agung Singapura, Rt Hon. Steven Chong Wan Oon, Ketua Mahkamah Agung Brunei dan The Hon. Adisak Tantiwong, Presiden Mahkamah Agung Thailand hadir langsung dalam acara tersebut.

Sementara itu, Vietnam dan Kamboja, yaitu Pham Quoc Hung *Deputy Chief Justice*, Perwakilan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Sosialis Vietnam dan The Hon You Ottara yang mewakili Ketua Mahkamah Agung Kamboja. Selain itu tercatat serta satu observer, yaitu Peradilan Timor Leste yang

diwakili The Hon Afonso Carmona, President High Court Timor Leste baru tahun ini diterima di ASEAN.



Para Ketua Mahkamah Agung ASEAN

Beberapa kesepakatan penting yang dicapai pada Pertemuan CACJ ke-12 meliputi hal berikut.

1. Peluncuran kerangka model untuk komunikasi pengadilan dalam proses kepailitan lintas batas di antara pengadilan-pengadilan ASEAN. Kerangka model ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong komunikasi lintas pengadilan dalam proses kepailitan lintas batas dengan mendorong setiap pengadilan ASEAN untuk secara sukarela mengadopsi kerangka model dan menunjuk pejabat penghubung (*point of liaison*) guna memfasilitasi komunikasi antarpengadilan. Model *framework* ini merupakan langkah awal yang penting menuju pembentukan struktur komunikasi lintas pengadilan guna memfasilitasi kerja sama dan koordinasi dalam kasus-kasus kepailitan di seluruh kawasan.
2. Nota kesepahaman untuk memfasilitasi komunikasi lintas batas dalam proses kepailitan lintas batas. Mahkamah Agung Singapura dan Mahkamah Agung Filipina menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan komunikasi lintas batas dalam proses kepailitan lintas batas pada 14 November 2025. Nota kesepahaman penting ini meresmikan kesepakatan antara kedua lembaga peradilan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain guna mengelola proses kepailitan dan restrukturisasi pada kedua yurisdiksi secara lebih efisien dan cepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas proses kepailitan transnasional.

- Memorandum panduan tentang pengakuan dan penegakan putusan pengadilan asing tentang pembayaran sejumlah uang (*foreign money judgment*). Kesepakatan dicapai untuk menerbitkan Memorandum Panduan ASEAN tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang (ASEAN MOG) pada pertemuan CACJ. Sebagai kompendium dan alat referensi bagi pengadilan dan praktisi hukum, ASEAN MOG bertujuan untuk memperjelas prosedur dan kerangka hukum yang mengatur pengakuan dan penegakan putusan uang asing di setiap negara anggota ASEAN.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, SH., M.H. didampingi oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., dan YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Selain itu, hadir pula Hakim Agung YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugianto, S.H., M.H. untuk acara-acara pertemuan sidelines. Delegasi ini didampingi oleh Aria Suyudi, Dian Rositawati, Rizkiansyah, Armansyah, dan Syahrul Malik.

Pada pertemuan CACJ ke-12 ini dilakukan bersamaan dengan rangkaian konferensi dan pertemuan penting yang meliputi (1) Seminar Singapore International Commercial Court (SICC)-Singapore Academy of Law (SAL) tentang *The Future of Cross-border Insolvency and Dispute Resolution in ASEAN*, (2) ASEAN Insolvency Judges Meeting, (3) Seminar on Transnational Practice of Law in ASEAN, dan (4) ASEAN Judges/Practitioners Meeting yang meliputi ASEAN Insolvency Judges/Practitioners Meeting dan ASEAN IP Judges/Practitioners Meeting. Pertemuan CACJ ke-12 kali ini juga dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan ASEAN Law Association General Council Meeting ke-46.

Seminar SICC-SAL *The Future of Cross Border Insolvency & Dispute Resolution* terbagi menjadi dua panel, yaitu *Facilitating cross-border trade and investment in a new world order: Developments in commercial dispute resolution in ASEAN* dan *Navigating cross-border insolvency in ASEAN: Challenges and future directions*. YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. berbicara pada panel pertama, sementara YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. berbicara pada panel kedua. Keduanya memaparkan berbagai

isu kontemporer tentang hukum bisnis di Indonesia dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan.



YM Syamsul Maarif dalam Forum SICC-SAL Navigating Cross-Border Insolvency in ASEAN:Challenges and Future Direction.

Mahkamah Agung RI sebagai Co-Chair WG JET

Dalam kapasitasnya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (WG JET) bersama dengan Mahkamah Agung Filipina, Mahkamah Agung RI memfokuskan diri kepada beberapa program utama sebagai berikut.

- Proses perbaikan rencana strategis dan rencana kerja kelompok kerja yang pada intinya memperbarui rencana yang telah dikembangkan pertama kali tahun 2019.
- Pengembangan dan pengelolaan Fasilitas E-Learning bagi hakim ASEAN.

Untuk melanjutkan pengelolaan Fasilitas E-Learning bagi hakim ASEAN yang telah tersedia, Mahkamah Agung RI melanjutkan penambahan modul pelatihan yang meliputi *climate change* dengan bekerja sama dengan *International Legal Development Organization (IDLO)*. Modul ini sudah diuji coba pada Oktober 2025 dan disetujui penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung ASEAN pada Pertemuan CACJ ke-12 di Singapura.

Selain itu, Mahkamah Agung RI tengah melanjutkan penambahan materi pelatihan dengan tema pelindungan konsumen bagi hakim ASEAN. Modul ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan GIZ dan diharapkan akan dapat diluncurkan pada awal 2026.

3. Kerja sama pengembangan program pendidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bagi hakim ASEAN. Kegiatan ini merupakan program berkelanjutan yang oleh *Philippines Judicial Academy* (Philja) bekerja sama dengan *ASEAN-Australia Counter Trafficking* (ASEAN-ACT). Pada tahun 2025 kegiatan TPPO bagi hakim ASEAN ini melibatkan dua komponen utama, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pengembangan Model Professional Development Program for ASEAN Judges on Trafficking in Persons. Dokumen ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai kerangka bagi otoritas pelatihan dan pendidikan hakim di kawasan ASEAN dalam mengembangkan program peningkatan kapasitas penegak hukum dalam TPPO. Tahun 2025 ada 3 (tiga) kegiatan yang meliputi (1) asesmen kebutuhan pelatihan untuk perbaikan dokumen model program pengembangan profesional; (2) workshop regional tentang revisi model program pengembangan profesional bagi hakim ASEAN dalam TPPO 2018 yang dilakukan pada 14–15 Mei 2025 di Bangkok, Thailand; (3) workshop perbaikan model program pengembangan profesional bagi hakim ASEAN dalam TPPO 2018 yang dilaksanakan pada 23–24 Juli 2025 di Bangkok.
 - b. Pelaksanaan Dialog Pertukaran Pengetahuan (*Judicial Knowledge Exchange*) tentang Ajudikasi Sensitif Korban dalam Perkara TPPO tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2025 di Vientiane, Laos.

Pertemuan Minggu Kerja CACJ (CACJ Working Week 2025)

CACJ Working Week Pertama (CACJWW2025) diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2025 dengan CACJ Thailand sebagai tuan rumah. Acara ini akan dilaksanakan dalam format luring dan daring.

CACJ Working Week 2025 sendiri merupakan salah satu keputusan *Cebu Declaration 2024* sebagai upaya untuk menyederhanakan rapat-rapat sekitar 10 (sepuluh) kelompok

kerja CACJ ke dalam suatu even bersamaan sehingga mengeliminasi kebutuhan untuk menghadiri rapat-rapat di tempat berbeda pada waktu yang berbeda pula. Proses koordinasi kelompok kerja CACJ bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Delegasi Mahkamah Agung RI diwakili oleh YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI, menghadiri *Standing Meeting of ASEAN Insolvency Judges*. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mewakili MARI pada kelompok kerja *Civil Proceedings, Case Management and Court Technology, Judicial Education and Training, ASEAN Judiciaries Portal*, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, menghadiri *Standing Meeting of ASEAN Intellectual Property Judges*, Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M., staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI, CACJ Working Week, mewakili MARI pada kelompok kerja *Civil Proceedings, Case Management and Court Technology, Judicial Education and Training, ASEAN Judiciaries Portal*, Rizkiyansyah, S.H., L.L.M. Hakim Yustisial pada Biro Hukum Humas MARI mewakili MARI pada kelompok kerja *Conduct of Videoconferencing Hearings, ASEAN+ Meetings, Climate Justice, Cross-Border Disputes involving Children* dan Supid Arso Hananto, S.H., L.L.M., Hakim Yustisial pada Kepaniteraan MA RI mewakili MARI pada kelompok kerja *Conduct of Videoconferencing Hearings, ASEAN+ Meetings, Climate Justice, Cross-Border Disputes involving Children*

Standing International Forum for Commercial Court (SIFOCC)

Mahkamah Agung RI Indonesia menjadi anggota SIFOCC sejak pertemuan di Sydney tahun 2022 dan setelah itu rutin berpartisipasi dalam berbagai program SIFOCC.

Pada tahun 2025 ini Hakim Agung Kamar Perdata YM Agus Subroto, S.H., M.H., didampingi oleh Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M., mewakili Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan *Standing International Forum for Commercial Court (SIFOCC)* ke-5 (lima) yang diadakan di New Delhi, pada 8–9 November 2025. Pertemuan SIFOCC sendiri merupakan pertemuan 18 bulanan yang sudah dilakukan sejak 2017. SiFOCC telah melakukan 4 (empat) kali melakukan pertemuan, di London (2017), New York (2019), Singapura (2021), Sydney (2022), dan terakhir di Doha (2024).



YM Agus Subroto menyerahkan kenang-kenangan kepada Sir Robin Knowles Ketua SIFOCC.

SIFOCC adalah forum global yang menyatukan pengadilan niaga dan banding dari seluruh dunia dengan tujuan utama untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama yudisial antaryurisdiksi. SIFOCC dibentuk pada tahun 2017 dan kini mencakup lebih dari 58 yurisdiksi anggota, berfungsi sebagai platform unik untuk berbagi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa komersial, mendukung supremasi hukum, dan membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan daya tarik mereka bagi investor melalui sistem peradilan komersial yang efektif. Forum ini menyelenggarakan pertemuan penuh secara berkala, kelompok kerja, dan memproduksi publikasi penting, seperti prinsip-prinsip manajemen kasus Internasional untuk mempromosikan standar global dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

Pada pertemuan 2025 ini hadir 200 peserta dari lebih dari 50 negara. Forum membicarakan 4 (empat) tema, yang meliputi (1) penyelesaian sengketa melalui kecerdasan buatan dan masyarakat (*AI in dispute resolution and human society*); (2) pengembangan hubungan antara pengadilan perniagaan, arbitrase, dan mediasi (*Developing the Relationship between Commercial Courts, Arbitration and Mediation*); (3) *International Best Practice in Case Management: SIFOCC Observation Programme 2024*; (4) perubahan iklim-ESG, kegiatan korporasi, dan *rule of law* (*Climate change-ESG, corporate activity and the rule of law*); dan (5) kerja sama yudisial transnasional yudisial yang lebih baik (*Towards greater transnational judicial cooperation*).

YM Agus Subroto berbicara pada area tanggung jawab korporasi dan masalah hukum komersial terkait dalam konteks dunia baru dan global dengan referensi kepada perubahan iklim dan lingkungan, sementara Aria Suyudi diminta untuk berkontribusi dalam topik kecerdasan artifisial dalam sektor hukum.

Kehadiran Mahkamah Agung RI dalam Forum Multilateral terkait lingkungan hidup dan keadilan iklim

Sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup serta mendukung pemenuhan komitmen iklim global, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum multilateral internasional terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim, baik melalui kehadiran langsung dalam pertemuan regional dan global, maupun melalui penguatan kerja sama internasional di bidang peningkatan kapasitas peradilan. Upaya ini mencerminkan peran strategis Mahkamah Agung RI dalam mendorong penegakan hukum lingkungan dan penguatan keadilan iklim melalui fungsi yudisial, berbagi pengetahuan dan praktik baik (*knowledge sharing*), serta penguatan kapasitas hakim.

a. **Open Government Partnership (OGP) Asia and Pacific Regional Meeting 2025**



Mahkamah Agung Republik Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian OGP Asia and Pacific Regional Meeting 2025 yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada Februari 2025, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.

Dalam forum tersebut Mahkamah Agung RI mengambil peran sebagai narasumber pada sesi "Shaping Robust Protection for Environmental Defenders: Challenges and Lesson Learned in Shaping Anti-SLAPP Mechanism" yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) pada Selasa, 4 Februari 2025, bertempat di UP College of Law, Bonifacio Global City, Taguig. Pada sesi ini Mahkamah Agung RI menyampaikan perspektif peradilan terkait pentingnya pelindungan pembela lingkungan hidup dan penjaminan partisipasi publik melalui penguatan mekanisme anti-SLAPP, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, bersama para pemangku kepentingan regional yang terdiri atas perwakilan *Commission on Human Rights of the Philippines*, *Asia Pacific Network of Environmental Defenders*, *The Asia Foundation*, serta akademisi dan organisasi masyarakat sipil kawasan Asia-Pasifik.

b. **Partisipasi pada The 2025 United Nations Climate Change Conference or Conference of the Parties to the UNFCCC (COP 30)**



Komitmen Mahkamah Agung RI dalam agenda keadilan iklim juga ditunjukkan melalui kehadiran dalam COP 30 UNFCCC yang diselenggarakan di Belém, Brasil, pada rangkaian kegiatan COP tahun 2025. Dalam forum itu Mahkamah Agung RI diwakili oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., yang berpartisipasi sebagai narasumber pada Sesi Dialog Paviliun Indonesia bertajuk "Achieving Climate Justice from Environmental Law Enforcement: Lessons Learned from Indonesia" pada Sabtu, 15 November 2025, pukul 14.45–15.15 waktu setempat.



Dalam sesi tersebut, Mahkamah Agung RI memaparkan kebijakan dan praktik peradilan dalam mendukung penegakan hukum lingkungan dan keadilan iklim, termasuk pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, penguatan Sertifikasi Hakim Lingkungan, serta penyampaian sejumlah putusan perkara perubahan iklim yang bernilai landmark sebagai wujud konkret kontribusi peradilan dalam agenda iklim.



Sesi dialog ini turut menghadirkan Direktur dan Penasihat Hukum Utama UNFCCC, Deputi Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Kepala Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, serta Regional Coordinator Environmental Law and Governance UNEP Asia and the Pacific. Sesi Dialog dimoderasi oleh Marsya Mutmainah Handayani dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL). Pada akhirnya Sesi Dialog ini memperkuat pertukaran pembelajaran lintas institusi dan negara serta menegaskan kontribusi Indonesia dalam komitmen keadilan iklim global.

c. Pengembangan Fasilitas E-Learning Hakim ASEAN Bidang Ajudikasi Perkara Perubahan Iklim

Selain partisipasi dalam forum-forum internasional, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berperan aktif dalam penguatan kapasitas peradilan di tingkat regional melalui pengembangan dan pengelolaan fasilitas e-learning bagi hakim ASEAN yang sebelumnya telah terbentuk atas dukungan Asian Development Bank (ADB).

Dalam melanjutkan pengelolaan fasilitas e-learning yang telah ada tersebut, Mahkamah Agung RI memperluas materi pelatihan dengan menambahkan Modul Ajudikasi Perkara Perubahan Iklim, khususnya pada topik Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Perubahan Iklim yang telah dikembangkan atas dukungan International Development Law Organization (IDLO) sejak 2024.

Modul ini telah diuji coba pada Oktober 2025 dan memperoleh persetujuan untuk digunakan secara resmi oleh para Ketua Mahkamah Agung negara-negara ASEAN pada Pertemuan Chief Justices of ASEAN (CACJ) ke-12 di Singapura. Inisiatif ini menegaskan peran kepemimpinan Mahkamah Agung RI dalam

CACJ, khususnya dalam *Working Group for Judicial Education and Training* (WG-JET) dalam mendorong penguatan kapasitas hakim kawasan ASEAN dalam menangani perkara perubahan iklim yang kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan.

Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional serta inisiatif penguatan kapasitas peradilan regional tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan perannya sebagai aktor kunci dalam penegakan hukum lingkungan dan menjadi institusi yang proaktif dalam mewujudkan keadilan iklim. Mahkamah Agung RI juga menunjukkan komitmen berkelanjutan lembaga peradilan Indonesia dalam mendukung tata kelola lingkungan hidup yang adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan global.

KERJA SAMA BILATERAL

Kerja Sama Luar Negeri

Hoge Raad Kerajaan Belanda

Dalam memasuki tahun 2025 kerja sama bilateral yudisial antara Mahkamah Agung RI dan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda terus dikembangkan. Di bawah Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial terbaru yang ditandatangani 30 Januari 2024 dan berlaku sampai 2028, peradilan tertinggi di kedua negara telah bersepakat untuk menjalankan kerja sama yudisial yang telah berjalan sejak setidaknya 25 tahun. Sebagaimana diketahui, kerja sama yudisial dengan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda meliputi penguatan aspek organisasi dan operasional sistem kamar, termasuk pelaksanaan rapat-rapat kamar secara rutin, dan pengembangan sistem data raya, termasuk putusan penting/yurisprudensi.

Pada tahun 2025 ini kerja sama yudisial Mahkamah Agung RI dan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Mahkamah Agung dan *Hoge Raad* akan mencakup tiga bidang utama, yaitu sebagai berikut.

1. Penguatan peradilan pajak dan peradilan perdamaian dan niaga.
2. Pewujudan penjatuhan hukuman yang adil dan proporsional yang mendukung reintegrasi sosial para terpidana.
3. Penguatan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang konsisten dan berkualitas.

Sebagai implementasi, Presiden *Hoge Raad* Belanda Dineke De Groot melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 15–21 Juni 2025. Dalam kunjungan kali ini Dineke De Groot didampingi Hon. Mariken Van Hilten, Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda sekaligus menjabat Ketua Kamar Pajak dan Hon. Tijs Kooijmans, Hakim Agung pada Kamar Pidana.



Presiden Dineke Dr Groot memberikan ceramah di Universitas Airlangga

Dalam kunjungan ini, selain melakukan dialog, diskusi dan ceramah dengan berbagai pemangku kepentingan di Mahkamah Agung RI, delegasi juga mengadakan dialog akademik di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Jakarta. Di Universitas Airlangga, dialog mengambil tema Kemandirian Peradilan dalam Negara Demokrasi: Menyeimbangkan Hukum, Politik, dan Etika Publik, sementara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera diskusi mengambil tema “Reformasi Pengadilan Pajak untuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Independen: Pengalaman Belanda”.

Suasana Diskusi Panel di STH Indonesia Jentera menampilkan President *Hoge Raad* Dineke de Groot, Wakil Presiden Marijke van Hilten, dan Hakim Tijs Kooijmans, dari Indonesia hadir YM Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Danny Sepriadi (DDTC), Arsil (LEIP), dan Dr. Dian Rositawati dari Jentera

Selain itu, delegasi juga mengadakan Diskusi Yudisial Strategis di Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Megamendung, Bogor. Forum strategis ini mengangkat dua tema utama yang relevan dengan perkembangan sistem peradilan saat ini, yaitu efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan komersial serta pendekatan pemidanaan dalam perkara narkotika.



Diskusi penanganan perkara perdata dan komersial

Pada sesi pertama, President *Hoge Raad* Belanda Dineke De Groot, berbagi praktik terbaik dalam penanganan perkara perdata dan komersial dengan menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui putusan yang legitimate dan efektif. Sesi kedua dipandu oleh *Raadsheer Hoge Raad*, Tijs Kooijmans, yang menyoroti pendekatan proporsional dalam pemidanaan narkotika melalui mekanisme diversion dan diferensiasi perlakuan antara pengguna dan pengedar.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan hakim dari berbagai lingkungan peradilan, kementerian/lembaga, dan mitra strategis ini berlangsung interaktif dengan diskusi studi kasus dan tanya jawab yang mendalam. Inisiatif ini mencerminkan upaya nyata Mahkamah Agung RI dalam memperkaya perspektif hukum melalui pertukaran pengetahuan dengan yurisdiksi lain, sekaligus memperkuat kapasitas peradilan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.



Foto Bersama setelah kegiatan Diskusi di BSDK

Federal Court of Australia (FCA)


Kerja sama Mahkamah Agung RI dengan peradilan Australia sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Kerja sama yudisial antara peradilan kedua negara ini merupakan salah satu kerja sama internasional paling penting dan paling panjang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI. Kerja sama ini melibatkan tiga pihak, yaitu Mahkamah Agung RI, *Federal Court of Australia* (FCA) dan *Federal Circuit Court and Family Court of Australia* (FCFCoA) dan memperoleh didukung oleh pemerintah kedua negara melalui program *Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3* (AIPJ 3) yang melanjutkan program sebelumnya *Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 2* (AIPJ 2) yang telah berakhir pada akhir 2024.

Setelah pada 2024 lalu Mahkamah Agung RI, FCA dan FCFCoA menandatangani kembali Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial mereka memasuki tahun ke-20, pada tahun 2025 ketiga pengadilan kembali melanjutkan kerja sama yudisial mereka dengan melanjutkan pertukaran dan dialog yudisial dalam area strategis sesuai dengan kewenangan pengadilan masing-masing.

Kunjungan Kerja Federal Court of Australia

Pada tanggal 29 September 2025 sampai 3 Oktober 2025 Mahkamah Agung RI menerima kunjungan kerja delegasi *Federal Court of Australia* yang dipimpin langsung oleh *Chief Justice* Debra Mortimer. Delegasi ini terdiri atas hakim-hakim senior, seperti *Justice Stephen Burley*, *Justice Michael O Bryan*, *Justice Catherine Button*, dan didampingi oleh *Judicial Registrar Luxton* dan *Martin Clutterbuck, International Program Manager*.

Kunjungan ini menindak lanjuti penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial yang terakhir ditandatangi 2024 yang lalu.



Delegasi FCA bersama Pimpinan Mahkamah Agung RI

Secara umum kunjungan kerja di Indonesia meliputi topik tentang kepemimpinan hakim perempuan, reformasi berbagai area pada hukum perdata dan komersial yang meliputi hukum kekayaan intelektual, persaingan usaha, kepailitan, mediasi, dan lingkungan hidup. Delegasi bertemu dengan pimpinan Mahkamah Agung RI, pimpinan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Dalam kesempatan ini CJ Debra Mortimer juga berkesempatan untuk memberikan kuliah umum di hadapan 80 orang hakim peserta sertifikasi hakim lingkungan di BSDK Mahkamah Agung RI dengan tema *Climate Justice and Environmental Litigation: Challenges for the Judiciary*.

Sementara itu, anggota delegasi juga berkesempatan mengadakan rapat kerja dengan tim pembaruan peradilan mahkamah agung ri dan berbagai kelompok kerja pembaruan, seperti kelompok kerja kepailitan, mediasi, kekayaan intelektual, dan persaingan usaha.

Selain dengan rapat-rapat kerja dengan badan peradilan, delegasi FCA juga berkesempatan untuk mengadakan forum dan dialog dengan akademisi dan pelaku usaha. Delegasi hadir dalam seminar internasional Globalisasi Sengketa Hukum Komersial yang dilaksanakan bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dan seminar Internasional Peradilan dan Keadilan Iklim: Perspektif Global dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Jakarta. Delegasi juga mengadakan pertemuan dengan para praktisi hukum dan akademisi persaingan usaha untuk membicarakan perkembangan isu persaingan usaha.



Delegasi Federal Court of Australia berfoto setelah acara seminar Internasional Peradilan dan Keadilan Iklim: Perspektif Global dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Delegasi Federal Court of Australia dengan perwakilan Asosiasi praktisi Hukum Persaingan dan para Dosen Persaingan Usaha.

Dialog Yudisial

Kolaborasi Mahkamah Agung RI dengan *Federal Court of Australia* (FCA) mencapai momen penting dalam Dialog Yudisial yang diselenggarakan di Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), Kamis (2/10/2025). Pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan Mahkamah Agung RI serta dipimpin langsung oleh *Chief Justice* Debra Mortimer ini berfokus pada berbagi praktik terbaik untuk menciptakan peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.



Foto bersama dengan peserta dialog

Sebagai simbol komitmen bersama terhadap keadilan dan keberlanjutan, *Chief Justice* Mortimer melakukan penanaman pohon mundu di Taman Hatta Ali yang menjadi pembuka bagi rangkaian dialog substantif.

Empat sesi utama membahas isu-isu strategis

1. Keadilan iklim dan litigasi lingkungan—*Chief Justice* Mortimer berbagi pengalaman Australia menangani

gugatan hukum perubahan iklim dengan partisipasi 80 hakim lingkungan se-Indonesia.

2. Efisiensi sengketa bisnis melalui metode '*Hot Tub*'—*Justice Michael O'Bryan* memperkenalkan teknik pemeriksaan saksi yang membuat persidangan komersial lebih efisien dan tidak berbelit.
3. Kepailitan lintas batas—*Justice Catherine Button* membahas penerapan UNCITRAL *Model Law* untuk melindungi aset dan hak kreditur dalam kasus kepailitan global.
4. Penguatan mediasi komersial—*Judicial Registrat Tim Luxton* mendorong mediasi sebagai solusi sengketa yang lebih cepat, murah, dan mempertahankan hubungan bisnis.

Dialog ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung RI dalam mengadopsi inovasi global untuk membangun peradilan modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus memperkuat kerja sama yudisial internasional yang berdampak nyata.

Kunjungan Kerja Delegasi *Federal Circuit and Family Court of Australia*

Pada 23–26 September 2025 delegasi *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCoA) Hakim Agung Suzanne Christie didampingi oleh penasihat Leisha Lister dan Cate Sumner, melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI. Kunjungan ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership Justice 3 (AIP J3) sebagai bagian dari implementasi MoU FCFCoA-MA RI. Dalam kunjungan itu, delegasi melakukan audiensi dengan Ketua MA RI, YM Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, YM Suharto, S.H., M.Hum., serta jajaran pimpinan MA. Secara khusus delegasi juga melakukan dialog dengan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) yang dipimpin YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H. Delegasi juga berpartisipasi dalam webinar nasional bersama Ditjen Badan Peradilan Umum dan Ditjen Badan Peradilan Agama.

Dalam kunjungan ini, *Justice Suzanne Christie* menegaskan komitmen untuk melanjutkan kerja sama jangka panjang antara FCFCoA dan MA RI. Kolaborasi akan terus difokuskan pada pemajuan dan pelindungan hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga, termasuk mendukung upaya MA RI

untuk memastikan istri dan anak memperoleh haknya pasca-perceraian. Prioritas ini juga mencakup penguatan akses keadilan melalui perluasan pendaftaran perkara secara daring serta verifikasi otomatis pembebasan biaya perkara melalui integrasi ID Digital dan program peindungan sosial, sejalan dengan Perma No. 1 Tahun 2014.

Seleksi Fellowship Hakim ke Federal Court of Australia: Menyiapkan Agen Pembaruan Hukum Komersial

Dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim di bidang hukum komersial, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi wawancara program *fellowship* bagi hakim untuk menimba ilmu di *Federal Court of Australia* (FCA). Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* pada Rabu (3/10) ini dihadiri secara langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung, termasuk Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Perdata, serta perwakilan dari *Federal Court of Australia* dan *Australia Indonesia Partnership for Justice 3* (AIP J3).

Seleksi wawancara ini bertujuan menilai kesiapan dan motivasi 14 kandidat hakim terpilih dari berbagai daerah dengan fokus pada pengalaman substantif dalam menangani perkara komersial serta potensi kontribusi mereka terhadap reformasi hukum komersial di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kerja sama strategis Mahkamah Agung dengan *Federal Court of Australia* yang didukung oleh AIP J3.

Keempat hakim yang terpilih nantinya akan mengikuti program *fellowship* dalam dua tahap: tahap pertama selama 14 hari di awal 2026 untuk studi banding, dan tahap kedua di akhir 2026 yang difokuskan pada penelitian dan pengembangan projek pembaruan hukum. Program ini merepresentasikan komitmen Mahkamah Agung dalam menyiapkan generasi hakim yang mampu menjawab tantangan hukum komersial global serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembaruan sistem peradilan.

Kerja Sama Nasional Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menjalin Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai wujud penguatan kerja sama antarlembaga negara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia

serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK, serta disaksikan oleh pimpinan dan pejabat tinggi ketiga lembaga bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa dinamika perekonomian nasional dan global yang semakin kompleks menuntut sinergi yang kuat antara lembaga peradilan dan otoritas keuangan guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil, berkeadilan, dan berlandaskan hukum. Melalui kerja sama ini, hakim memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek teknis dan ekonomi sektor keuangan, sementara regulator mendapatkan perspektif hukum dan prinsip keadilan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan. Keberlanjutan nota kesepahaman ini, yang sebelumnya berakhir pada April 2025 dan dinilai memberikan manfaat nyata, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara kompleks di bidang keuangan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2025 menyelenggarakan Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan melalui kemitraan strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang diikuti oleh 80 hakim dari peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara serta dilaksanakan di Medan (28 Juli–8 Agustus 2025) dan Malang (17–26 September 2025). Kegiatan ini memberikan pembekalan mengenai kebijakan kebanksentralan, regulasi sektor jasa keuangan, dan dinamika terkini sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dan menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam menyiapkan hakim yang kompeten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks.

Penyelenggaraan National Round Phillip C. Jessup International Moot Court Competition

Mahkamah Agung (MA) sejak tahun 2023 telah menjalin kerja sama strategis dengan Indonesian Society of International Law (INASIL) untuk mendukung national round Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. MA secara resmi mengizinkan penamaan piala juara utama kompetisi nasional sebagai "Piala Mahkamah Agung". Dukungan ini merupakan komitmen MA dalam mengembangkan ekosistem hukum internasional di Indonesia. Tahun 2025 *national round* dilaksanakan di kampus Universitas Indonesia. MA menugaskan I Gusti Agung Sumanatha, Ketua Kamar Perdata, Syamsul Maarif, Ketua Kamar Pembinaan, dan Rizkiansyah, Hakim Yustisial Biro Hukum Humas, sebagai juri pada tahapan perempat final hingga final.

KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Australia Indonesia Partnership for Justice

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan dengan Mahkamah Agung RI sendiri sudah memasuki tahun ke 15 sejak AIPJ terbentuk dan berfokus pada area transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan, pembaruan peradilan pidana, pembaruan perkara niaga, pencegahan kejahatan lintas negara, keadilan bagi perempuan dan anak perempuan; serta keadilan bagi penyandang disabilitas.

Tahun 2025 menandai berakhirnya fase kedua program AIPJ atau lebih dikenal sebagai AIPJ2 dan rencananya akan dilanjutkan dengan AIPJ fase 3 yang akan beroperasi penuh pada pertengahan 2026. Selama 15 tahun terakhir AIPJ telah memberikan bantuan teknis bagi Mahkamah Agung melalui kemitraan antara Mahkamah Agung dengan sektor publik pada berbagai area pembaruan, seperti Kantor Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MARI, Kelompok kerja Kemudahan Berusaha, Kelompok kerja Akses terhadap keadilan, serta proses evaluasi cetak biru pembaruan peradilan.

Selain itu, AIPJ2 juga mendukung kemitraan Mahkamah Agung RI dengan peradilan Australia yang meliputi Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Australia.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Dalam rangka memperkuat kapasitas peradilan nasional menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menjalin kerja sama berkelanjutan dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Sepanjang tahun 2025 kemitraan ini diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang bersifat tematik dan aplikatif, meliputi lokakarya, pelatihan simulasi persidangan, dan dialog peradilan dengan fokus pada kejahatan maritim, lingkungan hidup, dan kejahatan lintas negara. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi hakim, memperkuat pemahaman hukum nasional dan internasional, serta mendorong praktik peradilan yang adaptif, berkeadilan, dan berwawasan global.

Lokakarya Hukum Maritim dan Kejahatan Maritim dilaksanakan dalam tiga gelombang pada Juni 2025 di Surabaya dan Makassar dengan melibatkan 57 hakim peradilan umum, kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Simulasi Persidangan (*Mock Trials*) Kejahatan Kemaritiman pada 23–27 Juni 2025 di Surabaya yang diikuti oleh hakim dari berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, dialog peradilan terkait kejahatan satwa liar dan kehutanan yang diselenggarakan pada 28–31 Juli 2025 di Jakarta menghimpun 20 hakim untuk mendalami penanganan kejahatan lingkungan hidup yang terorganisasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas substantif dan teknis hakim, tetapi juga memperkuat jejaring dan sinergi internasional, serta menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun sistem peradilan yang responsif terhadap dinamika kejahatan maritim dan lingkungan hidup di Indonesia.

International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC)

Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kasus eksplorasi dan pelecehan seksual anak di ranah daring (*online child sexual exploitation and abuse*/OCSEA), Badan Strategi Kebijakan dan

Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menjalin kemitraan global dengan *International Center for Missing and Exploited Children* (ICMEC) guna memperkuat pelindungan anak dalam sistem peradilan.

Program pelatihan dilaksanakan dalam dua gelombang di Bali pada tahun 2025, yaitu Gelombang I (5–7 Februari) diikuti 11 hakim dan Gelombang II (11–13 Juni) diikuti 12 hakim peradilan umum. Materi pelatihan mencakup teknik investigasi digital, standar pembuktian perkara OCSEA, penerapan regulasi nasional dan internasional, serta penguatan koordinasi antarpenegak hukum.

Pelatihan ini meningkatkan kapasitas hakim dalam menganalisis bukti digital dan forensik, sekaligus memperdalam pemahaman perspektif pelindungan anak dalam penanganan perkara OCSEA. Keberlanjutan kerja sama MA RI-ICMEC diharapkan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berperspektif anak dalam menghadapi kejahatan siber.

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dilaksanakan berdasarkan Record of Discussion for 'The Project For Legal And Judicial Reforms to Improve The Business Climate' yang ditandatangi bulan Desember 2024 oleh Ketua Muda Pembinaan Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan Chief Representative JICA Indonesia Ms. Sachiko Takeda, Project ini berlangsung selama 3 tahun mendatang. Kerja sama ini berfokus pada peningkatan iklim usaha bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta sejalan dengan standar internasional, seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Business Ready dari Bank Dunia.

Sepanjang 2025 kerja sama yang dilakukan meliputi:

1. program pelatihan *Knowledge Co-Creation Program* (KCCP) tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Tokyo Jepang pada bulan Juli 2025 diikuti oleh 15 orang hakim;
2. kursus singkat (*short course*) hak kekayaan intelektual dilaksanakan di Surabaya pada bulan September 2025 dan diikuti oleh 30 orang hakim. Kegiatan itu telah

dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan total peserta yang telah mengikuti sebanyak 150 hakim;

3. penerbitan Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta yang sudah diluncurkan tanggal 27 Februari 2025 di Movenpick Hotel Jakarta;
4. sosialisasi Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Buku I tentang Merek dan Buku II tentang Hak Cipta serta Buku Kumpulan Putusan Pengadilan Indonesia dan Jepang tentang Hak Kekayaan Intelektual Jilid 1 dan Jilid 2 di Semarang tanggal 22 Mei 2025, Medan pada tanggal 19 Juni 2025 dan Makassar tanggal 7 Agustus 2025; dan
5. program Beasiswa Pendidikan Magister (S2) di bidang *legal and judicial human resources development* pada perguruan tinggi di Jepang. Program tersebut berlangsung pada periode Oktober 2025–September 2027 dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas profesional aparatur peradilan melalui pendidikan tinggi berbasis hukum komparatif dan praktik terbaik internasional. Empat orang hakim dinyatakan lulus dan mengikuti program ini. Keikutsertaan dalam program beasiswa diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Agung serta mendukung pembaruan sistem peradilan nasional.

Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan

Mahkamah Agung RI terus melanjutkan tradisi keterbukaan dalam menjalin kerja sama strategis dengan organisasi masyarakat sipil domestik untuk mendorong agenda pembaruan. Sepanjang 2025 MARI tercatat bekerja bersama *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), lembaga kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan *Center for Detention Studies* (CDS).

Bermitra dengan ICEL, MARI bekerja untuk mendorong agenda pembaruan dalam area hukum lingkungan, tercatat beberapa lokakarya dilakukan meliputi lokakarya "Memperkuat Peran Hakim Muda dalam Mewujudkan Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup" di Bali 4–9 Juli 2025 yang diikuti 23 orang hakim muda dari berbagai wilayah Indonesia serta dua gelombang Pelatihan

Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Hidup. Gelombang I untuk hakim di wilayah Sumatera-Kalimantan tanggal 5–9 Oktober 2025 dan Gelombang II untuk hakim di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tanggal 8–12 Oktober 2025. Kegiatan itu diikuti oleh 130 orang hakim bersertifikat lingkungan dari peradilan umum, tata usaha negara, dan militer. Materi pelatihan difokuskan pada pendalaman aspek pembuktian ilmiah, pemulihian lingkungan, valuasi lingkungan, serta perancangan putusan inovatif yang berorientasi pada keadilan iklim.

Selanjutnya dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI melanjutkan kemitraan pada area hak asasi manusia dengan melaksanakan pelatihan singkat Penafsiran Hukum Pasal Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut berlangsung tanggal 10–12 September 2025 di Jakarta dan diikuti secara intensif oleh 14 (empat belas) orang hakim.

Terakhir dengan *Center for Detention Studies* (CDS), MA RI terus bermitra dalam area pengembangan kompetensi aparatur peradilan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme. Kerja sama itu meliputi menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) Pelatihan Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan pada 1–5 Desember 2025 di Jakarta.

KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung ke Luar Negeri

Opening Legal Year Singapore 2025

YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. pada Senin 13 Januari 2025 memenuhi undangan *Supreme Court of Singapore* menghadiri acara *Opening Legal Year Singapore 2025*. Acara *Opening Legal Year* merupakan bagian dari tradisi rutin peradilan Singapura dan negara-negara dengan tradisi *Common Law* yang dilaksanakan setiap awal tahun. Acara itu rutin dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung RI sebagai negara tetangga terdekat dengan Singapura.



YM Ketua Mahkamah Agung RI menghadiri undangan Mahkamah Agung Singapura

Tahun 2025 acara *Opening Legal Year Singapore* diselenggarakan di *Hall Supreme Court Singapore* dan dipimpin langsung oleh *Chief Justice Supreme Court of Singapore The Hon Sundaresh Menon*. YM Ketua Mahkamah Agung RI hadir didampingi oleh Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pembinaan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan staf khusus Ketua MA RI.

Pentingnya *Opening Legal Year* sebagai sarana institusional untuk menyampaikan arah kebijakan peradilan, tantangan hukum kontemporer, serta prioritas reformasi peradilan kepada publik dan para pemangku kepentingan. Tradisi ini juga menunjukkan praktik baik dalam memperkuat komunikasi yudisial, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, partisipasi dalam forum tersebut memberikan perspektif komparatif mengenai pengelolaan peradilan modern, penguatan independensi hakim, serta adaptasi peradilan terhadap perkembangan global yang relevan sebagai bahan refleksi bagi penguatan tata kelola peradilan di Indonesia.

Opening Legal Year 2025, Malaysia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri upacara *Opening Legal Year (OLY)* Malaysia 2025 pada 8 Januari 2025 di Putrajaya International Convention Center, Malaysia. Kehadirannya itu merupakan bagian dari hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan negara sahabat, khususnya negara dengan tradisi *common law*. Kehadiran Ketua Mahkamah Agung RI tersebut didampingi oleh Pimpinan Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.



Sebagai negara dengan sistem hukum *common law*, *Opening Legal Year* diselenggarakan secara rutin setiap awal tahun sebagai tanda dibukanya operasi pengadilan tradisi penting pengadilan-pengadilan pada negara anggota persemaikmuran, termasuk *Federal Court of Malaysia*. Seremoni yang sangat penting itu dihadiri oleh pejabat peradilan dan pejabat hukum negara tersebut dan Mahkamah Agung negara sahabat.

OLY 2025 ini merupakan OLY terakhir bagi Chief Justice Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat yang akan memasuki purnabakti pada pertengahan 2025. Bagi Mahkamah Agung RI Chief Justice Tun Tengku Maimun merupakan figur penting karena merupakan *Chief Justice* perempuan pertama di *Federal Court of Malaysia* dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan hakim perempuan.



YM Ketua Mahkamah Agung memberikan kenang-kenangan kepada Chief Justice Malaysia Rt Hon. Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat.

Acara *Opening Legal Year* Malaysia memberikan gambaran mengenai pentingnya transisi kepemimpinan yang terkelola dengan baik dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja peradilan. Penekanan terhadap peran dan kontribusi

pimpinan perempuan di lingkungan peradilan juga menjadi praktik yang relevan dalam mendorong budaya kesetaraan dan inklusivitas di lembaga yudisial. Bagi Mahkamah Agung RI, pengalaman ini menjadi referensi komparatif dalam memperkuat tata kelola peradilan yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat.

13th International Legal Forum of Asia and the Pacific St. Petersburg

Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., didampingi oleh staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M. menghadiri undangan Mahkamah Agung Rusia untuk mengikuti Internasional Asia Pacific Legal Reform Forum ke-13 di St Petersburg tanggal 21--24 September 2025.



Penyerahan kenang-kenangan kepada YM PLT Ketua Mahkamah Agung Rusia Yuri Ivanenko

Acara ini dihadiri oleh delegasi tidak kurang dari 19 negara di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Republik Federasi Rusia sebagai tuan rumah pelaksanaan acara tersebut.

Forum ini tercatat dihadiri oleh negara seperti India, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Republik Belarus, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Kuba, Republik Ekuador, Republik Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Republik Kazakhstan, Mongolia, Republik Uzbekistan, dan juga Pengadilan Ekonomi Persemaikmuran Negara Independen, dan Pengadilan Uni ekonomi Eurasia.

Dalam sesi forum itu sendiri, YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. membahas klaster kedua, pengalaman nasional atas pelaksanaan kewenangan pengadilan atas Peraturan Perundang-undangan tentang Pelindungan Persaingan Usaha.

Dalam pidato singkatnya ketua MA RI tersebut menjelaskan bahwa peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan menetapkan preseden yang jelas bagi penegak hukum dan pelaku usaha. YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. menyoroti bahwa peran pengadilan sangat penting dalam membentuk hukum persaingan, dan tidak sekedar menguatkan putusan otoritas persaingan usaha. Pengadilan kerap melakukan koreksi terhadap putusan KPPU, bahkan selama 20 tahun terakhir, tercatat setidaknya ada 48% keberatan yang terhadap putusan KPPU yang diputus pengadilan dengan dibatalkannya putusan KPPU tersebut. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya Mahkamah Agung RI untuk mendorong tercapainya tujuan undang-undang persaingan usaha.

Model Forest Act Initiative Knowledge Sharing Roundtable & Consultation

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Bambang H Mulyono, S.H., M.H. mewakili Mahkamah Agung RI sebagai pembicara ahli pada acara *Model Forest Act Initiative (MoFAI) Knowledge Sharing Roundtable and Consultation* di Tokyo 25 September 2025 yang diselenggarakan oleh *Asian Development Bank Institute*. Acara ini diselenggarakan bersama antara ADB dan UNEP.



MOFAI dan panduan legislatifnya dirancang untuk membekali regulator, legislator, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola tantangan ini dan membuka potensi hutan yang luar biasa.

Para pembicara tingkat tinggi, termasuk Dekan ADBI Bambang Brodjonegoro, Penasihat umum ADB Thomas Clark, Direktur Lingkungan ADB Yoko Watanabe, Direktur hukum

UNEP Patricia Kameri-Mbote, dan Ketua Mahkamah Agung Nasional Brasil Herman Benjamin berbagi wawasan tentang undang-undang dan lembaga kehutanan yang vital dalam menjaga hutan.

Pertemuan meja bundar dan konsultasi Kementerian Pertanian Jepang (MoFAI) berfungsi sebagai platform utama untuk mengumpulkan wawasan regional, berbagi inovasi, dan membina kemitraan serta memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan beragam pengalaman dan mendukung reformasi hukum kehutanan yang inklusif dan efektif.

Kedua sesi tersebut menghadirkan kontribusi dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, ilmuwan keberlanjutan dari *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services and Future Earth*, para pembuat kebijakan internasional dari *International Tropical Timber Organization, Institute for Global Environmental Strategies*, dan UNU-IAS, para ahli hukum terkemuka dari *International Union for Conservation of Nature* dan para hakim senior dari Nepal dan Indonesia, serta pakar akademis dari Universitas Tokyo dan Toyama.

7th China-ASEAN Legal Cooperation Forum, Chongqing, China.

Atas undangan China Law Society, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial YM Suharto, S.H., M.H. memimpin delegasi Mahkamah Agung RI untuk menghadiri Pertemuan Forum Kerja Sama Hukum Tiongkok-ASEAN ke-7 yang diselenggarakan pada 20-22 November 2024 di Chongqing. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri atas para pimpinan kamar, hakim agung, staf khusus Ketua Mahkamah Agung, serta unsur pendukung. Forum tahunan itu diikuti sekitar 200 peserta dari lembaga peradilan negara-negara ASEAN, perguruan tinggi, asosiasi profesi hukum, dan kalangan hukum Tiongkok, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi hukum kawasan.

Forum yang pertama kali dibentuk pada tahun 2019 ini bertujuan memfasilitasi pertukaran dan kerja sama hukum antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dengan fokus pada supremasi hukum, pembangunan bersama, inisiatif Belt and Road, serta pembentukan komunitas China-ASEAN

dengan masa depan bersama. Pada forum ke-7 ini tema yang diangkat adalah penguatan kerja sama hukum China-ASEAN dalam membangun komunitas negara tetangga yang berbagi masa depan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial menekankan pentingnya peran peradilan dalam mendukung Protokol Peningkatan CAFTA 3.0, khususnya melalui penguatan independensi peradilan, kerja sama regional, serta peningkatan kapasitas hakim dalam menangani sengketa perdagangan elektronik, pembuktian teknis, dan penerapan kriteria green finance.



Delegasi diterima oleh Rektor South West University of Political & Law Science

Selain menghadiri forum, delegasi Mahkamah Agung RI juga melakukan kunjungan ke *Southwest University of Political Science and Law* (SWUPL) dan diterima oleh Rektor Prof. Lin Wei. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penguatan kemitraan jangka panjang yang telah berjalan sejak 2019, termasuk penyelenggaraan program Ph.D elite bagi hakim Indonesia yang hingga kini telah diikuti oleh 14 hakim dan meluluskan 2 doktor. Keikutsertaan Mahkamah Agung RI dalam forum itu memberikan manfaat strategis bagi penguatan kapasitas peradilan nasional dan jejaring kerja sama yudisial serta akademik, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan.

Workshop Bank Liquidation Dispute Resolution Mechanism: A Comparative Study of the UK and Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kepolisian Republik Indonesia mengikuti studi banding bertajuk *Bank Liquidation Dispute Resolution Mechanism: A Comparative Study of the UK and Indonesia* yang diselenggarakan di London, Inggris, pada 5–9 Mei 2025. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri atas YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan

Rizkyansyah, S.H., LL.M., sedangkan dari LPS hadir langsung Ketua Dewan Komisioner beserta jajaran. Kegiatan tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi bank melalui studi komparatif kerangka hukum dan kelembagaan antara Inggris dan Indonesia.

Program ini membahas secara komprehensif kerangka regulasi resolusi perbankan di Inggris, termasuk *Banking Act 2009* dan *Special Resolution Regime (SRR)* dengan fokus pada penyebab likuidasi bank, peran otoritas keuangan, pengadilan, serta lembaga penjamin simpanan, dan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti litigasi, mediasi, dan arbitrase. Peserta juga mempelajari studi kasus penting, antara lain likuidasi Northern Rock Bank, serta melakukan kunjungan kelembagaan ke *Financial Services Compensation Scheme (FSCS)* dan Mahkamah Agung Inggris. Melalui diskusi interaktif, simulasi penanganan insolvensi lintas negara dan kerja kelompok, peserta merumuskan strategi penyelesaian sengketa dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan sistem resolusi perbankan di Indonesia.



Peserta Seminar Singkat Penyelesaian Sengketa Proses Likuidasi Bank dan Penegakan Hukum Kejahatan di Sektor Keuangan di London

Selain aspek resolusi bank, program ini memberikan pemahaman mendalam terkait deteksi penipuan keuangan serta penelusuran dan pemulihan aset melalui studi kasus besar seperti HBOS fraud, LIBOR, dan Operation Tidworth. Peserta juga melakukan kunjungan ke lembaga penegak hukum Inggris, termasuk *National Crime Agency (NCA)* dan *Serious Fraud Office (SFO)*, serta mengikuti simulasi investigasi dan lokakarya kerja sama internasional. Pelatihan ditutup dengan pembahasan tren terkini, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi *blockchain* dalam investigasi keuangan sebagai praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.

Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung RI ke Dewan Peradilan Agung Kuwait

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. melakukan kunjungan ke Dewan Peradilan Agung Kuwait pada tanggal 5–9 Januari 2025. YM Wa. KMA Non-Yudisial didampingi oleh Ketua Kamar Agama Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Soreang Abu Jahid Darso Atmojo, LC., L.L.M., Ph.D, dan Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung RI ke Kuwait dalam rangka menghadiri Lokakarya Internasional Pemberantasan Pencucian Uang Perspektif Hukum Nasional dan Perbandingan yang diselenggarakan oleh Dewan Peradilan Agung Kuwait. Lokakarya dihadiri oleh negara-negara teluk dan Indonesia. Lokakarya tersebut juga menampilkan akademisi dari berbagai negara, termasuk akademisi Prancis.

Para pemateri dalam lokakarya internasional tersebut adalah Laurent Desessard, guru besar Hukum Pidana dan Kaprodi Hukum Pidana *University of Poitiers* Prancis; Muhammad Al-Tamimi, guru besar Hukum Pidana dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Kuwait University; dan Perrier Jouet, guru besar Hukum Pidana *University of Poitiers* Perancis. Mereka menyampaikan materi mengenai hukum formil dan materiel tindak pidana pencucian uang dalam perundang-undangan Prancis



Delegasi MARI berfoto dengan Ketua Mahkamah Agung Kuwait

Dalam kesempatan itu, delegasi Mahkamah Agung RI juga melakukan kunjungan resmi ke Yang Mulia Ketua Mahkamah

Agung Kuwait Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Al-Borsli. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial menyampaikan tujuan kunjungan tersebut, yaitu untuk melakukan implementasi MoU yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu; melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan Kuwait; melihat sistem pendidikan, pelatihan hakim dan aparat peradilan di Negara Kuwait; melihat berbagai capaian yang telah diraih serta melihat berbagai pengalaman pengadilan Kuwait dalam menyelesaikan perkara umum, perkara ekonomi syariah, serta manajemen peradilan modern berbasis elektronik dan eksekusi perkara perdata keluarga.

APEC Workshop on Enhancing the APEC Collaborative Framework and Use of ODR, 12–14 November 2025, Tokyo, Jepang

Mahkamah Agung Republik Indonesia diwakili oleh Andhy Martuaraja, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, menghadiri APEC Workshop on Enhancing the APEC Collaborative Framework and Use of Online Dispute Resolution yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang, pada 12–14 November 2025. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan mendorong pemanfaatan Kerangka Kerja Kolaboratif APEC dalam penyelesaian sengketa daring (*Online dispute resolution/ODR*), khususnya untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.



Foto bersama Peserta Workshop

Workshop ini membahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dalam penyelesaian sengketa lintas batas yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah, sekaligus menjembatani hambatan bahasa dan yurisdiksi. Kegiatan itu diikuti oleh

perwakilan dari 15 negara anggota APEC yang saling bertukar pengalaman mengenai penerapan ODR dan AI dalam proses peradilan dan mediasi. Bagi Mahkamah Agung RI, partisipasi ini menjadi referensi strategis dalam pengembangan penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang adaptif, inklusif, dan sejalan dengan agenda modernisasi peradilan.

UNESCO training on AI and the Rule of Law for Southeast Asian Member States

Mahkamah Agung RI mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan internasional mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan yang diselenggarakan pada 12–14 November 2025 di Bangkok. Kegiatan ini diikuti oleh tidak kurang 16 orang perwakilan lembaga peradilan, akademisi, dan pakar internasional dari berbagai negara Asia untuk mempelajari perkembangan teknologi AI serta implikasinya terhadap tata kelola, etika, dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan.

Mahkamah Agung RI dalam hal ini diwakili oleh Angel Firstia Kresna, S.H., M.K.N. (Hakim Yustisial Kamar Perdata Pada Kepaniteraan) dan Yunawan Kurnia, S. Kom., M.T. (Kepala Subbagian Bimbingan Teknis Badan Urusan Administrasi). Selama kunjungan, delegasi Mahkamah Agung mengikuti pelatihan dengan lengkap dan berpartisipasi secara aktif. Delegasi mendapat pengetahuan akan potensi dan risiko penggunaan AI di pengadilan. Selain itu, delegasi juga mendapat pengetahuan mengenai pengalaman-pengalaman dalam menggunakan AI dari berbagai negara seperti China, Nepal, India, Bangladesh, dan Thailand.



Foto bersama peserta Pelatihan

Keikutsertaan delegasi Mahkamah Agung RI dalam pelatihan itu memberikan manfaat berupa penguatan pemahaman kelembagaan mengenai peluang dan tantangan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan. Pengetahuan yang diperoleh, termasuk pengalaman komparatif dari berbagai negara, menjadi referensi penting bagi Mahkamah Agung RI dalam mengkaji penerapan teknologi AI secara bertanggung jawab, beretika, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari agenda modernisasi dan penguatan tata kelola peradilan.

Partisipasi pada Delegasi Aksesi HCCH 1965 Convention on Service in Civil Process

Staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M. atas undangan dari Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum RI berpartisipasi dalam kunjungan kerja delegasi Kementerian Hukum RI untuk menjajaki peluang aksesi konvensi HCCH 1965 tentang *Service in Civil process* ke Singapura.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menjajaki penguatan sistem penyelesaian sengketa perdata lintas batas dengan melakukan adopsi terhadap berbagai instrumen internasional untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan instrumen seperti laporan *B-Ready World Bank* ataupun instrumen hukum OECD. Adopsi konvensi-konvensi HCCH merupakan agenda penting tersebut. Setelah melakukan aksesi terhadap statuta HCCH melalui Perpres 98 Tahun 2025, pemerintah melakukan aksesi terhadap konvensi-konvensi teknis lainnya. Konvensi *Service in Civil Process* tahun 1965 merupakan konvensi pertama yang diprioritaskan.

Delegasi diterima oleh Kementerian Hukum Singapura yang merupakan Central Authority untuk konvensi ini dan Mahkamah Agung Singapura. Dari Kementerian Hukum Singapura hadir Ms. Delphia Lim (*Director International Legal Division-Ministry of Law*), Li Yihon (*Deputy Director International Legal Division-Ministry of Law*), dan dari Mahkamah Agung Singapura hadir Tan Yu Qing (*Assistant Registrar-Supreme Court*).



Delegasi pemerintah RI diterima di Ministry of Law Singapura

Dalam konteks *service in civil process*, Singapura adalah yurisdiksi penting bagi Indonesia karena sudah mengaksesi Konvensi 1965 HCCH Convention in Service of Civil Process sejak tahun 2023 dan Singapura selama lima tahun terakhir merupakan penerima mayoritas pengiriman *rogatory* ke luar negeri dari pengadilan Indonesia. Kegiatan ini memberikan *outcome* strategis bagi fungsi peradilan perdata Mahkamah Agung RI berupa penguatan kesiapan kelembagaan dalam penanganan pemanggilan para pihak dan pelaksanaan *rogatory* lintas negara. Pemahaman terhadap praktik implementasi Konvensi HCCH 1965 menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas, kepastian hukum, dan kualitas proses berperkara perdata, seiring dengan meningkatnya perkara perdata yang melibatkan subjek hukum asing.

6th UNCITRAL Asia Pacific Judicial Summit 2025: Judicial Conference, “Building towards End-to-End Digitalization”

Mahkamah Agung RI diwakili Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H. (Hakim Yustisial pada Pusdiklat Teknis, BSDK MA RI), Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sekarang Hakim Pengadilan Negeri Jepara) menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi Yudisial UNCITRAL ke-6 di Hong Kong (6th UNCITRAL Asia Pacific Judicial Summit 2025: Judicial Conference bertajuk “Building towards End-to-End Digitalization”). Konferensi Yudisial UNCITRAL Asia Pasifik ini merupakan agenda bagian dalam rangkaian Hong Kong Legal Week yang diadakan tanggal 1–2 Desember 2025.



Hong Kong Legal Week 2025 dihadiri oleh 50 orang hakim dari 25 yurisdiksi dan lebih dari 40 yurisdiksi global secara virtual. Konferensi yudisial terdiri atas empat panel: Ddgitalisasi pembiayaan perdagangan dan aset digital, Hukum Model UNCITRAL tentang Catatan Elektronik yang dapat Dialihkan (*the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records*), Rancangan Konvensi PBB tentang Dokumen Kargo yang Dapat Diperdagangkan, dan Tren Terkini Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Digital.

Konferensi ini menjadi forum strategis bagi para hakim dari berbagai negara untuk bertukar pandangan mengenai tantangan dan perkembangan hukum komersial digital, termasuk peran instrumen hukum UNCITRAL dalam mendukung kerangka hukum nasional menghadapi perdagangan lintas batas yang semakin terdigitalisasi, sekaligus menegaskan pentingnya harmonisasi dan konsistensi penerapan standar hukum internasional guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha lintas yurisdiksi.

Kunjungan Kerja Pengamanan Pengadilan ke Federal Court of Australia

Pejabat teras Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, pada 16–21 November 2025 dalam rangka penguatan sistem keamanan peradilan dan manajemen risiko. Kunjungan itu merupakan bagian dari kerja sama bilateral pengadilan dengan *Federal Court of Australia* yang juga melibatkan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIP J3)*.



Para Delegasi Mahkamah Agung RI

Delegasi Mahkamah Agung terdiri atas Kepala BSDK, Dirjen Badilmiltun, Dirjen Badilum, Sekretaris BSDK, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Kepala Biro Keuangan MA RI, dan hakim yustisial.

Kunjungan itu akan menekankan fokus kepada kewenangan keamanan pengadilan serta diskusi dengan para hakim dan pejabat keamanan Federal Court yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Melbourne Magistrates Court, *Victorian Sheriff's Office*, dan *Court Security Unit*. Selain itu, delegasi juga melakukan kunjungan ke *Victoria Police Headquarters* dan *Security Operations Centre* untuk mendalami sistem penilaian ancaman (*threat assessment*), pengelolaan kontrak keamanan, dan keamanan siber (*cyber security*).

Kunjungan Kerja Sama Pendidikan Hakim ke Judicial Research and Training Institute (JRTI), Supreme Court of Korea

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) mengikuti kegiatan *Training of Judicial Capacity Building* yang diselenggarakan oleh *Judicial Research and Training Institute (JRTI)*, *Supreme Court of Korea*, pada 7–13 Desember 2025 di Seoul, Korea Selatan. Kegiatan itu diikuti oleh Kepala BSDK, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan BSDK, serta hakim yustisial BSDK dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Kegiatan itu mencakup program pelatihan, diskusi akademik, dan kunjungan kelembagaan ke Mahkamah Agung Korea dan Pengadilan Distrik Seoul Selatan.

Pelatihan difokuskan pada pemahaman sistem peradilan Korea, termasuk tata kelola lembaga peradilan, rekrutmen dan pembinaan hakim, etika peradilan, serta penerapan sistem peradilan elektronik dalam penanganan perkara perdata dan pidana. Delegasi memperoleh gambaran komprehensif mengenai model pendidikan yudisial JRTI Korea yang mengintegrasikan fungsi pelatihan, riset, dan kerja sama peradilan internasional serta praktik peradilan modern Korea yang menekankan independensi hakim, transparansi proses persidangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan standar keamanan pengadilan yang tinggi.



Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kerja sama peradilan internasional di Republik Korea

Kegiatan ini memberikan nilai strategis bagi Mahkamah Agung RI sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan pelatihan peradilan, percepatan penyelesaian perkara, penguatan etika dan integritas hakim, serta peningkatan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi. Hasil pelatihan itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan

pembinaan sumber daya manusia peradilan dan penguatan kelembagaan peradilan Indonesia secara berkelanjutan.

Kunjungan Delegasi Internasional ke Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Jepang

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan delegasi *Supreme Court of Japan* yang dipimpin oleh Justice Masaaki Oka pada 3 Juni 2025. Pertemuan itu difokuskan pada pertukaran praktik terbaik dalam peningkatan kualitas peradilan dan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik serta penguatan kolaboratif dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum dan peradilan.

Melalui dialog tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang pertukaran pengetahuan, khususnya dalam pengembangan teknologi peradilan dan penerapan metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Kerja sama itu mencerminkan upaya Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sejalan dengan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan.

Southwest University of Political Science & Law Tiongkok

Pada 29 Juli 2025 delegasi Southwest University of Political Science & Law (SWUPL) yang dipimpin oleh Mr. Fan Wei selaku Sekretaris Partai Komunis China sekaligus Rektor SWUPL melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kerja sama jangka panjang kedua institusi. Delegasi diterima oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dan para Ketua Kamar dengan kehadiran unsur pimpinan dan akademisi SWUPL, termasuk perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta China-ASEAN Legal Research Center.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, diselenggarakan ceramah akademik mengenai *rule of law* di Republik Rakyat Tiongkok yang diikuti oleh peserta Program Doktor (S3) Elite

SWUPL sebagai sarana pertukaran pemikiran dan penguatan perspektif komparatif hukum. Sebagai bentuk apresiasi, Mahkamah Agung RI juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan 75 tahun berdirinya SWUPL dengan harapan kerja sama yang telah terjalin semakin memperkuat hubungan bilateral, memperluas pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern, profesional, dan berkualitas.

China Law Society

Pada 9 Desember 2025, YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia didampingi YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, serta Ketua Kamar Perdata menerima kunjungan kehormatan delegasi *China Law Society* (CLS) yang dipimpin oleh Mr. Yan Wanming selaku *Vice President of CLS*. Kunjungan itu merupakan bagian dari hubungan bilateral berkelanjutan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan CLS, sekaligus kunjungan balasan atas partisipasi delegasi Mahkamah Agung RI dalam *7th China-ASEAN Legal Cooperation Forum*. Dalam pertemuan tersebut turut disampaikan profil CLS sebagai organisasi hukum berskala nasional dengan jaringan luas yang menaungi ribuan asosiasi dan ratusan ribu anggota, serta kerja sama yang selama ini dipayungi oleh berbagai forum kerja sama hukum regional dan internasional.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat dialog dan kerja sama hukum di tengah agenda modernisasi nasional masing-masing serta memperdalam saling pengertian dalam mendukung pembangunan sistem peradilan dan kemajuan ekonomi yang saling melengkapi.



Delegasi CLS berfoto Bersama dengan Pimpinan MARI

Mahkamah Agung Filipina

Pada tanggal 3–6 November 2025 lalu Mahkamah Agung RI menerima kunjungan kerja Justice Amy C Lazaro-Javier dari Mahkamah Agung Filipina. Selain hakim pada Mahkamah Agung Filipina, Justice Amy Lazaro-Javier adalah *Co-Chairperson of the CACJ Working Group on Cross-Border Disputes Involving Children*. Dalam perjalanan itu Justice Lazaro didampingi oleh Atty. Rolando Javier, suami, Atty. Lloyd Nicholas D. Vergara, dan Atty. Patricia Benilda S. Ramos.

Kunjungan Justice Lazaro bertujuan untuk mempelajari bagaimana Indonesia menangani perkara yang melibatkan anak, termasuk praktik terbaik dan bagaimana penggunaan keadilan restoratif dalam proses tersebut. Delegasi diterima oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. yang dilanjutkan dengan diskusi dengan Kelompok Kerja Pelindungan Anak dengan menghadirkan juga YM Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. terkait kerangka kerja pelindungan anak di Indonesia.



Delegasi Mahkamah Agung Filipina bersama Ketua Kamar Pembinaan beserta jajaran

Selanjutnya delegasi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Ditjen Badilum, Justice Lazaro dipaparkan solusi seperti satu jari dan perkusi. Justice Lazaro mengaku terkesan dengan implementasi teknologi informasi di peradilan Indonesia dan berencana untuk meminta Chief Justice Alexander Gesmundo untuk mengadakan studi banding ke Indonesia pada waktu yang akan datang.

Kejaksaan Provinsi Hebei, Tiongkok (*the People's Procuratorate of Hebei, P.R. China*)

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) menerima kunjungan kerja delegasi Kejaksaan Provinsi Hebei, Tiongkok, pada 8 Desember 2025 di BSDK, Megamendung, Bogor sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan. Pertemuan itu membahas sistem pelatihan hakim di Indonesia yang meliputi struktur pelatihan, metode pembelajaran, proses sertifikasi, serta model kerja sama internasional yang telah dijalankan, termasuk mekanisme pembiayaan pelatihan yang bersumber dari negara dan keterlibatan berbagai institusi penegak hukum.

Isu transformasi digital peradilan menjadi salah satu fokus utama dengan pemaparan perkembangan digitalisasi peradilan sejak 2012 yang mencakup pembuktian elektronik, pendaftaran perkara secara daring, dan penerapan konsep *smart court* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan. Selain itu, dibahas pula kebijakan peradilan anak dan penerapan mekanisme diversi serta pertukaran informasi mengenai struktur peradilan di Tiongkok. Kegiatan itu mengidentifikasi peluang kerja sama lanjutan, seperti pelatihan bersama, studi banding, dan pertukaran informasi terkait penanganan tindak pidana transnasional dan pembuktian digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan peradilan nasional.

Kementerian Kehakiman Vietnam

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam pada Kamis, 27 November 2025 di Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat sebagai bagian dari upaya mempererat kerja sama kelembagaan dan pertukaran praktik terbaik dalam penegakan putusan perkara perdata serta transformasi digital peradilan. Delegasi dipimpin oleh Deputi Direktur Jenderal Departemen Eksekusi Perkara Perdata (*Civil Judgment Enforcement*), Ms. Tran Thi Phuong Hoa dan diterima pimpinan Mahkamah Agung beserta jajarannya, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung, Plt. Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Urusan Administrasi, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai penerapan sistem elektronik dalam administrasi perkara, pengelolaan data peradilan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Ketua Mahkamah Agung memaparkan kebijakan transformasi digital peradilan Indonesia melalui pemanfaatan sistem e-Court dan e-Justice, struktur empat lingkungan peradilan, serta mekanisme akuntabilitas Mahkamah Agung, termasuk pelaksanaan sidang istimewa laporan tahunan. Rangkaian kunjungan itu didahului dengan kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 26 November 2025 yang difokuskan pada pendalaman penerapan teknologi informasi pengadilan: mulai dari pencatatan perkara, penetapan majelis hakim, hingga pemantauan tahapan eksekusi putusan perdata sebagai bagian dari penguatan jejaring kerja sama internasional Mahkamah Agung RI dalam mendukung reformasi dan modernisasi peradilan.

Asia Pacific International Arbitration Chamber (APIAC)

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Asia Pacific International Arbitration Chamber (APIAC) pada Rabu, 3 Desember 2025 bertempat di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung. Delegasi APIAC dipimpin President Assistant and Director of the Global Secretariat dan Director of Southeast Asia Development Center disambut oleh para hakim yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APIAC bertema "*Focusing on Indonesia: The 3rd Forum on International Arbitration and Cross-Border Investment Practice*".

Dalam kesempatan tersebut, delegasi APIAC yang berasal dari Tiongkok dan negara lainnya menyampaikan apresiasi atas sambutan Mahkamah Agung serta kunjungan ke Museum Mahkamah Agung. APIAC juga menjelaskan posisinya sebagai lembaga arbitrase berbadan hukum yang berkedudukan di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Februari 2024.

Penutup

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas peradilan sepanjang tahun. Laporan ini menjadi catatan atas capaian, pembaruan, dan komitmen Mahkamah Agung untuk senantiasa menjaga integritas, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Tema Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kepercayaan itu lahir dari konsistensi sikap aparatur peradilan, keberanian melakukan reformasi, serta kesungguhan menghadirkan pelayanan hukum yang bersih, transparan, dan inklusif.

Perjalanan panjang Mahkamah Agung yang telah menapaki delapan dekade menjadi saksi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Mahkamah Agung telah melalui berbagai fase kehidupan bangsa, menghadapi tantangan zaman, dan meneguhkan perannya sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Setiap capaian hari ini adalah kelanjutan dari ikhtiar generasi sebelumnya sekaligus pijakan bagi langkah pembaruan di masa mendatang.

Dengan dukungan seluruh aparatur peradilan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, Mahkamah Agung akan terus bertransformasi, menjaga marwah peradilan, dan meneguhkan komitmen untuk menghadirkan pengadilan yang terpercaya demi kesejahteraan rakyat. Semoga perjalanan panjang ini menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga cita-cita besar tersebut benar-benar terwujud sebagai kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMPUH	Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
BKN	Badan Kepegawaian Negara
CACJ	Council of ASEAN Chief Justices
CEO	Chief Executive Officer
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
EAC	Elektronik Akta Cerai
e-Berpadu	Elektronik Berkas Pidana Terpadu
e-Bima	Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability
ETR	Electronic Track Record
ETR	Electronic Track Record
FCA	Federal Court of Australia
GIZ	Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
HAM	Hak Asasi Manusia
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HUM	Hak Uji Materiel
ICEL	Indonesian Center for Environmental Law
IDLO	International Development Law Organization
IDLO	International Development Law Organization
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IT	Information Technology
JDIHN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
JHP	Jurnal Hukum dan Peradilan
JICA	Japan International Cooperation Agency
JICA	Japan International Cooperation Agency
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme

Komdanas	Komunikasi Data Nasional
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kumdil	Hukum dan Peradilan
LeIP	Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
MA	Mahkamah Agung
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MMA	Majalah Mahkamah Agung
MoU	Memorandum of Understanding
NO	Niet Onvankelijke Verklard
OCSEA	Online Child Sexual Exploitation and Abuse
OPDAT	Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKS	Perjanjian Kerjasama
Plt	Pelaksana Tugas
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Posbakum	Pos Bantuan Hukum
PPC	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPU	Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undangan

PT	Perseroan Terbatas	SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
Puslitbang	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	SPPT TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
Kumdil		SWUPL	Southwest University of Political Science and Law
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	TA	Tahun Anggaran
Satu Jari	Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi	TGR	Tuntutan Ganti Rugi
SCLS	Smart Collaborative Learning System	TOT	Training of Trainer
SDM	Sumber Daya Manusia	TP	Tuntutan Perpendaharaan
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung	TPKTP	Tindakan pertama ditempat kejadian perkara
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik	TUN	Tata Usaha Negara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian	UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Simari	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	UNDP	United Nations Development Programme
SIPINTAR	Sistem Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama	UNEP	United Nations Environment Programme
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara	UNEP	United Nation for Environtment Programme
SKM	Survei Kepuasan Masyarakat	UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
SLAPP	Strategic Litigation Againts Publik Participation	UU	Undang-Undang
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
SPAK	Survei Perilaku Anti Korupsi	WBK	Wilayah Bebas dan Korupsi
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	WG-JET	Working Group on Judicial Education and Training
		WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
		ZI	Zona Integritas

DAFTAR TABEL

51	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025
52	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025
52	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025
53	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan
53	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara
55	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kewenangan
57	Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025
58	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2025
59	Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025
60	Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2025
61	Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2025
61	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025
62	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2025
62	Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2025
63	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2025
63	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2025
64	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2025
65	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2025
66	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2025
67	Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2025
68	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2025
69	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2025
70	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2025
70	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2025
71	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2025
72	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2025
73	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2025
73	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2025
74	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2025
74	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2025
75	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2025
76	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
77	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2025
77	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2025
78	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2025
79	Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2025
80	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2025
82	Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025
83	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025
83	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2025
86	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025
88	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2025
89	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2025
90	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2025
91	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2025
92	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2025
93	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2025
95	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025
95	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
97	Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
99	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
100	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

100	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
101	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum
104	Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025
106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025
106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025
107	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025
109	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2025
110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025
112	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025
112	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2025
114	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025
115	Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2025
116	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri
118	Tabel Perkembangan Perkara e-Court Periode 2021–2024
123	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025
123	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding
123	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025
124	Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2025
129	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025
129	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025
130	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025
130	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025
144	Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025
145	Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025
145	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025
153	Tabel Komposisi SDM Bidang Teknologi Informasi
154	Tabel Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Kompetensi
156	Tabel Data Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender 2023–2025
156	Tabel Komposisi Berdasarkan Gender
157	Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan
159	Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia
159	Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Tahun Pensiu
161	Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan
162	Tabel Rekrutmen Pelaksana
162	Tabel Rekrutmen Jabatan Fungsional
162	Tabel Rekrutmen PPPK
172	Tabel Perbandingan Alokasi Anggaran SBK Tahun 2024 dan 2025
177	Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025
177	Penerimaan Hibah pada Tahun 2025
183	Tabel Kerugian Negara Tahun 2025 (Dalam Rupiah)
191	Tabel Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Berdasarkan Lingkungan Peradilan
192	Tabel Perbandingan Pengasuransian BMN Tahun 2024 dan 2025
193	Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2025 per 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran 2024 Audited
242	Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP Tahun 2025
246	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2025
247	Tabel Penyelesaian Pengaduan Tiga Tahun Terakhir
248	Tabel Tindak Lanjut Usul Sanksi Surat Komisi Yudisial Tahun 2025
249	Tabel Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2025.
249	Tabel Data Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2023 – 2025
249	Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2025
250	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2025
250	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2025
251	Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025
251	Tabel Jumlah Temuan Audit Kinerja Bidang berdasarkan Indikator Kinerja Utama
252	Tabel Pelaksanaan Satgasuss pada Wilayah Jakarta
253	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan 2024
255	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2025

INDEKS

A

- Akreditasi 143
Akseptabilitas 124–125
Akses terhadap keadilan 10, 12, 51, 138, 143, 178–179, 274
Anggaran 13, 124, 140–144, 148–149, 168–174, 176–183, 186, 189–190, 194–195, 197, 203, 211, 242, 245, 254–255, 257, 259, 261
Arbitrase 72, 102, 267, 279, 286
Assessment Center 141, 155
Audit Kinerja 242, 248, 253

B

- Biaya Ringan 46, 145
Bimbingan Teknis 154–155, 157, 159, 178, 184, 281
Budaya kerja 10, 138, 154, 256

C

- Clearance Rate 59, 65–80, 83–84

D
Delegasi 248–249, 265–266, 270–272, 276–281, 283–286
Denda 132–133, 219, 237–239
Desk evaluation 243
Diversi 116, 118, 123–124, 285

E

- E-Berpadu 12, 123, 201–203
E-Bima 10, 171–172
E-Court 12–13, 120, 122–123, 148–149, 154, 157, 159, 202–203, 286
E-Learning 144, 154, 243, 245–248, 265, 269
E-Sadewa 10, 171, 187, 192–193, 196–197
Ekonomi Syariah 74–75, 90, 108, 110–111, 228, 230, 280
Eksepsi 222–223, 225–227, 229, 232, 238

F

- Fatwa 53, 57, 83, 230

G

- Grasi 53, 55, 57, 64–65, 76, 80–81
Gratifikasi 87, 106, 154, 243, 245–248, 256
Gugatan Perwakilan Kelompok 88
Gugatan Sederhana 101, 104–105, 107–108, 110–111, 211
Gugatan warga negara 88

H

- Hak uji materiel 10, 57, 78, 82
Hakim Agung 6–7, 12, 15, 36–37, 50, 131–132, 158–159, 161, 163, 260, 265–266, 268, 270, 272, 278
Hukuman Disiplin 242, 248, 250–251

I

- Informasi publik 9, 12, 39, 72, 79, 102, 139, 142, 252
Inovasi 9–10, 12, 138–139, 141, 143, 145, 148–149, 157, 169, 201, 243, 272, 278, 284

J

- Jinayah 55, 59–61, 63–64, 73, 75–76, 91–92, 107, 111–112, 118, 126
Jumlah Hakim 89, 130–132, 164, 256
Jurnal Hukum 14, 143, 217

K

- KPPU 72, 102, 278
Kasasi 12, 45, 47–53, 55, 57, 61, 63–80, 87, 89, 91–92, 94–95, 106, 119–120, 124–125, 146, 200–202, 214, 218–224, 226–230, 232–239
Keadilan restoratif 36, 116, 118, 285
Kelompok rentan 13, 138, 149, 152, 157, 159
Kemudahan akses 12, 148–149, 246–247
Ketepatan Waktu Memutus 45, 60, 83, 92, 94–95, 100, 103–104, 109, 111, 115–116
Keterbukaan informasi publik 9, 12, 39, 72, 79, 102, 139, 142, 252
Ketua Kamar 6, 20–23, 35, 37, 52, 265, 268, 270, 273–274, 276–277, 279–280, 284–285
Kinerja Penanganan Perkara 11, 52–53, 55, 65, 79–80, 83, 85, 88, 90–95, 97, 101–103, 105, 107–109, 111–112, 114–116, 119, 130–132, 146

L

LHKPN 242, 248, 256, 260–261

Lembar Kerja Evaluasi 243

Live streaming 37

M

Mahkamah Agung 4, 6–7, 9–15, 17–23, 32, 34–39, 44–53, 55, 57–61, 63–64, 82–83, 96, 116, 119, 123–125, 128, 130–133, 136–145, 147–149, 152–157, 159, 164–165, 169–173, 176–180, 182–187, 189, 191–193, 195–207, 210–218, 222–224, 226–230, 232, 234, 236, 242–251, 253–261, 264–287

Mahkamah Syar'iyah 84, 91–92, 109–112, 118, 128, 156

Manajemen perkara 11, 14, 45–46, 49, 52–53, 119, 124, 264

Masyarakat tidak mampu 137, 146

Mediasi 36, 116–117, 143, 157, 227–228, 267, 271–272, 279, 281

Militer 10, 12, 22, 33, 46, 50, 53–56, 59–64, 76–78, 80–81, 84, 92–94, 97, 112–115, 126, 133, 136, 143, 145–147, 149, 153, 156, 173–178, 180, 193, 199, 211, 213, 233–236, 244, 248, 252–253, 276

Minutasi 12, 45, 61–63, 65, 70, 73, 76, 78, 83, 252–253

Monitoring 10, 145, 170–171, 186, 197, 252–253, 257, 259

P

PERMA 11, 46–47, 51, 67, 110, 117, 119, 123, 146, 179, 200, 202, 211–213, 216, 221, 273

PTSP 139, 144, 148–149, 187–188, 205, 252

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 57, 78

Pelayanan informasi 149

Pelayanan publik 9, 12, 46, 138–139, 141–143, 145, 147, 149, 152, 154–155, 157, 159, 170, 196, 203, 205, 207, 243, 252, 254

Pembangunan zona integritas 12, 14, 136, 139–140, 157, 243

Pembaruan fungsi teknis 46

Pembebasan biaya perkara 12–13, 146, 177–178, 273

Pemeriksaan Reguler 248, 252

Penanganan Pengaduan 10, 14, 248–250, 252

Penelitian 14, 48, 148, 210, 248, 273

Penerimaan Negara Bukan Pajak 132, 183

Pengadilan Agama 47, 75, 84, 108–110, 116–117, 120–121, 128, 143, 147, 156, 199, 229–232, 244–245, 248, 254, 259, 280

Pengadilan Khusus 105, 125, 221

Pengadilan Militer 78, 84, 92–94, 112, 114–115, 136, 143, 156, 175–176, 233–236, 244, 248

Pengadilan Militer Tinggi 84, 92–94, 114–115, 136, 143, 176, 233–236

Pengadilan Militer Utama 92, 175–176, 233–234

Pengadilan Negeri 67, 69, 71, 73, 84, 97–106, 116–118, 120–121, 128, 131, 143, 145, 147, 156, 192, 199, 219, 221–223, 225–227, 244–245, 248, 254, 259, 282, 285

Pengadilan Pajak 11, 50–51, 53–55, 78, 84–85, 95–96, 119, 141–142, 215, 270

Pengadilan Pengaju 12, 44, 59, 61–63, 65–75, 77–80, 83, 119, 124, 253

Pengadilan Tata Usaha Negara 80, 84, 115–116, 120, 143, 226, 238, 244–245, 248, 254, 259

Pengadilan Tinggi 67, 69, 71, 75, 80, 84–85, 87–91, 94–95, 100, 116, 145, 156, 198–199, 222–223, 225–227, 229–230, 232, 234, 238, 247, 259, 266, 278, 285

Pengadilan Tinggi Agama 75, 84, 90–91, 156, 229–230, 232, 247, 259

Pengadilan Tingkat Banding 11, 47, 49–51, 53–54, 82, 84–85, 89–90, 122, 124–125, 131–133, 153, 189, 201, 238–239, 245, 248–249, 254, 260–261

Pengadilan Tingkat Pertama 9–13, 36, 46–55, 84, 97–98, 107, 112, 114–116, 124–125, 128, 131–132, 143, 145, 148, 153, 159, 184, 200–201, 216, 238–239, 245, 248–249, 253–254

Pengadilan baru 143

Pengguna Lainnya 121–123

Pengguna Terdaftar 121–122

Peninjauan kembali 12, 45–51, 53, 55, 57, 61, 64–69, 71–80, 87, 89, 91–92, 94–97, 100, 103, 109, 112, 115–116, 119, 124–126, 132–133, 200, 202, 214, 222, 224, 231–232, 253, 264–266, 268–271, 273–274, 276, 279–286

Penyandang disabilitas 11, 46, 148–149, 157, 274

Peradilan Elektronik 121, 200, 283

Perbuatan Melawan Hukum 70–71, 88, 102, 104, 184, 220, 224–226, 229–230

Perdata 12, 20, 46, 53, 55–56, 59–64, 69–75, 88–91, 101–103, 107–109, 116–117, 119–120, 122, 126, 128, 130, 133, 145–146, 202, 212, 218, 221–225, 227–229, 231–232, 253, 264–266, 268–271, 273–274, 276, 279–286

Perdata Agama 46, 55–56, 59–64, 73–75, 90–91, 107–109, 119–120, 122, 126, 228, 231

Perdata Khusus 55–56, 59–64, 69, 72–73, 102, 126, 227

Perkara Pajak 55, 57, 78, 80, 132–133

Permohonan Fatwa 53, 57, 83

Persidangan elektronik 121, 202

Peta jalan 46

Pidana 11–12, 22, 46–47, 49–50, 53, 55–56, 59–69, 73, 76–78, 80–81, 85–87, 92–93, 97–101, 105–106, 112, 114–116, 118–119, 123, 126, 132–133, 145, 156, 174–176, 201–202, 213, 215–216, 218–222, 224, 229, 231–237, 244–245, 258, 266, 268, 270, 274, 276, 280, 283, 285

Pidana Khusus 55–56, 59–65, 67–69, 80–81, 85, 87, 126, 133, 215, 218

Pidana Militer 22, 46, 50, 55–56, 59–64, 76–78, 80–81, 92–93, 112, 114–115, 126, 133, 156, 174, 213, 233, 235

Pleno Kamar 11, 38, 46, 48, 210

Pos Bantuan Hukum 9, 12, 147, 173, 175–176, 178

Praperadilan 97, 106–107, 112

Produktivitas memutus perkara 11, 45, 52–53, 58, 66, 68–69, 71–76, 78–80, 83, 85, 89–90, 92, 94–96, 98, 103, 105–106, 109, 111, 115–116

Rumusan Hasil Rapat Pleno 11

R

Rasio Produktivitas Memutus 11, 45, 53, 58, 65–80, 83, 85, 89–90, 92, 94–96, 98, 100, 103, 105–106, 109, 111, 115–116

Rumusan Hasil Rapat Pleno 11

S

SAKIP 140, 254–255

SEMA 11, 46, 48, 103, 109, 111, 144, 221

SIAP 50–52, 119, 200, 202

SIPP 9, 13, 50–51, 119, 146, 149, 157, 200–202

SIWAS 248–249

SK KMA 10, 50, 197

SMAP 10, 14, 153–154, 243–245

Sengketa Kewenangan Mengadili 53, 57, 82

Sidang di luar gedung pengadilan 12, 147

Sidang keliling 13, 147–148, 177

Sistem Pengendalian Internal 248, 257

Sistem kamar 48, 269

Smart Majelis 9, 12, 52, 200–201

Smart majelis 9, 12, 52, 200–201

T

Tata Usaha Negara 10, 12, 20, 46, 53, 55–56, 59–64, 78–80, 84, 94–95, 115–116, 119–120, 126–127, 133, 137, 143, 145–147, 173, 176–178, 180, 193, 199, 226, 237–238, 243–245, 248, 254, 258–259, 269, 273, 276

Teknologi 9, 13–14, 46, 49, 52, 138–143, 145, 149, 152, 154–155, 170–171, 173, 184, 197, 200, 203–205, 207, 212, 218, 242, 246, 251, 255, 264, 279–281, 283–286

Tim Penilai Internal 140

Tindak Pidana Korupsi 85, 87, 105–106, 216, 218–221, 244–245, 258

Transformasi Digital 12–14, 45, 49, 119, 124, 146, 154, 202, 242, 285–286

U

Uang Denda 133

Uang Pengganti 132–133, 221

Uji Pendapat 55, 57, 78

W

Wajar Tanpa Pengecualian 9, 39, 171, 257

Wanprestasi 70–71, 88, 102, 104

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 12, 139, 153, 243

Z

Zona Integritas 12, 14, 136, 139–140, 157, 243

Laporan Tahunan 2025

Pengadilan Terpercaya,

Rakyat Sejahtera

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id

